

**KEMANDIRIAN PEREMPUAN PEGAWAI  
NEGERI SIPIL DAN RELEVANSI DENGAN  
MENINGKATNYA CERAI GUGAT  
DI PROVINSI ACEH  
(STUDI KASUS DI KOTA BANDA ACEH  
DAN ACEH BESAR)**



**KHAIRUDDIN**

NIM. 191001002

Disertasi ini untuk Memenuhi  
Sebagai Persyaratan untuk Mendapatkan Gelar Doktor  
dalam Program Studi Fiqh Modern

PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2024

LEMBAR PERSETUJUAN PROMOTOR

KEMANDIRIAN PEREMPUAN PEGAWAI NEGERI  
SIPIL DAN RELEVANSI DENGAN  
MENINGKATNYA CERAI GUGAT  
DI PROVINSI ACEH  
(STUDI KASUS DI KOTA BANDA ACEH  
DAN ACEH BESAR)

KHAIRUDDIN  
NIM. 191001002  
Program Studi S3 Fiqh Modern

Disertasi ini sudah dapat diajukan kepada  
Pasca Sarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk diujikan  
dalam ujian Terbuka

Menyetujui

Promotor I,

Promotor II,

Prof. Dr. Khairuddin, M. Ag

Dr. Agustin Hanapi, Lc. MA

LEMBAR PENGESAHAN

KEMANDIRIAN PEREMPUAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DAN RELEVANSI MENINGKATNYA CERAI GUGAT  
DI PROVINSI ACEH  
(STUDI KASUS DI KOTA BANDA ACEH DAN ACEH BESAR)

KHAIRUDDIN  
NIM. 191001002  
Program Studi : Fiqh Modern

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Disertasi Tertutup  
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Tanggal. 7 Juni 2024 M  
01 Dzulhijjah 1446 H  
Tim Penguji

Ketua,

  
Prof. Dr. T. Zurfikar, M.Ed


Penguji,

  
Prof. Dr. Muhibbuththabry, M.Ag

Penguji,

  
Dr. Mahdalena Nasron, M.HI


Pengujui,

  
Prof. Dr. Kha Ruddin, M.Ag

Banda Aceh, 13 Juni 2024

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Direktur,

  
Prof. Eka Srimulyani, MA. Ph.D,  
Nip.19770219199803 2 001

LEMBAR PENGESAHAN

**KEMANDIRIAN PEREMPUAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN  
RELEVANSI MENINGKATNYA CERAI GUGAT DI PROVINSI ACEH  
(STUDI KASUS DI KOTA BANDA ACEH DAN ACEH BESAR)**

**KHAIRUDDIN  
NIM: 191001002**

**Program Studi : Fiqh Modern**

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Disertasi Terbuka  
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Tanggal, 15 Juli 2024 M  
09 Muharram 1446 H

Tim Penguji

Ketua,

Prof. Dr. T. Zulfikar, M.Ed

Penguji,

Prof. Dr. Muhibbuththabry, M.Ag

Penguji,

Dr. Analihsyah, M.Ag

Penguji,

Dr. Aguslin Hanapi, Lc.MA

Sekretaris,

Dr. Khairul Amri, M. Si

Penguji,

Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag

Penguji,

Dr. Mahdalena Nasrun, M.HI

Penguji,

Prof. Dr. Khairuddin, M.Ag

Banda Aceh, 17 Juli 2024

Pasca Sarjana

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Direktur,

Prof. Eka Srimulyani, MA, Ph.D.

Nip. 19770219 199803 2 001


## PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul **Kemandirian perempuan Pegawai Negeri Sipil dan Relevansi dengan Meningkatnya Cerai Gugat di Provinsi Aceh (Studi Kasus di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar)** yang ditulis oleh Khairuddin dengan Nomor Induk Mahasiswa 19100100-2 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka Disertasi, pada tanggal 15 Juli 2024 M/9 Muharram 1446 H.

Demikian untuk di maklumi.

Banda Aceh, 17 Juli 2024  
Penguji,

  
Prof. Dr. T. Zulfikar, M.Ed




## PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul Kemandirian perempuan Pegawai Negeri Sipil dan Relevansi dengan Meningkatnya Cerai Gugat di Provinsi Aceh (Studi Kasus di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar) yang ditulis oleh Khairuddin dengan Nomor Induk Mahasiswa 19100100-2 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka Disertasi, pada tanggal 15 Juli 2024 M /9 Muharram 1446 H.

Demikian untuk di maklumi.

Banda Aceh, 17 Juli 2024  
Penguji,

  
Dr. Khairul Amri, M.Si



## PERNYATAAN PENGUJI


Disertasi dengan judul Kemandirian perempuan Pegawai Negeri Sipil dan Relevansi dengan Meningkatnya Cerai Gugat di Provinsi Aceh (Studi Kasus di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar) yang ditulis oleh Khairuddin dengan Nomor Induk Mahasiswa 19100100-2 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka Disertasi, pada tanggal 15 Juli 2024 M /9 Muharram 1446 H.

Demikian untuk di maklumi.

Banda Aceh, 17 Juli 2024  
Penguji,



Dr. Analiansyah, M.Ag



## PERNYATAAN PENGUJI


Disertasi dengan judul Kemandirian perempuan Pegawai Negeri Sipil dan Relevansi dengan Meningkatnya Cerai Gugat di Provinsi Aceh (Studi Kasus di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar) yang ditulis oleh Khairuddin dengan Nomor Induk Mahasiswa 19100100-2 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka Disertasi, pada tanggal 15 Juli 2024 M /9 Muharram 1446 H.

Demikian untuk di maklumi.

Banda Aceh, 17 Juli 2024  
Penguji,



Prof. Dr. Muhibbuththabry, M.Ag




## PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul Kemandirian perempuan Pegawai Negeri Sipil dan Relevansi dengan Meningkatnya Cerai Gugat di Provinsi Aceh (Studi Kasus di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar) yang ditulis oleh Khairuddin dengan Nomor Induk Mahasiswa 19100100-2 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka Disertasi, pada tanggal 15 Juli 2024 M/9 Muharram 1446 H.

Demikian untuk di maklumi.

Banda Aceh, 17 Juli 2024  
Penguji,

Prof. Dr. Khairuddin, M.Ag




## PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul **Kemandirian perempuan Pegawai Negeri Sipil dan Relevansi dengan Meningkatnya Cerai Gugat di Provinsi Aceh (Studi Kasus di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar)** yang ditulis oleh Khairuddin dengan Nomor Induk Mahasiswa 19100100-2 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka Disertasi, pada tanggal 15 Juli 2024 M /9 Muharram 1446 H.

Demikian untuk di maklumi.

Banda Aceh, 17 Juli 2024  
Penguji,

  
Dr. Mahdalena Nasron, M.H




## PERNYATAAN PENGUJI


Disertasi dengan judul Kemandirian perempuan Pegawai Negeri Sipil dan Relevansi dengan Meningkatnya Cerai Gugat di Provinsi Aceh (Studi Kasus di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar) yang ditulis oleh Khairuddin dengan Nomor Induk Mahasiswa 19100100-2 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka Disertasi, pada tanggal 15 Juli 2024 M /9 Muharram 1446 H.

Demikian untuk di maklumi.

Banda Aceh, 17 Juli 2024  
Penguji,



Dr. Agustin Hanap, Lc. M. Ag



## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Khairuddin**  
Tempat/ Tanggal Lahir : Desa Dalam, 7 Maret 1972  
Nomor Mahasiswa : 191001002  
Program Studi : Fiqh Modern

Menyatakan bahwa **disertasi** ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan dalam **disertasi** ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila terbukti melakukan plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Banda Aceh, 17 Juli 2024

saya yang menyatakan,



Khairuddin

NIM. 191001002

A R - R A N I

## PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

Pedoman transliterasi Arab-Latin ini dimaksudkan untuk sedapatnya mengalihkan huruf bukan bunyi, sehingga apa yang ditulis dalam huruf Latin dapat diketahui bagaimana asalnya dalam tulisan Arab. Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan Disertasi ini, secara umum berpedoman kepada transliterasi *Ali 'Awdah*,<sup>1</sup> dengan penjelasan sebagai berikut:

### A. TRANSLITERASI

Dalam sistem tulisan Arab, sebagian fonem konsonan bahasa Arab ada yang dilambangkan dengan huruf, tanda, dan ada yang dilambangkan dengan huruf tanda sekaligus. Berikut adalah daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Th	Te dan Ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha''	H	Ha (dengan titik di bawahnya)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dh	De dan Ha
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ş	Es (dengan titik dibawahnya)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawahnya)

---

<sup>1</sup>Ali 'Awdah, *Konkordansi Qur'an Panduan Kata Dalam Mencari Ayat Al-Qur'an*, Cet. II, (Jakarta: Lintera Antar Nusa, 1997), hlm. xiv.

ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawahnya)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawahnya)
ع	'Ayn	'-	Koma terbalik di atasnya
غ	Ghayn	Gh	Ge dan Ha
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'-	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

**B. Konsonan yang dilambangkan dengan w dan y**

<i>Wad'</i>	وضع
<i>'Iwâd</i>	عواض
<i>Dalwu</i>	دلو
<i>Yad</i>	يد
<i>Ḥiyâl</i>	حيال
<i>Tahî</i>	طهي

**C. Mad dilambangkan dengan â, î, û, Contoh:**

<i>Ûlâ</i>	أولى
<i>Şûrah</i>	صورة
<i>Dhû</i>	نو
<i>Îmân</i>	إيمان
<i>Jîl</i>	جيل

<i>Fî</i>	في
<i>Kitâb</i>	كتاب
<i>Siḥâb</i>	سحاب
<i>Jumân</i>	جمان

**D. Diftong dilambangkan dengan *aw* dan *ay*, contoh:**

<i>Awj</i>	أوج
<i>Nawm</i>	نوم
<i>Law</i>	لو
<i>Aysar</i>	أيسر
<i>Syaykh</i>	شيخ
<i>'aynay</i>	عيني

**E. *Alîf* (ا) dan *waw* (و) ketika digunakan sebagai tanda baca tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan.**

**Contoh:**

<i>Fa 'alû</i>	فعلوا
<i>Ulâika</i>	أولائك
<i>Ûqiyah</i>	أوقية

**F. Penulisan *alîf maqşûrah* (ى) yang diawali dengan baris *fath{ah* ( ) ditulis dengan lambang *â*. Contoh:**

<i>Ḥatta</i>	حتى
<i>Maḍâ</i>	مضى
<i>Kubrâ</i>	كبرى
<i>Muṣṭafâ</i>	مصطفى

**G. Penulisan *alif maqṣûrah* (ﺀ) yang diawali dengan baris *kasrah* (ِ) ditulis dengan, *î* bukan *îy*. Contoh:**

<i>Raḍî al-Dîn</i>	رضي الدين
<i>al-Miṣrî</i>	المصري

**H. Penulisan *tâ marbûṭah***

Bentuk penulisan *tâ marbûṭah* terdapat dalam tiga bentuk, yaitu:

- a. Apabila *tâ marbûṭah* terdapat dalam satu kata, dilambangkan dengan *hâ'* (ﻩ).

Contoh:

<i>Ṣalâh</i>	صلاة
--------------	------

- b. Apabila *tâ marbûṭah* terdapat dalam dua kata, yaitu sifat dan yang disifati (*sifat mawsûf*), dilambangkan *hâ'* (ﻩ).

Contoh:

<i>al-Risâlah al-Bahîyah</i>	الرسالة البهية
------------------------------	----------------

- c. Apabila *tâ marbûṭah* (ﺀ) ditulis sebagai *muḍâf*, dan *muḍâf ilayh*, maka *muḍâf* dilambangkan dengan “ﺕ”.

Contoh:

<i>Wizârat al-Tarbiyyah</i>	وزارة التربية
-----------------------------	---------------

- d. Apabila huruf alif dan hamzah terdapat diawal kalimat ditulis dilambangkan dengan “ﺍ”.

Contoh:

<i>Asad</i>	أسد
-------------	-----

- e. Apabila terdapat ditengah kata dilambangkan dengan “ ’ ”

Contoh:

<i>Mas'alah</i>	مسئلة
-----------------	-------

**I. Penulisan hamzah (ء) *waṣal* dilambangkan dengan “ﺍ”.**

Contoh:

<i>Riḥlat Ibnu Jubayr</i>	رحلة ابن جبیر
<i>al-Istidrâk</i>	الإستدراك
<i>Kutub iqtanaṭ'hâ</i>	كتب إقتنطها

### J. Penulisan *syaddah* atau *tasydîd*

Penulisan *syaddah* bagi konsonan *waw* ( و ) dilambangkan dengan “*ww*” (dua huruf w). Adapun bagi konsonan *yâ* ( ي ) dilambangkan dengan “*yy*” (dua huruf y). Contoh:

<i>Quwwah</i>	قوة
<i>‘Aduww</i>	عدو
<i>Syawwâl</i>	شوال
<i>Jaww</i>	جو
<i>al-Miṣriyyah</i>	المصرية
<i>Ayyâm</i>	أيام
<i>Quṣayy</i>	قصي
<i>al-Kasysyâf</i>	الكشاف

### K. Penulisan *al* ( ال ) dilambangkan dengan “*al-*” baik pada *al* ( ال ) *syamsiyyah* maupun ( ال ) *qamariyyah*. *Contih:*

<i>al-Kitâb al-Thânî</i>	الكتاب الثاني
<i>al-Ittiḥâd</i>	الإتحاد
<i>al-Aṣlu</i>	الأصل
<i>al-Athâr</i>	الأثار
<i>Abû al-Wafâ’</i>	أبو الوفاء
<i>Maktabah al-Nahḍah al-Miṣriyyah</i>	مكتبة النهضة المصرية
<i>Bi al-Tamâm wa al-Kamâl</i>	بالتمام والكمال
<i>Abû al-Laith al-Samarqandî</i>	أبو الليث السمرقندي

Kecuali: Ketika huruf *lâm* ( ل ) berjumpa dengan huruf *lâm* ( ل ) di depannya, tanpa huruf *alif* ( ا ), maka ditulis “*li*”. Contoh:

<i>Lil-Syarbaynî</i>	للشربيني
----------------------	----------

**L. Penggunaan “ ‘ “ untuk membedakan antara *dâl* (د) dan *tâ* (ت) yang beriringan dengan huruf *hâ* (ه) dengan huruf *dh*(ذ) dan *th* (ث). Contoh:**

Ad’ham	أدهم
Akramat’hâ	أكرمتهَا

## M. SINGKATAN

ASN : Aparatur Sipil Negara  
 BPS : Badan Pusat Statistik  
 Hlm : Halaman  
 Kab : Kabupaten  
 Kanwil : Kantor Wilayah  
 Kec : Kecamatan  
 Kemenag : Kementerian Agama  
 KUA : Kantor Urusan Agama  
 MS : Mahkamah Syar’iyah  
 No : Nomor  
 PNS : Pegawai Negeri Sipil  
 RI : Republik Indonesia  
 Saw : Sallallahu ‘Alaihi Wasallam  
 Swt : Subhanawu Wata’ala

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur ke hadirat Allah Swt, yang telah melimpahkan berbagai rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan disertasi yang berjudul: *“Kemandirian Perempuan Pegawai Negeri Sipil dan Relevansi Dengan Meningkatnya Cerai Gugat di Provinsi Aceh (Studi Kasus Cerai Gugat di Kalangan Pegawai Negeri Sipil Kota Banda Aceh dan Aceh Besar).”* Shalawat dan salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad Saw, serta kepada keluarga dan sahabatnya sekalian.

Ucapan bangga dan bahagia serta ta'dhim kepada Ibunda tercinta yang selalu memberikan dukungan dan do'a, begitu juga rasa bangga dan bahagia kepada Istri tercinta, Nur Aida Binti Darmi Manaf yang selalu mendukung dalam semua situasi serta kepada anak anak, Naufir Raudhah Az-zayyan, Muhammad Hayyan Najwa dan Raihan Zuharti yang selalu memberikan dukungan, motivasi dengan penuh ceria dan cinta.

Penghargaan dan jutaan terima kasih penulis ucapkan kepada pembimbing, Prof. Dr. Khairuddin, M.Ag dan Dr. Agustin Hanapi, M.Ag, yang secara tulus telah memberikan bimbingan dan meluangkan waktu untuk berdiskusi, memberi arahan, memberi ide, memberi nasehat dan memotivasi, hingga kajian ini dapat disiapkan dengan sebaik-baiknya. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh keluarga besar Pascasarjana UIN

Ar-Raniry, terkhusus Prodi S-3 Fiqh Modern, staf akademik perpustakaan Pasca Sarjana UIN Ar-Raniry serta kepada informan yang bekerjasama dengan baik sepanjang kajian ini. Disertasi ini sudah selesai ditulis dan diajukan untuk Sidang terbuka, sebagai syarat untuk menyelesaikan studi S-3 Program Studi Fiqh Modern.

*Banda Aceh, 3 Juli 2024*

**Khairuddin.**



## Abstrak

- Judul Disertasi : Kemandirian Perempuan Pegawai Negeri Sipil dan Relevansinya dengan Peningkatan Cerai Gugat di Provinsi Aceh (Studi Kasus Cerai Gugat di Kalangan Pegawai Negeri Sipil Kota Banda Aceh dan Aceh Besar)
- Penulis /NIM : Khairuddin/ 191001002
- Promotor I : Prof. Dr. Khairuddin, M.Ag
- Promotor II : Dr. Agustin Hanapi, MA
- Kata Kunci : Kemandirian perempuan, PNS, cerai gugat

Perkembangan zaman membawa realitas sosial yang memperdebatkan peran dan status perempuan, termasuk dalam konteks perceraian, yang dalam istilah fikih disebut *fiqh al-waqi'*. Fenomena ini juga terjadi di kalangan perempuan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Banda Aceh dan Aceh Besar, yang semakin mengadopsi gugatan cerai sebagai pilihan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana implikasi kemandirian perempuan PNS terhadap kasus cerai gugat di Banda Aceh dan Aceh Besar? (2) Bagaimana kemandirian perempuan PNS dalam kasus cerai gugat menurut *fiqh*?

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Pendekatan fenomenologis dilakukan ketika dilakukan proses dan selama pengumpulan data penelitian, terutama observasi dan wawancara. Analisis data menggunakan teknik interaksi simbolik dalam struktur sosial. Hasil penelitian menunjukkan; Pertama, Kemandirian perempuan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Banda Aceh dan Aceh Besar memegang peranan penting dalam keputusan cerai gugat, dengan dampak yang meliputi aspek ekonomi, sosial, dan psikologis. Ketika prinsip-prinsip Islam terkait keseimbangan ekonomi dan harmoni dalam rumah tangga tidak terpenuhi, kemandirian ini dapat memicu gugatan cerai. Kedua, ketidakpatuhan terhadap

prinsip-prinsip Islam, seperti mu'āsyarah bi al-ma'rūf dan mubadalah, menjadi pemicu gugatan cerai. Perlakuan baik, adil, dan komitmen terhadap perjanjian (akad nikah) menjadi penting untuk menjaga stabilitas pernikahan, di mana kemandirian perempuan memegang peran dalam menekankan prinsip-prinsip ini. Ketiga, interaksi kompleks antara kemandirian ekonomi, sosial, psikologis, dan intelektual seorang perempuan menciptakan dinamika rumah tangga yang memengaruhi keputusan cerai gugat. Faktor-faktor ini saling terkait dan dapat memperkuat atau melemahkan hubungan

pernikahan di Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar. Novelty penelitian ini menunjukkan bahwa kemandirian perempuan PNS memiliki dampak signifikan terhadap kasus cerai gugat, serta perlunya modernisasi konsep “mu'syarah bi al-ma'ruf” dan “mubadalah” dalam fiqh Islam sebagai respon realitas kontemporer.

Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan kajian fiqh, khususnya yang berkaitan dengan status dan kedudukan wanita karir dalam Islam. Dibutuhkan pengembangan fiqh kontemporer yang responsif terhadap perubahan sosial, terutama dalam mengakomodasi hak dan kebutuhan perempuan PNS, termasuk dinamika pekerjaan, kemandirian, dan perubahan norma sosial terkait gender.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

## المخلص

موضوع الرسالة : استقلال الموظفات الحكوميات وعلاقته بزيادة حالات الخلع في محافظة Aceh (دراسة حالة عن الخلع أثناء العمل بين الموظفات الحكوميات في مدينة Banda Aceh و Aceh Besar )

الاسم : خير الدين

رقم القيد : 191001002

المشرف الأول : أ.د. خير الدين، الماجستير

المشرف الثاني : د. أوغستين هانابي، الماجستير

الكلمات المفتاحية : استقلال المرأة، الموظفات الحكوميات، دعاوى الخلع

إن تطور العصر يجلب حقائق اجتماعية تناقش دور المرأة ومكانتها، بما في ذلك من الخلع، وهو ما يسمى من مجال الفقهية بفقهِ الواقع. وتحدث هذه الظاهرة أيضًا بين الموظفات الحكوميات في Banda Aceh و Aceh Besar، اللاتي يعتمدن الخلع بشكل متزايد كخيار. والأسئلة في هذا البحث هي: (1) ما هي آثار استقلال الموظفات الحكوميات على حالات الخلع المتنازع عليها في Banda Aceh و Aceh Besar؟ (2) ما هو استقلالهن في قضايا الخلع فقهيًا؟ أما طريقة البحث فهي البحث النوعي مع النهج الظاهري. ويتم استخدام النهج الظاهري أثناء العملية وأثناء جمع بيانات البحث، وخاصة الملاحظات والمقابلات. يستخدم تحليل البيانات تقنيات التفاعل الرمزي في الهياكل الاجتماعية. وتظهر نتائج البحث؛ أولاً، يلعب استقلال الموظفات الحكوميات في Banda Aceh و Aceh Besar دورًا مهمًا في قرار الخلع، مع تأثيرات تغطي الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والنفسية. عندما لا يتم استيفاء المبادئ الإسلامية المتعلقة بالتوازن الاقتصادي والانسجام في الأسرة، فإن هذا الاستقلال يمكن أن يؤدي إلى رفع دعاوى الخلع. ثانيًا، عدم الالتزام بالمبادئ الإسلامية، مثل المعاشرة بالمعروف والمبادلة، يؤدي إلى رفع دعاوى الخلع. إن المعاملة الجيدة والعدالة والالتزام بالاتفاق (عقد الزواج) أمر مهم للحفاظ على استقرار الزواج، حيث يلعب استقلال المرأة دوراً في التأكيد على هذه المبادئ. ثالثاً، التفاعل المعقد بين استقلال المرأة الاقتصادي والاجتماعي والنفسي والفكري

يخلق ديناميكيات أسرية تؤثر على قرار الخلع. هذه العوامل مترابطة ويمكن أن تقوي أو تضعف العلاقات الزوجية في مدينة Banda Aceh و Aceh Besar. وحداثة هذا البحث تبين أن لاستقلالية الموظفات الحكوميات لها أثر كبير في دعوي قضايا الخلع، فضلاً عن ضرورة تحديث مفهومي "المعايشة بالمعروف" و"المبادلة" في الفقه الإسلامي. استجابة للواقع المعاصر.

يساهم هذا البحث في تطوير الدراسات الفقهية، خاصة المتعلقة بمكانة المرأة العاملة في الإسلام. فهو يتطلب تطوير الفقه المعاصر يستجيب للتغير الاجتماعي، وخاصة في استيعاب حقوق واحتياجات الموظفات الحكوميات، بما في ذلك من ديناميكيات العمل، والاستقلال، والتغيرات في الأعراف الاجتماعية المتعلقة بالجنس.

تشهد إدارة مركز اللغة بجامعة الرانيري الإسلامية الحكومية  
دار السلام بندا أتشييه إندونيسيا بأن هذه الترجمة طبق الأصل

الرقم : Un.08/P2B.Tj.BA/34/IV/2022

التاريخ : 3 مايو 2024

مدير المركز،

الدكتور نور خالص

رقم التوظيف: 197204152002121004

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

## ABSTRACT

- Institution : Graduate School of UIN Ar-Raniry Banda Aceh
- Dissertation Title : The Independence of Female Civil Servants and Its Relevance to the Increase in Judicial Divorce in Aceh Province (A Case Study of Judicial Divorce among Civil Servants in Banda Aceh City and Greater Aceh District)
- Author/Student : Khairuddin/ 191001002
- Reg. No.
- Supervisors : 1. Prof. Dr. Khairuddin, M.Ag  
2. Dr. Agustin Hanapi, MA
- Keywords : Women's independence, civil servants, judicial divorce

The development of the times has shown social realities that debate the role and status of women, including in the context of divorce, issues of which are called *fiqh al-waqi'* in the *fiqh* (Islamic jurisprudence) terms. This phenomenon also occurs among female Civil Servants (PNS) in Banda Aceh and Greater Aceh, many of whom are increasingly adopting divorce as an option. In this study, the research problems are: (1) What are the implications of the independence of female civil servants in cases of judicial divorce in Banda Aceh and Greater Aceh? (2) How does *fiqh* view the independence of female civil servants in cases of judicial divorce? This study used the qualitative research method with a phenomenological approach. The phenomenological approach was carried out during the research process and research data collection, especially in terms of observations and interviews. Data analysis employed symbolic interaction techniques in social structures. The results of the study revealed that: Firstly, the independence of female civil servants in Banda Aceh and Greater Aceh has played

an important role in their decision to divorce, with impacts covering economic, social and psychological aspects. When Islamic principles regarding economic balance and harmony in the household are not fulfilled, such independence can trigger a divorce suit. Secondly, non-compliance with Islamic principles, such as *mu'asyarah bi al-ma'rūf* and *mubadalah*, also becomes a trigger for divorce. Good and fair treatment as well as commitment to the agreement (marriage contract) are crucial to maintain the stability of marriage, wherein women's independence plays a role in emphasizing these principles. Thirdly, the complex interaction between women's economic, social, psychological and intellectual independence creates household dynamics that influence the decision to divorce. These factors are interrelated and can strengthen or weaken marital relations in the context of Banda Aceh City and Greater Aceh District. The novelty of this study indicates that the independence of female civil servants has a significant impact on divorce cases, as well as the need to modernize the concepts of "*mu'syarah bi al-ma'ruf*" and "*mubadalah*" in Islamic *fiqh* as a response to contemporary issues. This study contributes to the development of *fiqh* studies, especially those related to the status and position of female professionals in Islam. It requires the development of contemporary *fiqh* that is responsive to social changes, especially in accommodating the rights and needs of female civil servants, including work dynamics, independence, and changes in social norms related to gender.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b> .....	i
<b>LEMBARAN PERSETUJUAN PROMOTOR</b> .....	ii
<b>LEMBARAN PENGESAHAN SIDANG TERTUTUP</b> .....	iii
<b>LEMBARAN PENGESAHAN SIDANG TERBUKA</b> .....	iv
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	xiv
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN</b> .....	xv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xxi
<b>ABSTRAK</b> .....	xxiii
<b>المخلص</b> .....	xxv
<b>ABSTRACT</b> .....	xxvii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xxix
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xxxii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xxxiii

### **BAB I : PENDAHULUAN**

1.1.Latar Belakang Masalah .....	1
1.2.Rumusan Masalah .....	13
1.3.Tujuan Penelitian .....	13
1.4.Manfaat Penelitian .....	14
1.5.Kajian Kepustakaan .....	15
1.6.Kerangka Teori .....	25
1.6.1. Teori tentang kemandirian perempuan .....	26
1.6.2. Teori <i>Mu'asyarah bi al-Ma'ruf</i> dan <i>Mubadalah</i> .....	30
1.6.3. Teori tanggung jawab suami isteri .....	40
1.7.Metode Penelitian .....	56
1.7.1. Jenis dan pendekatan penelitian .....	56
1.7.2. Lokasi dan informan penelitian.....	58
1.7.3. Sumber data .....	59
1.7.4. Teknik pengumpulan data.....	60
1.7.4.1.Observasi.....	60
1.7.4.2.Wawancara.....	60
1.7.4.3.Dokumentasi .....	61
1.7.4.4.Teknik analisis data .....	63
1.8.Sistematika Pembahasan .....	66

## **BAB II : PERCERAIAN DAN KEMANDIRIAN**

<b>PEREMPUAN DALAM ISLAM .....</b>	<b>68</b>
2.1.Perceraian dalam Hukum Fiqh .....	68
2.1.1. Perkawinan .....	68
2.1.2. Perceraian .....	84
2.2.Cerai Gugat dalam Hukum Fiqh dan Hukum Positif .....	90
2.2.1. Cerai gugat dalam hukum Islam .....	92
2.2.2. Cerai gugat dalam hukum positif .....	105
2.3.Faktor –Faktor Perceraian .....	111
2.3.1. Nusyuz .....	112
2.3.2. Syiqaq (persengketaan) antara suami isteri .....	119
2.3.3. Tuduhan zina.....	120
2.4.Mahkamah Syariyyah dan Penanganan Kasus Cerai Gugat .....	122
2.5.Konsep Kemandirian Perempuan dalam Islam .....	135
2.6.Tinjauan Kemandirian Perempuan Pegawai Negeri Sipil sebagai Faktor Penyebab Cerai Gugat .....	153
2.7. Prinsip-prinsip Keutuhan Rumah Tangga .....	163
2.8.Peran Sosial Perempuan dalam Islam .....	179
2.9.Tinjauan Penulis terhadap Eksistensi Kemandirian Perempuan .....	187

## **BAB III: KEMANDIRIAN PEREMPUAN PNS DAN DAMPAK TERHADAP CERAI GUGAT DI BANDA ACEH DAN ACEH BESAR .....**

**199**

3.1.Kasus Cerai Gugat di Banda Aceh dan Aceh Besar .....	199
3.1.1. Data kasus cerai gugat di Kota Banda Aceh .....	199
3.1.2. Data kasus cerai gugat di Aceh Besar .....	206
3.2.Kemandirian Perempuan Kasus Cerai Gugat Terhadap Pengembangan Kajian Fiqh Kontemporer .....	215
3.2.1. Analisis fenomenologis temuan penelitian .....	218
3.2.2. Pembahasan .....	222
3.3.Relevansi Kemandirian Perempuan PNS Terhadap Meningkatnya Kasus Cerai Gugat di Banda Aceh dan Aceh Besar .....	226
3.3.1. Kasus-kasus cerai gugat di Kota Banda Aceh.....	226
3.3.2. Kasus-kasus cerai gugat di Aceh Besar .....	236
3.3.3. Implikasi teori dan praktis.....	260

<b>BAB IV : PENUTUP</b> .....	263
4.1.Kesimpulan .....	263
4.2.Rekomendasi .....	274
<b>DAFTAR RUJUKAN</b> .....	266
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....	278



## DAFTAR TABEL

No.	Keterangan	Hal.
<i>Tabel 1.</i>	<i>Protokol Pertanyaan Wawancara Mendalam</i>	<i>60</i>
<i>Tabel 2.</i>	<i>Data Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, 2019</i>	<i>203</i>
<i>Tabel 3,</i>	<i>Data Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, 2020</i>	<i>204</i>
<i>Tabel 4</i>	<i>Data Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, 2021</i>	<i>204</i>
<i>Tabel 5.</i>	<i>Perkata Cerai Gugat dan Cerai Talak Aceh Besar</i>	<i>207</i>
<i>Tabel 6.</i>	<i>Data Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Jantho Aceh Besar, 2019</i>	<i>208</i>
<i>Tabel 7.</i>	<i>Data Perceraian di Mahmaham Syariyah Aceh Besar 2020</i>	<i>210</i>
<i>Tabel 8.</i>	<i>Data Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Jantho Aceh Besar, 2021</i>	<i>211</i>
<i>Tabel 9.</i>	<i>Perkara Cerai Gugat Perempuan PNS di Banda Aceh</i>	<i>234</i>
<i>Tabel 10.</i>	<i>Perkara Cerai Gugat Perempuan PNS di Aceh Besar</i>	<i>249</i>
<i>Tabel 11.</i>	<i>Tabulasi Aspek Kemandirian dan Alasan Cerai</i>	<i>251</i>


*Gugat Perempuan PNS*

<i>Tabel 12.</i>	<i>Aspek Kemandirian Perempuan dalam Gugatan Cerai</i>	<i>253</i>
<i>Tabel 13.</i>	<i>Tabulasi Temuan Penelitian Informan KUA Terhadap Perceraian Di Banda Aceh Dan Aceh Besar</i>	<i>258</i>



## DAFTAR GAMBAR

<i>No</i>	<i>Keterangan</i>	<i>Hal.</i>
<i>Gambar 1</i>	<i>Kerangka Teori Penelitian</i>	<i>52</i>
<i>Gambar 2</i>	<i>Gambar Data Analisis Spiral Crewell</i>	<i>64</i>
<i>Gambar 3</i>	<i>Desain Penelitian Fenomenologis</i>	<i>67</i>
<i>Gambar 4</i>	<i>Hak Suami Isteri dan Hak Bersama</i>	<i>173</i>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Diantara harapan manusia adalah menjadikan perkawinannya yang bahagia dan sejahtera, yang memungkinkan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan penuh kasih sayang antara anggota keluarga. Kehidupan pasangan suami istri yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* adalah tujuan bagi seorang muslim dalam membangun mahligai rumah tangga. sebagaimana disebutkan dalam ayat 21 Al-Quran surah Ar-Rum. Namun, ini berbeda dari tujuan perkawinan itu sendiri, karena perceraian adalah pemutusan hubungan pernikahan, yang berarti bahwa keduanya tidak lagi dianggap sebagai suami istri.

Prinsip perceraian dilarang dalam Islam, seperti yang ditunjukkan oleh pernyataan Rasulullah Saw bahwa perceraian atau thalak adalah perbuatan halal yang dibenci oleh Allah.<sup>1</sup> Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran ayat 229, istri memiliki hak untuk menuntut perceraian dari suaminya jika pernikahan tidak dapat memberikan rasa nyaman dan tidak dapat bersabar lagi. Istri yang meminta diceraikan dengan tebus, atau "khulu", dengan memberikan harta kepada suami sebagaimana maskawin yang pernah diberikan dahulu.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 268

<sup>2</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 81.

Realitas sosial yang berkaitan dengan fiqh dewasa ini turut memperbincangkan persoalan perempuan dalam konteks perkembangan zaman, baik persoalan kepemimpinan perempuan, persoalan wanita karir, isu feminisme, maupun hal-hal lainnya yang membicarakan isu perempuan dalam kancan publik, hingga perkara-perkara perempuan dalam rumah tangga (khususnya perceraian). Dewasa ini istilah cerai gugat tidak asing lagi di kalangan masyarakat, bahkan telah menjadi semacam “trend”. Disebut “trend” karena cerai gugat telah populer, dan terjadi pada semua kalangan. Tingginya tingkat kasus isteri yang minta diceraikan (cerai gugat) menjadikan perkara perceraian bukan lagi hal yang tabu atau suatu hal yang memalukan.

Namun, jika dilihat pada masa lalu, perceraian dianggap sebagai hal yang tabu dan sangat dihindari oleh perempuan. Akibatnya, banyak di antara mereka yang lebih menderita memilih untuk dipoligami, ditinggalkan begitu saja, tidak menerima Biaya hidup, dan masalah lainnya daripada diceraikan. Karena banyaknya kasus cerai gugat yang terjadi saat ini, ada pertanyaan besar tentang alasan mengapa perempuan (isteri) berani dan mau mengcerai gugat suaminya saat ini. padahal, perceraian akan memiliki dampak negatif yang tidak sedikit, terutama pada diri mereka sendiri dan anak-anak mereka.<sup>3</sup>

Ternyata Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah mayoritas dari isteri yang menggugat cerai. Menurut data dari Mahkamah Syariah

---

<sup>3</sup>Isnawati Rais, “Tingginya Angka Cerai Gugat (*Khulû'*) di Indonesia; Analisis Kritis Terhadap Penyebab dan Alternatif Solusi Mengatasinya,” *Jurnal AL- 'ADALAH* Vol. XII, No. 1, 2014, hlm 191-204

(MS) Aceh, jumlah kasus perceraian PNS di Aceh Besar meningkat pada tahun 2019 dibandingkan tahun 2018. Menurut Abd. Latief, SH, MH, Panitera Muda Hukum Mahkamah Syar'iyah Aceh, meskipun jumlah PNS sangat sedikit, angka perceraian terus meningkat setiap tahun.

Menurut data Mahkamah Syar'iyah, pada tahun 2020 pihaknya telah memutuskan 6.090 perkara perceraian, terdiri dari 4.532 perkara cerai gugat, atau ketika istri mengajukan cerai terhadap suaminya, dan 1.558 perkara cerai thalak, yang dilakukan oleh suami-istri. Daerah dengan angka perceraian tertinggi pada tahun 2019 adalah Kabupaten Aceh Utara dengan 553 perkara cerai gugat dan 156 cerai talak, sementara Aceh Tamiang dengan 386 perkara cerai.<sup>4</sup>

Mahkamah Syar'iyah (MS) Jantho Aceh memutuskan 416 kasus perceraian pada tahun 2021. Sebanyak 315 kasus di antaranya adalah isteri cerai gugat suami, dan 101 cerai thalak dengan alasan ekonomi dan cekcok terus-menerus. Data yang dirilis pada tahun 2022 menunjukkan bahwa sebanyak 344 kasus isteri menggugat suaminya; salah satu alasan untuk ini adalah ketidakmampuan mereka untuk menafkahi keluarga. Bahkan 303 kasus cerai gugat masuk ke Mahkamah Syar'iyah pada tahun 2023.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Baca artikel antaranews, <https://www.antaranews.com/berita/1960876/angka-perceraian-di-aceh-capai-6-ribu-lebih-pada-2020>

<sup>5</sup>Mahkamah Syar'iyah Jantho, MS Jantho Tangani 677 Perkara Sepanjang 2023, Istri Gugat Cerai Suami Terbanyak, akses <https://ms-aceh.go.id/berita-se-aceh/item/13773-ms-jantho-tangani-677-perkara-sepanjang-2023,-istri-gugat-cerai-suami-terbanyak.html>

Di Aceh Barat, kalangan isteri yang minta cerai paling banyak berasal dari PNS. Penyebabnya bukan hanya karena faktor ekonomi, namun karena ketidakharmonisan dan ketidakcocokan. Pada sisi lain, mayoritas pekerjaan suami yang dicerai gugat oleh isteri yang berstatus PNS adalah wiraswasta. “Kalau PNS yang mengajukan *fasakh* rata-rata pekerjaan suaminya wiraswasta.”<sup>6</sup> Grafik cerai gugat setiap tahunnya senantiasa bertambah.

Poin penting penjelasan di atas tergambar bahwasanya fenomena kemandirian perempuan secara ekonomi turut mempengaruhi munculnya cerai gugat di Aceh, di samping multikasus lainnya. Dalam kajian fiqh kontemporer, realita kemandirian yang berpengaruh terhadap cerai gugat dapat dikaji dalam perspektif Islam dan realitas sosial (*al-waqi'iyah al-Islam*). Sejauh mana kemandirian perempuan sehingga hak cerai yang dimilikinya (cerai gugat) dengan mudah dapat dipergunakan. Artinya formulasi hukum fiqh tidak menutup diri dari realitas sosial yang erat kaitannya dengan perkembangan zaman.<sup>7</sup> Segala sesuatu yang terlibat dalam kehidupan manusia dan memiliki dampak, baik positif maupun negatif, disebut sebagai realitas sosial.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Baca artikel Liputan6, “banyak PNS Wanita di Aceh Barat Gugat Cerai Suami, Kenapa? <https://www.liputan6.com/regional/read/4719046/banyak-PNS-wanita-di-aceh-barat-gugat-cerai-suami-kenapa>

<sup>7</sup>Kajian fiqh realitas menjadi perbincangan ilmuwan muslim kontemporer. Salah satunya Yusuf al-Qaradhawi, yang banyak melahirkan karya berkaitan dengan fikih dan realitas. Yusuf al-Qaradhawi sentiasa menekankan betapa pentingnya untuk menguasai fiqh waqi' atau fiqh realitas dan keadaan masa kini. Ia menganjurkan untuk memastikan pemahaman terhadap realitas masa kini bahkan sesuatu hukum juga boleh berubah berdasarkan perubahan masa, tempat, keadaan dan ritual setempat.

<sup>8</sup> Fiqih realitas tidak mengesampingkan tekstualitas al-Qur'an dan sunnah, namun perlu adanya keselarasan antara teks-teks al-Qur'an dan sunnah

Berdasarkan keterangan di atas dapat ditegaskan bahwa kemandirian isteri dalam bidang ekonomi dapat berpengaruh terhadap cerai gugat. Meskipun ekonomi bukan faktor utama, namun persoalan perekonomian keluarga berdampak terhadap perceraian. Untuk kasus cerai gugat di Banda Aceh, tahun 2017 dan 2018, persoalan ekonomi adalah urutan kedua, setelah faktor ketidakharmonisan dalam rumah tangga.<sup>9</sup> Lima tahun terakhir berturut-turut secara nasional kasus cerai gugat adalah faktor ekonomi berada di urutan ketiga, setelah faktor ketidakharmonisan dan tidak tanggungjawab suami.<sup>10</sup> Narasi kemandirian perempuan PNS yang melakukan cerai gugat telah menjadi konsumsi publik bukan hanya di Aceh melainkan juga luar Aceh.

Data di atas menyiratkan akan adanya ketimpangan (*gap*) atau permasalahan antara kesejahteraan kaum perempuan dan tingginya angka cerai gugat. Idealnya perempuan yang mandiri secara finansial, dan memiliki edukasi serta status sosial yang baik, dapat mempertahankan perkawinan, bukan justru sebaliknya. Observasi awal peneliti menemukan rata-rata isteri yang mandiri secara ekonomis lebih banyak mengajukan cerai gugat. Barangkali terjadinya cerai gugat bukanlah faktor ekonomi dalam keluarga, namun bisa terjadi ketika seorang isteri sudah mandiri secara ekonomi karena mereka telah bekerja (wanita karir) dan memiliki

---

dan esensi tujuan syari'at yang universal. Dr. Ipandang, M. Ag, *Fiqih & Realitas Sosial: Studi Kritis Fiqh Realita Yusuf Al-Qaradhawi*, (Yogyakarta: CV. Bildung Nusantara, 2019), hlm.71

<sup>9</sup>Mohd. Kalam dkk, (2019) Faktor Penyebab Meningkatnya Kasus Gugat Cerai (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, *Jurnal El-Usrah, Hukum Keluarga, Vol. 2, No. 1, 243-358*

<sup>10</sup> Isnawati Rais, "Tingginya Angka Cerai Gugat...", hlm. 197

gaji tetap, sehingga persoalan *nafkahnya* pasca perceraian tidak menjadi persoalan.

Hal ini disebutkan oleh seorang psikolog, Nella Safitri, terkait dengan empat budaya cerai gugat yang menjadi penyebab utama yaitu *Pertama*, semakin baik pemahaman perempuan tentang hak dalam rumah tangga sehingga isteri tidak rela jika diperlakukan tidak adil untuk mendapatkan hak-haknya. *Kedua*, kemandirian ekonomi, dimana banyak perempuan yang bekerja merasa memiliki *power* untuk menghidupi diri, dan bahkan anak-anaknya, meskipun nantinya berstatus janda. *Ketiga*, pemahaman yang lebih baik terhadap agama (termasuk tentang ketentuan *thalak* tiga, yang kadang dengan mudah diucapkan oleh suami). Ketika perempuan merasa telah *dithalak* tiga oleh suaminya, maka ia merasa bahwa agama tidak lagi membolehkan mereka bersama. Dalam kondisi ini, kalau suami tidak merasa telah melakukan itu, sedangkan isteri merasa bahwa hal itu telah terjadi, maka biasanya isteri maju untuk menggugat cerai, karena tidak mau melanggar aturan agama. *Keempat*, keengganan isteri untuk menerima kenyataan kalau keadaan rumah tangganya digantung oleh suaminya.<sup>11</sup>

Pegawai negeri sipil (PNS), secara stratifikasi sosial memang berbeda dengan masyarakat sipil. Mereka bekerja dalam struktur pemerintahan dan diberi gaji sesuai dengan pangkat dan golongannya. Setiap bulan, PNS menerima gaji dari pemerintah dari hasil kerjanya, dan jika tidak ada permasalahan selama pekerjaannya, mereka juga akan digaji sepanjang pekerjaan dan

---

<sup>11</sup> Isnawati Rais, *Tingginya Angka Cerai Gugat*,...hlm. 198

pensiun nanti. Meskipun tidak bisa dikatakan sebagai orang kaya, namun kehidupan wanita kalangan PNS terjamin secara ekonomi. Dengan kata lain PNS bukan masyarakat miskin. Jika ingin diklasifikasikan, dapatlah disebutkan bahwa mereka berada pada kalangan menengah dalam masyarakat (*middle class*). Seorang isteri yang berprofesi PNS mempunyai penghasilan yang cukup untuk dirinya, mungkin juga orang lain. Ketika merasa kecukupan, maka keputusan yang berkaitan dengan rumah tangga tidak semata-mata pada tangan suami.

Pada sisi lain, PNS adalah orang terdidik secara akademik dan memiliki kompetensi pada bidangnya. Mereka telah menyelesaikan jenjang pendidikan, karena dengan kualifikasi itulah mereka menjadi PNS. Kemandirian ini disebut sebagai kemandirian pendidikan (intelektual), karena itu PNS mempunyai kemandirian pada ekonomi dan pendidikan. Dikutip dari Ami Purnamawati, dalam artikelnya "*Media, perempuan dan kemandirian,*" ia menjelaskan:

“Perempuan bisa berdaya karena mampu memahami diri dan potensinya sehingga dia akan mampu pula merencanakan apa yang menjadi tujuan hidupnya dengan cara-cara yang terarah dan masuk akal. Tidak melakukan jalan pintas yang hanya akan membahayakan dan menjerumuskan dirinya dalam kondisi yang tidak layak. Salah satu indikasi keberhasilan dan berdayanya seorang perempuan adalah kemandiriannya. Mandiri yaitu keadaan di mana seseorang dapat berdiri sendiri atau tidak bergantung pada orang lain. Yaitu meskipun dalam suatu keadaan yang tersulit, seseorang bisa memberdayakan dirinya untuk tidak terpuruk dalam keadaan

tersebut, bahkan bangkit dan mampu untuk membuat dirinya berguna bagi orang lain".<sup>12</sup>

Kemandirian di atas didefinisikan sebagai suatu pola hidup yang tidak bergantung pada orang lain ketika ada suatu kesulitan. Seorang isteri yang mandiri memahami potensi dirinya dan dapat merencanakan tujuan hidupnya. Ami juga menyebutkan bahwa perempuan disebut mandiri pada prinsipnya karena punya keterampilan dan berilmu pengetahuan agar tidak dilecehkan. Ketika menjadi seorang isteri, perempuan menyadari betul bahwa ada saatnya merendah di hadapan suami, ada kalanya harus mandiri. Perempuan itu harus maju, namun tidak meninggalkan kodrat sebagai isteri bagi suami dan ibu bagi anak-anak.<sup>13</sup> Idealnya, seorang perempuan mampu menjadi isteri dan contoh bagi orang lain, mandiri, punya ketrampilan, berilmu, dan adanya tugas yang sama antara laki-laki dan perempuan.<sup>14</sup>

Dengan kata lain, menurut pandangan di atas juga seorang perempuan mandiri dapat diukur dari keakuran isteri dalam rumah tangga, menjadi isteri yang baik bagi suami dan ibu bagi anak-anaknya. Pada sisi lain, kemandirian juga terbaca dari kemampuan ia berdikari sendiri meskipun tanpa adanya suami atau cerai. Dualitas ini mungkin dapat terbaca dalam penelitian, apakah isteri yang cerai gugat suami karena memang ia telah mandiri secara ekonomi dan pendidikan? Di samping itu juga harus diperhatikan

---

<sup>12</sup>Ami Purnamawati, Media, Perempuan, dan Kemandirian, *Jurnal Citra Perempuan dalam Media*, Vol. 10, Nomor 1, Tahun 2012, hlm.58

<sup>13</sup>Ami Purnamawati, Media, Perempuan, dan Kemandirian..., hlm.62

<sup>14</sup>Ami Purnamawati, Media, Perempuan, dan Kemandirian..., hlm.63

bahwa mandiri adalah mempertahankan pernikahan kecuali memang ada alasan-alasan yang cukup kuat sehingga terjadi perceraian.

Berdasarkan narasi di atas, kemandirian perempuan dapat dilihat dari sisi mandiri secara ekonomi karena bekerja (wanita karir), memiliki ilmu dan keterampilan, mampu menjadi isteri dan contoh bagi orang lain. Namun kemandirian ini memunculkan spekulasi pada permasalahan hubungan rumah tangga. Kerap sekali isteri yang mandiri mempunyai pandangan sendiri terhadap jalan hidupnya dalam rumah tangga, sehingga ia mampu mengambil keputusan cerai gugat suaminya. Studi yang dilakukan oleh *Oxford-Based European Sociological Review* menyatakan bahwa wanita karir tiga kali lebih besar kemungkinan mengajukan perceraian daripada perempuan yang tidak bekerja.<sup>15</sup> Menurut Fatimah, seorang psikolog, mandiri berarti seseorang dapat bertanggung jawab atas keputusannya sendiri dan tidak bergantung pada orang lain.<sup>16</sup>

Mereka yang berperilaku mandiri tidak terpengaruh oleh orang lain; mereka dapat menentukan sendiri apa yang harus dilakukan, memilih hasil yang mungkin dari perbuatannya, dan menyelesaikan masalah mereka sendiri tanpa meminta bantuan orang lain.<sup>17</sup> Dalam hal ini, Chabib juga membuat ciri-ciri dari mandiri yaitu: a) Seseorang mampu mengembangkan sikap kritis terhadap kekuasaan yang datang dari luar dirinya. Artinya tidak

---

<sup>15</sup> Dikutip dari Uly Siregar, *Independendi Perempuan dan Perceraian*, 2019, diakses via <https://www.dw.com/id/apakah-independensi-perempuan-berkolerasi-dengan-perceraian/a-49616886>

<sup>16</sup> Anung Fatimah, *Psikologi Perkembangan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm.41

<sup>17</sup>M. Chabib Thoha, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 121.

segera menerima begitu saja pengaruh orang lain tanpa difikirkan terlebih dahulu segala kemungkinan yang akan timbul. b) Adanya kemampuan untuk membuat keputusan secara bebas tanpa dipengaruhi oleh orang lain.<sup>18</sup> Kemandirian dengan ciri-ciri ini menjelaskan adanya pengaruh pada cerai gugat dalam rumah tangga. Dari beberapa sumber lain disebutkan kemandirian terbaca dari berbagai aspek seperti aspek psikologi, aspek sosial, aspek ekonomi dan aspek fisik.

Berdasarkan pandangan di atas, terjadinya perceraian tidak bisa dipungkiri diawali oleh adanya kemandirian isteri dalam mengatur dirinya sendiri dan tidak semata-mata bergantung pada suami. Demikian pula seorang isteri yang bekerja sedangkan suaminya tidak memiliki pekerjaan tetap, memiliki implikasi tidak langsung munculnya kasus cerai gugat seperti penjelasan di awal tulisan ini. Seorang isteri cerai gugat telah memikirkan konsekuensinya, baik menyangkut dengan perkara agama (fikih), ekonomi ataupun status sosial mereka. Adakalanya akibat dari dominasi suami terhadap isteri, ataupun suami yang melarang isteri bekerja turut mewarnai angka gugat cerai.

Dalam perkawinan, suami dan isteri memiliki peran yang sama-sama penting. Mengkebirikan salah satu peran akan mengakibatkan ketidak-seimbangan dalam rumah tangga, sehingga tidak sedikit berujung pada perceraian.<sup>19</sup> Berkaitan dengan hal ini,

---

<sup>18</sup>M. Chabib Thoha, *Kapita Selekta Pendidikan Islam ...* hlm. 122

<sup>19</sup>Agustin Hanapi, "Peran Perempuan dalam Islam", *Jurnal Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies, Vol.1, No.1, 2015*, hlm.15-26

Hanapi menulis “banyak alasan mengapa perempuan dipandang rendah dalam peran dan dilayani dengan diskriminasi, faktor yang paling utama adalah konstruksi budaya yang telah melekat dalam masyarakat. Selain itu, beberapa pemikir Islam mendukung budaya patriarki yang androsentris. Ada beberapa ayat al-Qur'an dan hadis Nabi yang ditafsirkan secara misogonis, atau menyudutkan perempuan, yang meningkatkan pandangan yang salah tentang peran perempuan. Seperti halnya jika seorang wanita menolak untuk melayani pasangannya dalam hubungan seksual, malaikat akan mengutuknya dari malam hingga pagi”.<sup>20</sup>

Dengan kata lain, Hanapi menyatakan bahwa tidak ada domestikasi atau privatisasi yang mengebiri perannya dalam masyarakat Aceh karena mereka telah menunjukkan sikap yang mengayomi dan mengantarkan kaum perempuan sesuai dengan jati diri yang proporsional karena perempuan mandiri memahami hak dan kewajiban mereka dalam rumah tangga serta dalam melakukan pekerjaan di luar rumah.<sup>21</sup> Bukan tidak mungkin, karena persoalan kesetaraan hubungan suami-isteri bisa putus di tengah jalan disebabkan oleh kemandirian-kemandirian dari isteri itu sendiri.

Kedudukan perempuan yang mandiri dalam aspek ekonomi, sosial, psikologi, dan aspek fisik, tidak dapat dipungkiri adalah realitas sosial perempuan saat ini atau lazim dikenal sebagai wanita karir. Oleh karena itu realitas sosial cerai gugat menuntut adanya pembaharuan dalam kajian fiqh khususnya yang mengatur tentang

---

<sup>20</sup> Agustin Hanapi, “Peran Perempuan dalam Islam”...

<sup>21</sup> Agustin Hanapi, Peran Perempuan dalam Islam...

pekerjaan perempuan di ranah publik. Apakah kemandirian perempuan PNS akan berdampak pada peningkatan cerai gugat? Hal ini diperlukan penelitian lebih lanjut agar ditemukan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Karena itu disertasi ini berjudul, *“Kemandirian Perempuan Pegawai Negeri Sipil dan Relevansi dengan Meningkatnya Cerai Gugat di Provinsi Aceh (Studi Kasus Cerai Gugat di Kalangan Pegawai Negeri Sipil Kota Banda Aceh dan Aceh Besar).”*

## **1.2. Rumusan Masalah**

Latar belakang di atas menjelaskan bahwa tingkat kemandirian isteri berpengaruh pada munculnya perceraian dalam rumah tangga. Pada sisi lain, kemandirian juga menjadikan rumah tangga langgeng. Adanya fenomena kemandirian ini adalah fokus penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana kemandirian perempuan PNS dalam kasus cerai gugat menurut fiqh?
2. Bagaimana implikasi kemandirian perempuan PNS terhadap kasus cerai gugat di Banda Aceh dan Aceh Besar?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, tujuan penelitian disertasi ini yaitu:

1. Menggambarkan atau memetakan implikasi teoritis dan implikasi Praktis terkait kemandirian terhadap cerai gugat perempuan PNS di Banda Aceh dan Aceh Besar serta

terhadap pengembangan kajian fiqh, khususnya fiqh yang berkaitan dengan status dan kedudukan wanita karir.

2. Menguraikan secara komprehensif faktor dan dampak terjadinya kasus cerai gugat di Banda Aceh dan Aceh Besar

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian ini, maka manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu, *pertama*, penulis dapat menemukan temuan baru berkaitan dengan kemandirian perempuan PNS dalam kasus cerai gugat di Banda Aceh dan Aceh Besar; *kedua*, penulis mengungkapkan kemandirian perempuan PNS yang berdampak pada peningkatan kasus cerai gugat di Banda Aceh dan Aceh Besar; *ketiga*, temuan penelitian disertasi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan fiqh kontemporer, dan kontribusi praktis-kebijakan berkaitan dengan aturan-aturan tentang perempuan yang bekerja.

#### **1.5. Kajian Kepustakaan**

Dalam kajian kepustakaan ini, peneliti akan menjelaskan hasil penelitian sebelumnya, termasuk hubungan antara lokasi dan fokus penelitian, perbedaan, persamaan, kelebihan, dan keterbatasan.

Kasus cerai gugat di Aceh demikian meningkat setiap tahunnya, namun penelitian dalam bentuk disertasi belum penulis temukan. Ada beberapa penelitian yang telah dimuat dalam jurnal yang peneliti kaji sebagai kajian kepustakaan. Mohd. Kalam, dkk, tahun 2019 telah mempublikasikan hasil penelitiannya dalam jurnal

El-Usrah, Hukum Keluarga, berjudul *“Faktor Penyebab Meningkatnya Kasus Cerai gugat (Studi Kasus di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh).”*<sup>22</sup> Penelitian ini adalah kajian tentang faktor penyebab perceraian yang terjadi di Banda Aceh berdasarkan putusan MS. Temuan penelitian yaitu ada berbagai faktor yang berpengaruh terhadap kasus cerai gugat yaitu karena suami tidak memberikan *nafkah* lahir batin, suami berada di LP, suami melakukan KDRT, dan tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga. Penelitian ini berbeda dengan yang peneliti lakukan, selain berbeda pada lokus penelitian juga pada tema dan analisis yang dilakukan. Meskipun demikian, penelitian Mohd. Kalam dkk, menjadi referensi kepada peneliti ketika memetakan faktor penyebab cerai gugat di Banda Aceh.

Di Aceh, juga ada penelitian Yulmina, yang dimuat dalam jurnal Samara, Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam tahun 2019, yang berjudul *“Multi Alasan Gugat Cerai: Tinjauan Fikih terhadap Cerai Gugat Perkara Nomor:0318/Pdt.G/2015/MS.Bna pada Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh.”*<sup>23</sup> Dalam penelitiannya ditemukan cerai gugat tersebut dilatarbelakangi oleh 10 alasan yang diajukan isteri, namun hakim MS cenderung menekankan pada penyebab cerai yaitu karena percek-cokan atau syiqaq, yang sudah berlangsung lama. Pertimbangan hakim adalah karena adanya unsur

---

<sup>22</sup> Mohd. Kalam dkk, Faktor Penyebab Meningkatnya Kasus Gugat Cerai (Studi Kasus di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, *Jurnal El-Usrah, Hukum Keluarga*, (Vol. 2, No. 1, 2019)hlm. 243-358

<sup>23</sup> Yulmina, “Multi Alasan Gugat Cerai: Tinjauan Fikih terhadap Cerai Gugat Perkara Nomor:0318/Pdt.G/2015/MS.Bna pada Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, (Vol.3, No.1, 2019), hlm 32-51

mudharat dalam kajian fikih, yang harus dihindarkan sedapat mungkin. Yulmina meneliti tentang satu perkara kasus cerai gugat dengan analisis keputusan hakim, namun temuan penelitiannya memberikan gambaran kepada peneliti bahwasanya kasus cerai gugat ada causalitas dengan kemandirian isteri, meskipun tidak disebutkan status pekerjaan pengcerai gugat tersebut, sebagaimana yang peneliti kaji dalam disertasi ini.

Penelitian Nurul Nikmatul Ula, 2020, berjudul “*Fenomena Gugatan Cerai dari Kalangan Isteri terhadap Suami (studi kasus pada Pengadilan Agama kabupaten Malang)*.” Lokasi Penelitian bertempat di Kepanjen Kabupaten Malang. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil bahwasanya gugatan cerai yang dilakukan pihak isteri kepada suami mengindikasikan terjadinya pergeseran nilai sosial dalam masyarakat dan keluarga.<sup>24</sup> Informan penelitian ini adalah kasus cerai gugat yang dilimpahkan pada Pengadilan Agama Malang. Informan yang dicantumkan adalah isteri yang telah cerai gugat suami. Lebih lanjut hasil penelitian menegaskan bahwasanya tindakan yang dilakukan oleh kalangan isteri dalam gugatan cerai terhadap suami, mempunyai makna sebagai jalan keluar dari masalah, makna kebebasan, dan makna kemandirian, dari makna perceraian tersebut terdapat adanya variasi faktor penyebab terjadinya perceraian. akan tetapi faktor tersebut bukanlah faktor tunggal melainkan satu rangkaian sebab, yang membuat informan memutuskan untuk menempuh proses

---

<sup>24</sup> Nurul Nikmatul Ula, dkk “Fenomena Gugatan Cerai dari Kalangan Isteri terhadap Suami (studi kasus pada Pengadilan Agama kabupaten Malang), (Jurnal Noken Vol. 6, No. 1, 2020) 63-74

perceraian.<sup>25</sup> Penelitian ini berkaitan dengan yang peneliti lakukan, dikarenakan faktor cerai yang diulas adalah dikarenakan isteri telah memahami konsep cerai gugat yang sekarang ini bukan lagi persoalan yang tabu. Pergeseran nilai dalam pernikahan telah menyadarkan posisi perempuan dalam rumah tangga. Hal ini secara tidak langsung berkaitan dengan konsep kemandirian yang dibungkus dengan gerakan feminisme.

Berkaitan dengan pergeseran nilai dalam suatu pernikahan terdapat penelitian Samsudin, 2016, yang dimuat dalam Jurnal Manhaj (2016), yang berjudul “*Perubahan Nilai Pernikahan: studi Perubahan Sosial pada masyarakat Muslim Kota Bengkulu*”.<sup>26</sup> Hasil Penelitiannya menyebutkan bahwa konsep pernikahan pada masyarakat muslim di Bengkulu dipandang telah mengalami pergeseran dari waktu ke waktu seiring dengan terjadinya perubahan sosial dan budaya yang melanda struktur kehidupan masyarakat dan menggeser nilai pernikahan. Menurutnya, pergeseran nilai pernikahan ini demikian drastis sejak tahun 2000. Kesamaan dengan penelitian ini yaitu terletak pada konsep kemandirian perempuan pada era sekarang ini yang ditandai dengan maraknya perempuan yang berdikari sendiri, dimulai dari mengenyam pendidikan dan memperoleh pekerjaan yang layak yang disebut wanita karir. Penelitian Samsudin memberikan gambaran bahwasanya wanita karir turut mewarnai meningkatnya kasus cerai gugat selama ini.

---

<sup>25</sup> Nurul Nikmatul Ula, dkk (2020), “Fenomena Gugatan Cerai...”

<sup>26</sup> Samsudin, “Perubahan Nilai Pernikahan: studi Perubahan Sosial pada masyarakat Muslim Kota Bengkulu” *Jurnal Manhaj Vol 4 No. 2 2016*

Berkaitan dengan kemandirian perempuan ditulis oleh Iknilul yang dimuat dalam jurnal Sakina, *Journal of Family Studies*, 2021.<sup>27</sup> Namun perempuan yang dimaksudkan di sini bukanlah isteri melainkan perempuan sebelum melaksanakan perkawinan. Peneliti mengutip penelitian ini dikarenakan ada keterkaitan pada tema “kemandirian”. Iklima, dengan mengutip pandangan Husein Muhammad menyatakan memilih pasangan merupakan otoritas perempuan, sedangkan ayah atau kakek berfungsi mengarahkan atau membimbing. Pandangan ini menegaskan konsep imam Syafi’i yang menjadikan pihak ayah sebagai peran utama, karena jika mengikuti pandangan tersebut, secara otomatis perempuan tidak akan mendapatkan kemerdekaan dan kemandiriannya. Fenomena demikian tidak relevan dengan kehidupan zaman kontemporer. Penelitian Iklima sifatnya studi tokoh, namun poin menarik sehingga peneliti kutip dalam disersi ini yaitu seorang perempuan yang mandiri sejak perkawinan bisa disinyalir juga akan mandiri ketika berumah tangga. Mengikuti pandangan Husein Muhammad dan para *genderist* (pembicara masalah gender/gerakan feminisme), konstektuliatas sekarang ini tidak memperbedakaan kemandirian perempuan dalam menuntut hak gugat cerai.

Ernita Dewi menulis bahwasanya aturan hukum tentang perlakuan yang sama terhadap laki-laki dan perempuan telah ditetapkan secara sempurna dalam Islam, sehingga tidak ada alasan untuk mendikriminasikan antara satu orang dengan orang lainnya

---

<sup>27</sup> Iknilul, (2021), Kemandirian Perempuan dalam Perkawinan Perspektif Husein Muhammad, *Sakina: Journal of Family Studies*,(Vol.5, No. 2,2021), hlm. 1-13

hanya karena persoalan beda jenis kelamin. Kedatangan Islam di tengah krisis akhlak dan peradaban, menjadikan Islam sebagai agama yang memberikan begitu banyak keadilan dan jalan keluar bagi permasalahan yang dihadapi masyarakat jahiliyah waktu itu, khususnya terhadap perlakuan semena-mena kaum laki-laki terhadap perempuan.<sup>28</sup> Loeziana Uce juga mengutarakan laki-laki dan perempuan memiliki porsinya masing-masing untuk saling melengkapi dan menjalankan perannya. Untuk itu, kesetaraan yang dimaksud Islam adalah kesetaraan yang mengindikasikan keserasian dan keseimbangan antara laki-laki dan perempuan, yang dibangun di atas syari'at, bersandar pada asas kemitran, bukan untuk saling mengungguli maupun mendahului.<sup>29</sup>

Menurut penelitian konseptual Eka Rahmi dan Rita Zahara, yang diterbitkan dalam jurnal Takamul (2022), suami dan isteri mempunyai hak dan kewajiban yang jelas dalam keluarga atau rumah tangga. Kewajiban dan hak suami isteri berkorelasi, artinya apa yang menjadi kewajiban suami mrnjadi hak isteri dan apa yang menjadi kewajiban isteri menjadi hak suami. Suami dan isteri diwajibkan untuk memenuhi kewajiban mereka masing-masing dengan penuh tanggung jawab.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Ernita Dewi, (2014) Kesetaraan Gender dalam Islam: Sudut Pandang al-Qur'an dan Hadis dalam *Jurnal Substantia*, Vol. XVI, No. 2, hlm. 269.

<sup>29</sup> Loeziana Uce, (2022) Keseimbangan Gender dalam al-Qur'an, *Jurnal Takammul, Jurnal Studi Gender dan Islam serta Perlindungan Anak*, Vol.11, No.1, 34-52

<sup>30</sup> Eka Rahmi & Rita Zahara (2022), Hak dan Kewajiban Suami Isteri dan Kaitan dengan *Nusyuz Dan Dayyuz Dalam Nash*.*Jurnal Takammul, Jurnal Studi Gender dan Islam serta Perlindungan Anak*, Vol.11, No.1, 1-22

Merry Triana menulis studi kasus "*Cerai Gugat Wanita Karir: Studi Kasus pada Pengadilan Agama Kota Metro Kelas IA*" pada tahun 2017. Beliau menyatakan bahwa banyak perceraian terjadi di kalangan wanita karir. Hasil penelitian di Pengadilan Agama Kota Metro Kelas I A menunjukkan bahwa perkara cerai gugat yang diputus hampir tiga kali lipat dibandingkan dengan perkara cerai talak dari tahun 2015 hingga 2017. Ini menunjukkan bahwa tingkat cerai gugat wanita karir di Pengadilan Agama Kota Metro lebih tinggi. Di antara penyebabnya adalah ketidakharmonisan keluarga, kehadiran pihak ketiga, masalah ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, tidak adanya tanggung jawab, dan perselisihan yang terus menerus yang tidak dapat diselesaikan.<sup>31</sup>

Hasil penelitian Triana untuk kasus cerai gugat di Kota Metro, juga mengungkapkan tingginya angka cerai gugat wanita karir sepanjang tiga tahun terakhir.<sup>32</sup> Peneliti Choris, mengungkapkan temuannya, bahwasanya tingkat pendidikan dan status sosial maupun ekonomi, tidak serta merta dapat menjamin kebahagiaan bagi orang banyak (terutama bagi pasangan resmi yang sudah menikah). Karena hal inilah yang telah menyebabkan banyak kasus cerai gugat di Ponorogo.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup>Merry Triana, (2017), *Cerai Gugat Wanita Karir: Studi Kasus pada Pengadilan Agama kota Metro kelas IA*, (Master Tesis, UIN Raden Intan Lampung, 2017)

<sup>32</sup>Merry Triana , (2017) *Cerai gugat wanita karir:studi kasus...*

<sup>33</sup>Mohd. Choris Firis Nanda dkk, (2020), "*Fenomena Perceraian di kalangan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo*", *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, Vol.5, No.1, 1-7

Wanita karir dapat dikatakan sebagai wanita yang mandiri. Kemandirian perempuan berarti berpengaruh pada perceraian di Kota Metro. Di Kota Kediri, wanita karir juga mengalami peningkatan pada kasus gugat cerai. Sebagaimana hasil penelitian Syaefullah yang dimuat di jurnal Mahakim 2017.<sup>34</sup> Temuan penelitian ini menyebutkan dalam rekap faktor perceraian di Pengadilan Agama kota Kediri, faktor dominan isteri cerai gugat karena ketidakharmonisan adalah faktor ekonomi sebanyak 313 perkara, selanjutnya ada faktor, kawin paksa, cemburu, dan poligami.

Tingginya wanita karir mengajukan gugat cerai, disebabkan masih kurangnya memahami hak dan kewajiban suami isteri, padahal jika memahami hak dan kewajiban akan membawa dampak positif sehingga dapat meminimalisir terjadinya factor faktor yang dapat memicu perselisihan dan karir tidak lagi menjadi penyebab keluarga menjadi tidak harmonis. Berikut ini ditulis keberbedaan penelitian disertasi ini dengan penelitian yang ada menurut hasil penelusuran peneliti;

Tabel 1  
Originalitas Penelitian Disertasi ini

No.	Penelitian Terdahulu	Temuan	Perbedaan dengan Disertasi Ini
1	Mohd. Kalam, dkk (2019) - "Faktor Penyebab	Temuan faktor penyebab cerai gugat di Banda	Berbeda lokus penelitian dan tema analisis,

<sup>34</sup> Syaefullah, (2017) *Tidak Ada Keharmonisan Sebagai Penyebab Perkara Cerai Gugat Wanita Karir Di Kota Kediri*, Jurnal Mahakim, Vol.1, No.1, 2017, 39-50

<b>No.</b>	<b>Penelitian Terdahulu</b>	<b>Temuan</b>	<b>Perbedaan dengan Disertasi Ini</b>
	Meningkatnya Kasus Cerai Gugat (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)"	Aceh: suami tidak memberikan <i>nafkah</i> , suami berada di LP, suami melakukan KDRT, dan tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga.	namun menjadi referensi dalam pemetaan faktor penyebab cerai gugat di Banda Aceh.
2	Yulmina (2019) - "Multi Alasan Gugat Cerai: Tinjauan Fikih terhadap Cerai Gugat Perkara Nomor:0318/Pdt.G/2015/MS.Bna pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh"	Penelitian tentang kasus cerai gugat dengan penekanan pada alasan syiqaq, namun tidak memperhatikan kaitan dengan kemandirian perempuan PNS.	Berkfokus pada analisis keputusan hakim dalam satu kasus cerai gugat di MS Banda Aceh, tidak menyoroti kaitan dengan kemandirian perempuan PNS.
3	Nurul Nikmatul Ula (2020) - "Fenomena Gugatan Cerai dari Kalangan Istri terhadap Suami (Studi Kasus pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang)"	Penelitian tentang fenomena gugatan cerai oleh istri terhadap suami di Malang, mengindikasikan pergeseran nilai sosial dalam masyarakat dan keluarga.	Berkaitan dengan tema kemandirian perempuan, namun berfokus pada kasus cerai di Malang dan tidak khusus membahas perempuan PNS.
4	Samsudin (2016) - "Perubahan Nilai Pernikahan: Studi Perubahan Sosial pada Masyarakat	Menyebutkan adanya pergeseran nilai pernikahan di Bengkulu seiring perubahan sosial	Menyajikan hasil penelitian tentang perubahan nilai pernikahan di Bengkulu, tidak menekankan

<b>No.</b>	<b>Penelitian Terdahulu</b>	<b>Temuan</b>	<b>Perbedaan dengan Disertasi Ini</b>
	Muslim Kota Bengkulu"	dan budaya, tidak secara khusus menyoroti kaitan dengan kemandirian perempuan PNS.	kaitan dengan kemandirian perempuan PNS di Aceh.
5	Iklima (2021) - Kajian Konseptual tentang Kemandirian Perempuan	Memaparkan pandangan Husein Muhammad tentang perempuan mandiri dalam perkawinan, namun tidak secara spesifik membahas kemandirian perempuan PNS.	Mengutip pandangan tentang kemandirian perempuan dalam perkawinan, namun tidak mengkaji khusus kemandirian perempuan PNS.
6	Ernita Dewi dan Loeziana Uce - Tulisan tentang Kesetaraan dalam Islam	Menyatakan kesetaraan dalam Islam antara laki-laki dan perempuan, namun tidak fokus pada kemandirian perempuan PNS.	Menyoroti kesetaraan dalam Islam, namun tidak secara spesifik membahas kemandirian perempuan PNS.
7	Eka Rahmi dan Rita Zahara (2022) - Kajian Konseptual tentang Hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam Islam	Memaparkan hak dan kewajiban suami-istri dalam Islam, namun tidak secara spesifik membahas kemandirian perempuan PNS.	Menyoroti hak dan kewajiban suami-istri dalam Islam, namun tidak fokus pada kemandirian perempuan PNS.

No.	Penelitian Terdahulu	Temuan	Perbedaan dengan Disertasi Ini
8	Merry Triana (2017) - "Cerai Gugat Wanita Karir: Studi Kasus pada Pengadilan Agama Kota Metro Kelas IA"	Menunjukkan peningkatan kasus cerai gugat oleh wanita karir di Metro, namun tidak khusus membahas kaitannya dengan kemandirian perempuan PNS.	Meneliti kasus cerai gugat oleh wanita karir di Kota

Berdasarkan kajian kepustakaan di atas, menjelaskan bahwa fokus penelitian disertasi ini belum ditemukan penelitian yang sama. Ada beberapa indikasi kesamaan pada segi wanita karir misalnya, namun wanita karir yang diteliti bukan PNS, kemudian teknik pengumpulan data yang dilakukan juga berbeda. Segi kesamaan lain pada faktor cerai gugat yang demikian meningkat, namun kasus yang diangkat bukan kasus PNS. Penelitian-penelitian di atas diangkat untuk menegaskan keberbedaan penelitian disertasi ini sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara independen dan ilmiah. Oleh karena itu disertasi ini akan diarahkan untuk memperoleh data tentang kemandirian perempuan PNS dengan kasus cerai gugat di Aceh dan implikasinya terhadap pengembangan kajian fiqh kontemporer.

### 1.6. Kerangka Teori

Disertasi ini menggunakan metode analisis data deskriptif, sehingga kerangka teori yang digunakan juga bergantung pada pengetahuan kepustakaan, yaitu kemampuan peneliti untuk

menerapkan cara berpikirnya dalam menyusun data secara sistematis untuk mendukung teori-teori yang mendukung masalah penelitian.

Menurut Kerlinger, teori didefinisikan sebagai sekumpulan konsep (konsep), definisi, dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematis dan menyeluruh, melalui spesifikasi hubungan antar variabel, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. Fungsi teori sendiri adalah untuk menjelaskan, meramalkan, memprediksi, dan menemukan hubungan antara fakta-fakta yang berbeda.<sup>35</sup> Teori bukan merupakan syarat dalam penelitian disertasi ini, sebaliknya, yang diperlukan adalah kecermatan peneliti dalam menangkap gejala, memahaminya, kemudian mendiskripsikan gejala dan membuat generalisasi. Karena itu, penelitian ini tidak berfungsi sebagai pembuktian teori.

Teori Quraish Shihab tentang tanggung jawab suami isteri, teori Robert J. Havighurst tentang kemandirian, dan teori Husein Muhammad dan Faqihuddin tentang *mubadalah* dan *muasyarah bil ma'ruf* adalah beberapa teori yang digunakan dalam penelitian disertasi ini. Selain itu, untuk mencapai tujuan penelitian, data lapangan digunakan untuk menganalisis teori-teori yang digunakan dalam penelitian.

#### 1.6.1. Teori tentang kemandirian perempuan

Kemandirian berasal dari kata dasar “diri” yang berawalan “ke” dan akhiran “an”, kemudian membentuk satu kata keadaan atau

---

<sup>35</sup> F.N. Kerlinger, *Similarities and differences in social attitudes in four Western countries*. International Journal of Psychology, (1978). 13 (1), 25–37

kata benda. Karena kemandirian berasal dari kata “diri”, maka pembahasan mengenai kemandirian tidak bisa lepas dari pembahasan tentang perkembangan diri itu sendiri, yang dalam konsep Carl Rogers di sebut dengan istilah self, karena diri itu merupakan inti dari kemandirian.<sup>36</sup>

Inti dari kemandirian menunjukkan adanya kepercayaan akan sebuah kemampuan diri dalam menyelesaikan masalah tanpa bantuan dari orang lain. Individu yang mandiri adalah dapat menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya, mampu mengambil keputusan sendiri, mempunyai inisiatif dan kreatif, tanpa mengabaikan lingkungan disekitarnya.

Beberapa ahli “kemandirian” berpandangan pada kemampuan psikososial yang mencakup kebebasan untuk bertindak, tidak tergantung dengan kemampuan orang lain, tidak terpengaruh lingkungan, dan bebas mengatur kebutuhanya sendiri.<sup>37</sup>

Dalam kamus psikologi, kemandirian berasal dari kata “independence” yang diartikan sebagai suatu kondisi dimana seseorang tidak tergantung pada orang lain dalam menentukan keputusan dan adanya sikap percaya diri.<sup>38</sup>

Kemandirian, atau autonomi, didefinisikan oleh Havighurst sebagai sikap yang dibangun oleh seseorang selama proses perkembangan mereka. Kemandirian individu dicapai melalui tahap

---

<sup>36</sup> Desmita, *Psikologi Perkembangan Peserta Didik*,( Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2014), hlm.185

<sup>37</sup> Eti Nurhayati, *Psikologi Pendidikan Inovatif*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2011.), hlm.131

<sup>38</sup>J.P Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi* (terj. Kartini Kartono), (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), hlm.343

perkembangan. Seseorang yang mandiri adalah orang yang telah mencapai kemandirian personal atau pribadi, mencapai kemandirian emosional dari orang tua atau orang dewasa lainnya, dan menjamin kemandirian ekonomi. Seseorang yang mandiri juga adalah individu yang mampu membuat rencana untuk bertindak secara mandiri dan tidak bergantung pada orang tua atau orang dewasa lainnya.<sup>39</sup> Berdasarkan keterangan ini, disebut seorang mandiri ditandai dengan seseorang yang sudah mampu membuat perencanaan berkaitan dengan kehidupannya sekarang atau masa akan datang, dan mampu membuat keputusan bagi dirinya sendiri.

Havighurst,<sup>40</sup> mengemukakan bahwa kemandirian terdiri dari beberapa aspek, yaitu aspek emosi, ekonomi, intelektual, dan aspek sosial. Dari empat aspek tersebut Havighurst mengemukakan dengan rinci, yaitu:<sup>41</sup>

1. Aspek emosi

Aspek ini ditunjukkan dengan kemampuan mengontrol emosi dan tidak tergantungnya kebutuhan emosi dari orang tua. Kemampuan dalam merasakan dan mengolah emosi secara mandiri oleh individu dalam menentukan berbagai tindakan yang baik dan salah, menghadapi problem-problem yang dihadapi dan kemudian diaplikasikan dalam kehidupan sehari-harinya.

---

<sup>39</sup>Robert J. Havighurst, *Human Development and Education*, (New York : Longmans, Green & Co, 1953), p.40

<sup>40</sup> Robert J. Havighurst, *Human Development and Education...*p.40

<sup>41</sup> Robert J. Havighurst, *Human Development and Education...*p.40

## 2. Aspek ekonomi

Aspek ini menunjukkan kemampuan mengatur ekonomi dan tidak tergantung orang lain. Kemandirian untuk bisa mendapatkan penghasilan berupa uang atau materi lainnya, mengaturnya dan menggunakannya secara mandiri dan tidak lagi tergantung pada orang tua.

## 3. Aspek intelektual

Aspek ini merupakan kemampuan untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi. Kemampuan berpikir mandiri, melakukan analisis, menerjemahkan serta melakukan sintesis secara otonom dan tidak lagi tergantung pada orang-orang disekitarnya.

## 4. Aspek sosial

Aspek ini adalah kemampuan berinteraksi dengan orang lain dan bergaul, beradaptasi, simpati, empati, menilai tindakan-tindakan sosial secara sendiri serta memutuskan mana aspek sosial yang perlu diprioritaskan dalam masyarakat.

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa seseorang dianggap mandiri ketika ia memiliki kemampuan untuk membuat perencanaan terkait dengan kehidupannya baik pada saat ini maupun untuk masa depan. Mandiri juga mencakup kemampuan untuk mengambil keputusan sendiri tanpa tergantung pada orang lain. Ini melibatkan kontrol emosi, pengelolaan ekonomi pribadi, kemampuan intelektual untuk mengatasi masalah, serta keterampilan sosial dalam berinteraksi dan membuat keputusan sosial secara independen. Jadi, kemandirian melibatkan sejumlah

keterampilan dan kapabilitas yang memungkinkan seseorang untuk menjalani kehidupan dengan otonomi dan tanggung jawab penuh terhadap dirinya sendiri.

Dengan kata lain, kemandirian adalah kemampuan memilih berbagai alternatif yang tersedia agar dapat digunakan untuk melangsungkan kehidupan yang serasi dan berkelanjutan. Individu yang memiliki kemandirian (*autonomy*), perilakunya merupakan kekuatan atau dorongan dari dalam dan tindakan karena pengaruh orang lain, mempunyai kontrol diri, mampu mengembangkan sikap kritis, dan mampu membuat keputusan secara bebas.

#### 1.6.2. Teori *Mu'asyarah bi al-Ma'ruf* dan *Mubadalah*

Berkaitan dengan kemandirian perempuan dalam Islam, sebenarnya tidak diperbedakan secara khusus aspek kemandirian dengan laki-laki. Dengan kata lain, tidak ada pendominasian laki-laki. Islam menegaskan setiap individu bertanggung jawab atas semua perbuatannya, karena dalam Islam, segenap potensi manusia adalah fitrah dan anugerah dari Allah Swt. Karena Islam tidak membedakan kedudukan seseorang berdasarkan jenis kelamin atau bias gender, agama Islam tidak mengenal istilah "feminisme" dan "gender" dalam berbagai bentuk konsep dan penerapan mereka dalam menggugat nilai-nilai subordinasi kaum perempuan. Dalam Islam, laki-laki dan perempuan dihargai setara.<sup>42</sup>

Islam menganggap wanita dan laki-laki sama pentingnya. Tidak dapat dibenarkan bahwa para orientalis dan musuh Islam

---

<sup>42</sup> Asghar Ali E, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, (Jogjakarta: Benteng, 1990), hlm.38

mengatakan bahwa Islam menganggap wanita sebagai masyarakat kelas dua atau menempatkan mereka pada derajat yang rendah. Wanita dimuliakan dalam Islam. Banyak ayat al-Qur'an dan hadis Nabi yang mengangkat dan memuliakan wanita. Baik sebagai ibu, istri, atau anggota masyarakat. Dalam Islam, tidak ada diskriminasi antara laki-laki dan perempuan; namun, yang membedakan mereka adalah fungsinya, karena masing-masing diciptakan dengan kodrat yang berbeda.<sup>43</sup>

Dalam Islam, kehidupan suami isteri merupakan hubungan kerja sama kedua belah pihak untuk mewujudkan kehidupan yang *mawaddah wa rahmah* (penuh cinta dan kasing sayang), juga *sakīnah* (ketenangan). Dalam mewujudkan kehidupan tersebut, al-Qur'an memberikan petunjuk bagi suami isteri. Bagi suami ada petunjuk seperti yang dalam QS. al-Nisa' ayat 19: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ yakni, pergauliah mereka/isteri-isteri dengan cara yang ma'ruf). Bagi isteri ada petunjuk seperti yang terdapat dalam QS. al-Baqarah ayat 228, yakni, وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَ بِالْمَعْرُوفِ, yaitu “dan para perempuan mempunyai hak yang setimpal dengan kewajibannya dengan cara-cara yang ma'ruf.” Dengan ayat ini, ditegaskan bahwa hubungan suami harus berdasarkan *mu'asyarah bi al-ma'ruf*. KH. Hussein Muhammad mendefinisikan *mu'asyarah bi al-ma'ruf* sebagai "Pergaulan, pertemanan, persahabatan, kekeluargaan, dan kekerabatan yang dibangun bersama (antara suami isteri) dengan cara-cara yang baik, yang sesuai dengan tradisi dan situasi

---

<sup>43</sup> Hassan Riffat, (1991), “Teologi Perempuan Dalam Islam” dalam *Jurnal Ulumul Qur'an* No. 4, 65-66

masyarakat masing-masing, namun tidak bertentangan dengan norma agama, akal sehat, atau fitrah manusia".<sup>44</sup>

KH. Hussein Muhammad dalam bukunya "*Fiqh Perempuan*" memberikan definisi yang luas mengenai konsep *mu'asyarah bi al-ma'ruf*, yang dapat diterjemahkan sebagai "pergaulan sesuai dengan kebiasaan yang baik" antara suami dan isteri. Definisi ini mencakup berbagai aspek hubungan interpersonal di dalam keluarga. Pada dasarnya, *mu'asyarah bi al-ma'ruf* mengandung makna pergaulan yang melibatkan aspek kekeluargaan, persahabatan, dan kekerabatan yang dibangun bersama antara suami dan isteri.

Penting untuk dicatat bahwa bentuk pergaulan yang diakui adalah yang sesuai dengan tradisi dan situasi masyarakat tempat pasangan tersebut berada. Artinya, konsep ini tidak bersifat kaku dan memperhitungkan keragaman budaya serta norma yang ada. Dalam *mu'asyarah bi al-ma'ruf*, hubungan suami dan isteri didorong untuk beradaptasi dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakatnya masing-masing.

Meskipun memberikan keleluasaan untuk berinteraksi dalam tradisi dan budaya tertentu, *mu'asyarah bi al-ma'ruf* tetap memiliki batasan. Pergaulan yang dibangun haruslah sejalan dengan norma-norma agama, akal sehat, dan fitrah manusia. Oleh karena itu, konsep ini menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebebasan pergaulan dan pemahaman yang benar terhadap nilai-nilai moral dan etika yang dianut dalam agama dan kemanusiaan.

---

<sup>44</sup> Hussein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta: LkiS, 2001), hlm. 107

Dengan demikian, *mu'asyarah bi al-ma'ruf* menjadi landasan bagi hubungan suami dan isteri yang harmonis, mengakui keberagaman, namun tetap berpegang pada prinsip-prinsip moral dan etika yang universal.<sup>45</sup>

Husein Muhammad mengemukakan klaimnya bahwa pemikirannya mengusung nilai-nilai demokrasi dan corak pemikiran humanisme Islam. Menurutnya, konsep demokrasi dan humanisme Islam yang diusungnya merupakan bentuk penghargaan terhadap hak asasi manusia. Dia menilai bahwa ideologi *patriarki* yang masih melekat di kalangan pesantren menjadi suatu doktrin agama yang secara otomatis membawa dampak pada pandangan terhadap perempuan, tidak hanya di lingkungan pesantren, tetapi juga dalam konteks sosial di luar pesantren.

Pandangan tradisional yang tercermin dalam kitab turas, yang sering menjadikan perempuan sebagai objek dan menempatkannya sebagai manusia kelas kedua setelah laki-laki, dianggap oleh Husein Muhammad sebagai sesuatu yang perlu dipertanyakan. Ia berpendapat bahwa pandangan-pandangan ini, yang umumnya berasal dari kitab turas yang dibuat pada kisaran abad 12-15 M, mungkin tidak lagi relevan untuk dipelajari dan dijadikan rujukan pada zaman ini.<sup>46</sup>

Dengan mengkritisi pandangan *patriarki* yang terkandung dalam kitab turas, KH. Husein Muhammad mencoba membuka ruang untuk pemikiran yang lebih inklusif terhadap perempuan

---

<sup>45</sup> Hussein Muhammad, *Fiqh Perempuan...*,

<sup>46</sup> Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2021), hlm. 16-19

dalam konteks Islam. Pemikirannya mengajak untuk meninjau kembali interpretasi kitab kuning dan menyesuaikannya dengan nilai-nilai hak asasi manusia serta prinsip-prinsip demokrasi yang diakui pada zaman sekarang. Menurutnya, ajaran Islam menekankan prinsip keadilan dan kesetaraan antara suami dan isteri. Dengan kata lain, tidak seharusnya beban tugas dan peran di dalam rumah tangga hanya ditempatkan pada satu orang saja, melainkan seharusnya dilakukan secara bersama-sama antara suami dan isteri.<sup>47</sup>

Menurut pandangan K.H. Husein Muhammad, perempuan saat ini telah membuktikan kecakapan rasionalnya dan tidak seharusnya hanya diidentikkan dengan aspek emosional semata. Perempuan memiliki kapasitas untuk berkontribusi dalam aspek ekonomi, sosial, bahkan politik. Oleh karena itu, beliau mengusulkan adanya keseimbangan dan pembagian hak serta kewajiban antara suami dan isteri dalam konsep *muasyarah bi al-ma'ruf*, yaitu konsep pertemanan di antara keduanya.<sup>48</sup> Contohnya, jika isteri bekerja untuk menambah penghasilan keluarga, suami seharusnya ikut membantu dalam sektor domestik untuk meringankan beban isteri. Husein Muhammad melihat hal ini sebagai wujud konkrit dari keseimbangan dalam menjalankan hak dan kewajiban di dalam keluarga, bahwa kerukunan dan pembagian tanggung jawab yang setara di antara suami dan isteri adalah pondasi utama keharmonisan dalam sebuah keluarga, tanpa adanya perdebatan mengenai siapa yang memiliki otoritas. Hal ini menurut

---

<sup>47</sup>Husein Muhammad, *Ijtihad Kyai Husein Upaya Membangun Kesetaraan Gender*, (Jakarta: Rahima, 2011), hlm. 244.

<sup>48</sup> Hussein Muhammad, *Fiqh Perempuan...*, 146

Husein, menciptakan konsep keluarga yang saling mendukung dan menjaga kesetaraan, sesuai dengan ajaran Islam dan nilai-nilai keadilan.<sup>49</sup>

Prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf* merupakan *moral value* yang dengan meminjam istilahnya Fazlur Rahman merupakan "ruh" ajaran Islam, atau yang oleh Masdar F. Mas'udi dikategorikan sebagai *nas qath'i*. Dalam ayat tersebut, kalimat "*wa 'ashiruhunna bi al-ma'ruf*" hanya berarti "perlakukanlah isterimu dengan baik", bukan "saling memperlakukan satu sama lain dengan baik, suami kepada isteri dan isteri kepada suami." Terjemahan literal dari kalimat ini adalah "perlakukan (wahai suami) isteri-isterimu dengan baik", sedangkan terjemahan resiprokalnya adalah "perlakukanlah pasanganmu dengan baik." Terjemahan terakhir melibatkan kedua jenis kelamin lebih banyak dan menunjukkan makna timbal balik dan kesederajatan.

Jadi, ayat ini tidak hanya mengarah kepada laki-laki untuk memperlakukan isteri dengan baik, tetapi juga kepada isteri untuk memperlakukan suami dengan baik pula.<sup>50</sup>

Pemenuhan hak oleh masing-masing pihak suami maupun isteri setara dengan beban kewajiban yang harus ditunaikan oleh masing-masing pihak (suami-isteri). Tidak ada yang saling mendominasi dan menguasai pasangannya, namun sebagai mitra sejajar yang saling menghargai, saling menghormati, saling mengisi dan menyempurnakan satu sama lainnya. Gagasan utama dari

---

<sup>49</sup> Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan...*, hlm. 322.

<sup>50</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalah, Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: Diva Press, 2019), hlm. 67.

konsep *mu'asyarah bi al-ma'ruf* yaitu berbuat baik dengan konsep resiprokal antara suami dan isteri sehingga hak dan kewajiban tidak hanya kepada laki-laki tetapi juga harus diperhatikan oleh perempuan. Jika suami tidak boleh membawa perempuan lain yang dibenci isteri, maka hal serupa juga berlaku bagi isteri. Jika suami berhak untuk diperlakukan secara baik dan terhormat, maka hal yang sama juga berlaku bagi isteri. Merealisasikan gagasan ini secara utuh tidak lain merupakan manifestasi implementasi prinsip Islam dalam surat al-Nisa ayat 19 yang menganjurkan untuk memperlakukan pasangan secara baik dan terhormat (*mu'asyarah bi al-ma'ruf*) dan surat ar-Rum ayat 21 yang mengajak setiap pasangan untuk membangun rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*.<sup>51</sup>

Dalam konteks ini, Faqihuddin menjelaskan apapun bentuk permasalahannya yang muncul dalam rumah tangga sangat rentan terjadinya perceraian apabila rumah tangga yang dibangun tanpa dilandasi pilar-pilar yang mengukuhkan dan mengokohkan rumah tangga tersebut. Dalam hal ini, Faqih menyebutkan lima pilar rumah tangga, yaitu: *pertama*, pilar komitmen terhadap perjanjian di antara kedua belah pihak yang termanifestasikan dalam akad nikah. *kedua*, pilar saling menyempurnakan dan membutuhkan satu sama lainnya. *ketiga*, pilar saling memperlakukan satu sama lainnya dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*). *keempat*, pilar saling bermusyawarah dalam memutuskan sesuatu terkait dengan rumah tangga. *kelima*,

---

<sup>51</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *60 Hadis Hak-Hak Perempuan dalam Islam* (Teks dan Interpretasi), (Yogyakarta: Sinau Mubadalah, AMAN Indonesia, 2017), hlm. 179

pilar saling merasa nyaman dan memberi kenyamanan kepada pasangan.<sup>52</sup>

Berdasarkan konsep ini maka kemandirian isteri yang telah mengcerai gugat menandakan ketidakadanya prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf* dan prinsip *mubadalah* (ketersalingan) pasangan.<sup>53</sup> Dengan prinsip ini, persoalan-persoalan yang timbul dalam urusan rumah tangga bisa terselesaikan dengan baik. Namun sebaliknya jika hal itu tidak diwujudkan, kerap suatu hubungan berujung perceraian atau cerai gugat.

Ketentraman dan kasih sayang, yang terdiri dari isteri yang patuh dan setia dan suami yang jujur dan tulus, adalah inti dari ajaran Islam tentang kehidupan rumah tangga. Untuk mencapai hal ini, setiap pasangan harus mengetahui hak-haknya dan melaksanakan kewajibannya. Akibatnya, untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, Islam dengan jelas mengatur hak dan kewajiban pasangan.

Dalam kajian-kajian tafsir yang dihubungkan dengan penafsiran ilmiah menemukan juga beberapa sudut pandang yang lebih relevan untuk mendapatkan titik temu. Dalam perbedaan individu atau kelompok berdasarkan “tingkah laku” melibatkan sejumlah persoalan yang berhubungan dengan nilai perempuan dalam masyarakat dan nilai perempuan sebagai suatu individu.

---

<sup>52</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh*,..hlm. 343-357

<sup>53</sup> Kesalingan atau *mubadalah* dalam istilah Abdul Kodir dipandang sebagai sebuah teori dan metode yang berparadigma progresif, utamanya secara khusus untuk memartabatkan perempuan dalam berbagai dimensi kehidupan dan untuk menyelesaikan ketimpangan sosial dalam lingkup yang lebih luas. Konsep ini didasarkan kepada perspektif resiprokal yang secara sadar menempatkan perempuan dan lakilaki sebagai subyek manusia yang utuh dan setara, tanpa ada pihak yang merasa mendominasi atau didominasi. (lihat *Qirā'ah Mubādalāh, Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam hlm. 356*)

Meskipun al-Qur'an membedakan berdasarkan amal saleh, al-Qur'an tidak membangun perangkat nilai untuk tingkah laku tertentu. Hal ini membuat setiap sistem sosial menentukan nilai prilaku yang berbeda. Setiap sistem sosial biasa melakukan dan setiap masyarakat telah membuat perbedaan antara pekerjaan kaum laki-laki dan pekerjaan perempuan. Masalahnya terletak pada tradisi bahwa pekerja pria biasa dipandang lebih berharga daripada pekerja perempuan. Betapapun tidak adilnya pembagian tenaga kerja tersebut.

Demikian halnya dengan hak untuk melakukan perceraian, jika laki-laki ada hal melakukan *thalak*, perempuan juga diberikan hak untuk cerai gugat. Para ulama telah memberikan pandangan dan fatwa bahwa cerai gugat atau *khulu'* sesuatu hal yang diperbolehkan. Cerai gugat atau *khulu'* dasar katanya bermakna melepaskan, menanggalkan, mencabut.<sup>54</sup> *Khulu'* menurut istilah ilmu fiqih berarti menghilangkan atau membuka buhul akad nikah dengan kesediaan isteri membayar '*iwad* (ganti rugi) kepada pemilik akad nikah itu (suami) dengan menggunakan perkataan "cerai" atau "*Khulu'*". *Iwadh* dapat berupa pengembalian mahar oleh isteri kepada suami atau sejumlah barang, uang atau suatu yang dipandang mempunyai nilai yang telah disepakati oleh kedua suami dan isteri.<sup>55</sup>

Ulama Maliki menetapkan *khulu'* sebagai *at-thalaq bil iwadh* atau cerai dengan membayar. Sedangkan Ulama Hanafi berkata

---

<sup>54</sup>Ali Zainudin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 81

<sup>55</sup>Kamal Muhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hlm. 181

bahwa *khulu'* berarti berakhirnya hubungan perkawinan yang sah baik dengan mengucapkan kata *khulu'* atau kata lain yang berarti sama. Ulama Syafi'i berkata, *khulu'* adalah perceraian dituntut pihak isteri dengan membayar sesuatu dan dengan mengucapkan kata cerai atau *khulu'*. Ia dapat dicapai atas kesepakatan kedua belah pihak atau atas perintah hakim agar si isteri membayar jumlah tertentu pada suaminya dan tidak melebihi apa yang diberikan suaminya sebagai mahar. Al-Qur'an telah menjelaskan bahwa seorang isteri berhak menuntut cerai (*khulu'*) seandainya merasa khawatir atas kejahatan suaminya.<sup>56</sup> Ini berdasarkan al-Qur'an surat an-Nisa ayat 128.

*Khulu'* makruh hukumnya kecuali bila ada kekhawatiran bahwa ketentuan yang ditetapkan Allah tidak akan dapat dituntaskan kalau tidak dengan melepaskan dari suami (bercerai). Namun *khulu'* juga memiliki implikasi hukum mubah bukan makruh. Ada beberapa alasan dimana isteri dapat menuntut cerai melalui otoritas (wewenang) hakim. Bila isteri memiliki hak *tafriq*, maka suami tak akan memperoleh hak ganti rugi. Perceraian mungkin diberikan oleh hakim karena beberapa hal: a) Perlakuan menyakitkan yang dilakukan terus-menerus terhadap isteri b) Kewajiban-kewajiban dalam kaitannya hubungan perkawinan tidak terpenuhi c) Sakit ingatan atau kejiwaan d) Ketidakberdayaan yang tak dapat diatasi atau disembuhkan e) Suami pindah tempat tinggal tanpa sepengetahuan isteri f) Sebab-sebab lain yang menurut pendapat

---

<sup>56</sup> Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 251-255

hakim dapat dibenarkan bercerai.<sup>57</sup> Putusan hakim dalam kajian fiqh kontemporer harus memperhatikan aspek-aspek kemandirian perempuan, dikarenakan jika hanya faktor ekonomi (faktor *nafkah*) kemudian si isteri gugat cerai, bagaimana dengan konsep wanita karir? Padahal perempuan pada masa lalu tidak ada kewajiban menafkahi keluarga, sehingga ia hanya dapat memutuskan perkawinan dengan *khulu'*. Namun ketika hanya isteri yang memberikan *nafkah* kepada keluarga, tentu hal ini memberikan pengaruh besar dalam memutuskan suatu perkara cerai gugat.

### 1.6.3. Teori tanggung jawab suami isteri

Dalam ajaran Islam, hukum perkawinan sangat penting karena mengatur kehidupan keluarga, yang dianggap sebagai dasar masyarakat. Ini sejalan dengan nilai martabat manusia dalam Islam. Perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dianggap sebagai perjanjian suci yang membentuk keluarga. Hubungan perkawinan yang didasarkan pada prinsip-prinsip agama yang kudus dan suci dapat dibentuk hanya jika perjanjian ini ada.

Hak dan kewajiban dalam perkawinan sering dibandingkan dengan dua sisi dari satu mata uang, di mana keduanya harus seimbang dan setara. Ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban dapat menyebabkan ketidakadilan dalam hubungan tersebut. Oleh karena itu, untuk menjaga keharmonisan dan kelangsungan perkawinan, penting bagi kedua belah pihak untuk memperhatikan kewajiban dan hak masing-masing. Dalam perspektif al-Quran, hak

---

<sup>57</sup> Mughniyah Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera, 2007), hlm. 480

dan kewajiban suami istri diatur secara seimbang dan saling melengkapi, yang menjadi kunci keberhasilan dalam membangun hubungan yang harmonis dan berkelanjutan.

Dasar kewajiban seorang suami memberikan *nafkah* kepada istri di sebutkan di dalam al-Qur'an antara lain dalam surat al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: "Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya." (Qs.Al-Baqarah: 233)

Ayat tersebut diatas, memberikan penegasan bahwa kewajiban suami untuk memberikan *nafkah* kepada istri, termasuk dalam hal makanan dan pakaian, sebagaimana diatur oleh ketentuan yang baik dan patut. Ini mencerminkan prinsip kesetaraan dan keadilan dalam hubungan perkawinan menurut ajaran al-Qur'an.

"Nafkah" berasal dari kata Arab "anfaqa-yunfiqu-infaqan", yang berarti "mengeluarkan". Menurut al-Sayyid Sabiq, nafkah mencakup memenuhi kebutuhan istri seperti makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, dan pengobatan, terutama bagi suami yang memiliki kemampuan keuangan untuk melakukannya. Dalam istilah syariah, *nafkah* merujuk pada kewajiban suami untuk mencukupi kebutuhan makanan, pakaian, dan tempat tinggal bagi istri. Dengan demikian, *nafkah* merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan

suami terhadap istri selama dalam ikatan pernikahan, dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi istri serta keluarga mereka.<sup>58</sup>

Pengertian *nafkah* mengacu pada kewajiban seseorang untuk menyediakan kebutuhan hidup bagi individu yang menjadi tanggungannya. Dalam konteks perkawinan, *nafkah* menjadi kewajiban suami terhadap istrinya karena hubungan ikatan pernikahan yang sah. Selain itu, konsep *nafkah* juga mencakup kewajiban untuk memberikan perlindungan dan pemeliharaan kepada kerabat, baik itu kerabat darah, mahram, atau orang-orang yang menjadi tanggungannya karena kepemilikan, seperti seorang hamba yang wajib dilayani oleh tuannya. Dengan demikian, *nafkah* merupakan bentuk pengeluaran yang diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang dengan memberikan yang terbaik dari segi pangan, sandang, papan, dan hal-hal lainnya yang diperlukan

Surat al-Baqarah ayat 233 di atas menegaskan bahwa kewajiban ayah memberi makan, pakaian kepada ibu dengan cara makruf, dan itu dilakukan sesuai dengan kesanggupan. Selanjutnya ayat lain lebih menegaskan adalah surat at-Thalaq ayat 7, yaitu:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ  
اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا سَيِّجَعُلُ اللَّهُ بَعْدَ عِسرٍ يسْرًا

Artinya: “Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi *nafkah* menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan

---

<sup>58</sup> Sabiq Sayyid *Fiqh al-Sunnah*. ttp.: (Dar al-Fath li T'lami al-Arabi, 1990), hlm.79

rezekinya, hendaklah memberi *nafkah* dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.” (Qs. Talaq: 7)

Ayat tersebut memang tidak memberikan ketentuan yang spesifik mengenai besarnya *nafkah* yang harus diberikan oleh seorang suami kepada istrinya. Hal ini menunjukkan fleksibilitas dalam Islam dalam menetapkan aturan mengenai *nafkah*. Menurut penafsiran Al-Qurthubi, perintah Allah untuk memberi *nafkah* kepada istri atau anak-anak yang masih kecil harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi masing-masing, baik itu kemampuan yang luas maupun yang terbatas.<sup>59</sup> Dengan kata lain, ukuran *nafkah* ditentukan berdasarkan kemampuan pemberi *nafkah* dan kebutuhan penerima *nafkah* yang ditetapkan sesuai dengan kebiasaan setempat. Ayat tersebut juga menegaskan bahwa kewajiban memberi *nafkah* ditujukan kepada suami, bukan kepada istri, dan bahwa orang yang kurang mampu tidak dibebani untuk memberikan *nafkah* sebagaimana orang yang lebih mampu. Dengan demikian, prinsip ini menekankan pentingnya mempertimbangkan kondisi ekonomi masing-masing individu dalam menentukan besarnya *nafkah* yang harus diberikan.

Pendapat Muhammad Ali-al-Sayis menekankan bahwa ayat tersebut mengisyaratkan bahwa jika seorang suami tidak mampu memberikan *nafkah* kepada istrinya karena kondisi keuangannya

---

<sup>59</sup>Abu Abdullah Al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, (Beirut: Dar al-kutub al-ilmiyah, tt.), hlm.76

yang tidak memungkinkan, maka Allah tidak akan memberatkannya dengan beban yang tidak mampu dia tanggung. Dalam konteks ini, istri dan suami dapat melakukan musyawarah mengenai *nafkah* yang diterima oleh istri, sehingga hak istri tetap terpenuhi tanpa memberikan beban yang berlebihan bagi suami di luar kemampuannya. Penekanan pada "*bi al-ma'ruf*" menunjukkan bahwa standar kelayakan *nafkah* adalah kondisional dan bervariasi antara satu daerah dengan daerah lainnya, serta antara satu individu dengan individu lainnya. Dengan demikian, prinsip ini menegaskan pentingnya mempertimbangkan konteks sosial dan kemampuan ekonomi dalam menetapkan besarnya *nafkah* yang harus diberikan, sehingga tidak memberatkan salah satu pihak secara tidak adil.<sup>60</sup>

Ayat selanjutnya yang berbicara masalah *nafkah* adalah surat at-Talaq ayat 6.

اَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُوهُنَّ لِتَضَيَّقُوا عَلَيْهِنَّ  
 وَاِنْ كُنَّ اُولٰٓئِ حَمَلًا فَاَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَرْضَعْنَ حَمَلَهُنَّ فَاِنْ اَرْضَعْنَ لَكُمْ  
 فَاتُوهُنَّ اجورهنَّ وَاْتَمَرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَاِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فِى الضَّرْعِ فَلِهٖ اٰخَرٰهُنَّ

Artinya: "Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka *nafkahnya* sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan

<sup>60</sup>Muhammad Ali al-Sayyis, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, Terjemahan. (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1984), hlm.90

(anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (Qs. Thalaq: 6)

Ayat ini tampak merinci lebih jauh hak isteri yang menjadi tanggung jawab suami. Berdasarkan kata “*askinu*” dapat dimengerti suami wajib memberikan tempat tinggal kepada isteri yang telah *dithalak* baik *thalak raj’i*, *ba’in*, baik hamil ataupun tidak. Ayat ini menjelaskan hak isteri yang telah dicerai untuk memperoleh tempat tinggal yang layak. Menurut Quraish Shihab, ini perlu, karena dalam rangka mewujudkan *Ma’ruf* yang diperintahkan oleh ayat sebelumnya, sekaligus memelihara hubungan agar tidak semakin keruh, dengan perceraian. Perintah untuk memberikan tempat tinggal secara tegas dan eksplisit diungkapkan “*Askinuhunna min haitsu sakantu*” yang artinya tempatkanlah mereka para isteri yang dicerai, dimana kamu bertempat tinggal. Tempat tinggal yang diberikan kepada isteri sesuai dengan kemampuan sang suami.<sup>61</sup>

Hal ini menggambarkan bahwa tema sentral dari ayat tersebut adalah kewajiban memberikan tempat tinggal dan *nafkah* kepada isteri yang telah dicerai. Namun, pemahaman *mafhum muwafaqah* menunjukkan bahwa isteri yang telah dicerai saja memiliki hak untuk mendapatkan tempat tinggal dan *nafkah*, apalagi bagi isteri yang masih dalam ikatan pernikahan. Oleh karena itu, kewajiban suami memberikan *nafkah* dan tempat tinggal kepada isteri bertujuan untuk mewujudkan tujuan pernikahan dalam Islam, yang

---

<sup>61</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, ...

mencakup ketenangan hidup, cinta, kasih sayang, dan pergaulan yang baik dalam rumah tangga. Tempat tinggal yang layak bagi istri menjadi penting karena di sinilah hubungan batin antara suami dan istri dibina, serta tempat di mana nilai-nilai keluarga dan kepribadian anak-anak terbentuk. Oleh karena itu, memenuhi kewajiban *nafkah* dan menyediakan tempat tinggal yang layak adalah bagian integral dari upaya membangun rumah tangga yang bahagia dan berkualitas.

Islam secara eksplisit mengatur posisi dan tanggung jawab perempuan sebagai istri dan memberikan hak-haknya. Penghormatan dan kesetaraan hak asasi manusia yang dipegang oleh Islam tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Dalam perspektif Islam, manusia dihormati oleh Allah karena posisi mereka sebagai khalifah di dunia dan hubungan mereka dengan-Nya sebagai hamba yang taat. Agama menekankan bahwa semua orang memiliki hak dan tanggung jawab yang sama. Dengan demikian, Islam mempromosikan konsep kesetaraan gender dan menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, memberikan landasan untuk pengakuan hak-hak perempuan dan peningkatan martabatnya di dalam masyarakat.<sup>62</sup>

Penjelasan di atas adalah uraian Shihab ketika menafsirkan surat an-Nahl ayat 97;<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Vol. 7* (Jakarta: Lentera Hati 2002), hlm.718

<sup>63</sup>Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019. Setiap al-Qur'an yang dikutip dalam disertasi ini adalah al-Qur'an yang diterbitkan oleh Badan Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Kementerian Agama tahun 2019.

مِنْ عَمَلٍ صَالِحًا مَنْ ذَكَرَ أَوْ أَنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ  
 أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia adalah mukmin, maka sesungguhnya pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. (Qs. an-Nahl: 97)

Quraish Shihab berpendapat bahwa setiap orang yang melakukan amal saleh, tanpa memandang jenis kelaminnya, pasti akan memperoleh balasan yang baik di dunia, selama dia adalah seorang mukmin yang melakukannya dengan dorongan iman yang benar. Amal saleh yang dilakukan sebagai manifestasi dari keimanan yang tulus akan memberikan dampak positif dalam kehidupan dunia. Lebih lanjut, Quraish Shihab menyatakan bahwa tidak hanya di dunia, namun juga di akhirat, mereka yang melaksanakan amal saleh akan mendapatkan balasan yang lebih baik dan berlipat ganda dari apa yang telah mereka kerjakan.<sup>64</sup>

Quraish Shihab menganggap ayat ini sebagai salah satu yang paling menonjolkan persamaan antara pria dan wanita dalam Islam. Dia menekankan penggunaan kata "man" pada awal ayat, yang pada dasarnya merujuk kepada kedua jenis kelamin, yaitu lelaki dan perempuan. Namun, untuk menekankan kesetaraan yang lebih kuat, ayat ini menyebutkan baik laki-laki maupun perempuan.

<sup>64</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah...* hlm. 720

Ayat ini, menurut penafsiran Quraish Shihab, menggambarkan bagaimana kaum perempuan juga diingatkan dan dituntut untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Mereka diharapkan tidak hanya untuk kepentingan diri mereka sendiri dan keluarganya, tetapi juga untuk masyarakat, bangsa, dan bahkan kemanusiaan secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam ajaran Islam, tidak ada perbedaan esensial antara kemampuan, hak, dan tanggung jawab lelaki dan perempuan. Keduanya memiliki potensi untuk berkontribusi positif dalam berbagai aspek kehidupan, sehingga pesan ini mengajak kaum perempuan untuk ikut terlibat dalam pembangunan sosial, keluarga, dan masyarakat secara luas.<sup>65</sup>

Quraish Shihab menekankan persamaan antara perempuan dan laki-laki dalam tafsir Quran surat an-Nahl 97 di atas, mengatakan bahwa keduanya harus terlibat dalam aktivitas yang menguntungkan keluarga, masyarakat, dan negara. Baik laki-laki maupun perempuan yang aktif dalam aktivitas tersebut dijanjikan kebaikan di dunia dan di akhirat. Kemudian Shihab juga menafsirkan surat al-Qasas ayat 23 sebagai indikator kebolehan wanita bekerja. Menurut M. Quraish Shihab, Islam pada dasarnya tidak melarang wanita bekerja, baik di dalam maupun di luar rumah, secara mandiri atau bersama-sama, baik dengan swasta atau pemerintah, pada siang atau malam hari. Syarat utama adalah pekerjaan tersebut dilakukan dalam suasana terhormat. Wanita diperbolehkan bekerja sesuai kebutuhan, termasuk dalam situasi khusus seperti melahirkan tanpa

---

<sup>65</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah...* hlm.720

bantuan bidan atau jika pekerjaan diperlukan untuk memelihara kelangsungan hidupnya atau menghidupi anak-anaknya.<sup>66</sup>

Firman Allah dalam surah al-Qasas ayat 23 berbunyi

وَمَا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِّنَ النَّاسِ يَسْتُونَ ه وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ  
أَمْرَاتَيْنِ تَذُونِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصَدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ  
كَبِيرٌ

Artinya: “Ketika sampai di sumber air negeri Madyan, dia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang memberi minum (ternaknya) dan dia menjumpai di belakang mereka ada dua orang perempuan sedang menghalau (ternaknya dari sumber air). Dia (Musa) berkata, “Apa maksudmu (berbuat begitu)?” Kedua (perempuan) itu menjawab, “Kami tidak dapat memberi minum (ternak kami) sebelum para penggembala itu memulangkan (ternaknya), sedangkan ayah kami adalah orang tua yang telah lanjut usia.” (Qs. al-Qasas: 23)

Quraish shihab menafsirkan ayat ini tentang kebolehan perempuan kerja diwilayah publik, ini menunjukkan pada prinsipnya Islam tidak melarang wanita bekerja di dalam atau di luar rumahnya, secara mandiri atau bersama-sama. Bahkan menurut Shihab, bekerja dapat berubah hukum dari boleh menjadi wajib jika keadaan membutuhkannya.<sup>67</sup> Quraish Shihab menjelaskan bahwa pekerjaan itu boleh dilakukan secara mandiri atau bersama-sama dengan swasta atau pemerintah. Perempuan yang beraktivitas di zaman Nabi di antaranya Ummu Salim binti Malham sebagai perias pengantin, Qilat Ummi Bani Anmar sebagai pedagang, Zainab Ibn Jahsy

<sup>66</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol.10, 332

<sup>67</sup> Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, 9:577

sebagai penyamak kulit binatang, asy-Syifa bertugas menangani pasar Madinah atas perintah khalifah Umar Ibn Khatthab.<sup>68</sup>

Dalam konteks sejarah Islam, perempuan telah aktif terlibat dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan dan profesi. Contohnya, Âisyah, yang terkenal karena kecerdasannya dan menyampaikan banyak hadis. Di zaman dinasti Fatimiyah, didirikan tempat belajar seperti Jami' Al-Azhar, yang kini menjadi Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir. Seorang budak perempuan yang menggembala kambingnya, Zainab istri Abdullah bin Mas'ûd, juga berprofesi sebagai pengrajin. Dengan demikian, kehadiran perempuan di ruang publik tidaklah dilarang dalam Islam. Contoh lainnya adalah Khadîjah binti Khuwailid, seorang pedagang yang sukses. Perempuan juga terlibat dalam peperangan, seperti pada Perang Jamal yang dipimpin oleh Âisyah, istri Nabi Muhammad. Mereka mengobati dan merawat prajurit yang sakit atau terluka, serta menyediakan kebutuhan makanan dan minuman. Oleh karena itu, ketika seorang perempuan memilih profesi sebagai dokter, perawat, atau bidan, hal ini dianggap diperbolehkan dalam Islam.

Melihat realitas dewasa ini, banyak perempuan yang berkarir di luar rumah baik sebagai pendidik, pedagang, dosen, bahkan bekerja sebagai kurir, gojek khusus perempuan, ataupun dalam bidang lainnya merupakan suatu yang diperbolehkan dan sesuatu yang lumrah. Kehidupan tidak akan menjadi seimbang, jika saja perempuan dilarang untuk berkiprah di ruang publik sebagaimana laki laki bekerja sehingga dengan adanya perempuan yang berkarier

---

<sup>68</sup> Shihab, Tafsir Al-Mishbah: *Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*

diruang publik tidak hanya akan bermanfaat untuk sesama perempuan, namun untuk masyarakat secara umum.<sup>69</sup> Dalam ayat 23 surah al-Qashash, terjadi pembicaraan antara Musa dengan dua perempuan itu. Musa berkata kepada keduanya: “Apakah maksudmu (dengan berbuat begitu)?” kedua wanita itu menjawab pertanyaan Musa sekaligus mengisyaratkan kebutuhan mereka akan pertolongan Musa, bahwa mereka tidak dapat memberikan minum ternak mereka sebelum para penggembala-penggembala laki-laki itu pergi.<sup>70</sup>

Meskipun istri tidak dilarang secara eksplisit untuk bekerja dalam fiqih, mereka harus mempertimbangkan tanggung jawabnya sebagai ibu rumah tangga. Quraish Shihab berpendapat bahwa istri tidak harus bekerja. Namun, jika mereka bekerja, Islam mengakui dan membiarkan mereka berpartisipasi dalam berbagai aktivitas, baik di dalam maupun di luar rumah, selama pekerjaan itu dilakukan dengan sopan dan terhormat, dengan tetap menjaga agama dan menghindari dampak negatif terhadap diri dan lingkungan mereka.<sup>71</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, jelas bahwa tanggung jawab suami untuk memberikan nafkah kepada keluarganya, termasuk istri, sama dengan tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan finansial keluarga.

---

<sup>69</sup> Shihab, Tafsir Al-Mishbah: *Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* .. hlm.573

<sup>70</sup> Shihab, Tafsir Al-Mishbah: *Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* ..hlm.574.

<sup>71</sup>M Quraish Shihab, *Pengantin al-Qur'an* (Banten: Lentera Hati, 2015), hlm. 224

. Di samping itu, suami diharapkan memberikan dukungan moral dan emosional terhadap pilihan istri yang memutuskan untuk bekerja. Suami bertanggung jawab menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan tanggung jawab keluarga, sehingga perannya sebagai suami dan ayah tetap terpenuhi.


Sementara itu, isteri memiliki kebebasan untuk memilih bekerja atau tidak, namun perlu memperhatikan tugas pokoknya sebagai ibu rumah tangga. Tanggung jawab istri yang memutuskan bekerja menjalankan pekerjaan dengan sopan, terhormat, dan memelihara agama, serta menghindari dampak negatif terhadap dirinya dan lingkungannya. Suami dan istri diharapkan untuk berkomunikasi dan berkolaborasi dalam pengambilan keputusan terkait pekerjaan, sehingga mereka dapat bersama-sama merencanakan keterlibatan dalam aktivitas pekerjaan tanpa mengesampingkan tanggung jawab keluarga.


Lebih lanjut menurut Quraish Shihab, tanggung jawab suami isteri ditekankan pada fakta bahwa meskipun beberapa ayat menyatakan bahwa istri boleh bekerja, tidak ada ayat yang secara khusus menyatakan bahwa istri harus menafkahi keluarganya, karena tanggung jawab *nafkah* dibebankan kepada suami. Dalam situasi tertentu, apabila istri mencari *nafkah* sendiri, ini dianggap sebagai sedekah istri kepada keluarganya. Meskipun istri memiliki pekerjaan di luar rumah, ia tidak boleh mengabaikan peran yang dimainkannya di rumah. Pekerjaan istri diperbolehkan selama keduanya telah mencapai kesepakatan untuk menjalankan fungsinya dengan tujuan menjaga keharmonisan dan kesejahteraan keluarga. Dengan demikian, pandangan ini menunjukkan fleksibilitas dalam

peran dan kontribusi istri dalam kehidupan keluarga, dengan syarat tetap menjaga keselarasan dan kesepakatan antara suami dan isteri.

Berdasarkan keterangan di atas, setidaknya ada beberapa tanggung jawab isteri yang mesti dijalankan ketika melaksanakan pekerjaan di luar, selain dari harus ada izin suami, yaitu 1) isteri yang memutuskan bekerja memiliki tanggung jawab menjalankan pekerjaan dengan sopan, terhormat, dan memelihara agama; 2) isteri tidak boleh mengabaikan perannya dalam rumah tangga meskipun memiliki pekerjaan di luar rumah; 3) Selama keduanya telah mencapai kesepakatan tentang cara menjalankan tugasnya, pekerjaan isteri diperbolehkan.

Berdasarkan uraian di atas, berikut ini adalah kerangka teori penelitian disertasi ini. Perhatikan gambar 1 di bawah ini tentang kerangka teori (*theoretical framework*) penelitian:





Gambar 1. Kerangka Teori Penelitian

## 1.7. Metode Penelitian

### 1.7.1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang memiliki ciri-ciri berikut ini: 1) peneliti sebagai instrumen utama langsung mendatangi sumber data, 2) data yang dikumpulkan cenderung berbentuk kata-kata dari pada angka-angka, 3) penelitian lebih menekankan proses, bukan semata-mata pada hasil, 4) peneliti melakukan analisis induktif cenderung mengungkapkan makna dari keadaan yang diamati, 5) pendekatan peneliti dengan informan sangat penting dalam penelitian. Beberapa ciri penelitian kualitatif tersebut mampu untuk menjawab tujuan penelitian ini.<sup>72</sup> Penelitian ini disebut penelitian kualitatif karena satu bentuk penelitian yang bermaksud memahami berbagai fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain.<sup>73</sup>

Menurut Creswell, penelitian kualitatif dimulai dengan asumsi dan penggunaan kerangka penafsiran/teoritis yang membentuk atau mempengaruhi studi tentang permasalahan riset yang terkait dengan makna yang dikenakan oleh individu atau kelompok pada suatu permasalahan sosial atau manusia. Untuk mempelajari permasalahan ini, tulis Creswell, para peneliti kualitatif menggunakan pendekatan kualitatif mutakhir dalam penelitian, pengumpulan data dalam lingkungan alamiah yang peka terhadap masyarakat dan tempat penelitian, dan analisis data yang bersifat

---

<sup>72</sup>Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-27, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 6.

<sup>73</sup>Laxy Moleong, *Metodologi Penelitian ...*, hlm.6

induktif maupun deduktif dan pembentukan berbagai pola atau tema.<sup>74</sup>

Creswell menyatakan bahwa beberapa karakteristik penelitian kualitatif adalah sebagai berikut: lingkungan alamiah, peneliti sebagai alat, berbagai metode, pemikiran yang kompleks melalui logika induktif dan deduktif, pemahaman para partisipan, desain inovatif dan dinamis, reflektivitas, dan pembicaraan yang menyeluruh.<sup>75</sup>

Penelitian disertasi ini menggunakan pendekatan fenomenologis selama proses dan selama pengumpulan data penelitian, terutama observasi dan wawancara. Pendekatan fenomenologis bertujuan untuk menggambarkan makna dari pengalaman hidup yang dialami oleh beberapa individu, tentang konsep atau fenomena tertentu, dengan mengeksplorasi struktur kesadaran manusia. Jadi disini peneliti ingin mengetahui makna dari pengalaman yang dialami oleh para pasangan suami istri yang telah melakukan perceraian dengan kasus cerai gugat.<sup>76</sup>

Fenomenologi berusaha untuk mengungkapkan dan mempelajari serta memahami suatu fenomena beserta konteksnya yang khas dan unik yang dialami oleh individu hingga tatanan “keyakinan” individu bersangkutan. Dengan demikian mempelajari

---

<sup>74</sup> John W. Creswell, (terj) Ahmad Lintang Lazuardi, *Penelitian Kualitatif & Desain Riset, Memilih antara Lima Pendekatan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hal, 59. Lihat juga Norman K. Denzin dan Ivonna S. Lincoln, *Qualitative Research*, Ter. Dariyanto, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 3-4

<sup>75</sup> John W. Creswell, *Qualitative inquiry and research design: Choosing Among Five Approaches (2nd ed.)*, (Inc City: Sage Publications, 2007), hlm. 60-63

<sup>76</sup> Kuswarno, Engkus. *Fenomenologi*, (Bandung: Widya Padjajaran, 2009), hlm.22

dan memahaminya haruslah berdasarkan sudut pandang, paradigma dan keyakinan langsung dari individu yang bersangkutan sebagai subjek yang mengalami langsung (*first-hand experience*). Dengan kata lain, penelitian fenomenologi berusaha mencari arti secara psikologi dari suatu pengalaman individu terhadap suatu fenomena melalui penelitian yang mendalam dalam konteks kehidupan sehari-hari subjek yang diteliti.<sup>77</sup>

Fokus model pendekatan fenomenologi adalah pengalaman yang dialami oleh individu. Bagaimanapun individu memaknai pengalamannya tersebut berkaitan dengan fenomena tertentu yang sangat berarti bagi individu yang bersangkutan. Pengalaman yang dibahas disini bukan sekedar pengalaman biasa, melainkan pengalaman yang berkaitan dengan struktur dan tingkat kesadaran individu secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena model pendekatan fenomenologi memfokuskan pada pengalaman pribadi individu, subjek penelitiannya adalah orang yang mengalami langsung kejadian atau fenomena yang terjadi, bukan individu yang hanya mengetahui suatu fenomena secara tidak langsung atau melalui media tertentu.<sup>78</sup> Yaitu perempuan yang mengajukan cerai gugat terhadap suami, berdasarkan data-data informan yang peneliti peroleh dari lembaga terkait.

Penjelasan di atas dapat peneliti simpulkan dalam 3 (tiga) fokus tahapan; 1) penelitian kualitatif menjadi fokus penelitian ini

---

<sup>77</sup> Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta Selatan: Salemba Humanika, 2012), hlm. 66

<sup>78</sup> Almansyur Fauzan, Ghony Djunaidi. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 59

dikarenakan data yang diperoleh berasal dari observasi, wawancara dan studi dokumentasi; 3) dalam melakukan pengumpulan data tersebut, peneliti melakukan pendekatan fenomenologis, yang secara khusus peneliti ingin membidik orang-orang yang dianggap dapat menjadi informan penelitian, dan memperhatikan aktivitas, peristiwa, persepsi, dan kejadian-kejadian selama penelitian dengan para informan. Pendekatan fenomenologis dilakukan agar data emik yang dikumpulkan sesuai dengan tujuan penelitian ini; 3) peneliti menganalisis temuan dengan beberapa langkah, yaitu pengumpulan data awal dipisahkan sesuai dengan tema, fokus, kemudian data tersebut diolah sesuai dengan tujuan penelitian, dan terakhir dibuat kesimpulan.

#### 1.7.2. Lokasi dan informan penelitian

Penelitian disertasi ini mengambil subjeknya masyarakat Aceh, khususnya wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar. Adapun alasan-alasan dipilih masyarakat pada dua tempat tersebut yaitu; 1) karena banyaknya jumlah kabupaten/kota di Aceh sehingga akan mempengaruhi hasil penelitian disebabkan jenis penelitian yang dilakukan adalah kualitatif, bukan kuantitatif ataupun berbentuk survey; 2) banyaknya kasus cerai gugat di Aceh dan dua lokasi tersebut dapat dikatakan sebagai daerah terbanyak. Dua lokasi tersebut memiliki komunitas informan yang memadai dan dapat memberikan data dalam penelitian ini, dikarenakan Banda Aceh sebagai pusat kota di Aceh, dan Aceh Besar berdekatan dengan Banda Aceh dan memiliki informan-informan dalam penelitian ini; 3) Pemilihan lokasi dan sampel dapat memberikan data penelitian

sesuai dengan tujuan penelitian, sehingga luasnya sampel tidak mempengaruhi tujuan penelitian.

Informan penelitian (khususnya informan yang telah bercerai) dalam disertasi ini tidak disebutkan identitasnya melainkan hanya ditulis inisial. Hal ini untuk menjaga privasi identitas informan dengan tidak dipublikasikan dan sebagai kode etik penelitian ini. Adapun identitas lengkap informan ada pada peneliti. Adapun karakteristik dan kategori informan-informan penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Perempuan PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang dimaksudkan adalah seorang istri yang menyanggah status Pegawai Negeri Sipil berkedudukan dan bekerja di wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar, dan telah melakukan perceraian melalui cerai gugat berdasarkan keputusan hakim.
2. Selain kalangan perempuan PNS, informan penelitian ini juga suami dari istri PNS yang mana suami tersebut tidak dipersoalkan status profesi atau pekerjaan.
3. Kalangan perempuan PNS berasal dari berbagai lintas sektoral pemerintah Aceh, dan data-data informan tersebut diperoleh dari KUA ataupun Mahkamah Syar'iyah.

### 1.7.3. Sumber data

Sumber data penelitian adalah masyarakat Kota Banda Aceh dan Aceh Besar. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa sumber data primer dan sekunder.

1. Data primer adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data pada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau lewat dokumen. Sumber data primer didapatkan dari hasil wawancara dengan subjek penelitian, dan observasi selama di lapangan. Data primer ini sifatnya emik dan induktif, sehingga menjadi data utama penelitian ini.<sup>79</sup>
2. Data sekunder merupakan sumber data rujukan ataupun sumber literasi yang penulis kutip sebagai proses kajian. Sumber data sekunder ini baik berbentuk artikel, buku dan karya tulis lainnya. Adapun data sekunder yaitu telaah atas berbagai kasus cerai gugat yang peneliti teliti dari dokumen-dokumen Mahkamah Syar'iyah ataupun KUA Kecamatan sebagai data awal.<sup>80</sup>

#### 1.7.4. Teknik pengumpulan data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian disertasi ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

##### 1.7.4.1. Observasi

Observasi yaitu kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra. Observasi yang penulis gunakan adalah observasi *non-participan*, karena peneliti tidak terlibat langsung atau berinteraksi dengan informan.<sup>81</sup> Observasi meliputi kegiatan muatan perhatian suatu objek dengan

---

<sup>79</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: CV Alfabeta, 2013), hlm. 76

<sup>80</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*.. hlm. 76

<sup>81</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif ...* hlm.145

menggunakan seluruh alat indra.<sup>82</sup> Adapun observasi dilakukan terhadap pasangan suami istri yang bercerai dengan kasus cerai gugat di wilayah Kota Banda Aceh dan Aceh Besar.

#### 1.7.4.2.Wawancara

Wawancara diartikan sebagai satu bentuk dialogis yang terjadi antara satu orang pewawancara, untuk memperoleh informasi dari orang yang diwawancarakan. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan dalam satu penjelasan tertentu.<sup>83</sup>

Wawancara adalah proses berbicara tentang sesuatu dengan tujuan mendapatkan pemahaman atau informasi lebih lanjut tentang sesuatu. Dengan demikian, wawancara dapat dipandang sebagai alat komunikasi yang efektif dalam menggali informasi dan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang suatu masalah atau subjek

Peneliti melakukan wawancara secara tidak terstruktur dalam artian tidak kaku pada daftar pertanyaan yang telah dibuat, akan tetapi setiap pertanyaan akan ditemukan jawabannya. Cara yang penulis lakukan dalam proses wawancara yaitu melakukan tanya jawab berkenaan dengan tujuan penelitian disertasi ini. Wawancara dilakukan terhadap kalangan perempuan PNS yang telah melakukan gugat cerai. Wawancara juga dilakukan dengan

---

<sup>82</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta, Aneka Cipta, 2002), hlm. 133

<sup>83</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta), hlm. 270

pejabat terkait yaitu pejabat di Mahkamah Syar'iyah dan Kementerian Agama. Data wawancara terakhir ini adalah data pendukung untuk dianalisis berdasarkan kasus cerai gugat, serta untuk menganalisis implikasi-implikasi yang berkaitan dengan pengembangan fiqh kontemporer.

#### 1.7.4.3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data yang diperoleh berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, rapat, agenda dan sebagainya. Dalam teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ini peneliti menyelidiki data-data yang bersifat sekunder, data ini dapat diperoleh dari arsip-arsip seperti profil lembaga dan lain sebagainya yang berkaitan dengan objek penelitian.<sup>84</sup> Adapun secara spesifik studi dokumen dilakukan atas dokumen-dokumen yang menjelaskan status informan yang PNS, serta data-data kasus cerai gugat di instansi terkait.

Tabel 1.  
Protokol Pertanyaan Wawancara Mendalam

Pertanyaan Inti	Subyek/ Informan	Kategori Data/ Fokus Penelitian
1. Apakah pasangan suami istri yang bercerai (khususnya cerai gugat telah melalui prosedur KUA/MS? Mohon dijelaskan prosedur yang terlaksana selama ini!	Kepala KUA Kepala MS	Data kasus perceraian, Data PNS cerai gugat, dan Faktor perceraian.
2. Berapa jumlah kasus cerai gugat selama ini? Mohon diberikan datanya .		
3. Sebagai KUA/MS, sedikit banyaknya anda mengetahui		

<sup>84</sup> Arikonto Suharsimi, *Prosedur*. . hlm. 274

Pertanyaan Inti	Subyek/ Informan	Kategori Data/ Fokus Penelitian
<p>persoalan rumah tangga pasangan. Apa alasan paling sering disampaikan oleh perempuan yang melakukan gugat cerai?</p> <p>4. Apakah faktor ekonomi keluarga berpengaruh terhadap cerai gugat PNS? Mohon disebutkan contoh kasus-kasus yang telah terjadi di lingkup kerja anda.</p> <p>5. Selama ini, konsep wanita karir bukan lagi hal baru bagi kita. Menurut anda, apakah PNS yang cerai gugat telah matang secara ekonomi?</p> <p>6. Menurut anda, bagaimanakah kemandirian perempuan PNS yang melakukan gugatan cerai?</p>		
<p>1. Apakah cerai gugat yang telah anda lakukan dimulai sejak atau sebelum?</p> <p>2. Apakah anda bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga anda sendiri?</p> <p>3. Apakah ada orang-orang tertentu yang anda ceritakan masalah keluarga, hingga berakhir perceraian?</p> <p>4. Bagaimana keadaan sosial anda dalam masyarakat pasca perceraian? Di kampung, keluarga, dan tempat kerja.</p> <p>5. Bagaimana pandangan anda, jika ada ungkapan bahwa tingkat pendidikan perempuan menentukan kemandirian perempuan itu sendiri?</p> <p>6. Bagaimana pandangan anda, bahwa cerai gugat yang</p>	Penggugat/ Istri	Data faktor perceraian, dan data aspek kemandirian seperti kemandiri pada aspek ekonomi, sosial, pendidikan dan psikis.

Pertanyaan Inti	Subyek/ Informan	Kategori Data/ Fokus Penelitian
<p>dilakukan istri disebabkan oleh kemampuan isteri menyelesaikan masalah? Apakah anda setuju?</p> <p>7. Bagaimana anda mengelola hubungan selama ini, apakah anda merasa tertekan atau terpaksa untuk gugat cerai?</p>		
<p>1. Apa alasan utama paling logis menurut anda ketika istri melakukan gugat cerai?</p> <p>2. Menurut anda, mengapa istri anda melakuan gugat cerai? Apakah ada dipengaruhi faktor ekonomi. atau ada faktor lain mohon dijelaskan.</p> <p>3. Apakah anda mengikuti rangkaian kegiatan kemasyarakatan di kampung ini?</p> <p>4. Bagaimana keadaan sosial anda dalam masyarakat pasca perceraian? Di kampung, keluarga, dan tempat kerja.</p> <p>5. Bagaimana pandangan anda, bahwa cerai gugat yang dilakukan istri disebabkan oleh kemampuan isteri menyelesaikan masalah? Apakah anda setuju?</p> <p>6. Bagaimana anda mengelola hubungan selama ini, apakah anda merasa perceraian adalah keputusan yang baik dan masalah bagi semua pihak?</p>	Tergugat/Suami	Data faktor perceraian, dan data aspek kemandirian seperti kemandiri pada aspek ekonomi, sosial, pendidikan dan psikis.

#### 1.7.4.4. Teknis analisis data

Adapun dalam menganalisis data penelitian ini, peneliti menfokuskan pada teknis analisis data Creswell, agar menjurus pada pendekatan yang dipergunakan yaitu fenomenologis. Creswell menjelaskan tentang teknik analisis data dalam kajian fenomenologi (*phenomenological analysis*), sebagai berikut: <sup>85</sup>


1. Menceritakan pengalaman seseorang tentang fenomena yang diteliti. Dalam hal ini, peneliti memberikan penjelasan menyeluruh tentang peristiwa atau pengalaman yang dialami subjek penelitian.
2. Mengembangkan daftar pernyataan penting. Dalam hal ini peneliti kemudian menemukan pernyataan (hasil wawancara) tentang bagaimana informan menemukan topik, rinci pernyataan-pernyataan.
3. Mengambil pernyataan-pernyataan yang signifikan kemudian mengelompokkannya ke dalam unit informasi yang lebih besar yang disebut “unit makna” atau tema.
4. Menulis deskripsi tentang “apa” yang dialami nara sumber dengan fenomena tersebut (ini disebut deskripsi tekstural).
5. Menulis deskripsi tentang "bagaimana" pengalaman itu terjadi.. Peneliti kemudian mengkonstruksi seluruh penjelasan tentang makna dan esensi pengalamannya.
6. Membuat deskripsi fenomena gabungan yang menggabungkan deskripsi tekstual dan struktural. Peneliti

---

<sup>85</sup> John W. Creswell, *Qualitative inquiry and research design: Choosing Among Five Approaches (2nd ed.)*, (Inc City: Sage Publications, 2007), hlm. 151

melaporkan hasil penelitiannya. Jika dalam penarikan kesimpulan masih terdapat kekurangan data dalam unit-unit data, maka peneliti menggali kembali pada catatan dari lapangan. Apabila pada catatan itu tidak ditemukan, maka peneliti kembali melakukan pengumpulan data yang perlu dilakukan kembali.

Dari ke 6 langkah di atas, Creswell mengelompokkan lagi ke dalam 4 langkah analisis setelah pengumpulan data (*data collection*), yang dikenal sebagai *the data analysis spiral*.<sup>86</sup>



Sumber Gambar 2. Data analisis Spiral, Creswell

Setelah pengumpulan data, peneliti menggunakan pendekatan analisis data yang mengikuti empat tahap menurut Creswell: manajemen data (mengelola data); membaca, memo; deskripsi, klasifikasi, interpretasi; dan representasi, visualisasi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan analisis data yang

<sup>86</sup> John W. Creswell, *Qualitative Inquiry*, hlm. 151

mengikuti empat tahap menurut Creswell setelah pengumpulan data. Tahap pertama adalah pengelolaan data, di mana data dikumpulkan dan disusun dengan cermat untuk memudahkan pengolahan lebih lanjut. Tahap kedua adalah membaca dan membuat catatan (memoing), di mana peneliti membaca dan merenungkan data yang telah dikumpulkan serta mencatat temuan dan pemikiran yang muncul selama proses tersebut. Tahap ketiga adalah menjelaskan, mengklasifikasikan, dan menginterpretasikan data, di mana peneliti mengidentifikasi pola, tema, dan makna yang muncul dari data dengan cara mendalam. Terakhir, tahap keempat adalah merepresentasikan dan memvisualisasikan data, di mana peneliti menggambarkan hasil analisis dengan menggunakan metode presentasi yang sesuai, seperti tabel, grafik, atau narasi, untuk memudahkan pemahaman dan komunikasi temuan penelitian kepada pembaca atau pemangku kepentingan lainnya.

Berdasarkan penjelasan teknik analisis data fenomenologis di atas, dalam kajian ini fenomena digambarkan dan dianalisis melalui berbagai gejala yang muncul dalam dimensi struktur sosial masyarakat. Karena itu, analisis interaksi simbolik menjadi penting dalam penelitian ini dikarenakan seorang istri yang melakukan cerai gugat dapat dipengaruhi oleh berbagai kemandirian yang dimilikinya berdasarkan interaksi dan komunikasi yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari terutama suaminya. Komunikasi yang berlangsung dalam tatanan interpersonal tatap muka dialogis timbal balik dinamakan interaksi simbolik (*symbolic interaction*). Interaksi adalah istilah dan garapan sosiologi; sedangkan simbolik adalah garapan komunikasi atau ilmu komunikasi. Kontribusi utama

sosiologi pada perkembangan ilmu psikologi sosial melahirkan perspektif interaksi simbolik.<sup>87</sup>

Teori interaksi simbolik dipengaruhi oleh struktur sosial yang membentuk perilaku tertentu, yang kemudian membentuk simbolisasi dalam interaksi sosial masyarakat. Teori ini menekankan dua hal, *pertama*, manusia dalam masyarakat tidak pernah lepas dari interaksi sosial. *Kedua*, interaksi dalam masyarakat mewujud dalam simbol-simbol tertentu yang sifatnya cenderung dinamis.<sup>88</sup> Lebih lanjut, konsep dasar dari interaksi simbolik adalah konsep diri (*self*), konsep perbuatan (*action*), konsep objek (*object*), konsep interaksi sosial (*social interaction*), dan konsep tindakan bersama (*joint action*).<sup>89</sup> Interaksi simbolik, melibatkan interaksi dari berbagai objek, baik dari segi bahasa, komunikasi berlangsung, objek sosial dan pandangan-pandangan lainnya. Seorang istri tidak terlepas dari unsur-unsur interaksi sosial dan simbol-simbol duniawinya, yang mana atas dasar tersebut ia mewujudkan keputusan untuk melakukan cerai gugat.

Gambar 3 di bawah ini menjelaskan desain penelitian fenomenologis terhadap kemandirian perempuan PNS dan cerai gugat.

---

<sup>87</sup> Dadi Ahmadi, Interaksi Simbolik, Suatu Pengantar, (*jurnal MEDIATOR*, Vol.9, No.2, 2008), hlm.301-316

<sup>88</sup> Dadi Ahmadi, *Interaksi Simbolik, Suatu Pengantar...*,

<sup>89</sup> Dadi Ahmadi, *Interaksi Simbolik, Suatu Pengantar...*,



## **1.8. Sistematika Pembahasan**


Penelitian disertasi ini dibahas dalam lima bagian atau bab. Setiap pembahasan-pembahasan yang ditulis senantiasa berkesinambungan dan berkaitan untuk masing-masing bab. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan pemahaman secara rinci dan sistematis. Bab I memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian kepustakaan, kajian konseptual yaitu kerangka teori, metode penelitian yang dipergunakan, dan sistematika pembahasan.

Bab II membahas tentang kajian teori yang bertemakan landasan teori. Di sini penulis membahas perceraian dan kemandirian perempuan dalam Islam, diantaranya perceraian dalam hukum fiqh, cerai gugat dalam hukum fiqh dan hukum positif, faktor faktor perceraian, Mahkamah Syar'iyah dan penanganan kasus cerai gugat, konsep kemandirian perempuan dalam Islam, tinjauan kemandirian perempuan pegawai negeri Sipil sebagai factor penyebab cerai gugat dan prinsip prinsip keutuhan rumah tangga, peran sosial perempuan Pembahasan dalam Al-quran serta tinjauan penulis terhadap eksistensi kemandirian perempuan. pada bab ini menjadi cukup signifikan karena akan menjembatani ulasan pembahasan pada bab tiga, yakni sebagai acuan analisa untuk bab tiga atau bagian hasil penelitian.

Pada Bab III berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan. Penulisan hasil penelitian dalam bab ini bersifat menyimpulkan jawaban dari permasalahan-permasalahan pada bagian pertama tulisan ini. Hasil penelitian akan menguraikan bagaimana kemandirian perempuan memiliki implikasi terhadap

kasus-kasus perceraian, diantaranya kasus cerai gugat di Banda Aceh dan Aceh Besar, relevansi kemandirian perempuan PNS terhadap kasus cerai gugat dan pengembangan kajian fiqh kontemporer terkait kemandirian perempuan

Bab IV adalah bagian terakhir pada penulisan disertasi ini. Pada bab ini akan disimpulkan beberapa kesimpulan berdasarkan penjelasan sebelumnya. Pada bab ini juga memuat rekomendasi peneliti kepada pihak-pihak tertentu, *stakeholders*, para peneliti, akademisi, masyarakat Aceh, dan pembaca yang ingin mengetahui kemandirian perempuan dan kasus-kasus cerai gugat di kalangan PNS di Banda Aceh dan Aceh Besar.



## BAB II

### PERCERAIAN DAN KEMANDIRIAN PEREMPUAN DALAM ISLAM

#### 2.1. Perceraian dalam Hukum Fiqh

##### 2.1.1. Perkawinan

Sebelum dijelaskan tentang definisi perceraian dan ruang lingkupnya, terlebih dahulu diuraikan terminologi perkawinan atau pernikahan. Dalam Bahasa Indonesia Perkawinan bermakna a) membangun keluarga dengan lawan jenis; bersuami atau beristeri, b) melakukan hubungan badan, c) bersetubuh.<sup>90</sup> Kata "az-zaujyah" berasal dari bahasa Arab dan digunakan sebagai istilah untuk perkawinan. Di Indonesia, istilah "nikah" lebih populer sebagai sinonim dari istilah "kawin", hal ini boleh jadi karena pengaruh dari para ulama fikih yang biasa menggunakan istilah "nikah", Seperti Ibnu Rusyd, dalam kitabnya *Bidayatul Mujtahid*, menyebut dengan "kitab nikah", yang maknanya "buku nikah atau buku perkawinan."<sup>91</sup> Perkawinan atau pernikahan dalam Islam adalah bagian integral dari ajaran agama yang mengatur hubungan suami isteri. Pernikahan dalam Islam telah diatur oleh prinsip-prinsip yang ditemukan dalam al-Qur'an, hadis, dan ijtihad para ulama. Makna kata nikah dapat ditelusuri dari berbagai aspek sumber hukum Islam.

---

<sup>90</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dalam <http://kbbi.web.id/kawin>. Diakses 17 Maret 2023

<sup>91</sup>Ibn Rusyd, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtasid*, juz 2 (Libanon: Dār al-Fikr li al-Tabā'ah wa al-Nasyr wa al-Tawzī', 1996), hlm. 2.

Secara bahasa, kata “nikah” berasal dari bahasa Arab, yaitu *nakaḥa – yankiḥu – nikāḥan*,<sup>92</sup> yang mengandung arti berhimpun dan berkumpul (والجمع الضم),<sup>93</sup> berhubungan seksual atau berhimpun,<sup>94</sup> Menurut Al-Azhari bahwa nikah dalam perkataan orang Arab bermakna “*al-waṭ’u*” (الوطء) yakni berhubungan seksual. Dikatakan pula bahwa nikah bermakna “*at-tazwij*” (التزويج) yakni perkawinan yang menjadi sebab diperbolehkannya berhubungan seksual dengan cara yang halal.<sup>95</sup> Menurut Imam al-Nawawi, “nikah secara bahasa adalah bergabung, kadang digunakan untuk menyebut “akad kadang digunakan untuk menyebut hubungan seksual.”<sup>96</sup>

Al-Asqalani mengatakan bahwa “*nikah*” berarti “merengkuh atau menembus”. “*Nukah*” dilafalkan untuk menunjukkan kelamin wanita. Kata ini hanya digunakan untuk aktivitas seksual. Kata ini dikaitkan dengan pernikahan, yang berarti berhubungan seksual harus dilakukan. Al-Fassi menyatakan, “Jika dikatakan seorang pria menikahi seorang wanita, berarti pria ini menikahi sang wanita, dan

---

<sup>92</sup> Louis Ma’luf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A’lām*, cet. ke-27 (Bayrūt: Dar al-Masyriq, 1975), hlm. 836

<sup>93</sup> Abū Bakr bin Muḥammad al-Ḥusaini, *Kifāyat al-Akhyār*, 462; Muhammad Syata adDimiyati, *I’ānah al-Thalibin* Juz 3, Bandung: al-Ma’arif, tt), hlm. 254.

<sup>94</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh ‘alā Mazāhibi al-Arba’ah*, juz 4 (Beirut: Dār al-Fikr, tt.), hlm. 1.

<sup>95</sup> Ibn Manẓur, *Lisān al-‘Arāb*, jilid 6 (Kairo: Dār al-Ma’arif, tt.), bab: النون (huruf nūn), 4537.

<sup>96</sup> Nawawi, *Syarh Ṣāhiḥ Muslim* juz 9, hlm. 171.

jika dikatakan seorang pria menikahi isterinya, berarti dia berhubungan seksual dengan isterinya".<sup>97</sup>

Dalam al-Qur'an kata "nikah" dalam berbagai bentuknya ditemukan sebanyak 23 kali.<sup>98</sup> Sementara itu al-Qur'an menggunakan juga kata *zawwaja* dan kata *zawj* yang berarti "pasangan", terulang tidak kurang dari 80 kali.<sup>99</sup> Kata nikah yang berarti akad nikah, misalnya pada Qs. an-Nisā' (4): 3

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسُطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْنِي  
وَتِلْثًا وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ  
أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (Qs. an-Nisa: 3)

Kemudian pada Qs. an-Nisa ayat 22 disebutkan;

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً  
وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

<sup>97</sup> Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Kitāb al-Nikāh* (Beirut, Dār al-Balaga, 1986).

<sup>98</sup> Muḥammad Fu'ād 'Abd al-Bāqī, *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fāz al-Qur'ān al-Karīm*, cet. ke-3; (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 889.

<sup>99</sup> Quraish Shihab, *Wawasan al Quran*, Cet.III, (Jakarta: Mizan,1996), hlm.191

Artinya: Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). (Qs.an-Nisa:22)

Dalam Surah al-Baqarah ayat 235 Allah berfirman:

قَالَ  
 وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ  
 عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا  
 ه وَلَا تَعْزَمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا  
 فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Artinya: Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk berakad nikah, sebelum habis idahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. (Qs. al-Baqarah: 235)

Kemudian kata “nikah” yang bermakna hubungan seksual,

yaitu:

قَالَ  
 فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ  
 عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا  
 لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: Kemudian jika si suami menalaknya (sesudah thalaq yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi

keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui. (Qs. Al-Baqarah:230)

Menurut istilah, nikah ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam. mengasihi dan dikasihi, yang dapat diajak bekerja sama untuk mewujudkan ketentraman, kedamaian dan kesejahteraan hidup berumah tangga. Dalil dasar nikah adalah al-Qur'an surah al-Rum: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (Qs. al-Rum:21)

Kemudian surah al-Dzariyat; 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah. (Qs. al-Dzariyat: 49)

Dalam bahasa Islam, perkawinan disebut *nikah* atau *ziwaj*. Arti kedua istilah berbeda dalam bahasa Indonesia: "*nikah*" berarti hubungan seks antar suami isteri, sedangkan "*ziwaj*" berarti kesepakatan antara seorang pria dan seorang wanita yang mengikatkan diri dalam hubungan suami isteri untuk beribadah kepada Allah. Menurut beberapa ulama, istilah "*nikah*" dianggap sebagai akad secara syariat, sedangkan arti "hubungan badan" hanyalah metafora. Pernikahan di sini berarti bersatunya dua orang dari jenis yang berbeda, yaitu laki-laki dan perempuan, dengan perjanjian atau akad.

Menurut M. Quraish Shihab, al-Qur'an menggunakan kata "nikah" baik untuk maksud yang sesungguhnya maupun untuk arti majazi yang diartikan sebagai hubungan seksual. Beliau menggambarkan "nikah" sebagai terjadinya hubungan suami-isteri secara sah menurut syariat Islam.<sup>100</sup> Jadi, sebelum menikah, pasangan harus benar-benar memahami bahwa nikah adalah perintah Allah yang disebutkan dalam al-Qur'an untuk mencari ridha Allah sebagai ikatan perjanjian (aqad) yang memiliki nilai sakral dan rohaniah.<sup>101</sup>

Pada dasarnya, hukum perkawinan dalam Islam didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW. Dasar hukum al-Qur'an adalah Surat Ar-Rum ayat 21 menjelaskan tujuan pernikahan

---

<sup>100</sup>M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhui atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Jakarta, Mizan; 1996), hlm.191

<sup>101</sup> Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Solo: Intermedia, 2005), hlm. 77

dalam Islam, yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang rukun, penuh cinta, dan kasih sayang (*sakinah, mawaddah, wa rahmah*).

Ketentuan dalam hadits menunjukkan anjuran Nabi Muhammad Saw untuk menikah. Beliau menyatakan bahwa menikah adalah salah satu sunnahnya, dan jika seseorang tidak suka akan sunnah tersebut, maka ia bukan bagian dari golongannya.

اتَمُّ الَّذِينَ قَلَّمُ كَذَا وَكَذَا أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتَقَاكُمْ لَهُ لَكِنِّي أَصُومُ  
وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأُرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي<sup>102</sup>

Artinya : “Kalian yang mengatakan begini dan begitu, maka demi Allah ketahuilah bahwa aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa dibandingkan kalian, aku berpuasa juga berbuka, aku shalat juga beristirahat, aku pun menikahi wanita, maka bagi siapa yang membenci ajaranku maka ia bukan golonganku.” (HR. al-Bukhari)

Hukum perkawinan dalam Islam dapat berubah tergantung pada kondisi dan illat (alasan), yaitu ;

1. Perkawinan dianggap wajib jika seseorang mampu membangun rumah, memenuhi kebutuhan keluarga, dan telah mencapai kematangan rohani dan jasmani. Dalam situasi seperti ini, tidak menikah dapat kemungkinan cenderung melakukan zina.
2. Perkawinan bisa menjadi anjuran atau sunah jika seseorang dianggap sudah siap secara rohani dan

---

<sup>102</sup> Muhammad bin Isma'il Abu Abdillah al-Bukhari, *al-Jami' al-Sahih al-Mukhtasar*, (Beirut: Dar Ibn Kasir, 1987), Juz. 5, hlm. 1949

jasmani untuk hidup berumah tangga. Menikah dalam kondisi seperti ini akan mendatangkan pahala.

3. Perkawinan dianggap makruh jika dilakukan oleh orang yang belum cukup umur, tidak mampu menafkahi keluarga, dan tidak siap untuk hidup berumah tangga. Perbuatan ini dianggap sebagai perbuatan tercela, meskipun tidak berdosa.
4. Perkawinan haram jika dilakukan oleh seorang laki-laki dengan maksud menganiaya wanita atau calon isterinya.
5. Perkawinan hukumnya mubah bagi mereka yang mampu melakukannya. Namun, jika mereka tidak menikah, mereka tidak khawatir akan berbuat zina, dan jika mereka menikah, mereka tidak boleh meninggalkan kewajiban terhadap pasangan mereka.<sup>103</sup>

Semua prinsip ini bertujuan untuk mengatur perkawinan dalam Islam agar menciptakan hubungan yang harmonis, adil, dan sesuai dengan ajaran agama. Menurut sebagian besar ulama, hukum asal nikah adalah mubah yaitu boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan. walaupun demikian jika ditinjau dari segi kondisi orang yang akan melakukan pernikahan, maka hukum nikah dapat berubah menjadi wajib, sunah, makruh, dan haram. Sebagai agama fitrah, Islam selalu sejalan dengan kodrat kemanusiaan yang menganggap bahwa lembaga perkawinan adalah hal yang alami. Oleh karena itu, ketika beberapa sahabat Nabi Muhammad SAW.

---

<sup>103</sup> Mega Meirina, "Hukum Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Jurnal Hukum Islam dan Humaniora*, Volume 2, Nomor 1, Maret 2023; hlm. 22-49

memiliki keinginan yang tidak sejalan dengan kodrat kemanusiaan. Beliau menegur mereka dengan menyatakan bahwa Beliau sendiri juga menikah. hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا بِهِ حَدَّثَنَا هَمْدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ نَفْرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلُوا أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَمَلِهِ فِي السِّرِّ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا أَكُلُ اللَّحْمَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا أَنَامُ عَلَى فِرَاشِ مُحَمَّدٍ اللَّهُ وَأَخْبَى عَلَيْهِ فَقَالَ مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا كَذَا وَكَذَا لَكِنِّي أُصَلِّي وَأَنَامُ وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

Artinya : Telah menceritakan kepadaku [Abu Bakar bin Nafi' Al Abdi] telah menceritakan kepada kami Bahz telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah dari Tsabit dari Anas bahwa sekelompok orang dari kalangan sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bertanya kepada isteri-isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengenai amalan beliau yang tersembunyi. Maka sebagian dari mereka pun berkata, "Saya tidak akan menikah." Kemudian sebagian lagi berkata, "Aku tidak akan makan daging." Dan sebagian lain lagi berkata, "Aku tidak akan tidur di atas kasurku." Mendengar ucapan-ucapan itu, Nabi Saw., memuji Allah Swt., dan menyanjung-Nya, kemudian beliau bersabda: 'Ada apa dengan mereka? Mereka berkata begini dan begitu, padahal aku sendiri shalat dan juga tidur, berpuasa dan juga berbuka, dan aku juga menikahi wanita. Maka siapa yang saja yang membenci sunnahku, berarti bukan dari golonganku<sup>104</sup>

Dalam Islam, tujuan perkawinan mengandung dimensi yang sakral, dikarenakan anjuran dari sang Pencipta, dalam ayat-ayat al-Qur'an, demi kepentingan manusia itu sendiri. Maka, tujuan

---

<sup>104</sup> Imam Al Munzuri, *Mukhatashar Shahih Muslim*, (Jakarta ,Ummul Qura) hal.379

pernikahan itu untuk memenuhi hajat manusia (pria terhadap wanita atau sebaliknya) dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama Islam. Secara umum tujuan pernikahan dalam Islam dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup (sakinah). Sebagaimana Firman Allah Swt. berfirman dalam surat Ar-rum ayat 21
2. Untuk membina rasa cinta dan kasih sayang. Nikah merupakan salah satu cara untuk membina kasih sayang antara suami, isteri, dan anak.
3. Untuk memenuhi kebutuhan seksual yang sah dan diridhai Allah Swt.
4. Untuk melaksanakan Perintah Allah Swt. sehingga menikah manifestasi melaksanakan perintah Allah Swt dan bernilai ibadah.
5. Mengikuti Sunah Rasulullah Saw. Rasulullah Saw. mencela orang yang hidup membujang dan beliau menganjurkan umatnya untuk menikah. Sebagaimana sabda beliau dalam haditsnya *وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي* (aku pun menikahi wanita, maka bagi siapa yang membenci ajaranku maka ia bukan golonganku)

Penjelasan tersebut mengisyaratkan adanya beberapa aspek yang menjadi tujuan utama pernikahan dapat dikategorikan dalam beberapa aspek, yaitu:

Pertama, aspek personal yang menjadi tujuan utama pernikahan adalah untuk menyalurkan kebutuhan biologis dan sekaligus untuk mendapatkan keturunan, hal ini sudah menjadi *sunnatullah*, manusia selalu ingin hidup berpasangan akibat adanya daya tarik/syahwat terhadap lawan jenis, sebagaimana firman-Nya dalam surat Ali Imran ayat 14:

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ  
وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ  
عِنْدَهُ حَسَنُ الْمَآبِ

Artinya: *Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga). (Qs. Ali Imran: 14)*

Kedua, dari aspek sosial, perkawinan merupakan ikatan yang sangat kuat, pada awalnya pernikahan itu tidak saling kenal dan kadangkala mendapatkan pasangan yang berbeda suku dan bangsa, namun ketika sudah memasuki dunia perkawinan berada dalam satu rumah tangga diharapkan menyatu dalam keharmonisan, bersatu dalam menghadapi tantangan, kondisi pasang surut dan gelombang yang menerpa bahtera rumah tangga membuat pasangan itu semakin kreatif, dan memiliki tanggungan jawab yang tinggi, mereka menginginkan hidup yang lebih baik dibawah naungan keluarga *sakinah, mawaddah warahmah*.

Kata *mawaddah warahmah* menurut Quraish Shihab, pemilik sifat ini tidak rela pasangan atau mitra yang tertuang kepadanya *mawaddah* disentuh oleh sesuatu yang mengeruhkannya, kendati ia sendiri memiliki sifat dan kecenderungan bersifat kejam. *Mawaddah* adalah jalan menuju terbaikannya pengutamaan kenikmatan duniawi bahkan semua kenikmatan untuk siapa yang tertuju kepadanya *mawaddah* itu, untuk itu siapa yang memilikinya tidak akan pernah memutuskan apapun yang terjadi.<sup>105</sup>

Didalam ensiklopedi Islam dijelaskan beberapa hikmah yang dikemukakan oleh ulama dari penyariatian nikah, hikmah itu antara lain sebagai berikut:

1. Penyaluran naluri seksual secara benar dan sah, karena adakalanya naluri seksual itu sulit dibendung dan sulit untuk merasa terpuaskan, dengan jalan nikah naluri seksual dapat disalurkan kapan saja asal hal tersebut tidak dilakukan pada waktu dan tempat yang dilarang syariat islam
2. Satu-satunya cara untuk mendapatkan anak serta mengembangkan keturunan secara sah
3. Untuk memenuhi naluri kebabakan dan keibuan yang dimiliki seseorang dalam rangka melimpahkan kasih sayangnya, naluri ini adalah bawaan yang menunjukkan rasa kemanusiaan seseorang
4. Menumbuhkan rasa tanggung jawab seseorang yang telah dewasa, yang juga memberikan dampak terhadap aktivitas

---

<sup>105</sup> Quraish Shihab, tafsir al-Mishbah, Vol.15, hlm.35

kehidupan seseorang untuk mencari nafkah untuk memenuhi tanggung jawab tersebut.

5. Berbagi rasa tanggung jawab melalui kerja sama yang baik, yang selama ini hanya terfokus untuk diri sendiri.
6. Mempererat hubungan antara satu keluarga dan keluarga lain melalui ikatan persemendaan
7. Menurut peneitian para ahli, orang orang yang menikah(suami isteri) lebih memiliki kemungkinan umur yang panjang dibanding dengan orang –orang yang belum/tidak kawin.<sup>106</sup>

Dengan demikian, Islam telah menggariskan syarat-syarat pernikahan agar dapat mencapai tujuan dari pernikahan itu sendiri. Syarat-syarat yang menjadi ketentuan melangsungkan pernikahan yaitu:

1. Ada calon mempelai pria dengan syarat; beragama Islam,laki- laki,jelas orangnya, dapat memberi persetujuan dan tidak terdapat padanya halangan pernikahan.
2. Ada calon mempelai wanita dengan syarat; beragama (Qs al-Baqarah; 221);

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُوْمِنَ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُوْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّمَّنْ مَّشْرُوكٍ

---

<sup>106</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve , 1994), cet.III, hlm.34

مَنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ  
وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya : Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. (Qs. al-Baqarah:221)

3. Perempuan, jelas orangnya, dapat dimintai persetujuannya, tidak terdapat halangan pernikahan (Qs. an-Nisa: 23)

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ  
الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُ الْمَنِيَّةِ الَّتِي أَرْضَعْتُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرِّضَاعَةِ  
وَأُمَّهَاتُ نِسَابِكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ فِي حُجُورِكُمْ مِمَّنْ سَابَقَكُمْ الَّتِي دَخَلْتُمْ  
بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ  
الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ  
اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا -

Artinya: Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan;

saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.(Qs. an-Nisa:23)

4. Wali nikah dengan syarat; laki-laki, dewasa, mempunyai hak perwalian, tidak terdapat halangan perwaliannya.
5. Saksi nikah dengan syarat ; minimal dua orang laki-laki, hadir dalam ijab qabul, dapat mengerti maksud akad'islam, dewasa.
6. Ijab Qabul dengan syarat ; adanya pernyataan mengawinkan dari wali, adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria,memakai kata *nikah*, *tazwij* atau terjemahan dari kata tersebut,antara ijab dan qabul bersambungan,antara ijab dan qabul jelas maksudnya,orang yang berkaitan dengan ijab dan qabul tidak sedang dalam ihram haji/umrah, majlis ijab dan

qabul itu harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya dan dua orang saksi.<sup>107</sup>

### 2.1.2. Perceraian

Perceraian menurut bahasa dalam istilah hukum Islam diartikan *at-thalaq* yang bermakna meninggalkan atau memisahkan. *Thalaq* berasal dari bahasa arab, yang akar kata dari *thalak* adalah *al ithlaq* yang berarti melepaskan atau meninggalkan.<sup>108</sup> *Thalaq* secara bahasa adalah melepaskan ikatan, dan secara syariat adalah melepaskan ikatan pernikahan.<sup>109</sup> Dalam Kamus umum Bahasa Indonesia kata cerai mempunyai arti bahwa perceraian antara suami dan isteri menyatakan telah hilangnya hak dan kewajiban perkawinan.<sup>110</sup>

Perceraian menurut ahli fikih disebut *thalaq* atau *firqah*. *Thalaq* diambil dari kata *ithlaq*, artinya melepaskan, atau meninggalkan. Sedangkan dalam istilah syara', *thalaq* adalah melepaskan ikatan perkawinan, atau rusaknya hubungan perkawinan.<sup>111</sup> Wahbah zuhaili dalam kitabnya *Al-Fiqh Al-Islami wa*

---

<sup>107</sup>Muhammad Jawad Mughniya, *Fiqh Lima Madzhab*, cet.II, (Jakarta:Lentera,1996), hlm. 309, lihat pula Ahmad Rofiq,*Hukum Islam di Indonesia*, Ed.I, cet.VI, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.71

<sup>108</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah. Terj.Fikih Sunnah 4*, (Jakarta: Cakrawala, 2009), hlm. 2

<sup>109</sup>Faishal bin Abdul Aziz Mubarak, *Bulughul Marah dan Penjelasannya*, (Jakarta: Ummul Qur'an, 2015), hlm. 803

<sup>110</sup>W.J.S. Poerwadaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 118

<sup>111</sup>Al-Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan*, (Terj. Agus Salim), (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm., 176

*Adillatuhu*, menyebutkan bahwa *thalaq* adalah melepaskan ikatan pernikahan atau melepaskan tali akad nikah dengan lafadh *thalaq* dan semisalnya.<sup>112</sup> Dalam buku *Fiqh Wanita* disebutkan, bahwa yang dimaksud dengan perceraian adalah memutuskan tali perkawinan yang sah, baik se ketika atau dimasa mendatang oleh pihak suami dengan mengucapkan kata-kata tertentu atau dengan cara lain yang menggantikan kedudukan kata-kata tersebut.<sup>113</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur putusnya hubungan perkawinan sebagaimana berikut:

1. Pasal 113 KHI, menyatakan perkawinan dapat putus karena: 1). Kematian ; 2). Perceraian, dan 3). Atas putusan pengadilan
2. Pasal 115 KHI dan Pasal 39 ayat 1 UU No. 1/ 1974 menyatakan: perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan Agama, setelah pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
3. Pasal 114 KHI menyatakan: Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena *thalaq* atau berdasarkan gugatan cerai.

Sebagaimana telah dipaparkan diatas, bahwa perceraian merupakan salah satu bentuk putusnya hubungan perkawinan suami

---

<sup>112</sup>Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2007), hlm. 6873

<sup>113</sup>Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 149

dan isteri karena sebab-sebab tertentu yang sudah tidak dapat diteruskan lagi dalam ikatan perkawinan keduanya. Jadi perceraian merupakan pemutus hubungan suami dan isteri serta menghilangkan pula hak dan kewajiban.

Perceraian dalam Islam memang diperbolehkan, namun hukum perceraian dapat beragam tergantung pada situasi dan kondisi tertentu. Perceraian dapat dihukum wajib ketika suami dan isteri menghadapi perselisihan yang serius, dan keduanya sepakat bahwa satu-satunya cara untuk mengakhiri perselisihan tersebut adalah dengan melakukan perceraian (*thalaq*). Contoh dari jenis perceraian ini adalah ketika suami dan isteri tidak dapat lagi hidup bersama dalam harmoni, dan mereka sepakat untuk berpisah. Perceraian yang haram, yaitu ketika perceraian dilakukan dalam situasi yang dianggap haram atau dilarang dalam Islam. Contohnya adalah perceraian yang diucapkan secara sembrono atau tanpa alasan yang sah, seperti perceraian yang diucapkan saat isteri dalam keadaan haid atau dalam keadaan suami dalam pengaruh alkohol. Adapun perceraian yang mubah, dilakukan dalam keadaan yang netral atau tidak ada tekanan khusus. Dalam situasi seperti ini, suami dan isteri dapat mengambil keputusan untuk bercerai jika mereka merasa bahwa ini adalah langkah terbaik bagi keduanya. Perceraian dilakukan sesuai dengan sunnah atau anjuran dalam Islam dalam situasi tertentu. Contoh dari jenis ini adalah ketika seorang suami

melakukan ila' (sumpah untuk tidak berhubungan dengan isterinya) setelah masa tangguhan selama empat bulan.<sup>114</sup>

*Thalaaq* yang diharamkan adalah jenis *thalaq* yang dilarang dalam Islam karena merugikan suami dan isteri tanpa adanya alasan yang sah. *Thalaaq* semacam ini dianggap haram karena tidak ada kepentingan (hajat) yang mendasarinya. Contoh *thalaq* yang haram adalah *thalaq* yang dijatuhkan tanpa alasan yang jelas atau tanpa pertimbangan yang baik. Ada dua situasi khusus yang dianggap sebagai *thalaq* haram, yaitu *thalaq* saat isteri dalam keadaan haid, dan *thalaq* saat suci yang telah dicampurinya dalam waktu suci itu: Ini juga dianggap sebagai *thalaq* haram karena dianggap sebagai bentuk yang tidak benar dalam menjatuhkan *thalaq*.<sup>115</sup> Adapun *thalaq* yang mubah dianggap boleh atau dibolehkan dalam Islam. *Thalaaq* jenis ini dapat diberikan ketika ada keperluan yang mendasar untuk itu, seperti masalah perilaku isteri yang buruk, gangguan dalam perkawinan, atau jika suami merasa bahwa tujuan perkawinan tidak tercapai karena isterinya. Dalam hal ini, *thalaq* digunakan sebagai langkah terakhir untuk menyelesaikan masalah dalam rumah tangga.<sup>116</sup>

Uraian pernikahan dan perceraian di atas menggambarkan realitas kehidupan umat manusia yang dinamis. Pernikahan dan perceraian merupakan dua sisi dari dinamika kehidupan yang kompleks dalam masyarakat. Pernikahan, sebagai institusi yang

---

<sup>114</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (Terj. Fiqih Sunnah), (Jakarta: Mitra Kerjaya Indonesia, 2009), hlm. 526

<sup>115</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 65

<sup>116</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*,..hlm. 216

dihormati dalam banyak budaya, merupakan ikatan antara dua individu yang bertujuan untuk membentuk keluarga dan menyatukan komitmen serta tanggung jawab dalam membangun kehidupan bersama. Di sinilah cinta, kesetiaan, dan saling pengertian menjadi nilai-nilai yang dijunjung tinggi. Namun, di sisi lain, perceraian adalah proses yang melahirkan pembubaran ikatan pernikahan dan berpotensi membawa dampak emosional, finansial, dan sosial yang signifikan bagi individu dan keluarga.

Dalam masyarakat modern, dinamika pernikahan dan perceraian menjadi semakin kompleks karena adanya perubahan nilai-nilai sosial, budaya, dan ekonomi. Berbagai faktor seperti urbanisasi, perubahan peran gender, serta tekanan ekonomi seringkali mempengaruhi kestabilan hubungan pernikahan. Akibatnya, hukum-hukum yang mengatur pernikahan dan perceraian menjadi semakin kompleks dan fleksibel, mencerminkan upaya untuk menyesuaikan diri dengan realitas sosial yang berubah.

Pada satu sisi, hukum pernikahan diarahkan untuk melindungi hak-hak individu, memastikan keadilan dalam pembagian harta bersama, dan menyediakan kerangka kerja yang jelas untuk menyelesaikan konflik dalam pernikahan. Di sisi lain, hukum perceraian berusaha untuk memberikan proses yang adil dan bermartabat bagi pasangan yang memutuskan untuk berpisah, sambil memperhatikan kesejahteraan anak-anak yang terlibat dalam proses tersebut.

Dalam konteks ini, muncul berbagai pendekatan hukum yang mencoba mengakomodasi dinamika pernikahan dan perceraian. Mulai dari hukum yang lebih tradisional dan konservatif hingga

hukum yang lebih progresif dan inklusif, semua bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung keberlangsungan hubungan yang sehat dan harmonis, sekaligus memberikan perlindungan bagi individu yang terlibat dalam proses pernikahan dan perceraian. Dengan demikian, hukum-hukum yang berasal dari realitas sosial ini menjadi instrumen penting dalam membentuk norma dan nilai-nilai yang mengatur hubungan antarindividu dalam masyarakat.

## **2.2. Cerai Gugat dalam Hukum Fiqh dan Hukum Positif**

Dalam hukum Islam dan hukum positif dibanyak negara, konsep "cerai gugat" merujuk pada proses perceraian yang dimulai oleh salah satu pihak dalam pernikahan, biasanya suami atau istri, dengan mengajukan gugatan ke pengadilan atau lembaga yang berwenang.

Dalam hukum fiqh Islam, cerai gugat merupakan salah satu bentuk perceraian yang diakui, meskipun tidak diinginkan, dan diatur oleh syariat Islam. Proses cerai gugat seringkali melibatkan prosedur yang ketat sesuai dengan ketentuan hukum Islam, termasuk persyaratan tertentu sebelum cerai dapat dilaksanakan. Di sisi lain, dalam hukum positif modern, cerai gugat sering kali diatur oleh undang-undang perdata yang berlaku di negara tersebut, yang mungkin memiliki persyaratan dan prosedur yang berbeda tergantung pada yurisdiksi masing-masing. Perbandingan antara cerai gugat dalam hukum fiqh dan hukum positif modern adalah mendudukkan persoalan untuk memahami bagaimana kedua sistem hukum tersebut memperlakukan perceraian sebagai sebuah proses

hukum. Meskipun terdapat perbedaan dalam pendekatan dan prosedur antara keduanya, kajian ini akan menyoroti kesamaan dan perbedaan yang mendasar serta dampaknya terhadap individu yang terlibat dalam proses perceraian. Dengan memahami perbandingan ini, kita dapat lebih baik menggali aspek-aspek hukum, sosial, dan budaya yang berkaitan dengan perceraian dalam konteks yang lebih luas.

Dalam hukum Islam, baik suami maupun isteri memiliki hak-hak tertentu yang berkaitan dengan pencabutan ikatan pernikahan. Pencabutan ikatan pernikahan dapat terjadi melalui dua proses utama: *thalaq* (perceraian oleh suami) dan *Fasakh* (pencabutan oleh isteri atau melalui lembaga *Fasakh*).<sup>117</sup> *Thalaq* adalah hak yang dimiliki oleh suami untuk menceraikan isterinya. Suami dapat melakukan *thalaq* dengan mematuhi prosedur yang telah diatur dalam hukum Islam. Terdapat berbagai jenis *thalaq*, seperti *thalaq raj'i* (*thalaq* yang dapat dirujuk), dan *thalaq bain* (*thalaq* yang tidak dapat dirujuk). *Thalaq* adalah hak suami untuk mengakhiri pernikahan, tetapi harus dilakukan sesuai dengan ketentuan agama dan hukum. Adapun *Fasakh* adalah hak yang dimiliki isteri untuk mencabut ikatan pernikahan dengan alasan tertentu yang diakui dalam hukum Islam. Alasan-alasan ini mungkin termasuk ketidakadilan atau perlakuan buruk oleh suami, ketidakmampuan suami untuk memberikan nafkah, kekerasan dalam rumah tangga,

---

<sup>117</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 105

atau ketidaksesuaian dengan syarat-syarat pernikahan yang telah ditetapkan saat akad nikah berlangsung.

### 2.2.1. Cerai gugat dalam hukum Islam

Perceraian, selain cerai *thalaq*, dikenal juga adanya cerai gugat. Kata cerai gugat adalah istilah yang sering dikenal dengan istilah *khulu'* dan *Fasakh*. *Khulu'* berasal dari *khala' as-sauba izä azalaba* yang artinya melepaskan pakaian; karena isteri adalah pakaian suami dan suami adalah pakaian isteri. *Khulu'* menurut bahasa, berarti “melepaskan atau menanggalkan pakaian”, yang berarti “menanggalkan ia akan sesuatu.”<sup>118</sup> Namun, menurut istilah, *terthalaq* adalah menebus isteri akan dirinya kepada suaminya dengan hartanya.<sup>119</sup>

Menyikapi istilah *khulu'*,<sup>120</sup> memiliki dua makna, yaitu makna *umum* dan makna *khusus*. Makna umum dari *khulu'* adalah ketika isteri memberikan *thalaq* atas harta untuk menebus dirinya dan memberikannya kepada suaminya, baik dengan menggunakan lafaz *khulu'*, *mubara'ah*, atau *thalaq*. Pengertian ini banyak diterima oleh ulama kontemporer. Sementara itu, makna khusus dari *khulu'* adalah ketika *thalaq* tebus dilakukan dengan menggunakan lafaz *khulu'*, dan pandangan ini lebih banyak diadopsi oleh ulama salaf. Secara terminologi, dalam hukum syariah, *Khulu'* merujuk pada *thalaq* yang diberikan oleh suami atas permintaan dan desakan dari pihak

---

<sup>118</sup> Idris Al-Marbawi, Kamus Bahasa Arab Melayu, (Surabaya: Hidayah, 2000), Jil. 1, hlm. 184

<sup>119</sup> Abu Mansur, Lisan el-Arab, (Kairo: Daar el-Hadis, 2003), Jil. 3, hlm.182

<sup>120</sup> Muhammad Abu Zahrah, Ahwal Syahkshiyah, (Kairo: Daar el-Fikri, 2005), hlm. 329

isteri. Dalam situasi seperti ini, *thalaq* diperbolehkan dalam rangka *khulu'*, yaitu ketika pihak isteri bersedia membayar sejumlah uang yang telah disepakati antara dia dan suaminya. Standar pembayaran ini mengacu pada nilai mahar yang sebelumnya telah diberikan.<sup>121</sup>

Perceraian merupakan sebuah proses yang kompleks dalam hukum fiqh Islam dan juga dalam hukum positif di berbagai negara. Selain melalui cerai *thalaq* yang merupakan hak prerogatif suami, ada juga bentuk perceraian yang dikenal sebagai cerai gugat. Istilah cerai gugat sering kali merujuk kepada dua konsep dalam hukum Islam yang dikenal sebagai *khulu'* dan *fasakh*.

Khulu berarti "melepaskan pakaian". Istilah ini dalam konteks pernikahan mengacu pada upaya seorang istri untuk melepaskan hubungan pernikahannya dengan suaminya.

Analoginya adalah istri adalah "pakaian" bagi suami, dan sebaliknya. Dalam proses *khulu'*, istri membayar sejumlah harta kepada suaminya sebagai bentuk penebusan atau ganti rugi atas pemutusan ikatan pernikahan. Dengan demikian, *khulu'* adalah proses dimana istri meminta perceraian dan membayar kompensasi kepada suaminya untuk membebaskannya dari ikatan pernikahan.

Selain *khulu'*, ada juga konsep *fasakh*. *Fasakh* adalah bentuk perceraian di mana hakim atau otoritas yang berwenang memutuskan untuk membubarkan ikatan pernikahan, biasanya atas permintaan istri, karena alasan tertentu seperti perlakuan buruk atau ketidakmampuan suami untuk memenuhi kewajibannya. *Fasakh*

---

<sup>121</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ahwal Syahkshiyah*, (Kairo: Daar el-Fikri, 2005), hlm. 329

dapat dilakukan tanpa persetujuan suami dan merupakan upaya untuk melindungi hak-hak istri dalam pernikahan.

Kedua konsep ini, *khulu'* dan *fasakh*, menunjukkan bahwa dalam Islam terdapat mekanisme yang memungkinkan istri untuk meminta perceraian jika merasa bahwa keberlanjutan pernikahan tidak lagi menguntungkan atau memberikan kebahagiaan baginya. Di dalam hukum positif, prinsip-prinsip yang serupa juga terdapat dalam bentuk mekanisme perceraian yang mempertimbangkan hak-hak individu dan memberikan perlindungan terhadap kepentingan yang lemah dalam sebuah pernikahan. Dengan demikian, cerai gugat, baik dalam konteks fiqh Islam maupun hukum positif, merupakan bagian dari upaya untuk menciptakan keadilan dan keseimbangan dalam hubungan pernikahan.

Para ulama telah memberikan pandangan dan fatwa bahwa cerai gugat atau *khulu'* sesuatu hal yang diperbolehkan. Cerai gugat atau *khulu'* dasar katanya bermakna melepaskan, menanggalkan, mencabut.<sup>122</sup> Ulama Maliki menetapkan *khulu'* sebagai *At-thalaq bil iwadh* atau cerai dengan membayar. Sedangkan Ulama Hanafi berkata bahwa *khulu'* berarti berakhirnya hubungan perkawinan yang sah baik dengan mengucapkan kata *khulu'* atau kata lain yang berarti sama. Ulama Syafi'i berkata *khulu'* adalah perceraian dituntut pihak isteri dengan membayar sesuatu dan dengan mengucapkan kata cerai atau *khulu'*. Ia dapat dicapai atas kesepakatan kedua belah pihak atau atas perintah hakim agar si isteri

---

<sup>122</sup> Ali Zainudin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 81

membayar jumlah tertentu pada suaminya dan tidak melebihi apa yang diberikan suaminya sebagai mahar. Al-Qur'an telah menjelaskan bahwa seorang isteri berhak menuntut cerai (*khulu'*) seandainya merasa khawatir atas kekejaman suaminya.<sup>123</sup>

Sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 128.

وَإِنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Qs. an-Nisa: 128)

*Khulu'* makruh hukumnya kecuali bila ada kekhawatiran bahwa ketentuan yang ditetapkan Allah tidak akan dapat dituntaskan kalau tidak dengan melepaskan dari suami (bercerai). Namun *khulu'* juga memiliki implikasi hukum mubah bukan makruh. Ada beberapa alasan dimana isteri dapat menuntut cerai melalui otoritas (wewenang) hakim. Bila isteri memiliki hak *tafriq*, maka suami tak akan memperoleh hak ganti rugi. Perceraian mungkin diberikan oleh hakim karena beberapa hal yaitu a) Perlakuan menyakitkan yang

<sup>123</sup> Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 251-255

dilakukan terus menerus terhadap isteri b) Kewajiban-kewajiban dalam kaitannya hubungan perkawinan tidak terpenuhi c) Sakit ingatan atau kejiwaan d) Ketidakberdayaan yang tak dapat diatasi atau disembuhkan e) Suami pindah tempat tinggal tanpa sepengetahuan isteri f) Sebab-sebab lain yang menurut pendapat hakim dapat dibenarkan bercerai.<sup>124</sup>

Dengan merujuk kepada penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa dalam hukum syariah, *khulu'* diperbolehkan jika memenuhi syarat-syarat tertentu. Selain itu, dalam proses *khulu'*, penting ada kesepakatan antara suami dan isteri tentang jumlah kompensasi yang harus dibayar oleh isteri. Kesepakatan ini menunjukkan bahwa dalam perjanjian *khulu'*, kedua belah pihak harus bersedia, yaitu suami harus setuju menerima kompensasi, dan isteri harus mampu membayarnya. Namun, penting dicatat bahwa jumlah kompensasi tidak boleh melebihi nilai mahar yang telah ditetapkan saat pernikahan.

Hukum asalnya *khulu'* adalah diperbolehkan (mubah) jika memenuhi syarat-syarat tertentu. Beberapa syarat tersebut termasuk ketika seorang wanita merasa tidak bahagia dengan penampilan atau perilaku buruk suaminya, sementara dia khawatir tidak dapat memenuhi hak-hak suaminya. Dalam situasi seperti ini, dia diizinkan untuk mengajukan *khulu'* dengan membayar ganti rugi atau kompensasi. Motif lain yang dapat mengubah status hukum *khulu'* adalah jika suami melanggar hukum Allah, misalnya dengan

---

<sup>124</sup> Mughniyah Muhammad Jawad, *Fiqih Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera, 2007), hlm. 480

meninggalkan shalat atau melakukan pelanggaran lainnya, maka *khulu'* menjadi wajib. Sebaliknya, jika tidak ada motif atau alasan mendasar apa pun, maka *khulu'* dianggap haram. Selain itu, *khulu'* juga dapat diartikan sebagai *fida* atau tebusan, di mana isteri meminta perceraian kepada suaminya dengan membayar sejumlah tebusan atau kompensasi sebagai imbalan.<sup>125</sup>

Berdasarkan keterangan di atas, terdapat juga alasan-alasan lain yang dapat mempengaruhi status hukum *khulu'*. Misalnya, jika suami melakukan pelanggaran terhadap hukum Allah seperti meninggalkan shalat atau melanggar aturan-aturan agama lainnya, maka *khulu'* menjadi suatu kewajiban. Sebaliknya, jika tidak ada motif atau alasan mendasar yang mendukung *khulu'*, maka tindakan *khulu'* tersebut dianggap sebagai hal yang tidak dibolehkan (haram). *khulu'* juga dapat diartikan sebagai fida atau tebusan, di mana isteri meminta perceraian kepada suaminya dengan membayar sejumlah tebusan atau imbalan sebagai kompensasi.

Menurut al-Malibariy, *Khulu'* merujuk pada proses perceraian di mana isteri memberikan kompensasi kepada suami, yang dapat disampaikan dengan menggunakan kata-kata *thalaq*, *khulu'*, atau tebusan. *Khulu'* merupakan opsi bagi isteri yang tidak merasa bahagia dalam pernikahannya, alasan selain dari yang biasanya menyebabkan *Fasakh*. Dalam hal ini, isteri memberikan sejenis ganti rugi (*iwad*) sebagai imbalan atas berbagai hak yang telah diberikan oleh suami, seperti mahar dan nafkah, dengan

---

<sup>125</sup> H. A. Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1994), hlm. 95

harapan bahwa suami akan dengan sukarela memberikan *thalaq* kepada isteri sebagai akibat dari kesepakatan tersebut.<sup>126</sup>

Al-Jurzawi,<sup>127</sup> menyatakan bahwa sebenarnya *khulu'* dan *thalaq* pada dasarnya tidak disukai oleh syari'at dan menolak *Khulu'*. Namun, Allah Swt memperbolehkannya untuk menghindari bahaya ketika tidak ada cara lain untuk menegakkan hukum-hukum Allah Swt. Hikmah di balik *khulu'* adalah untuk menghindari bahaya, khususnya saat terjadi pertengkaran hebat yang dapat mengganggu hubungan suami isteri hingga titik di mana mereka tidak dapat lagi hidup bersama dalam pernikahan yang sehat. Oleh karena itu, *khulu'* diperbolehkan dalam situasi-situasi seperti ini agar keduanya dapat melanjutkan hidup masing-masing dan menjalankan kewajiban mereka sebagai hamba Allah.<sup>128</sup>

Dalam konteks seperti ini, *khulu'*, yang diatur oleh Allah Yang Maha Bijaksana, digunakan sebagai cara untuk mencegah terjadinya perpecahan yang dapat mengarah pada pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah Swt. sebagaimana dalam firman-Nya:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ط فَامْسَاكِ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيحٍ بِاِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا اَسْرَعُوْهُنَّ شَيْءًا اِلَّا اَنْ يَخَافَا اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَلَا

<sup>126</sup> Abdul Wahhab Muhaimin, "Kajian Ayat-Ayat Hukum Wanita Dalam Perkawinan Dan Perceraian", (Jurnal Ahkam,2000), No. 4, hlm. 44

<sup>127</sup> Ali Ahmad Al-Jurzawi, *Hikmah atTasyri' wa Falsafatuh*, (Falsafah Dan Hikmah Hukum Islam), Penerjemah: Hadi Mulyo Dan Sabahus Surur, (Semarang: AsSyifa, 1992), hlm. 320

<sup>128</sup> Ali Ahmad Al-Jurzawi, *Indahnya Syariat Islam*, (Jakarta; Gema Insani, 2006), hlm. 379

ج  
 فَتَكُ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ  
 هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: Thalaq (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang dzalim. (Qs. al-Baqarah: 229)

Ayat di atas menunjukkan bahwa konsep *khulu'* memberikan kesempatan pada istri untuk menginisiasi perceraian dengan membayar tebusan dalam keadaan-keadaan tertentu, misalnya ketika dikhawatirkan baik suami maupun istri akan melampaui batas dengan melanggar hukum-hukum Allah jika sebuah pernikahan dilanjutkan. Para penulis tafsir ahkam mengartikan batas-batas tersebut dengan landasan-landasan kehidupan berumah tangga, seperti keharmonisan dan komunikasi yang baik.<sup>129</sup>

*Khulu'* pada dasarnya ditujukan untuk kebaikan suami istri jika lembaga pernikahan yang dijalani rentan atau sangat dimungkinkan dapat mempermudah keduanya melanggar rambu-rambu yang telah digariskan. Oleh karena itu, *khulu'* seharusnya

<sup>129</sup> Syaikh Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana, 2006)

dipilih untuk alasan kemaslahatan bersama, bukan untuk ajang ekspresi egoisme

Ayat di atas juga memberikan panduan tentang bagaimana menangani perceraian dalam Islam dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan, pertimbangan, dan pemahaman tentang hukum-hukum Allah Swt. Ayat ini menyatakan bahwa suami tidak boleh mengambil kembali apa yang telah diberikan kepada isteri sebagai bagian dari perjanjian atau mahar pernikahan, kecuali jika keduanya khawatir bahwa mereka tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah (syariat Islam) jika tidak melakukannya. Ini menunjukkan bahwa dalam situasi yang sulit, ada kelonggaran dalam hukum Islam untuk melindungi kepentingan suami dan isteri.

Sebagian besar ulama dari masa *salaf* (generasi awal Islam) dan *khalaf* (generasi setelahnya) sepakat bahwa *khulu'* sebaiknya hanya dilakukan jika terdapat perselisihan dan *nusyuz* (ketidakpatuhan) dari pihak isteri. Mereka berpendapat bahwa *khulu'* harus dilakukan dalam konteks ketidakharmonisan dalam pernikahan. Namun, pandangan yang berbeda muncul dari Imam Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i, *khulu'* dapat diterapkan baik dalam kondisi perselisihan maupun kondisi keharmonisan dalam pernikahan. Namun, dalam pandangannya, *khulu'* dalam kondisi perselisihan adalah yang lebih utama dan sesuai dengan yang sebaiknya dipilih.<sup>130</sup> Pandangan ini mencerminkan variasi dalam interpretasi dan pemahaman hukum Islam di antara berbagai mazhab

---

<sup>130</sup> Muhammad Nasib ar-Rifa'i, *Kemudahan Dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1997) Jil. 1, hlm. 376

dan aliran. Namun, inti dari pandangan ini adalah bahwa *khulu'* sebaiknya digunakan sebagai solusi dalam situasi yang memerlukannya, terutama ketika terdapat perselisihan dan *nusyuz* dalam pernikahan, untuk menjaga ketentraman dan kesejahteraan suami dan isteri.

Menurut Umar, Usman, dan Ali *radhiyallahu 'anhum*, serta mayoritas fuqaha', posisi hukum *khulu'* adalah masuk dalam kategori *thalaq*. Pandangan ini sejalan dengan pandangan Abu Hanifah dan Al-Muzanniy, yang menganggap *khulu'* setara dengan *thalaq*. Adapun Imam Syafi'i memiliki pandangan yang berbeda. Menurut Imam Syafi'i, *khulu'* termasuk dalam kategori *fasakh* dalam *qaul qadim* (pendapat lamanya).<sup>131</sup>

Pandangan yang sama juga dipegang oleh Imam Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Abbas dari kalangan sahabat. Imam Syafi'i juga mengemukakan bahwa *khulu'* pada awalnya dianggap sebagai kata sindiran. Artinya, jika kata-kata sindiran tersebut dimaksudkan untuk mengungkapkan *thalaq*, maka *thalaq* akan terjadi, tetapi jika tidak, maka perceraian tersebut dianggap *Fasakh* yaitu pemutusan pernikahan karena alasan tertentu yang diakui dalam hukum Islam.<sup>132</sup> Sementara, dalam *qaul jadid*, Imam Syafi'i memutuskan bahwa *khulu'* sebenarnya adalah bentuk *thalaq*. Dengan kata lain, jika isteri mengajukan *khulu'* kepada suaminya, maka itu akan dianggap sebagai *thalaq*, dan perceraian akan terjadi. Pandangan ini mengurangi ambiguitas yang mungkin terjadi ketika isteri

---

<sup>131</sup> Muhammad bin Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali, *al-Wajiz fi Fiqh Mazhab Imam Syafi'i*, (Beirut: Daar el-Fikri, 2004), hlm. 276

<sup>132</sup> Imam asy-Syafi'i, *al-Umm*, (Beirut: Dar al-Fikri, tt), Jil. 3, hlm. 220

mengajukan *khulu'* dengan niat yang tidak jelas, dan kini lebih konsisten dengan hukum perceraian dalam Islam.

Berdasarkan penjelasan diatas, cerai gugat sering juga digunakan dengan istilah *fasakh* yang berasal dari bahasa arab dari akar kata *fa-sa-kha* yang secara etimologi berarti membatalkan<sup>133</sup> atau juga *fasakh* berarti mencabut atau menghapuskan<sup>134</sup> atau membatalkan akad nikah dan melepaskan hubungan yang terjalin antara suami isteri.

*Fasakh* dalam arti terminology terdapat beberapa rumusan, pertama, *fasakh* ialah perceraian yang disebabkan oleh timbulnya hal hal yang dianggap berat oleh suami atau isteri atau keduanya sehingga mereka tidak sanggup untuk melaksanakan kehidupan suami isteri dalam mencapai tujuannya<sup>135</sup>, kedua, *fasakh* yaitu pembatalan perkawinan oleh isteri karena antara suami istri terdapat cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau si suami tidak dapat memberi belanja/nafkah, menganiaya, murtad dan sebagainya<sup>136</sup>, ketiga, Menurut Imam Asy - Syafi'i pemutusan hubungan pernikahan (*fasakh*) adalah semua pemutusan ikatan suami isteri yang tidak disertai dengan *thalak*, baik *thalak* satu, dua, ataupun tiga<sup>137</sup>, keempat, *fuqaha* dari kalangan Hanafiyyah tidak membedakan antara cerai dengan *thalaq* dan cerai dengan *fasakh*.

---

<sup>133</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 190

<sup>134</sup> Kamal Muchtar, *Asas – Asas Hukum Islam Tentang Perkahwinan*, (Jakarta : BulanBintang, 1993), hlm. 212.

<sup>135</sup> Kamal Muchtar,... hlm. 212

<sup>136</sup> Tihami, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta : rajawali Press, 2009), hlm. 195-196

<sup>137</sup> Imam Syafie, *Ringkasan Kitab Al Umm*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), cet. 3, jilid 2, hlm. 481

Mereka berkata : semua perceraian yang datang dari pihak suami dan tidak ada tanda-tanda datang dari perempuan, maka perceraian dinamakan *thalaq*, dan semua perceraian yang asalnya dari pihak istri dinamakan *fasakh*<sup>138</sup>

Secara umum, perceraian sering terjadi karena adanya sejumlah faktor khusus yang mendorong pasangan suami dan isteri untuk mengakhiri pernikahan mereka. Faktor-faktor ini dapat sangat bervariasi dan cenderung berbeda dari satu pasangan suami-isteri ke pasangan suami-isteri lainnya.<sup>139</sup> Menurut Ihromi, faktor-faktor yang paling umum menjadi penyebab cerai gugat adalah sebagai berikut:

1. Pengabaian terhadap tanggung jawab rumah tangga dan anak, termasuk perilaku suami yang sering tidak pulang ke rumah dan kurangnya kedekatan emosional dengan anak-anak dan pasangan.
2. Masalah keuangan yang tidak cukup yaitu ketidakcukupan keuangan untuk memenuhi kebutuhan keluarga menjadi salah satu faktor penting yang memicu perceraian.
3. Penyiksaan fisik yaitu Perlakuan buruk berupa penyiksaan fisik seperti seringnya membentak, menggunakan kata-kata kasar yang menyakitkan, atau bahkan kekerasan fisik.
4. Kepunahan Rasa kasih yaitu terjadinya perasaan suami yang memiliki wanita idaman lain di luar pernikahan.

---

<sup>138</sup> Al Hamdani,... hlm. 272

<sup>139</sup> Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Yayasan Obor, 1999), hlm. 153-155

5. Masalah dalam hubungan seksual yaitu faktor ini meliputi masalah dalam memberikan kepuasan dalam hubungan seksual, seringnya konflik terkait hubungan seksual, dan mungkin kurangnya keintiman di antara pasangan.
6. Tekanan sosial dan campur tangan keluarga yaitu faktor ini melibatkan tekanan sosial dari kerabat atau campur tangan keluarga yang dapat memengaruhi kestabilan pernikahan.
7. Kecurigaan dan kecemburuan yaitu seringnya munculnya perasaan curiga dan kecemburuan di antara pasangan dapat mengganggu hubungan dan memicu perceraian.
8. Kurang komunikasi, perhatian, dan kasih Sayang yaitu kekurangan komunikasi, kurangnya perhatian, dan kurangnya waktu yang dihabiskan bersama-sama dalam pernikahan dapat menyebabkan ketidakpuasan.
9. Tuntutan yang berlebihan yaitu pasangan yang menganggap tuntutan satu sama lain terlalu berlebihan, kurangnya kesabaran, atau kurangnya toleransi dalam pernikahan juga dapat menjadi penyebab perceraian.

Faktor-faktor ini mencerminkan kompleksitas hubungan suami-isteri dan sejumlah masalah yang dapat memengaruhi stabilitas pernikahan.

#### 2.2.2. Cerai gugat dalam hukum positif

Menurut Inpres No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 dan Keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991, hukum Islam yang berlaku secara nasional di Indonesia adalah

Kompilasi Hukum Islam. Hukum ini mencakup hukum tentang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan, serta hukum lain yang dapat digunakan oleh seluruh hakim Pengadilan Agama Indonesia saat membuat keputusan mereka.

Proses penyusunan Kompilasi Hukum Islam ini berlangsung di Jakarta pada tanggal 2-5 Februari 1988. Hasilnya telah diterima oleh para alim ulama Indonesia dan dikenal sebagai fiqh Indonesia yang mampu menjawab berbagai persoalan masa kini serta memenuhi kebutuhan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Kompilasi Hukum Islam dibuat dan disusun untuk mengisi kekosongan hukum substansial yang dibuat oleh peradilan di lingkungan peradilan agama. Sebagai salah satu dasar untuk pengambilan keputusan hukum terhadap perkara-perkara yang diajukan ke pengadilan di lingkungan peradilan agama, Kompilasi Hukum Islam menjadi acuan utama dalam penegakan hukum Islam di Indonesia.<sup>140</sup>

Hasan Bashri menganggap Kompilasi Hukum Islam sebagai pencapaian besar umat Islam Indonesia di era pemerintahan Orde Baru. Menurutnya, Dengan adanya Kompilasi Hukum Islam, ada pedoman fiqh yang konsisten dan telah ditetapkan sebagai hukum sah yang harus dipatuhi oleh semua umat Islam di Indonesia. Oleh karena itu, lembaga Peradilan Agama diharapkan tidak akan membuat keputusan yang simpangsiur. serta dapat mengakhiri perdebatan yang tajam mengenai masalah-masalah fiqh. Penegasan

---

<sup>140</sup> Cik Hasan Bishri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: logos, 1999),Cet. Ke-2.hlm 2

ini menunjukkan bahwa latar belakang utama penyusunan Kompilasi Hukum Islam adalah untuk mengatasi perbedaan pendapat yang tajam dan kesimpangsiuran putusan dalam masalah-masalah hukum Islam.<sup>141</sup> Secara singkat, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia merupakan upaya besar dalam menyusun pedoman hukum fiqih yang seragam dan menjadi hukum positif yang wajib dipatuhi oleh umat Islam. Ini dilakukan untuk mengatasi kesimpangsiuran putusan dan perbedaan pendapat yang tajam dalam masalah-masalah hukum Islam di lembaga-lembaga peradilan agama. Dengan adanya Kompilasi Hukum Islam, diharapkan dapat tercipta keseragaman dalam penegakan hukum dan penyelesaian masalah hukum di Indonesia

Dalam konteks cerai gugat, sesuai dengan doktrin fiqh dan perundang-undangan, penting untuk dicatat bahwa setiap permohonan cerai yang diajukan oleh isteri tidak selalu harus berbentuk *Khulu'* yang diikuti dengan pembayaran '*iwaq*' (tebusan). Sebaliknya, ada beberapa alasan tertentu yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dapat menjadi dasar cerai gugat. Beberapa dasar ini termasuk:

1. Pasal 39 ayat (2) UU No. 1/1974, Pasal ini mungkin memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur alasan cerai gugat yang diakui oleh hukum.

---

<sup>141</sup> Hasan Basri, *Perlunya Kompilasi Hukum Islam* (Mimbar Ulama No. 104 Th. Ke X, 1986), hlm. 601

2. Pasal 19 PP No. 9/1975, Peraturan Pemerintah (PP) ini menguraikan lebih lanjut alasan-alasan yang dapat digunakan sebagai dasar cerai gugat.
3. Pasal 116 KUHP (Kitab Hukum Acara Perdata): Kitab Hukum Acara Perdata juga dapat mencakup ketentuan-ketentuan yang menentukan alasan cerai gugat.
4. Pasal 51 KHI (Kompilasi Hukum Islam): kompilasi Hukum Islam juga memuat ketentuan-ketentuan yang menetapkan alasan cerai gugat dalam konteks hukum Islam.

Dengan kata lain, cerai gugat dapat diajukan oleh isteri berdasarkan alasan-alasan tertentu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, seperti yang telah disebutkan di atas. Hal ini menunjukkan bahwa dalam hukum modern, terdapat berbagai alasan yang dapat digunakan sebagai dasar cerai gugat, dan tidak selalu terkait dengan konsep *khulu'* yang melibatkan pembayaran tebusan. Baik itu cerai thalaq atau cerai gugat, perceraian hanya dapat dilakukan di hadapan pengadilan. Meskipun dalam hukum Islam, perceraian dapat dianggap sah jika diucapkan oleh pasangan secara langsung, tetap diperlukan proses hukum di pengadilan. Tujuannya adalah karena berbagai alasan, seperti:

- a. Mencegah suami berperilaku melanggar hukum, seperti berzina, menjadi pecandu narkoba atau alkohol, berjudi, dan perilaku lain yang sulit disembuhkan.
- b. Ketika seorang suami meninggalkan pasangannya selama dua tahun tanpa izinnya, tanpa alasan yang sah, atau karena alasan lain yang melebihi kemampuan mereka untuk dipenuhi.

- c. Jika suami menjalani hukuman penjara lima tahun atau lebih
- d. Ketika suami memperlakukan isteri dengan kejam atau penganiayaan terhadap isteri.
- e. Jika suami mengalami penyakit atau cacat fisik yang mencegah dia memenuhi tanggung jawabnya sebagai suami
- f. Ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berulang antara suami dan isteri.
- g. Melanggar perjanjian perkawinan atau taklik thalaq

Alasan yang menjadi dasar gugatan dalam Pengadilan Agama diatur oleh UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, termasuk:

- a. Ketika suami terlibat dalam perilaku seperti zina, alkoholisme, narkoba, perjudian, atau masalah serius lainnya yang sulit disembuhkan.
- b. Ketika suami meninggalkan penggugat selama dua tahun berturut-turut tanpa izin atau alasan yang sah. Ini berarti suami dengan sengaja dan sadar meninggalkan penggugat.
- c. Jika suami dihukum penjara selama lima tahun atau lebih setelah pernikahan berlangsung.
- d. Ketika suami bertindak dengan kejam dan melakukan penganiayaan yang mengancam keselamatan penggugat.
- e. Ketika suami tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai suami karena cacat tubuh atau penyakit.
- f. Terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang berlanjut tanpa kemungkinan untuk mencapai kesepakatan kembali.

- g. Suami melanggar *taklik thalaq* yang diucapkan saat perjanjian perkawinan.
- h. Suami mengubah agamanya atau murtad, yang mengakibatkan ketidakharmonisan dalam keluarga.<sup>142</sup>

Dari penjelasan diatas memberikan pemahaman tentang melindungi hak dan kewajiban yang timbul akibat hukum perceraian.<sup>143</sup> Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 yang mengidentifikasi tiga jenis perpisahan perkawinan yaitu cerai mati, cerai *thalaq* , dan cerai gugat, serta pembatalan perkawinan oleh pengadilan. Pembatalan perkawinan sebagaimana disebutkan pada Pasal 22 UU No. 1 Tahun 1974, dapat diajukan oleh pihak yang memiliki kepentingan hukum langsung jika perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat tertentu. Pihak yang dapat mengajukan pembatalan termasuk keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, pejabat yang berwenang selama perkawinan belum diputuskan, dan individu yang memiliki kepentingan hukum terhadap perkawinan setelah perkawinan tersebut berakhir sebagaimana disebutkan pada Pasal 23 UU No. 1 Tahun 1974.

Dengan demikian, perceraian tidak dapat dilakukan tanpa alasan yang sah sesuai hukum. Ini sangat penting, terutama dalam konteks pengadilan yang harus memutuskan apakah gugatan

---

<sup>142</sup> Keputusan Mahkamah Agung Nomor 001/SK/1991 tanggal 24 Januari 1991 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 43/TUADA-AG/IIIUM/XI/1992 tentang Prosedur pengajuan perkara

<sup>143</sup> B. Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai*, (Yogyakarta: Pusaka Yustisia, 2007), hlm.28

perceraian layak untuk diterima atau tidak. Konsekuensi dari perceraian, seperti pengasuhan anak dan pembagian harta bersama yang diperoleh selama perkawinan, sangat bergantung pada alasan-alasan yang mendasari perceraian tersebut.<sup>144</sup>

Sebagai alasan, baik dari perspektif agama Islam maupun hukum positif, perceraian tidak diizinkan secara sembarangan. Agama Islam melihat perceraian sebagai tindakan terburuk yang dapat terjadi dalam rumah tangga, tetapi memberikan fleksibilitas kepada individu untuk mencari solusi terbaik bagi masalah dalam rumah tangga sebelum akhirnya memutuskan untuk bercerai. Hukum positif mengakui perceraian sebagai hal yang sah jika memenuhi kriteria tertentu, seperti perselisihan yang sulit untuk diselesaikan, ketidakmampuan suami untuk melaksanakan tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, atau alasan-alasan lain yang diakui oleh undang-undang.

### **2.3. Faktor-faktor Perceraian**

Banyak faktor kompleks yang berkontribusi pada perceraian yang sering terjadi, salah satunya adalah komunikasi yang buruk di antara pasangan; kesulitan untuk menyampaikan perasaan dan kebutuhan secara terbuka dapat menyebabkan konflik yang lebih besar. Selain itu, perbedaan yang tidak bisa diatasi dalam nilai-nilai, minat, atau tujuan hidup antara suami dan istri juga sering menjadi penyebab perceraian. Ketidakcocokan dalam hal ini dapat memperburuk ketegangan dan menyulitkan upaya penyelesaian

---

<sup>144</sup> B. Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai ...*hlm. 28

konflik. Di sisi lain, masalah keuangan, ketidaksetiaan, ketidakseimbangan dalam pembagian peran dan tanggung jawab, serta masalah emosional atau psikologis juga dapat memainkan peran penting dalam mempengaruhi stabilitas pernikahan. Kesadaran akan faktor-faktor ini dapat membantu pasangan mengidentifikasi dan mengatasi masalah sebelum menjadi tidak dapat diatasi, yang pada gilirannya dapat membantu meminimalkan risiko perceraian, artinya terdapat berbagai faktor yang menyebabkan suatu pasangan bercerai.

Dalam hukum Islam, *thalaq* adalah tindakan yang serius dan harus dilakukan dengan penuh pertimbangan serta sesuai dengan ketentuan agama. Terdapat empat kemungkinan hal yang menimbulkan *thalaq*, yaitu 1) *Nusyuz* dari pihak isteri, 2) *Nusyuz* suami terhadap isteri, 3) *Syiqaq*; 4) Tuduhan zina.<sup>145</sup> Berikut ini dijelaskan secara sistematis.

### 2.3.1. *Nusyuz*

Istilah *Nusyuz*, yang sekarang menjadi bahasa Indonesia, sebenarnya adalah bahasa al-Quran, dari akar kata *نشز, ينشز*, dan berbagai turunannya. Dalam al-Quran, kata ini terulang setidaknya lima kali, terutama lima kali dalam bentuk isim masdar, seperti yang terlihat pada surat al-Mujadalah ayat 11, satu kali dalam bentuk fiil mudhari' yang bersambung dengan dhamir mutakallim ma'a al-ghoir, dan dua kali dalam bentuk mashdar, seperti yang terlihat pada

---

<sup>145</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV.PUSTAKA SETIA, 2010),hlm. 105

surat al-Nisa ayat 34 dan 128.<sup>146</sup> Secara khusus berikut teks al-

Qur'an yang menyatakan tentang *nusyuz*;

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ  
فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ  
فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.(Qs. an-Nisa: 34)

Al-zuhayli memberikan penjelasan tentang etimologi kata-kata dalam ayat ini. *Shighah mubalaghah* dari *qiyam* adalah kata *Qawwama*. Diambil dari kata "menjaga", yang berarti menjaga dan melindunginya. Suami bertindak sebagai *qawwam* atas istrinya sebagaimana seorang wali bertindak atas rakyatnya dengan memberi perintah, larangan, perlindungan, dan perlindungan. *Qunut* artinya dawam al-tha'ah. *Al-izzah*, yang berarti nasehat, berarti pencegahan. *Nasyz* atau *nasyaz* adalah kata yang berarti tempat yang tinggi. kemudian maknanya diiperluas hingga mencakup segala jenis

<sup>146</sup>Muhammad Fuad Abdul Baqi, *al-Mu'jamul Mufahras li alfadz al-Quran al-Karim* (Bandung: CV. Diponegoro, T.th), hlm. 873

ketinggian, sehingga yang dimaksud dengan *nusyuz* di dalam ayat ini adalah membangkang dan meninggikan diri dari sikap patuh. *Madhaji'* artinya tempat berbaring. Al-zuhayli mengatakan bahwa frasa "tinggalkanlah mereka di tempat tidur" adalah *kinayah* dari hubungan seksual.<sup>147</sup>

Dalam konteks ayat tersebut, istri diingatkan untuk tidak bersikap *nasyz* dan *nusyuz*, yaitu tidak mengambil posisi yang tinggi atau bersikap superior dalam hubungan pernikahan. Ayat ini turun sebagai tanggapan terhadap kejadian konkret di antara Sa'd bin al-Rabi' dan istrinya Habibah binti Zayd bin Abu Hurairah. Habibah mengadu kepada Nabi Muhammad Saw bahwa suaminya, Sa'd, telah memukulnya. Ayah Habibah juga hadir dan mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap perlakuan Sa'd terhadap putrinya. Nabi Muhammad Saw memberikan izin kepada Habibah untuk membalas perlakuan suaminya. Namun, saat Habibah bersama ayahnya hendak membalas, Nabi menyampaikan bahwa Jibril baru saja mendatangnya, dan Allah menurunkan Surat al-nisa ayat 34).<sup>148</sup>

Secara sederhana dan ringkas, ayat ini menggariskan peran dan tanggung jawab suami dalam rumah tangga. Kata "*Qawwama*" menunjukkan bahwa suami adalah pemimpin yang menjaga dan melindungi istri serta keluarganya. "*Qunut*" menggambarkan kepatuhan yang berkelanjutan, sedangkan "*al-izzah*" mengacu pada nasihat dan cegahan. "*Nasyz*" merujuk pada tempat yang tinggi atau

---

<sup>147</sup>Wahbah Zuhayli, *at-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa asy-Syariah wal Manhaj* (Jilid 3), (Damaskus: Dar al-Fikr, 2003), hlm. 311

<sup>148</sup>Wahbah Zuhayli, *at-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa asy-Syariah wal Manhaj* (Jilid 3), (Damaskus: Dar al-Fikr, 2003), hlm. 312

superior, sedangkan "*madhaji*" adalah tempat berbaring, yang secara kiasan menunjukkan hubungan seksual.

Dalam konteks ini, istri diingatkan untuk tidak bersikap superior atau membangkang dalam pernikahan. Ayat ini turun sebagai tanggapan terhadap kasus konkret di mana seorang istri, Habibah, mengadu bahwa suaminya, Sa'ad, telah memukulnya. Nabi Muhammad Saw memberikan izin kepada Habibah untuk membalas, tetapi kemudian Allah menurunkan ayat ini, menegaskan bahwa perselisihan dalam pernikahan harus diselesaikan dengan nasihat dan penyelesaian yang baik.

Adapun dalam surat an-Nisa ayat 128 Allah berfirman:

وَأَنَّ امْرَأَةً خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا  
صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ  
خَبِيرًا

Artinya: Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Qs. an-Nisa: 128)

Menurut al-Quran, nusyuz ditemukan dalam surat an-Nisa ayat 34 dan 128. Dengan membaca kedua penafsiran ayat ini, baik as-Suyuty maupun Thahir bin Asyur, terlihat bahwa indikasi *nusyuz* untuk suami dan istri berbeda. Seorang istri dianggap *nusyuz* jika ia

tidak setia kepada suaminya, yang merupakan tindakan yang tidak etis. Sebaliknya, suami dianggap *nusyuz* jika ia tidak setia kepada istrinya, dan sikap ini menyebabkan dia tidak mau menikah dengannya.<sup>149</sup> Tampaknya perbedaan ini terkait dengan sifat yang dimiliki laki-laki dan perempuan. Menurut Wahbah Zuhayli, *nusyuz* istri lebih dipengaruhi oleh sifat kelembutan dan ketidaksempurnaan akal nya, sementara *nusyuz* suami lebih bergantung pada ketegasan sikapnya.<sup>150</sup>

Jika isteri menunjukkan tanda-tanda *nusyuz* (ketidapatuhan atau ketidaktaatan) terhadap suaminya, suami memiliki hak untuk mengambil langkah-langkah tertentu. Ini termasuk memberi nasehat kepada isteri, memisahkan tempat tidur, dan dalam kasus yang ekstrem, suami berhak memukul isteri. Namun, penting untuk dicatat bahwa memukul harus dilakukan dengan penuh hati-hati dan hanya untuk memberikan pelajaran, bukan untuk menyakiti isteri. Ahmad bin Ismail mencatat tiga jenis *nusyuz* istri yaitu menolak hubungan intim tanpa alasan syar'i, keluar dari rumah tanpa izin suami, dan membiarkan orang yang dibenci suami masuk ke rumah<sup>151</sup>.

Perbedaan antara ayat 34 dan 128 surat an-Nisa terkait penyelesaian *nusyuz* adalah pada ayat 34 memberikan tiga langkah (nasehat, berpisah tempat tidur, dan pukulan sebagai pengajaran)

---

<sup>149</sup>Nor Salam, "Konsep Nusyuz dalam Perspektif Al-Quran (Sebuah Kajian Tafsir Maudhu'i)," Jurnal de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 7 Nomor 1, Juni 2015, hlm. 47-56

<sup>150</sup>Wahbah Zuhayli, *at-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa asy-Syariah wal Manhaj* (Jilid 3), (Damaskus: Dar al-Fikr, 2003), hlm. 311

<sup>151</sup>Ahmad bin Ismail, *Adawat al-hijab* (Mesir: Dar ashShafwat, 1991), hlm. 456

terkait *nusyuz* istri, sementara ayat 128 menekankan perdamaian sebagai jalan keluar untuk penyelesaian *nusyuz* suami. Wahbah Zuhayli menyoroti kelebihan suami sebagai pemimpin, sehingga tidak pantas memberikan hukuman pada pemimpin.<sup>152</sup>

Perbedaan di atas digunakan untuk mendefinisikan *nusyuz* dalam kamus istilah fiqh. Kamus tersebut mendefinisikan *nusyuz* sebagai kedurhakaan suami atau istri yang tidak memenuhi tanggung jawabnya. Contohnya, istri dianggap *nusyuz* jika keluar dari rumah tanpa izin suami dan menunjukkan penentangan, sebaliknya, suami dianggap *nusyuz* jika bertindak kasar, tidak memberikan nafkah, dan tidak peduli. Penanganannya berbeda, istri dinasehati, dipisahkan tempat tidur jika perlu, dan boleh dipukul dengan catatan tidak membahayakan. Sedangkan jika suami *nusyuz*, langkah yang diambil adalah berdamai.<sup>153</sup> Dengan kata lain, jika suami menunjukkan *nusyuz* atau sikap acuh terhadap isteri, isteri memiliki hak untuk mencari perdamaian (*musyahaharah*) dengan suaminya. Perdamaian adalah solusi yang dianjurkan dalam Islam jika ada perselisihan antara suami dan isteri.

Dalam penafsiran as-Suyuty terhadap ayat 128 surat an-Nisa, setidaknya dapat disimpulkan bahwa *nusyuz* seorang suami dikaitkan dengan kelalaiannya untuk memberikan nafkah bagi istri, baik itu nafkah materi maupun immateri. Namun, penafsiran ini dapat diperluas dengan mengaitkan ayat 128 dengan ayat 34 surat

---

<sup>152</sup>Wahbah Zuhayli, *at-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa asy-Syariah wal Manhaj* (Jilid 3), (Damaskus: Dar al-Fikr, 2003), hlm. 311

<sup>153</sup> M. Abdul Mujieb, dkk., *Kamus Istilah Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 251

an-Nisa, di mana suami berfungsi sebagai kepala rumah tangga. Dengan demikian gagalannya suami dalam mengarahkan isteri – termasuk dalam hal ketakwaannya – adalah tindakan *nusyuz*, karena dengan demikian suami tidak mampu menunaikan amanat yang telah dimandatkan oleh Allah.<sup>154</sup>

Kesimpulannya, *nusyuz* didefinisikan dalam al-Quran sebagai pengabaian tanggung jawab suami istri yang dapat menyebabkan hubungan rumah tangga terputus. Ada beberapa indikasi *nusyuz*, seperti tindakan yang dilakukan secara sadar dengan tujuan tertentu, keinginan untuk merendahkan martabat salah satu pihak, dan pelanggaran istri terhadap koridor *qanitat* (ketaatan) dan *hafidzat* (menjaga diri). Selain itu, suami tidak berhasil membantu istri mengidentifikasi identitas *qanitat* dan *hafidzat*. Penyebab timbulnya *nusyuz* dapat berasal dari sifat kikir, baik dalam arti materi maupun immateri, dan sifat iri hati terhadap kelebihan, baik *wahbiyah* (glamor) maupun *kasbiyah* (iri hati dan sombong).<sup>155</sup>

### 2.3.2. *Syiqaq* (persengketaan) antara suami dan isteri

Menurut *Lisanul Arab*, *syiqaq* memiliki makna permusuhan antara dua kelompok atau pertentangan di antara dua orang, dan disebut demikian karena setiap kelompok yang bermusuhan berada di sisi yang berseberangan dengan lawannya.<sup>156</sup> Imam At Thabari menjelaskan bahwa makna *syiqaq* adalah keadaan sulit yang

---

<sup>154</sup>Jalaludin bin Abdurrahman as-Suyuty dan Jalaluddin bin Muhammad al-Mahalliy, *Tafsir Jalalain* (Kairo: Darul Hadits, t.th), hlm.120

<sup>155</sup>Nor Salam, "Konsep *Nusyuz* dalam Perspektif *Al-Quran* (Sebuah Kajian *Tafsir Maudhu'i*)," Jurnal de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 7 Nomor 1, Juni 2015, hlm. 47-56

<sup>156</sup> Ibnu Manzur, *Lisanul Arab*, Beirut: Dar al-Sadir, 2005, hlm.181

dihadapi suami istri. Dari pihak istri, *syiqaq* dapat mencakup tindakan *nusyuz* dan meninggalkan kewajibannya pada suami. Dari pihak suami, *syiqaq* bisa mencakup meninggalkan istri tanpa status yang jelas, seperti tidak memberikan *thalaq*.<sup>157</sup>

Imam Al-Qurthubi memberi penjelasan bahwa makna *syiqaq* adalah suami dan istri masing-masing berada pada posisi yang berseberangan, saling menjauhi dalam hal pergaulan.<sup>158</sup> *Syiqaq* timbul ketika suami atau istri, atau keduanya, tidak melaksanakan kewajiban yang harus mereka laksanakan dalam hubungan pernikahan. Jika konflik tersebut tidak dapat diselesaikan oleh pasangan, maka menjadi tanggung jawab umat muslim untuk memprioritaskan kewajiban keluarga kedua belah pihak dalam mendamaikan mereka. Jika terjadi persengketaan antara suami dan isteri, Islam mendorong mereka untuk mengutus hakam (penengah) dari pihak keluarga suami dan keluarga isteri. Sebagaimana dianjurkan dalam surat al-Nisa ayat 35:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ  
اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (Qs. an-Nisa:35)

<sup>157</sup> At-Thabari, *Tafsir al Thabari Jami' al Bayan fi Ta'wil al Quran* (Vol. 2). (Beirut: Mu'assasah Al Risalah, 1994), hlm.454

<sup>158</sup> Al Qurthubi, *Tafsir al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2006), hlm.190

Ayat ini menekankan pentingnya penyelesaian damai dalam konflik antara suami dan istri. Jika terjadi perselisihan, Islam mendorong keduanya untuk mengutus hakam (penengah) dari pihak keluarga suami dan istri. Hal ini mencerminkan prinsip bahwa penyelesaian konflik harus melibatkan kedua belah pihak dan juga memperhatikan kewajiban dan hak pasangan dalam keluarga. Dengan melibatkan hakam dari kedua belah pihak, diharapkan akan tercapai solusi yang adil dan memuaskan bagi kedua belah pihak.

### 2.3.3. Tuduhan zina

Jika salah satu pihak (suami atau isteri) menuduh pasangan mereka melakukan perbuatan zina, ini bisa menjadi salah satu penyebab perceraian. Namun tuduhan zina harus dibuktikan dengan bukti yang kuat, dan jika tuduhan tersebut tidak dapat dibuktikan, ada konsekuensi hukum bagi yang salah tuduh.<sup>159</sup> *Qadzaf* (menuduh zina) dalam hukum Islam adalah suatu tindakan serius dan dilarang, dan orang yang menuduh harus membuktikan tuduhannya. Sebagaimana disebutkan dalam surat an-Nur ayat 4:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya: Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima

---

<sup>159</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV.PUSTAKA SETIA, 2010), hlm.105

kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik. (Qs. an-Nur: 4)

Di dalam keadaan *qadzaf* yang dilakukan suami terhadap istri, maka harus ada 4 (empat) orang saksi laki-laki yang menguatkan tuduhnya tersebut. Namun apabila ia tidak dapat menghadirkan saksi tersebut. Sumpah yang diucapkan suami istri sehubungan dengan adanya tuduhan zina suami terhadap istrinya itu disebut sumpah *li'an*. Dengan bersumpah *li'an*, suami telah memperkuat tuduhan zina terhadap istrinya. *Li'an* (لعان) adalah suatu bentuk hukuman dalam hukum Islam yang digunakan dalam kasus ketidaksetujuan antara suami dan istri mengenai tuduhan zina. *Li'an* terjadi ketika seorang suami menuduh istrinya berzina tanpa memiliki saksi yang memadai, namun istri bersikeras bahwa tuduhan itu tidak benar. Prosedur *li'an* dijelaskan dalam al-Qur'an Surat An-Nur ayat 6-9.

Dalam *li'an*, suami harus bersumpah empat kali bahwa dia mengatakan yang sebenarnya, dan pada sumpah keempat, dia mengutuk dirinya untuk disentuh oleh kutukan Allah jika dia berbohong. Setelah itu, istri memberikan sumpah empat kali bahwa dia benar-benar bersih dari tuduhan tersebut, dan pada sumpah keempat, dia juga mengutuk dirinya untuk disentuh oleh kutukan Allah jika dia berbohong.

## **2.4. Mahkamah Syar'iyah dan Penanganan Kasus Cerai**

### **Gugat di Aceh**

Dalam kajian berikut ini, penulis menganggap penting untuk mengulas ringkas tentang Mahkamah Syar'iyah karena putusan cerai

gugat dilakukan di lembaga ini. Dalam konteks ini, profil Mahkamah Syar'iyah mencakup berbagai aspek, seperti struktur organisasi, yurisdiksi, prosedur pengadilan, dan pendekatan dalam menangani perkara-perkara hukum Islam, termasuk cerai gugat. Pengetahuan mendalam tentang profil Mahkamah Syar'iyah akan membantu memahami dinamika, tantangan, dan potensi dalam upaya penyelesaian perkara cerai gugat di lembaga ini. Selain itu, pemahaman yang kuat tentang Mahkamah Syar'iyah juga penting untuk memberikan rekomendasi atau saran yang berbasis pada pemahaman yang utuh dan komprehensif tentang lembaga tersebut.

Mahkamah Syar'iyah didirikan berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam dan bertugas menegakkan hukum dan keadilan. Organisasi ini memiliki wewenang dalam sebagian kekuasaan kehakiman untuk membantu orang yang mencari keadilan<sup>160</sup>. Menyelesaikan masalah secara adil adalah tujuan utamanya untuk menciptakan masyarakat yang aman dan memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh menentukan pembentukan Mahkamah Syar'iyah di Nanggroe Aceh Darussalam. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan dan Undang-Undang Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam menggantikan undang-undang sebelumnya. Dengan adanya Mahkamah Syar'iyah, diharapkan penegakan hukum yang

---

<sup>160</sup> Sejarah Mahkamah Syar'iyah Aceh, diakses dari buku teuku Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah dalam Politik Hukum Nasional*, (Jakarta Timur Prenamedia Group, hlm.18

didasarkan pada nilai-nilai keadilan dan syariat Islam dapat dilaksanakan untuk kepentingan umum masyarakat.

Peresmian Mahkamah Syar'iyah dilakukan dalam suatu acara pada tanggal 1 Muharram 1424 H, yang bertepatan dengan tanggal 4 Maret 2003. Perubahan nama Pengadilan Agama menjadi Mahkamah Syar'iyah terjadi berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003. Sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 1 ayat (3) dari Keputusan Presiden tersebut, Pengadilan Tinggi Agama yang berada di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam diubah menjadi Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Perubahan ini dilakukan dengan penambahan kewenangan yang dilaksanakan secara bertahap. Dengan demikian, Mahkamah Syar'iyah menjadi lembaga yang memiliki peran penting dalam penegakan hukum dan keadilan di Aceh berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam.<sup>161</sup>

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 mengatur tugas dan fungsi utama Mahkamah Syar'iyah. Sebelum ini, Pengadilan Agama bertanggung jawab untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara tingkat pertama bagi orang Islam seperti perkawinan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah. Namun, sesuai dengan Pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, otoritas tersebut diperluas setelah perubahan menjadi Mahkamah Syar'iyah. Sekarang, Mahkamah Syar'iyah

---

<sup>161</sup>Sejarah Mahkamah Syar'iyah Aceh, diakses dari buku Teuku Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah dalam Politik Hukum Nasional*, (Jakarta Timur Prenamedia Group, 2018), hlm.18

memiliki otoritas untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara dalam bidang Ahwal Al-Syakhsyiyah (Hukum Keluarga), Muamalah (Hukum Perdata), dan Jinayah (Hukum Pidana). Akibatnya, tanggung jawab untuk menegakkan hukum Islam di wilayah Aceh diperluas oleh Mahkamah Syar'iyah.

Visi Mahkamah Syari'ah adalah sebagai berikut:

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan: Mahkamah Syari'ah bertujuan untuk menjaga kemandiriannya sebagai lembaga peradilan yang independen, yang tidak terpengaruh oleh kepentingan politik atau kekuatan eksternal lainnya. Dengan menjaga kemandiriannya, Mahkamah Syari'ah dapat menjalankan tugasnya dengan adil dan bebas dari tekanan eksternal.
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan: Mahkamah Syari'ah berkomitmen untuk memberikan pelayanan hukum yang adil dan berkeadilan kepada semua pencari keadilan, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau politik. Setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum, dan Mahkamah Syari'ah bertujuan untuk memastikan hal tersebut terwujud.
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan: Visi Mahkamah Syari'ah juga mencakup upaya untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan di dalam lembaga peradilan tersebut. Ini mencakup peningkatan kapasitas dan kompetensi para hakim dan pejabat lainnya, serta

peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam pengambilan keputusan.

4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan: Mahkamah Syari'ah berusaha untuk meningkatkan kredibilitas dan transparansi dalam menjalankan tugasnya. Hal ini termasuk dalam proses pengambilan keputusan, penanganan perkara, dan pengelolaan administrasi. Dengan meningkatkan kredibilitas dan transparansi, Mahkamah Syari'ah dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dan memastikan bahwa keadilan benar-benar dapat diakses oleh semua pihak

Tujuan Mahkamah Syari'ah Aceh untuk mencapai visi dan misinya dalam jangka waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan: Mahkamah Syari'ah Aceh bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dengan memastikan bahwa proses peradilan dilakukan dengan pasti, transparan, dan akuntabel. Hal ini akan menciptakan keyakinan bahwa setiap individu dapat memperoleh keadilan secara adil dari lembaga peradilan.
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara: Mahkamah Syari'ah Aceh berkomitmen untuk menyederhanakan proses penanganan perkara dengan memanfaatkan teknologi informasi. Dengan menggunakan teknologi informasi, proses penanganan perkara dapat lebih

efisien dan efektif, sehingga mempercepat penyelesaian perkara dan meminimalkan birokrasi yang berlebihan.

3. Terwujudnya publikasi putusan dan penyampaian salinan putusan secara cepat dan tepat waktu: Mahkamah Syar'iah Aceh bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap putusan peradilan dengan menerbitkan dan menyampaikan salinan putusan secara cepat dan tepat waktu kepada masyarakat pencari keadilan. Hal ini akan memberikan kejelasan dan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perkara, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga peradilan.<sup>162</sup>

Aceh, sebagai satu-satunya daerah di Indonesia yang menerapkan syariat Islam secara resmi, memiliki peran penting sebagai contoh bagi daerah lain dalam mengatur sistem kehidupan sosial dan pemerintahan berdasarkan nilai-nilai Islam. Keberhasilan Aceh dalam menerapkan syariat Islam dapat menjadi stimulus bagi daerah-daerah lain di Indonesia untuk merencanakan dan melaksanakan penerapan yang serupa. Di sisi lain, jika Aceh mengalami kegagalan dalam menunjukkan relevansi aspek sosialnya dengan kehidupan masyarakat dan perkembangan zaman, hal ini juga dapat menjadi pembelajaran bagi daerah lain. Mereka akan belajar dari kegagalan Aceh dan menggunakan hal tersebut sebagai alasan bahwa Islam mungkin bukan pilihan yang tepat untuk

---

<sup>162</sup>Visi misi dan tujuan Mahkamah Syar'iyah Aceh, . Teuku Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah dalam Politik Hukum Nasional* .. hlm.19

diterapkan dalam konteks masyarakat modern saat ini.<sup>163</sup> Oleh karena itu, keberhasilan atau kegagalan Aceh dalam menerapkan syariat Islam memiliki dampak yang signifikan dalam penentuan arah kebijakan di daerah-daerah lain di Indonesia.

Ada berbagai ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk menerapkan asas perceraian, seperti:

- a. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa dalam kasus perceraian, usaha mendamaikan dilakukan setiap kali sidang pemeriksaan selama kasus belum diputus;
- b. Pasal 2, Pasal 31 ayat (1), Pasal 82, Pasal 83 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dengan penjelasan Pasal 82 yang menyatakan bahwa usaha mendamaikan dapat dilakukan di setiap sidang pemeriksaan di semua tingkat peradilan selama perkara belum diputus;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 31 dan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2);
- d. Pasal 130-131 HIR/154 ayat (1) RBg. Dalam ketentuan ini diatur bahwa hakim wajib mendamaikan pihak berperkara setidaknya di awal persidangan, wajib

---

<sup>163</sup>Teuku Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah dalam Politik Hukum Nasional* ...hlm.22

(imperatif) berusaha mendamaikan masing-masing pihak yang bersengketa;

- e. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, dalam aturan ini ditegaskan bahwa upaya mendamaikan secara formal dilakukan melalui mediasi.<sup>164</sup>

Asas wajib mendamaikan dalam penyelesaian konflik juga ditegaskan dalam Al-Qur'an, khususnya dalam surah al-Hujurat ayat 10. Ayat tersebut menekankan pentingnya perdamaian dan penyelesaian konflik secara adil di antara dua golongan yang beriman. Dalam konteks permasalahan perceraian, asas ini mengajarkan pentingnya untuk mencari perdamaian dan kesepakatan di antara kedua belah pihak. Bahkan jika terjadi perselisihan, upaya untuk mendamaikan tetap diutamakan, dengan memperhatikan prinsip keadilan dan kasih sayang.

Pentingnya iktikad baik dan semangat untuk berdamai ditonjolkan, yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dan memulihkan hubungan yang harmonis. Tidak ada pihak yang dimenangkan atau dikalahkan secara mutlak, sehingga suasana rukun dan persaudaraan dapat dipulihkan. Dengan demikian, perdamaian tidak hanya merupakan penyelesaian konflik, tetapi juga sebuah upaya untuk membangun hubungan yang baik di antara kedua belah pihak, tanpa dibebani oleh dendam kesumat yang berkepanjangan.

---

<sup>164</sup>Azas-azas Hukum Mahkamah Syar'iyah, Teuku Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah dalam Politik Hukum Nasional* ..hlm.46

Peranan hakim dalam konteks ini lebih pada memberikan anjuran, nasihat, dan bantuan dalam merumuskan kesepakatan yang adil, sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kedua belah pihak. Dalam hal ini, hakim bertugas untuk memfasilitasi proses perdamaian dan memastikan bahwa keputusan yang diambil memenuhi prinsip keadilan dan kebijaksanaan, serta memperkuat hubungan persaudaraan di antara pasangan. Lebih lanjut dalam perkara perceraian, perkara sengketa perceraian memiliki nilai yang sangat penting dalam menjaga kedamaian dan keluhuran rumah tangga serta keluarga secara keseluruhan. Dalam konteks ini, perdamaian bukan hanya tentang menyelesaikan perselisihan secara hukum, tetapi juga mengenai menjaga integritas dan keutuhan ikatan perkawinan. Melalui perdamaian, ikatan perkawinan dapat dipertahankan, anak-anak dapat tumbuh dan berkembang secara normal, serta hubungan harmonis antara kedua belah pihak dapat terus terjaga. Selain itu, perdamaian dalam perceraian juga dapat memastikan keberlanjutan ekonomi keluarga dan mencegah gangguan sosial serta masalah mental yang mungkin timbul akibat perceraian. Dengan demikian, upaya untuk mencapai perdamaian dalam sengketa perceraian tidak hanya dianggap penting, tetapi juga merupakan kewajiban hukum yang harus ditekankan, baik bagi pihak yang terlibat maupun bagi hakim yang menangani perkara tersebut.<sup>165</sup>

---

<sup>165</sup>Teuku Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah dalam Politik Hukum Nasional* ...hlm.46

Di seluruh Indonesia, Mahkamah Syar'iyah memiliki kewenangan yang sama dengan pengadilan agama lainnya. Kewenangan ini mencakup pemeriksaan, pengadilan, dan penyelesaian perkara yang diajukan kepadanya berdasarkan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah tempat tergugat tinggal. Pembagian kekuasaan ini mengatur bagaimana pengadilan agama atau Mahkamah Syar'iyah yang sama di seluruh Indonesia membagi kekuasaan mereka. Sebagai contoh, dalam situasi di mana ada dua Mahkamah Syar'iyah, seperti Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan Mahkamah Syar'iyah Jantho di Aceh Besar, wilayah hukum tempat tergugat tinggal akan menentukan siapa yang memiliki otoritas.

Namun, bagi pihak yang beragama Islam, ada pengecualian khusus dalam hal cerai gugat. Dalam hal ini, penggugat harus mengajukan gugatan cerai ke Mahkamah Agama atau Mahkamah Syar'iyah di daerah tempat tinggalnya. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menyatakan hal ini secara khusus. Konsep ini mengatakan bahwa aturan khusus dapat mengabaikan aturan umum, sebuah istilah yang digunakan dalam bahasa Belanda untuk mengatakan "lex specialis derogate lex generalis." Dengan demikian, aturan hukum acara khusus ini menentukan penentuan kewenangan dalam perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah, yang berbeda dengan penentuan kewenangan dalam perkara-perkara lainnya.<sup>166</sup>

---

<sup>166</sup> Teuku Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah dalam Politik Hukum Nasional ...* hlm.216

Ketentuan persidangan terbuka untuk umum biasanya berlaku selama proses persidangan di pengadilan dalam kasus persidangan perceraian. Namun, dalam hal perceraian, ada pengecualian. Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, bersama dengan Pasal 33 dan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, menetapkan bahwa pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup; namun, Pasal 81 menyatakan bahwa keputusan pengadilan mengenai gugatan perceraian diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Dua hal penting perlu diperhatikan dalam konteks ini. Pertama, aturan ini bersifat interaktif karena memiliki nilai ketertiban umum. Artinya, jika sidang perceraian dilakukan secara terbuka, konsekuensinya adalah pemeriksaan menjadi batal demi hukum. Kedua, meskipun pemeriksaan dilakukan dalam sidang tertutup, putusan tetap diucapkan dalam sidang terbuka. Ini berarti bahwa proses pengucapan putusan perceraian tetap terbuka untuk umum meskipun pemeriksaannya dilakukan secara tertutup. Dengan demikian, ketentuan sidang tertutup dalam perkara perceraian hanya berlaku selama proses pemeriksaan saja, tidak saat pengucapan putusan.<sup>167</sup>

Tata cara pemanggilan dalam perkara perceraian Mahkamah Syar'iyah, diatur secara khusus sesuai dengan Pasal 26 sampai dengan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Berikut adalah rangkaian prosedur pemanggilan:

---

<sup>167</sup> Teuku Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah dalam Politik Hukum Nasional ...* hlm.48

1. Setiap kali diadakan sidang pengadilan yang memeriksa perkara perceraian, baik suami atau istri atau kuasanya akan dipanggil untuk menghadiri sidang tersebut jika pada sidang sebelumnya tidak hadir.
2. Panggilan dilakukan oleh juru sita atau juru sita pengganti yang sah dan disampaikan langsung kepada pribadi yang bersangkutan. Jika tidak dapat dijumpai, panggilan disampaikan melalui lurah atau kepala desa atau yang setara dengannya.
3. Panggilan harus disampaikan dengan patut dan diterima oleh pihak-pihak atau kuasanya paling lambat tiga hari kerja sebelum sidang dibuka.
4. Panggilan kepada tergugat atau termohon dilampiri dengan surat gugatan atau permohonan.
5. Jika tempat kediaman tergugat atau termohon tidak jelas, tidak diketahui, atau tidak tetap, panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan atau permohonan atau surat panggilan pada papan pengumuman pengadilan, serta mengumumkannya melalui surat kabar atau media lain yang ditetapkan oleh pengadilan.
6. Pengumuman melalui media dilakukan dua kali dengan selang waktu satu bulan.
7. Tenggang waktu antara panggilan terakhir dan persidangan ditetapkan minimal tiga bulan.

8. Jika tergugat atau termohon berada di luar negeri, panggilan disampaikan melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.<sup>168</sup>

Mahkamah Syar'iyah memainkan peran penting dalam membantu suami dan istri yang mengajukan gugatan cerai supaya berdamai. Perdamaian yang dijunjung tinggi oleh Mahkamah Syar'iyah memungkinkan penyelesaian yang mengutamakan keberlangsungan hubungan perkawinan, pemeliharaan anak, kestabilan sosial, dan kerukunan keluarga. Pendekatan perdamaian ini diharapkan dapat membantu pasangan suami istri mencapai kesepakatan yang menguntungkan bagi kedua belah pihak tanpa harus melewati proses yang panjang dan melelahkan. Selain itu, pendekatan ini juga dapat membantu meminimalkan dampak negatif bagi anak-anak dan masyarakat sekitar yang terlibat dalam proses perceraian. Oleh karena itu, azas perdamaian menjadi prinsip yang sangat relevan dan dapat membantu dalam menjaga keberlangsungan keluarga dan masyarakat.

Penelusuran penulis terhadap keputusan Mahkamah Syar'iyah tentang kasus cerai gugat mengindikasikan bahwa terdapat keterbatasan dalam upaya perdamaian atau penyelesaian yang dilakukan oleh lembaga tersebut. Meskipun azas perdamaian merupakan prinsip yang ditekankan, namun dalam prakteknya, proses perdamaian sering kali tidak diintensifkan secara memadai.

---

<sup>168</sup>Teuku Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah dalam Politik Hukum Nasional ...* hlm.334

Hal ini terlihat dari minimnya laporan atau dokumentasi tentang upaya mediasi atau perdamaian sebelum proses persidangan. Selain itu, pemberitaan media utama yang sering kali menyoroti tingginya angka perceraian juga menjadi bukti bahwa upaya penyelesaian perkara cerai gugat belum sepenuhnya berhasil.

Jika Mahkamah Syar'iyah memiliki peran yang efektif dalam memfasilitasi perdamaian antara pasangan yang mengajukan gugatan cerai, seharusnya angka perceraian dapat ditekan. Namun, kenyataannya, angka perceraian masih tetap tinggi dan bahkan cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Sehingga seakan-akan menunjukkan bahwa peran Mahkamah Syar'iyah dalam menyelesaikan kasus cerai gugat belum sepenuhnya memiliki kredibilitas dan relevansi yang diharapkan oleh masyarakat. Sebagai lembaga yang bertugas menegakkan hukum Islam, Mahkamah Syar'iyah seharusnya memiliki strategi yang lebih efektif dalam memfasilitasi perdamaian dan penyelesaian perkara perceraian agar dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan dalam menurunkan angka cerai gugat.

## **2.5. Konsep Kemandirian Perempuan dalam Islam**

Dalam sejarah panjang peradaban manusia, kita melihat pola tatanan kehidupan yang sering kali didominasi oleh kaum laki-laki atas kaum perempuan. Kaum perempuan sering ditempatkan pada posisi "manusia kelas dua," dengan kedudukan yang berada di bawah superioritas laki-laki. Dampak dari tatanan sosial ini begitu luas dalam masyarakat.

Eksistensi perempuan dalam ranah publik dari masa ke masa senantiasa ada perubahan dengan berbagai cara yang dilakukan. Untuk menggambarkan dinamika perubahan ini, perlu dikutip beberapa referensi yang mengungkapkan keadaan perempuan pada masa lalu. Pada masyarakat Yunani kuno, terutama di kalangan elit, perempuan seringkali terpinggirkan dan memiliki keterbatasan dalam hak dan kewajiban mereka. Mereka sering kali disingkirkan ke dalam istana-istana atau dianggap sebagai properti suami mereka. Bahkan di kalangan yang lebih rendah, perempuan bisa diperlakukan sebagai komoditas yang diperjualbelikan.<sup>169</sup>

Dalam rumah tangga, perempuan sepenuhnya berada di bawah kekuasaan suami mereka. Perempuan tidak memiliki hak-hak sipil yang sebanding dengan pria, bahkan hak warisan pun sering kali tidak ada bagi mereka. Hal ini mencerminkan kondisi sosial dan budaya pada zaman Yunani kuno di mana hierarki gender sangat kuat dan perempuan sering kali diperlakukan sebagai objek atau harta milik pria. Di Yunani kuno, perempuan seringkali tidak memiliki kendali atas keputusan hidup mereka dan dianggap sebagai milik atau tanggung jawab laki-laki dalam keluarga mereka. Persetujuan mereka tidak dianggap penting, dan mereka sering kali dipaksa untuk melakukan hal-hal tanpa persetujuan mereka sendiri. Orang tua memiliki wewenang untuk mengatur kehidupan putri mereka sepenuhnya, termasuk menentukan siapa yang akan menjadi pasangan hidup mereka, bahkan jika putri tersebut tidak

---

<sup>169</sup> Sayid Muhammad Husain Fadhillah, *Dunia Wanita Dalam Islam*, (Jakarta: Lentera, 2000), hlm.xi

menyukainya. Perempuan diharapkan tunduk pada semua perintah yang datang dari laki-laki dalam keluarga mereka, termasuk ayah, saudara laki-laki, suami, bahkan paman mereka.<sup>170</sup>

Meskipun demikian, selama kejayaan peradaban Yunani, perempuan yang menjadi anggota kehormatan, seperti para wanita suci, dihargai sebagai sesuatu yang berharga. Mereka seringkali ditempatkan dalam asrama khusus untuk wanita dan mungkin mengenakan cadar sebagai tanda penghormatan atau identifikasi tertentu dalam masyarakat. Dalam perspektif ini, perempuan masih terpinggirkan bahkan dianggap sebagai hiasan dunia.

Masyarakat Romawi kuno menunjukkan pola yang mirip dengan Yunani kuno dalam hierarki gender dan peran perempuan dalam rumah tangga. Dalam budaya Romawi, isteri sering kali dipandang sebagai individu yang harus diawasi dan dilindungi seperti seorang anak remaja atau balita. Mereka berada di bawah kendali dan pengawasan suami mereka.

Ketika seorang perempuan menikah, dia dan semua yang dimilikinya menjadi milik suami. Suami memiliki otoritas penuh atas isterinya, termasuk hak untuk memberikan hukuman jika isterinya melakukan kesalahan, bahkan hingga hukuman mati. Dalam konteks ini, isteri dianggap lebih sebagai properti suami daripada sebagai individu yang memiliki hak-hak sendiri.

Istri tidak memiliki hak-hak yang sebanding dengan suami mereka di masyarakat Romawi. Mereka tidak diizinkan untuk

---

<sup>170</sup>R. Magdalena, (2017) “Kedudukan Perempuan dalam Perjalanan Sejarah (Studi Tentang Kedudukan Perempuan dalam Masyarakat Islam),” *Harkat an-Nisa: Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. II, No. 1

terlibat dalam masalah pribadi atau publik, tidak diizinkan untuk menerima surat kuasa, tidak diizinkan untuk menjadi saksi, penjamin, atau wali. Mereka sering kali dianggap sebagai barang pajangan dalam rumah tangga mereka, tidak memiliki otonomi atau kedudukan yang setara dengan suami mereka. Ketika suami meninggal, isteri sering kali menjadi tanggungan saudara laki-laki suami, baik anak-anak laki-laki kandung maupun tiri.<sup>171</sup> Hal ini menunjukkan bahwa dalam struktur sosial Romawi kuno, perempuan sering kali tidak memiliki kemandirian atau kedudukan yang terjamin setelah kematian suami mereka.

Dalam peradaban kuno di India, terdapat pola yang menekankan ketidaksetaraan gender dan penekanan atas kedudukan perempuan. Dalam konteks *faraid* atau pembagian warisan, peraturan-peraturan tersebut cenderung hanya mengakui garis keturunan laki-laki, dan hak warisan jarang diberikan kepada perempuan. Seringkali, perempuan dilihat dalam perspektif negatif karena dianggap sebagai sumber dosa dan memiliki kemampuan untuk merusak agama dan akhlak.<sup>172</sup> Pandangan ini menunjukkan bahwa patriarki kuat dalam masyarakat India kuno, di mana perempuan sering dianggap memiliki kedudukan yang rendah dan memiliki hak yang terbatas untuk membuat keputusan.

Ada beberapa kepercayaan Yahudi yang menempatkan perempuan di bawah laki-laki atau di bawah pembantu laki-laki. Jika

---

<sup>171</sup> R. Magdalena, (2017) “Kedudukan Perempuan dalam Perjalanan Sejarah ...

<sup>172</sup> R. Magdalena, (2017) “Kedudukan Perempuan dalam Perjalanan Sejarah ...

mereka memiliki saudara laki-laki, perempuan seringkali tidak memiliki hak warisan dari orang tua mereka. Ayah perempuan bahkan memiliki hak untuk menjualnya setelah dia dewasa. Selama pernikahan, suami memiliki hak penuh atas harta istri. Dalam banyak kasus, perempuan diharuskan untuk menahan diri jika mengetahui suaminya berselingkuh, karena suami dianggap memiliki kekuasaan penuh atas dirinya dan dapat bertindak sesuai kehendaknya.<sup>173</sup> Hal ini mencerminkan pandangan patriarki yang kuat dalam beberapa kepercayaan Yahudi kuno, di mana perempuan dianggap memiliki kedudukan yang lebih rendah dan di bawah kendali laki-laki, baik dalam konteks keluarga maupun masyarakat.

Pandangan Kristen tentang perempuan pada abad ke-5 seringkali dipengaruhi oleh interpretasi teologis yang patriarkal dan misoginis. Konferensi agama Kristen pada masa itu menghasilkan beberapa doktrin yang menempatkan perempuan pada kedudukan yang rendah dan bahkan menyatakan bahwa mereka tidak memiliki jiwa. Pandangan ini menyatakan bahwa kediaman alamiah perempuan adalah di neraka, dengan satu-satunya pengecualian adalah Maria, ibu Yesus Kristus, yang dianggap sebagai perempuan yang diistimewakan. Namun, pada abad yang kemudian, pandangan tersebut mulai dipertanyakan. Konferensi-konferensi Kristen lainnya dilakukan, dengan topik bahasan tentang hakikat perempuan, termasuk apakah mereka dianggap sebagai “manusia” atau bukan. Pada akhirnya, kesimpulan ditarik bahwa perempuan

---

<sup>173</sup> R. Magdalena, (2017) “Kedudukan Perempuan dalam Perjalanan Sejarah ...

adalah manusia, tetapi masih sering dipandang sebagai makhluk yang diciptakan untuk melayani dan untuk keuntungan kaum laki-laki.<sup>174</sup>

Selama periode sebelum kedatangan Islam, yang sering disebut sebagai masa Jahiliyah, tindakan kejam terhadap perempuan ditunjukkan dengan pandangan yang sangat buruk terhadap perempuan. Salah satu kebiasaan yang sangat memalukan adalah penguburan anak perempuan hidup-hidup. Masyarakat Arab Jahiliyah menganggap perempuan sebagai sumber aib dan kehinaan, sehingga mereka menguburkan anak perempuan mereka dengan keyakinan bahwa dengan demikian segala aib akan terkubur bersamanya.<sup>175</sup> Selain itu, perempuan pada masa Jahiliyah sering kali dianggap sebagai simbol keterbelakangan dan kehinaan. Mereka tidak hanya diabaikan secara sosial, tetapi juga diperlakukan secara tidak adil dan dianggap sebagai sampah atau kotoran masyarakat. Mereka tidak memiliki hak untuk menerima warisan dari kerabat mereka dan seringkali dihalangi atau dilarang untuk menikah lagi setelah suami mereka meninggal atau bercerai.

Pada saat yang sama, suami memiliki kebebasan penuh untuk menikahi perempuan mana pun tanpa batasan, sementara perempuan tidak memiliki kebebasan yang sama dalam memilih pasangan hidup. Hal ini menunjukkan ketidaksetaraan gender yang sangat ekstrim dalam masyarakat Arab Jahiliyah.<sup>176</sup> Ajaran Islam, ketika

---

<sup>174</sup> Said Abdullah Seib Al-Hatimy, *Cintra Sebuah Identitas Wanita Dalam Perjalanan Sejarah*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1994), hlm.15

<sup>175</sup> Said Abdullah Seib Al-Hatimy, *Cintra Sebuah Identitas Wanita* ..hlm.16

<sup>176</sup>Said Abdullah Seib Al-Hatimy, *Cintra Sebuah Identitas Wanita ...*

diperkenalkan, memberikan perlindungan dan martabat kepada perempuan, serta menghapuskan praktik-praktik kekejaman tersebut. Islam mengajarkan kesetaraan gender dan memberikan perempuan dan laki-laki hak-hak yang sama dalam berbagai aspek kehidupan mereka, seperti hak untuk menikah, hak untuk warisan, dan hak-hak sosial lainnya.

Uraian di atas adalah sejarah perkembangan peran perempuan dalam status sosial kemasyarakatan sepanjang masa. Kemudian muncul gerakan kaum perempuan yang ingin menyamakan kedudukan dengan laki-laki dalam segala aspek. Gerakan feminisme diidentifikasi sebagai respons terhadap hegemoni budaya patriarki yang telah menghasilkan ketidakadilan, diskriminasi, penindasan, dan kekerasan terhadap perempuan.<sup>177</sup> Erich Fromm menjelaskan bahwa latar belakang perjuangan ini adalah sejarah pertentangan antara budaya patriarkal dan matriarkal. Salah satu bagian dari perjuangan untuk emansipasi, demokrasi, dan humanisasi kebudayaan adalah gerakan feminisme. Tujuan gerakan ini adalah untuk menggugat dan membongkar struktur budaya yang mempertahankan ketidakadilan.<sup>178</sup>

Gerakan feminisme muncul sebagai respons terhadap penindasan dan ketidaksetaraan yang dialami oleh perempuan dalam berbagai masyarakat dan budaya di seluruh dunia, termasuk dalam contoh-contoh penindasan seperti disebutkan di atas. Tujuan gerakan

---

<sup>177</sup>Yusuf Wibisono, "Konsep Kesetaraan Gender dalam Perspektif Islam," *Jurnal Al Mabsut : Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Vol.6, No.1, (2013). hlm.2

<sup>178</sup> Erich Fromm, *Cinta ,Seksualitas, Matriarkhi Jender* (Yogyakarta: Jalasutra, 2002), hlm. 9-10.

feminisme adalah untuk memperjuangkan kesetaraan gender, hak-hak perempuan, dan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Gerakan feminisme juga berusaha mengatasi berbagai bentuk penindasan dan ketidaksetaraan yang dialami oleh perempuan, termasuk hak-hak sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Kaum perempuan biasanya berpartisipasi dalam gerakan ini untuk menyuarakan dan memperjuangkan hak-hak perempuan, termasuk hak untuk memilih, pendidikan, pekerjaan yang layak dan setara, kesehatan reproduksi, dan hak untuk terbebas dari pelecehan dan kekerasan.

Penjelasan di atas menggarisbawahi bahwa adanya gerakan feminisme telah memainkan peran penting dalam mengubah paradigma dan membawa perubahan positif dalam hal kesetaraan gender di banyak masyarakat. Meskipun masih banyak tantangan yang dihadapi, gerakan feminisme terus berjuang untuk menciptakan dunia di mana perempuan dan laki-laki memiliki hak, kesempatan, dan perlakuan yang sama di semua bidang kehidupan.

Ribuan tahun sebelum munculnya Islam, kaum perempuan sering kali diabaikan dan dianggap tidak memiliki hak-hak manusia yang utuh. Mereka sering kali dilarang untuk bersuara, berkarya, atau memiliki hak atas harta mereka sendiri. Namun, dengan munculnya Islam, agama ini secara perlahan mengangkat kedudukan dan hak kaum perempuan. Islam memberikan hak kepada mereka untuk menyuarakan keyakinan, mengaktualisasikan karya mereka, dan memiliki harta benda, sehingga mengakui mereka sebagai warga masyarakat yang setara. Kedudukan perempuan yang semakin

ditinggikan ini mencerminkan salah satu misi utama ajaran Islam, yaitu untuk tidak memberikan prioritas berdasarkan jenis kelamin.<sup>179</sup>

Subrodinasi pada perempuan terjadi pada lembaga keluarga, masyarakat maupun negara. Perempuan dianggap memiliki kewajiban mengurus urusan rumah tangga, karena sifat keibuan yang feminim seharusnya memang mengurus urusan domestik. Dalam urusan publik, kemasyarakatan, dan negara, perempuan juga tidak boleh menjadi pemimpin karena perempuan dipandang sebagai makhluk yang kurang rasional, sehingga tidak pantas mengurus urusan kepemimpinan. Stereotipe pada jenis kelamin tertentu bisa dilihat di masyarakat. Pandangan masyarakat bahwa yang berhak mencari nafkah adalah laki-laki, sedangkan perempuan hanya sebatas pembantu, maka dari sini dalam memandang pekerjaan, laki-laki dinilai harus mendapatkan gaji yang lebih tinggi dibandingkan perempuan. Pekerjaan sebagai *baby sitter* dan pembantu rumah tangga digaji dengan sangat murah. Demikian juga pelabelan negatif itu pun berkembang di dunia industri, di mana gaji perempuan lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki.<sup>180</sup> Gerakan feminisme telah ada sejak awal abad ke-19 di negara-negara Barat, dan terus menguat seiring berjalannya waktu. Gerakan ini bertujuan untuk memajukan kondisi kehidupan perempuan serta memperjuangkan status dan peran mereka dalam masyarakat.

Kedudukan perempuan dewasa ini, yang telah bergeser dengan tatanan nilai lama, barangkali dipengaruhi oleh aspek

---

<sup>179</sup> Muhammad Jufri, *Fiqh Perempuan ...*

<sup>180</sup> Yusuf Wibisono, (2013), "Konsep Kesetaraan Gender dalam Perspektif Islam..

kemandirian perempuan itu sendiri. Para ahli telah memaparkan beberapa definisi tentang kemandirian, diantaranya yaitu Emil Durkheim, kemandirian merupakan elemen esensial ketiga dari moralitas yang bersumber pada kehidupan masyarakat. Emil Durkheim berpendapat bahwa kemandirian tumbuh dan berkembang karena dua faktor yang menjadi prasyarat yaitu: 1. Disiplin yaitu adanya aturan bertindak dan otoritas, serta 2. Komitmen terhadap kelompok.<sup>181</sup> Dengan adanya disiplin dan komitmen ini, individu, termasuk perempuan, dapat mengembangkan kemandirian mereka dalam konteks masyarakat yang lebih luas. Dalam konteks perubahan nilai-nilai dan peran gender, tingkat kemandirian perempuan dapat menjadi faktor yang signifikan dalam menentukan kedudukan dan perannya dalam masyarakat modern.

Sebagaimana dijelaskan dalam teori Havighurst, suatu kemandirian adalah sikap individu yang diperoleh selama masa perkembangan. Havighurst menyatakan bahwa kemandirian melibatkan empat aspek utama. Pertama, dalam aspek emosional, itu berarti mengendalikan emosi tanpa tergantung pada orang lain. Kedua, dalam aspek ekonomi, itu mencakup mengelola keuangan secara mandiri. Terakhir, aspek intelektual menuntut kemampuan mengatasi masalah tanpa tergantung pada pengetahuan orang lain. Terakhir, aspek sosial melibatkan kemampuan berinteraksi dan membuat keputusan sosial secara mandiri. Jadi, kemandirian bukan hanya kebebasan fisik, tetapi juga perkembangan emosional,

---

<sup>181</sup>Ali & Asrori, *Psikologi Remaja: Perkembangan Peserta Didik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm.110

ekonomi, intelektual, dan sosial yang seimbang.<sup>182</sup> Berdasarkan keterangan ini, disebut seorang mandiri ditandai dengan seseorang yang sudah mampu membuat perencanaan berkaitan dengan kehidupannya sekarang atau masa akan datang, dan mampu membuat keputusan bagi dirinya sendiri.

Kemandirian bukan berarti menyendiri atau serba sendiri. Seorang yang mandiri adalah seseorang yang berhasil membangun nilai dirinya sedemikian sehingga mampu menempatkan perannya dalam alam kehidupan kemanusiaannya dengan penuh manfaat.<sup>183</sup>

Menurut Parker,<sup>184</sup> pribadi yang mandiri mempunyai ciri ciri sebagai berikut :

- a) Tanggung jawab, yaitu memiliki kewajiban untuk menyelesaikan sesuatu dan diminta pertanggungjawabkan atas hasil kerjanya, kemampuan menjalankan peranan baru, memiliki prinsip mengenai apa yang benar dan salah dalam berpikir dan bertindak.
- b) Independensi yaitu suatu kondisi dimana seseorang tidak tergantung kepada otoritas dan tidak membutuhkan arahan. Independensi juga mencakup ide adanya kemampuan mengurus diri dan menyelesaikan masalah sendiri.

---

<sup>182</sup>Robert J. Havighurst, *Human Development and Education*, (New York : Longmans, Green & Co, 1953), p.40

<sup>183</sup>Muh. Ali Aziz, dkk. *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat: Paradigma Aksi Metodologi* (Surabaya: Pustaka Pesantren, 2005), hlm.178.

<sup>184</sup>D.K. Parker, *Menumbuhkan Kemandirian dan Harga Diri Anak*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2005), hlm.233

- c) Otonomi dan kebebasan untuk menentukan keputusan sendiri. Yaitu kemampuan menentukan arah sendiri (*self-determination*) berarti mampu mengendalikan atau mempengaruhi apa yang akan terjadi kepada dirinya sendiri.
- d) Keterampilan memecahkan masalah dengan dukungan dan arahan yang memadai, individu akan terdorong untuk mencapai jalan keluar bagi persoalan-persoalan praktis relasional mereka sendiri.

Menurut Parker, kemandirian pribadi tidak hanya merupakan konsep abstrak, tetapi juga mencakup serangkaian ciri yang dapat diamati dalam perilaku sehari-hari. Tanggung jawab memainkan peran penting dalam menentukan tingkat kemandirian seseorang. Individu yang mandiri akan memiliki kesadaran akan tugas-tugas yang dihadapinya dan siap untuk bertanggung jawab atas penyelesaian tugas tersebut. Mereka memiliki prinsip-prinsip yang jelas tentang bagaimana menjalankan tugas dengan benar dan bertanggung jawab atas hasil kerja mereka.

Selanjutnya, independensi adalah aspek yang tak terpisahkan dari kemandirian. Individu yang mandiri tidak tergantung pada otoritas eksternal atau arahan dari orang lain dalam mengambil keputusan atau menyelesaikan masalah. Mereka mampu mengurus diri sendiri dan mencari solusi atas tantangan yang dihadapi tanpa harus mengandalkan bantuan eksternal. Dengan demikian, independensi juga mencakup kemampuan untuk membuat keputusan sendiri dan mengendalikan arah hidup mereka tanpa

dipengaruhi oleh faktor eksternal. Dengan memiliki ciri-ciri ini, seseorang dapat dikatakan memiliki kemandirian pribadi yang kuat, yang memungkinkan mereka untuk berperan aktif dalam kehidupan sehari-hari dan menjalani kehidupan yang produktif dan memuaskan.

Individu yang mandiri memiliki perilaku yang berasal dari dorongan internal, bukan karena tekanan atau pengaruh eksternal. Mereka memiliki kontrol diri, mampu mengembangkan sikap kritis terhadap situasi, dan dapat membuat keputusan secara independen. Kemandirian melibatkan keseimbangan antara otonomi dan tanggung jawab, memungkinkan individu untuk mengelola kehidupannya dengan kebebasan dan kesadaran penuh terhadap konsekuensinya.

Dalam perspektif Islam, kemandirian dapat ditelusuri dari perjalanan hidup Nabi Muhammad Saw. terlihat beliau lahir dalam keadaan yatim, dan tidak lama sesudahnya beliau menjadi yatim piatu. Namun, beliau memiliki tekad yang kuat untuk hidup mandiri tidak menjadi beban bagi orang lain. Kemandirian yang diajarkan Nabi tiada lain bertujuan untuk membentuk pribadi-pribadi Muslim menjadi pribadi yang kreatif, mau berusaha dengan maksimal, pantang menyerah dan pantang menjadi beban orang lain, dan mampu mengembangkan diri. Sebagaimana sabdanya:

كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راعٍ ومسؤول عن رعيته، والرجل راعٍ في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم

راعٍ في مال سيده ومسؤول عن رعيته"

Artinya : “Setiap engkau adalah pemelihara, dan setiap engkau akan dimintai pertanggung jawaban mengenai apa yang menjadi tanggung jawab pemeliharannya: Seorang pemimpin adalah pemelihara, ia akan dimintai pertanggung jawaban mengenai apa yang menjadi tanggung jawab pemeliharannya. Seorang laki-laki juga pemelihara dalam keluarganya, ia akan dimintai pertanggung jawaban mengenai apa yang menjadi tanggung jawab pemeliharannya. Dan seorang perempuan adalah pemelihara dalam rumah suaminya, ia akan dimintai pertanggung jawaban mengenai apa yang menjadi tanggung jawab pemeliharannya.” (HR. al-Bukhari).<sup>185</sup>

Hadits ini menjadi isyarat bahwa setiap individu memiliki tanggungjawab terhadap apa yang dilakukannya, termasuk dalam perilakunya. Maka individu sudah disiapkan oleh Allah swt untuk mandiri sejak dini, termasuk setelah mereka dewasa sebagaimana peran-peran yang disebut dalam hadits diatas ; setiap individu, pemimpin, laki-laki atau suami, perempuan atau isteri. Dalam hadis ini, Rasulullah mengajarkan prinsip bahwa setiap individu dianggap sebagai pemimpin dalam ruang lingkup tanggung jawabnya masing-masing. Artinya, setiap orang memiliki peran sebagai pemimpin dalam kehidupannya, keluarganya, dan masyarakat tempat dia berada.

Menurut hadis ini, kepemimpinan tidak hanya memiliki posisi formal dalam struktur organisasi, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral dan etika dalam setiap tindakan sehari-hari.

---

<sup>185</sup> Fathul-Bari, *Kitab al-Jumu'ah*, II/380, hadits no. 893. Hadits senada juga dikeluarkan oleh Imam Muslim. Lihat Shahîh Muslim Syarh Nawawi, tahqîq : Khalîl Ma'mûn Syiha, XII/417, hadits no. 4701.

Hadis-hadis ini menekankan betapa pentingnya bertindak bijaksana, adil, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, setiap orang diminta untuk memainkan peran kepemimpinan dengan penuh kesadaran tentang bagaimana hal itu berdampak baik pada dirinya sendiri maupun orang-orang di sekitarnya. Hadis, berdasarkan prinsip ini, memberikan pedoman yang mendalam tentang cara setiap orang melihat dan melaksanakan peran kepemimpinan dalam kehidupan sehari-hari.

Islam memandang kemandirian sebagai manifestasi rasa syukur manusia terhadap sang khalik sekaligus mengoptimalkan segala potensi-potensi yang dianugerahkan Allah Swt kepadanya, sebagaimana firman Allah Swt dalam surat al-Ahzab ayat 72:

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا  
الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

Artinya: Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat lalim dan amat bodoh (Qs. al-Ahzab:72)

Ayat diatas menjelaskan bahwa manusia mampu mengemban amanat sekaligus memberikan penafsiran yang lebih optimis tentang peran manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi, yang mana Allah mengamanatkan kepada manusia agar senantiasa bertindak mandiri dan bertanggungjawab. Amanat, dalam konteks ayat di atas merujuk pada tanggung jawab ataupun perintah kepada manusia, karena manusia telah diberikan kemampuan olehNya.

Amanat ini pula yang menjadikan individu bertanggungjawab pada setiap tindakannya, yang mengacu pada tanggung jawab moral, etika, atau peran manusia untuk menciptakan keseimbangan di dunia ini. Hal ini juga mengungkapkan bahwa manusia mampu menyelesaikan masalah sendiri dapat mengacu pada keyakinan bahwa manusia diberikan akal, kebijaksanaan, dan kemampuan untuk berpikir kritis. Yaitu suatu ungkapan bahwa manusia bertindak mandiri mengacu pada kemampuan manusia untuk membuat pilihan dan mengambil tindakan tanpa campur tangan atau paksaan dari pihak lain. Individu mampu bertindak mandiri jika telah dipikirkan dengan matang, dan dalam hal inilah memunculkan spirit kemandirian. Firman Allah dalam surat al-Mukminun ayat 62:

وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدِينَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya: Kami tiada membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya, dan pada sisi Kami ada suatu kitab yang membicarakan kebenaran, dan mereka tidak dianiaya. (Qs. al-Mukminun:62)

Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa individu tidak akan mendapat kesulitan (beban) apapun melebihi kemampuannya sendiri, jadi tiap individu akan menghadapi dan melakukan sesuai dengan kemampuannya. Hal ini dapat disamakan dengan pola hidup yang mandiri. Surat al-Mukminun ayat 62 di atas juga menekankan bahwa Allah tidak memberikan beban ataupun tugas diluar kapasitasnya. Uraian lebih lanjut ayat ini seperti mempertegas bahwasanya kasih sayang Allah melebihi apa yang manusia pikirkan, sehingga setiap individu memperoleh keadilan. Allah maha

adil dan tidak menganiaya siapapun. Jika saja seorang perempuan menggugat cerai suami atas pertimbangan kemandiriannya, sebenarnya tidak diperbedakan secara khusus aspek kemandirian dengan laki-laki. Dengan kata lain tidak ada pendominasiannya laki-laki dalam hal kasih sayang dan sifat adil Allah Swt.

Islam menegaskan setiap individu bertanggung jawab atas semua perbuatannya, karena dalam Islam, segenap potensi manusia adalah fitrah dan anugerah dari Allah Swt. Dalam surat an-Nisa' ayat 127 Allah menegaskan agar memperhatikan dengan baik kaum wanita, yang dianggap belum mampu menjaga diri dan anak-anak mereka, bagi laki-laki yang hendak menikahnya:

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتِيمَى النِّسَاءِ  
الَّتِي لَا تُوْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوَالِدَانِ وَأَنْ  
تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا

Artinya: Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al Qur'an (juga memfatwakan) tentang para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil. Dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahuinya" (Qs. an-Nisa': 127)

Ayat di atas menjelaskan kepada umat Islam, agar memperhatikan kaum perempuan yang ditinggal yatim. Hal ini menjelaskan bahwa perempuan yatim dianggap belum mandiri, baik

aspek sosial ataupun ekonomi sehingga dikhawatirkan perempuan tersebut tidak mampu merawat anak-anaknya. Ayat ini menegaskan agar perempuan tersebut diberikan hak-hak mereka yang seharusnya mereka dapatkan. Kemandirian perempuan dalam hukum Islam adalah konsep yang mengakui hak dan kewajiban perempuan sebagai individu yang mandiri dan memiliki kedudukan yang setara dengan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan. Islam, dalam prinsip-prinsipnya, menganjurkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam hukum Islam, meskipun ada perbedaan dalam peran dan tanggung jawab yang mungkin berbeda sesuai dengan konteks sosial dan suatu keluarga.

## **2.6. Tinjauan Kemandirian Perempuan Pegawai Negeri Sipil sebagai Faktor Penyebab Cerai Gugat.**

Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah seorang individu yang dipekerjakan oleh pemerintah untuk bekerja di berbagai bidang pada bagian pelayanan publik. Misalnya tenaga administrasi, kesehatan, pendidikan, hukum, dan sebagainya. PNS di Indonesia merupakan bagian integral dari sistem birokrasi negara dan diatur oleh peraturan-peraturan yang berlaku. Seseorang yang bekerja sebagai PNS ataupun ASN, memiliki status kepegawaian yang terikat dengan negara dan diharapkan untuk menjalankan tugas-tugasnya dengan integritas, profesionalisme, dan memiliki dedikasi terhadap pelayanan masyarakat. Dengan kata lain PNS adalah bagian penting dari infrastruktur pemerintah yang bertanggungjawab membantu pemerintah untuk melayani masyarakat, sebagai fungsi dan perannya yang telah dijelaskan dalam perundang-undangan ataupun peraturan

pemerintah. Setiap komponen kepegawaian pemerintah berada dalam satu wadah pemerintah yang disebut Badan Kepegawaian Negara (BKN).<sup>186</sup>

Perempuan memiliki peran penting sebagai PNS dan telah terlibat dalam berbagai jenis pekerjaan, sama seperti setiap orang yang bekerja sebagai PNS. Perempuan memainkan peran penting dalam pelayanan publik. Perkembangan sosial dan konsep kesetaraan juga ditunjukkan oleh keterlibatan perempuan dalam PNS. Perempuan memiliki kemampuan untuk menjadi tenaga ahli, pengambil keputusan, dan pelaksana berbagai program pemerintah, Sehingga pada hari ini hampir semua lini struktur pemerintahan di negara Indonesia memiliki tenaga perempuan, baik di bidang kesehatan, pendidikan, perencanaan pembangunan, dan bidang-bidang lainnya yang menjadi tulang punggungnya penyelenggara negara.

Meskipun perempuan berstatus PNS terdapat di hampir semua sektor pemerintahan hari ini, namun kebijakan ataupun kedudukan perempuan masih nampak terbatas. Pada tahun 2008, hasil penelitian Riant Nugroho, menyatakan akses perempuan PNS masih terbatas dari aspek gender. Penelitian Nugroho memberikan gambaran tentang kualitas kesetaraan gender dalam administrasi publik Indonesia. Dengan menggunakan model posisi-kompetitif yang dikembangkan oleh Michael E. Porter, penelitiannya menunjukkan bahwa kualitas kesetaraan gender dalam administrasi publik Indonesia dinilai sebagai memadai, namun tidaklah sangat

---

<sup>186</sup>Diolah dari tujuan dan Fungsi Pegawai Negeri Sipil, oleh BKN, 2016

tinggi. Meskipun terdapat kebijakan yang mendukung kesetaraan gender dalam administrasi publik Indonesia, implementasinya masih terbatas. Pendidikan tentang kesetaraan gender juga dinilai masih rendah, sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan isu gender di kalangan pegawai administrasi publik.<sup>187</sup>

Meskipun demikian, penelitian ini optimis bahwa program pengarusutamaan gender dalam administrasi publik Indonesia memiliki potensi untuk berjalan dengan baik, terutama dengan adanya dukungan dari kebijakan dan mekanisme yang ada. Namun, diperlukan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan implementasi kesetaraan gender di semua tingkatan administrasi publik.<sup>188</sup> Pada sisi lain, pelibatan perempuan dalam lembaga pengambilan keputusan seperti parlemen dan eksekutif memang telah berlangsung sejak lama, tetapi seringkali belum sepenuhnya mencerminkan keinginan yang kuat dari pemerintah untuk memberikan ruang yang setara bagi perempuan dalam berkontribusi dan berperan secara aktif. Pelibatan perempuan sering kali lebih didorong oleh tuntutan dari berbagai pihak, termasuk aktivis perempuan dan masyarakat pro-demokrasi, yang menganggap bahwa pelibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan adalah bagian integral dari hak asasi manusia dan penegakan nilai-nilai demokrasi.

---

<sup>187</sup> Riant Nugroho, *Gender dan Administrasi Publik : Studi Tentang Kualitas Kesetaraan Gender Dalam Administrasi Publik Indonesia Pasca Reformasi 1998-2002* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), hlm.250

<sup>188</sup> Riant Nugroho, *Gender dan Administrasi Publik ...*hlm.252

Namun demikian seiring perkembangannya, perempuan yang menyandang PNS dianggap sebagai satu status sosial bagi perempuan dan sebagai suatu tanda kemandiriannya. Kemandirian ini sering memunculkan dilema, yang mempengaruhi perceraian ataupun gugat cerai. Kemandirian ekonomi perempuan dalam keluarga, yang diperoleh melalui gaji yang stabil dan status PNS, dapat menyebabkan konflik dalam hubungan rumah tangga. Seperti disinggung di bagian pertama disertasi ini, perempuan yang mandiri secara finansial dapat memiliki ekspektasi lebih tinggi dalam hal cerai gugat. Biasanya ketika karir perempuan PNS sukses, sementara suami merasa terancam posisinya, karena ada anggapan bahwa suamilah yang berhak mencari nafkah, ataupun pelaku utama mencari nafkah keluarga.

Pada sisi lain perempuan PNS seringkali harus menghabiskan banyak waktu dalam pekerjaan mereka, yang dapat mengurangi waktunya bersama keluarga. Hal ini menimbulkan ketegangan dalam rumah tangga sehingga mempengaruhi hubungan pernikahan. Ditambah lagi ada budaya dominasi laki-laki seperti anggapan bahwasanya orang yang mengurus rumah tangga adalah perempuan ataupun isteri. Karena minimnya waktu perempuan PNS di rumah, dan suami yang merasa posisinya sudah terbalik dalam rumah tangga, acapkali memicu konflik hingga menuntut perceraian.

Pada masa lalu, peran perempuan dalam masyarakat sering diabaikan. Norma budaya dan sosial yang kuat seringkali membatasi peran perempuan, dengan perempuan lebih berkonsentrasi pada pekerjaan rumah tangga dan peran mereka sebagai ibu dan isteri. Seringkali dianggap bahwa tugas rumah tangga seperti memasak,

membersihkan, merawat anak-anak, dan mengurus rumah adalah tanggung jawab utama perempuan dan harus dilakukan oleh perempuan. Banyak perempuan bergantung pada suami mereka, yang bertindak sebagai pencari nafkah utama, sedangkan perempuan mengelola rumah tangga (domestik). Bisa saja disebabkan karena terbatasnya pendidikan perempuan pada masa lalu, yang mana mereka tidak mendapat kesempatan untuk mengejar karir atau karir akademik.<sup>189</sup>

Gerakan *feminisme* turut mewarnai corak kebudayaan di beberapa negara, dan secara khusus Aceh. Gerakan ini menyerukan akses yang tidak sedikit bagi perempuan, seperti kebolehan bekerja di ruang publik, sektor pemerintahan, masuk ranah politik, bahkan menjadi pemimpinan daerah atau presiden. Arus feminisme bergerak seiring dengan kecanggihan perkembangan teknologi transportasi, informasi dan komunikasi. Adanya publikasi berkaitan dengan gerakan feminisme, orasi dan gerakan, menjadikan perempuan memperoleh hak dan kewajiban yang setara dengan laki-laki. Era globalisasi sedikit banyaknya memiliki imbas pada peran dan kedudukan perempuan di ranah publik, dan perempuan menyadari betul kompetensi dan kualifikasi mereka sehingga jika ada persolan rumah tangga yang berkaitan dengan domestifikasi, mereka dapat mengambil keputusan sendiri untuk mengakhiri hubungan pernikahan.

---

<sup>189</sup> observasi peneliti dan data dokumentasi kepegawaian perempuan di Kementerian Agama Propinsi Aceh,

Nur aisyah menyebutkan peran isteri tidak hanya sebatas lingkungan rumah, bahkan suami memberikan dukungan isteri untuk bekerja di luar rumah guna menopang kebutuhan dalam rumah tangganya. Pandangan masyarakat pada saat ini tidak lagi memandang perceraian sebagai hal yang memalukan dan harus dihindari, karena jika itupun terjadi masyarakat dapat dengan mudah memahami dan mentoleransi perceraian tersebut sebagai suatu alternatif jalan terbaik bagi pasangan itu.<sup>190</sup>

Fenomena yang terjadi pada saat ini dapat diidentifikasi bahwa terdapat perubahan pola pikir masyarakat yang mulai mengalami kemajuan dikarenakan alkulturasi budaya modern dan adanya pergeseran nilai sosial budaya dalam institusi keluarga, yang mana bagi mereka (isteri) yang memilih lebih baik bercerai, hidup tanpa dengan pasangan (suami) daripada hidup dalam suatu perkawinan yang tidak membahagiakan dianggap sebagai langkah atau jalan keluar dari masalah. Sehingga perceraian itu sendiri dianggap sebagai bentuk kebebasan (makna kebebasan) yang artinya dapat dikatakan pada umumnya mereka merasakan bebas dari kekuasaan suami dan kewajiban lainnya dalam bentuk kemandirian (makna kemandirian), yaitu perempuan tidak lagi tergantung pada suami baik secara ekonomi maupun psikologis.<sup>191</sup>

Kalimat di atas menjelaskan bahwa kemandirian perempuan dengan kasus gugat cerai menurut amatan peneliti menduduki urutan

---

<sup>190</sup>Nur Aisyah (2013), *Relasi Gender Dalam Institusi Keluarga (Pandangan Teori Sosial Dan Feminis)*, Muwazah, Vol. 5, No. 2.

<sup>191</sup> Fachrina & Aziwanti, (2018). *Perubahan NilaiNilai Perceraian di kalangan Wanita Bercerai (Studi terhadap isteri yang cerai gugat dalam masyarakat Minangkabau kontemporer)*. Laporan Penelitian KajianWanita.

utama rating perceraian meningkat, terutama kemandirian ekonomi. Dari pemikiran ini, seorang suami yang masih berkuat pada pemikiran klasik bahwa perempuan bekerja hanya di ranah domestik bisa digerus oleh zaman yaitu berujung perceraian. Pada sisi lain, jika seorang isteri berstatus PNS sedangkan suami tidak ada pekerjaan tetap, bisa jadi membawa pada kecemburuan sosial. Meskipun ini hanya asumsi peneliti, namun yang pasti seorang isteri PNS sedangkan suami “pengangguran” memiliki kerja yang tidak sedikit di rumah. Amatan peneliti selama ini, secara umum perempuan PNS sering ditemui sebagai pekerja keras daripada suami. Mereka kerja dari pagi hingga sore hari. Mereka pulang waktu sore hari, dan pulang ketika tiba di rumah mereka bekerja lagi. Bangun di pagi hari mempersiapkan keperluan suami dan anak-anaknya, dan sore hari juga mempersiapkan kebutuhan suami dan anak-anaknya. Durasi pekerjaan yang tidak sama menjelaskan kemandirian seorang isteri dalam mengatur pekerjaannya dan urusan rumahtangganya.

Jam kerja pegawai pemerintah Indonesia sering berubah, baik tahunan maupun bulanan, tergantung pada kebijakan yang digunakan. Meskipun demikian, satu hal yang selalu ada adalah bahwa durasi jam kerja pegawai laki-laki dan perempuan biasanya sama, tanpa perbedaan. Kebijakan ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk mendukung prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam dunia kerja, yang merupakan bagian penting dari upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan adil bagi semua karyawan. Ini juga mencerminkan upaya untuk mendorong kesetaraan gender di tempat kerja, di mana kedua jenis kelamin

memiliki hak yang sama untuk bekerja dan memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan karir mereka. Namun terkadang disayangkan peran perempuan dalam rumah tangga seringkali lebih dominan dalam hal mengurus pekerjaan rumah tangga dan merawat anggota keluarga. Perempuan sering bertanggung jawab atas pekerjaan seperti memasak, membersihkan rumah, mengurus anak-anak, dan memenuhi kebutuhan keluarga lainnya. Dalam konteks ini, perempuan sering kali memiliki beban kerja tambahan di luar jam kerja formal mereka.

Tidak dapat dipungkiri bahwa semakin banyak perempuan yang bekerja sebagai tenaga kerja atau PNS. Ini sebagian besar disebabkan oleh tuntutan ekonomi rumah tangga yang semakin besar. Ini telah mengubah gagasan konvensional bahwa perempuan hanya harus menangani urusan rumah tangga. Banyak perempuan saat ini memilih untuk bekerja di tempat kerja dan berbagi tanggung jawab keuangan rumah tangga dengan suami mereka. Meskipun demikian, fenomena ini memiliki efek tertentu, terutama dalam hal pemenuhan tanggung jawab ganda—pekerjaan di kantor dan tanggung jawab rumah tangga. Perempuan yang bekerja sering kali menghadapi dilema dalam membagi fokus mereka antara pekerjaan dan tanggung jawab rumah tangga.<sup>192</sup>

Perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya saat ini berbeda jauh dengan masa lalu. Dan perkembangan ini turut mengubah peran perempuan secara signifikan. Perempuan ataupun isteri (ibu)

---

<sup>192</sup> Zulkarnen Mora, dkk. (2017), "Konflik Kerja-Keluarga dan Kepuasan Kerja Pegawai Perempuan: Studi pada Pegawai Negeri Sipil di Aceh" dalam *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Volume 2, Nomor 1, halaman 1-13

mengejar karir di berbagai sektor, termasuk bisnis, ilmu pengetahuan, teknologi, dan politik. Tidak sedikit perempuan dewasa ini telah menjadi pemimpin negara.

Namun demikian, elemen perselisihan antara perempuan dalam lingkungan kerja dan tanggung jawab rumah tangga sering menjadi sumber konflik. Dalam kasus konflik kerja-keluarga, seorang karyawan seringkali harus memprioritaskan satu peran daripada yang lainnya, yang mengganggu fokus dan menyebabkan stres kerja.<sup>193</sup> Salah satu penyebab gugatan cerai adalah konflik kerja-keluarga yang tidak terselesaikan. Ini karena seorang pegawai menghadapi tekanan dari dua peran, yaitu bekerja di kantor dan mengurus keluarga di rumah, yang dapat menyebabkan ketegangan dan konflik internal yang berdampak pada hubungan pernikahan. Dalam situasi ekstrem, ketidakseimbangan antara pekerjaan dan keluarga dapat mengarah pada ketidakpuasan yang mendalam dalam hubungan pernikahan dan akhirnya mengarah pada keputusan untuk bercerai. Praktik kemandirian perempuan PNS memiliki implikasi meningkatnya kasus gugat cerai di negara kita khususnya juga terjadi di Aceh.

Perubahan-perubahan sosial dan budaya memainkan peranan penting dalam membentuk status perempuan hari ini. Hal ini juga mencerminkan pergeseran dalam pandangan budaya dan sosial terhadap peran perempuan dalam masyarakat modern, di mana perempuan memiliki lebih banyak pilihan dan kesempatan untuk

---

<sup>193</sup> Zulkarnen Mora, dkk. (2017), "Konflik Kerja-Keluarga ...

mengembangkan potensi mereka di luar peran tradisional di rumah tangga.

Merry Triana menulis studi kasus "Cerai Gugat Wanita Karir: Studi Kasus pada Pengadilan Agama Kota Metro Kelas IA" pada tahun 2017. Beliau menyatakan bahwa ada banyak kasus perceraian, terutama di kalangan wanita karir, yang dapat dilihat di Pengadilan Agama Kota Metro Kelas I A. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah kasus cerai gugat yang diputus dari tahun 2015 hingga 2017 hampir tiga kali lipat dibandingkan dengan kasus cerai talak. Ini menunjukkan bahwa tingkat cerai gugat wanita karir di Pengadilan Agama Kota Metro lebih tinggi. Di antara penyebabnya adalah ketidakharmonisan keluarga, kehadiran pihak ketiga, masalah ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, kurangnya tanggung jawab, dan perselisihan yang tidak pernah berhenti.<sup>194</sup> Wanita karir dapat dikatakan sebagai wanita yang mandiri. Kemandirian perempuan berarti berpengaruh pada perceraian di kota Metro.

Sebagaimana kasus-kasus di Aceh yang telah disebutkan pada bagian pertama disertasi ini, di beberapa daerah lain juga memiliki kasus-kasus serupa. Di Kota Kediri, wanita karir juga mengalami peningkatan pada kasus gugat cerai. Sebagaimana hasil penelitian Syaefullah yang dimuat di jurnal Mahakim 2017.<sup>195</sup> Temuan penelitian ini menyebutkan dalam rekap faktor perceraian

---

<sup>194</sup> Merry Triana, (2017), *Cerai Gugat Wanita Karir: Studi Kasus pada Pengadilan Agama kota Metro kelas IA*, (Master Tesis, UIN Raden Intan, 2017)

<sup>195</sup> Syaefullah, (2017) Tidak Ada Keharmonisan Sebagai Penyebab Perkara Cerai Gugat Wanita Karir Di Kota Kediri, *Jurnal Mahakim, Vol.1, No.1, 2017, 39-50*

di Pengadilan Agama Kota Kediri, faktor dominan isteri gugat cerai karena ketidakharmonisan adalah faktor ekonomi sebanyak 313 perkara, selanjutnya ada faktor kawin paksa, cemburu, dan poligami. Akar dari semua cerai gugat yang diajukan lebih banyak disebabkan faktor kurangnya memahami hak dan kewajiban masing masing sehingga mengakibatkan keluarga tidak harmonis.

Berdasarkan penjelasan diatas, bahwa fenomena keberanian perempuan PNS mengambil langkah untuk mengakhiri pernikahan dengan cara cerai gugat yang disebabkan oleh beban kerja berat baik dari segi waktu dan target pekerjaan yang diberikan, peran kerja ganda (Kantor-Rumah) dan kontek budaya patriarki menunjukkan sebagai indikator perubahan peran dan kemandirian perempuan di Aceh.

### **2.7. Prinsip-Prinsip Keutuhan Rumah Tangga**

Dalam Al-Qur'an, Allah Swt memberi manusia potensi mawaddah (kasih sayang) dan rahmah (belas kasihan), yang dapat digunakan untuk mencapai sakīnah (kedamaian dan kebahagiaan). Namun, hakikat perkawinan tidak dapat dicapai secara instan; setiap pasangan harus berusaha mewujudkannya dengan mengikuti aturan yang ditemukan dalam teks suci. Tujuan perkawinan yang ditetapkan oleh al-Qur'an dapat dicapai jika aturan ini diterapkan dalam rumah tangga. Nabi Muhammad SAW telah memberikan contoh hidup perkawinan dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, sehingga umat Islam dapat hidup dalam rumah tangga yang harmonis dan berkah.

Islam mewajibkan perkawinan dengan tujuan untuk menciptakan rasa sakīnah (ketenangan), mawaddah (kasih sayang), dan rahmah (belas kasihan) bagi suami maupun istri. Namun, ketiga hal tersebut, sebagaimana diungkapkan oleh M. Quraish Shihab, tidak datang begitu saja; setiap pasangan harus berusaha untuk mewujudkannya dalam kehidupan rumah tangga mereka.<sup>196</sup> Hal ini menekankan bahwa kesuksesan dalam mencapai tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Islam tidak hanya terjadi secara otomatis. Sebaliknya, pasangan harus berkomitmen untuk bekerja keras, berkomunikasi, dan saling mendukung satu sama lain dalam menciptakan lingkungan rumah tangga yang penuh dengan kedamaian, kasih sayang, dan belas kasihan. Dengan kata lain, Islam mengajarkan bahwa perkawinan bukanlah hanya tentang ikatan formal antara dua individu, tetapi juga merupakan sebuah perjalanan yang membutuhkan usaha, komitmen, dan kesabaran untuk mencapai kesuksesan dan kebahagiaan bersama dalam kehidupan rumah tangga.

Jumlah gugat cerai yang terjadi dengan berbagai faktor penyebab menjadi sebuah keprihatinan, karena perkawinan seharusnya menjadi ikatan yang bertahan dengan kebahagiaan, namun harus berakhir di tengah jalan. Hal ini menuntut adanya upaya untuk meminimalisir angka perceraian, sehingga dampak negatif yang timbul dari perceraian dapat dihindari. Dalam kehidupan keluarga, prinsip musyawarah, terutama antara suami dan

---

<sup>196</sup> M. Quraish Shihab, *Pengantin al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-Anakku*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hlm. 80

istri, merupakan hal yang penting untuk diterapkan. Ketika prinsip musyawarah dijalankan, tak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Diperlukan sikap terbuka, lapang dada, jujur, mau menerima dan memberi, serta sikap tidak egois (*ananiah*) dari kedua belah pihak. Sikap bermusyawarah dalam keluarga dapat membangun rasa kepemilikan dan tanggung jawab di antara anggota keluarga dalam menyelesaikan masalah-masalah yang muncul.

Dalam Islam, suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah, pakaian, dan tempat tinggal bagi istri, serta menyediakan biaya perawatan dan pengobatan bagi istri yang sakit. Dalam konteks ini, istri diharapkan untuk bersikap bijak dan menghargai usaha suami dalam mencari nafkah. Jika suami sudah berusaha semaksimal mungkin namun masih mengalami kesulitan ekonomi, istri diharapkan bersikap sabar dan menerima keadaan dengan ikhlas. Namun, jika suami malas bekerja dan meminta-minta tanpa bekerja, hal ini tidak dibenarkan dalam Islam. Islam menekankan pentingnya bekerja dan mencari nafkah dengan keras, dan tidak membenarkan bermalas-malasan dalam mencari penghidupan

Kemandirian perempuan menyebabkan perceraian. Menurut Faqihuddin, ini terjadi karena pasangan tidak menerapkan konsep *mu'asyarah bil ma'ruf* dan prinsip *mubadalah*<sup>197</sup>. Prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf* dapat membantu menyelesaikan masalah

---

<sup>197</sup> Kesalingan atau Mubadalah dalam istilah Abdul Kodir dipandang sebagai sebuah teori dan metode yang berparadigma progresif, utamanya secara khusus untuk memartabatkan perempuan dalam berbagai dimensi kehidupan dan untuk menyelesaikan ketimpangan sosial dalam lingkup yang lebih luas. Konsep ini didasarkan kepada perspektif resiprokal yang secara sadar menempatkan perempuan dan laki laki sebagai subyek manusia yang utuh dan setara, tanpa ada pihak yang merasa mendominasi atau didominasi.

rumah tangga. Ini adalah lima pilar rumah tangga menurut Faqihuddin yaitu;

1. Komitmen terhadap perjanjian (Akad Nikah): Prinsip ini menekankan pentingnya mematuhi perjanjian yang dibuat dalam akad nikah. Akad nikah adalah landasan hukum yang mengikat kedua belah pihak, dan melalui komitmen ini, suami dan isteri diharapkan untuk mematuhi janji dan kewajiban mereka dalam pernikahan.
2. Saling menyempurnakan dan membutuhkan: Pasangan yang menikah saling membutuhkan satu sama lain dalam berbagai aspek kehidupan mereka, baik fisik maupun emosional.
3. Saling memperlakukan dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*), yaitu prinsip ini menekankan perlunya saling memperlakukan dengan baik dan adil dalam rumah tangga, menghormati hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan ajaran Islam.
4. Saling bermusyawarah yaitu saling berkomunikasi dan bermusyawarah dalam memutuskan masalah rumah tangga adalah prinsip penting dalam Islam. Keputusan yang diambil bersama melibatkan konsensus dan kerjasama antara suami dan isteri.
5. Prinsip memberi dan merasa nyaman menekankan betapa pentingnya membuat rumah tangga menjadi tempat di mana suami dan isteri merasa diterima, dicintai, dan disenangi.

Dalam konteks ini, jika seorang isteri menggugat cerai, hal tersebut dapat mengindikasikan bahwa salah satu atau beberapa dari

prinsip-prinsip ini telah dilanggar dalam rumah tangganya. Terutama, ketika isteri merasa bahwa prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf* (perlakuan baik dan adil) telah dilanggar, maka perempuan boleh jadi merasa bahwa kemandiriannya dan hak-haknya tidak dihormati atau diabaikan. Dalam Islam, perceraian adalah tindakan yang sangat dihindari dan hanya boleh diambil sebagai langkah terakhir jika tidak ada jalan keluar lain untuk memperbaiki hubungan tau akan menimbulkan kejahatan yang lebih besar akibatnya.

Menurut Syaikh Nawawi, pergaulan yang baik haruslah sesuai dengan ajaran agama (syara'), termasuk dalam sikap, perilaku, dan tutur kata. Suami diperintahkan untuk bersikap lemah lembut, tidak mudah marah, dan menyenangkan hati istrinya dalam hubungan suami-istri. Dalam hal ini, pergaulan yang baik antara suami dan istri tidak hanya mencakup perilaku yang sopan dan santun, tetapi juga sikap yang saling menghormati, memahami, dan mendukung satu sama lain dalam kebaikan. Suami juga diharapkan untuk memperhatikan dan memenuhi kebutuhan dan keinginan istri dengan cara yang baik dan bermanfaat bagi keduanya.<sup>198</sup> Oleh karena itu, dalam pandangan agama Islam, prinsip-prinsip ini sangat penting untuk menjaga keharmonisan dan keberlangsungan rumah tangga.

Tidak hanya kemandirian perempuan yang menyebabkan cerai gugat, tetapi alasan utama menurut Islam adalah karena pasangan tidak mematuhi aturan agama sebagaimana mestinya.

---

<sup>198</sup> Muhammad Nawawi Al-Bantani, *Murāh Labīdz*, (Beirut: Dār Maʿrifat al-ʿIlmiyyah, Tt), hlm.135

Karena Allah Swt telah menggariskan dengan jelas bahwa pasangan menikah akan bahagia. sebaiknya pasangan harus melakukan tugas masing-masing dengan penuh tanggung jawab, saling memahami, dan selalu menjaga keseimbangan hak dan kewajiban mereka agar rumah tangga menjadi harmonis dan keluarga bahagia.<sup>199</sup>

Hukum keluarga Islam sangat penting untuk membimbing hubungan suami-isteri dan interaksi keluarga lainnya. Tujuannya adalah keluarga yang sehat secara fisik dan spiritual. Hukum keluarga Islam memberikan petunjuk yang jelas dan sederhana untuk membantu menjalankan kehidupan sehari-hari keluarga. Ini berisi pedoman tentang pernikahan, tanggung jawab suami-isteri, pendidikan anak-anak, dan topik lainnya. Setiap anggota keluarga, termasuk suami, isteri, anak-anak, dan anggota keluarga lainnya, diharapkan untuk mengikuti dan mematuhi hukum keluarga Islam serta mengikuti ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari mereka. Dalam konteks ini, perkawinan dalam Islam dianggap sebagai dasar yang kuat untuk membentuk keluarga yang bahagia, diatur dengan syarat-syarat tertentu seperti kewajiban suami-isteri dalam pernikahan dan akad nikah.<sup>200</sup>

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, konsep hubungan atau ketersalingan sangat penting untuk kelangsungan hidup rumah tangga. Suami dan isteri memiliki peran masing-masing yang

---

<sup>199</sup>Sifa Mulya Nurani, (2021), Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam), *e-Journal Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies*, Vol. 3 No. 1 (2021), 98-116

<sup>200</sup> Sifa Mulya Nurani, (2021), *Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri...* hlm.105

seimbang dalam hubungan mereka. Dalam al-Qur'an, surat al-Baqarah ayat 228, dijelaskan tentang keseimbangan hak dan kewajiban suami dan isteri dalam kehidupan berumah tangga sebagai berikut:

...وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkat kelebihan dari pada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Qs. al-Baqarah:228)

Berdasar penjelasan ayat di atas, bahwa suami isteri mempunyai hak yang setara dan seimbang dengan kewajibannya sesuai peran dan posisinya masing-masing. Jika seorang isteri wajib menunaikan kewajibannya kepada suami maka begitu juga suami harus bisa melaksanakan kewajibannya kepada isterinya. Dengan keseimbangan yang terjadi dan dilakukan sebagai kewajiban masing-masing secara bertanggung jawab, maka hak dari masing-masing akan bisa diwujudkan secara adil pula. Jika yang terjadi sebaliknya atau salah satu di antara keduanya lalai dan tidak bertanggung jawab bisa dipastikan kehidupan keluarga akan mengalami kerengangan dan keretakan.<sup>201</sup>

Pemahaman terhadap surat Al-baqarah ayat 228 diatas berbicara dalam konteks relasi antara suami dan isteri memang perlu dilihat secara bijaksana dan kontekstual. Ayat tersebut menyatakan bahwa laki-laki memiliki satu tingkat kelebihan dibandingkan

---

<sup>201</sup> Sifa Mulya Nurani, (2021), *Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri...* hlm.106

dengan isteri. Namun, pemahaman ini tidak dapat diartikan sebagai superioritas laki-laki atas perempuan dalam semua aspek kehidupan, terutama dalam konteks hubungan keluarga dan hak serta kewajiban dalam rumah tangga. Dengan kata lain, ayat ini sering dikaitkan dengan isu *thalaq* (perceraian), karena mengandung petunjuk tentang tata cara *thalaq* dalam Islam. Ayat ini harus dipahami dalam konteks budaya dan sosial yang berbeda-beda, serta diinterpretasikan dengan memperhatikan ajaran dan nilai-nilai kesetaraan yang juga ada dalam ajaran Islam.

Suami dan isteri dianggap sebagai pasangan yang saling melengkapi, dan hak serta kewajiban keduanya harus dijalankan dengan adil dan seimbang. Islam juga menekankan pada konsep kesetaraan dalam banyak aspek kehidupan, termasuk hak-hak perempuan dalam perkawinan, kepemilikan, pendidikan, dan partisipasi sosial. Oleh karena itu, pemahaman terhadap ayat tersebut haruslah bijak dan kontekstual, dan tidak boleh digunakan untuk mendukung superioritas laki-laki dalam rumah tangga atau dalam masyarakat. Pemahaman yang seimbang dan sesuai dengan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan dalam Islam adalah yang seharusnya diterapkan dalam hubungan suami-isteri dan dalam masyarakat secara keseluruhan.

Tiga kategori hak dan kewajiban suami isteri terdiri dari hak isteri atas suami, hak suami atas isteri, dan hak bersama antara suami dan isteri.<sup>202</sup> Dalam Islam ketiga hak dan kewajiban ini telah ditentukan dengan sistematis dan menjadi panduan kepada para

---

<sup>202</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqhuss Sunah Jilid 3...* hlm.39.

pasangan dalam rumah tangga. Sebagaimana dijelaskan oleh Sayyid Sabiq, bahwa hak-hak isteri ada dia kategori yaitu hak finansial dan non finansial.<sup>203</sup> Berikut ini dijelaskan lebih detail hak isteri atas suami sebagaimana analisa penulis dari pendapat Sayyid Sabiq.

1. Hak finansial:

- a. Mahar. Mahar merupakan hak finansial yang wajib diberikan oleh suami kepada isterinya sebagai bagian dari perjanjian pernikahan. Mahar adalah hak isteri atas harta atau nilai tertentu yang dijanjikan oleh suami sebagai bentuk tanggung jawab finansial.
- b. Nafkah. Nafkah adalah hak finansial isteri untuk mendapatkan kebutuhan hidupnya, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan keperluan sehari-hari. Suami bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada isterinya sesuai dengan kemampuannya.

2. Hak nonfinansial:

- a. Hak untuk diperlakukan secara adil: Jika seorang suami memiliki lebih dari satu istri, Islam menetapkan bahwa suami harus memperlakukan isteri-isterinya dengan adil dan setara. Meskipun suami boleh memiliki lebih dari satu istri (poligami), keadilan dan kesetaraan dalam perlakuan terhadap istri-istri tersebut sangat ditekankan.
- b. Hak untuk tidak disengsarakan: Isteri memiliki hak untuk tidak disengsarakan dan tidak diperlakukan

---

<sup>203</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqhuss Sunah Jilid 3...* hlm.412

dengan kejam oleh suami. Islam menegaskan perlunya koeksistensi yang damai dan penuh kasih dalam hubungan suami-isteri.

Adapun yang menjadi hak suami yang wajib dipenuhi oleh istri hanya merupakan hak-hak bukan kebendaan, sebab menurut hukum Islam istri tidak dibebani hak kebendaan yang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga. Hak taat kepada suami, tidak durhaka kepada suami, memelihara kehormatan dan harta suami, dan berhias untuk suami.<sup>204</sup>

Kemandirian perempuan juga dinilai pada aspek edukasi yang diterima oleh perempuan sebelum melangsungkan pernikahan. Jika kemandirian perempuan dianggap memiliki implikasi terhadap cerai gugat, tidak dapat dipungkiri juga perempuan mandiri harus memiliki ilmu agama yang baik dan benar, serta memahami hak dan kewajibannya sebagai seorang isteri ataupun ibu. Secara lebih detail, hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan yang timbul akibat perkawinan harus disesuaikan dengan penilaian dan pandangan (sosial budaya) masyarakat serta berlakunya azas kebermanfaatan menurut ajaran syariat.<sup>205</sup>

Penting untuk dikutip di sini pendapat imam Mazhab berkaitan dengan kewajiban untuk berkhidmat isteri terhadap suami<sup>206</sup> yaitu :

---

<sup>204</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhuss Sunah Jilid 3...* hlm. 412

<sup>205</sup> Syaikh Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi, *Keluarga Sakinah*, terj. Ali Chasan Umar (Semarang: Karya Toha Putra, 1994), hlm. 13.

<sup>206</sup> Sa'id Abdul Aziz Al-Jandul, *Wanita diantara Fitrah, Hak & Kewajiban*, (Jakarta: Darul Haq, 2003), hlm. 14

1. Mazhab As-Syafi'i dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab karya Abu Ishaq Asy-Syirazi, istri tidak diwajibkan untuk melakukan pekerjaan rumah seperti membuat roti, memasak, mencuci, dan khidmat lainnya. Yang diwajibkan dalam pernikahan adalah pelayanan seksual (istimta'), sedangkan pelayanan lainnya tidak termasuk kewajiban.
2. Mazhab Maliki dalam kitab Asy-syarhul Kabir oleh Ad-Dardir, disebutkan bahwa suami wajib berkhidmat kepada istrinya. Meskipun suami mampu menyediakan pembantu, tetapi suami harus tetap berkhidmat kepada isterinya.
3. Mazhab Hanafi. Menurut nash Imam Ahmad rahimahullah, tidak ada kewajiban bagi istri untuk melakukan tugas-tugas seperti mengadoni makanan, membuat roti, atau memasak. Dalam aqad nikah, kewajiban istri hanya terbatas pada pelayanan seksual. Tidak ada layanan lain yang diperlukan.
4. Mazhab Al-Hambali. Jika suami pulang membawa bahan pangan yang masih perlu dimasak, dan istri enggan untuk memasak, maka menurut Mazhab Al-Hambali, suami tidak boleh memaksanya. Suami disarankan pulang membawa makanan yang siap santap. Jika istri menolak untuk memasak, suami disarankan memberinya makanan yang siap saji untuk disantap atau menyediakan pembantu untuk memasak.

Penjelasan di atas mencerminkan pandangan empat mazhab fiqh (hukum Islam) yang berbeda terkait dengan tanggungjawab istri

dalam melakukan pekerjaan rumah tangga, sehingga jika diperhatikan detail, pelaksanaan hak dan kewajiban suami isteri sekarang ini sering tumpang tindih dan tidak mengindahkan syariat Islam. Pentingnya suami isteri melaksanakan tanggung jawabnya masing-masing dalam membangun rumah tangga adalah kunci terwujudnya ketentraman dan ketenangan hati, serta kebahagiaan hidup bersama.

Dalam konteks keutuhan perkawinan, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan tercermin dalam hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Setiap pasangan memiliki hak yang sama untuk dihormati, didengar, dan diperlakukan secara adil. Selain itu, kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami isteri juga seharusnya seimbang, tanpa adanya dominasi atau kontrol yang berlebihan dari salah satu pihak. Perkawinan seharusnya menjadi hubungan kemitraan di mana suami dan isteri saling mendukung, menghargai, dan menghormati satu sama lain. Keduanya memiliki peran yang sama penting dalam membangun dan menjaga hubungan tersebut. Ketika hak dan kewajiban dipenuhi dengan seimbang, hubungan perkawinan dapat menjadi sumber kebahagiaan, kedamaian, dan pertumbuhan bagi kedua belah pihak.

Penjelasan di atas membuat kesimpulan bahwa ayat-ayat al-Qur'an mengatur hak dan tanggung jawab suami dan isteri dalam pernikahan. *Pertama*, tanggung jawab suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan standar masyarakat, tanpa kekurangan atau kelebihan. *Kedua*, suami harus menyediakan tempat tinggal yang layak bagi isteri, karena rumah adalah tempat penting bagi keluarga untuk membina cinta

kasih, menyatukan cita-cita, dan mempengaruhi pertumbuhan anak-anak secara positif. *Ketiga*, suami diwajibkan untuk memperlakukan istri dengan baik dan berbaur dengan cara yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Keempat, suami juga diwajibkan memberikan mahar kepada istri sebagai tanda kasih sayang dan penghargaan tanpa mengharapkan imbalan. Dengan demikian, al-Qur'an mengatur kewajiban suami untuk menjaga kebahagiaan dan kesejahteraan rumah tangga serta menghormati hak-hak istri.

Gambar 4 menunjukkan hak dan kewajiban suami dan isteri sebagai pasangan dalam hukum Islam, yang berkaitan dengan konsep kerukunan rumah tangga seperti *mubadalah* dan *mu'asyarah bil ma'ruf*. Data berikut diambil dari berbagai sumber:



Gambar 4. Hak suami isteri dan hak bersama

Ada beberapa kesimpulan yang dapat dibuat dari temuan peneliti. *Pertama*, hak dan kewajiban suami isteri dalam rumah

tangga setara. Ini tercermin dalam hak yang dimiliki isteri atas suami dan suami atas isteri, serta hak bersama yang dimiliki keduanya. Kedua, ada dua jenis penafsiran ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an dan hubungannya dengan hadits yang membahas hak dan kewajiban pasangan dalam kehidupan rumah tangga. *Pertama*, suami memiliki kewajiban terhadap isterinya, seperti memberikan nafkah dan memperlakukan isteri dengan baik menurut prinsip *ma'ruf*. Semua tanggung jawab suami terhadap isteri termasuk nafkah dan perawatan sehari-hari. *kedua*, isteri memiliki hak sebagai suami, termasuk menjaga harta milik suami, meminta izin suami saat berada di rumah, dan menggunakan harta milik suami. Semua ini dilakukan sesuai dengan syariat yang menegaskan kewajiban isteri sebagai hak suami, yang mencakup beberapa aspek kehidupan rumah tangga.

Ajaran Islam, baik yang tersurat maupun tersirat, memberi petunjuk kepada orang-orang Islam tentang cara membangun dan mempertahankan rumah tangga yang harmonis, penuh cinta, kasih sayang, dan keberkahan. Hubungan suami-istri yang kuat bergantung pada konsep *sakīnah* (ketenangan), *mawaddah* (kasih sayang), dan *rahmah* (belas kasih). Untuk mencapai hal ini, pemegang kebijakan, seperti pemerintah, harus berusaha secara konsisten untuk mengajarkan dan menerapkan nilai-nilai tersebut kepada masyarakat, khususnya kepada umat Islam. Ini dapat dicapai melalui penerapan berbagai program dan kebijakan yang mendukung pembinaan keluarga, meningkatkan kualitas pernikahan, dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga hubungan suami-istri menurut ajaran Islam. Dengan demikian,

sesuai dengan ajaran Islam, angka perceraian akan berkurang dan masyarakat akan hidup dalam harmoni dan kebahagiaan.

## 2.8. Peran Sosial Perempuan dalam Islam

Islam mengajarkan persamaan derajat umat manusia. Tidak ada faktor yang menjadi penyebab lebih tingginya derajat manusia yang satu atas lainnya, kecuali peringkat iman dan ketakwaannya. Manusia yang mencapai derajat *muttaqin* akan memperoleh posisi tinggi di sisi Allah, tanpa melihat jenis kelaminnya pria atau wanita. Esensi ajaran kesetaraan ini sering menjadi bias ketika pemahaman ajaran Islam telah terkontaminasi dengan kerangka berpikir patriarkis sehingga muncul berbagai pandangan yang berbeda tentang status dan kedudukan wanita yang dinilai lebih rendah daripada pria.<sup>207</sup> Namun, dalam praktiknya, pemahaman ajaran Islam tentang kesetaraan sering kali terkontaminasi oleh pandangan patriarkis yang ada dalam budaya dan masyarakat. Hal ini menyebabkan terjadinya bias dalam penafsiran terhadap status dan kedudukan perempuan dalam Islam. Oleh karena itu, penting bagi umat Islam untuk kembali kepada ajaran dasar Islam yang mengutamakan persamaan derajat manusia di hadapan Allah tanpa memandang jenis kelamin.

Al-Qur'an menanggapi permasalahan penciptaan pria dan wanita dengan jelas dan tegas, menolak pandangan yang meremehkan wanita atau menempatkannya pada posisi yang rendah. Islam menetapkan pandangannya sendiri mengenai wanita, tidak

---

<sup>207</sup>Sri Suhandjati Sukri, *Pemahaman Islam dan Tantangan Keadilan Jender*, (Gama Media, Yogyakarta, 2002), hlm.4

memberikan ruang bagi spekulasi atau pandangan kosong yang merendahkan wanita. Dalam Al-Qur'an, tidak ada bukti tentang gagasan bahwa wanita diciptakan dari bahan yang lebih rendah dari pria atau bahwa status wanita adalah parasit dan rendah. Begitu pula, tidak ada bukti dalam Islam tentang gagasan bahwa Hawa diciptakan dari salah satu tulang rusuk kiri Adam, yang secara implisit menempatkan wanita dalam posisi yang lebih rendah. Dengan tegas, Islam menegaskan bahwa tidak ada pembenaran untuk meremehkan wanita berdasarkan asumsi-asumsi atau teori-teori tentang sifat dan struktur bawaannya.<sup>208</sup>

Nabi Muhammad sendiri tidak melarang perempuan untuk berpartisipasi dalam aktivitas dan pekerjaan di masa lalu. Contohnya, istri pertama Nabi, Khadijah binti Khuwailid, dikenal sebagai seorang pedagang yang sukses dan terkenal. Begitu pula dengan Qilat Ummi Bani Anmar, seorang perempuan yang datang kepada Nabi untuk meminta petunjuk dalam urusan jual-beli. Zainab binti Jahsy juga aktif bekerja dalam bidang penyamakan kulit binatang, dan hasil usahanya disedekahkan. Raithah, istri Abdullah Ibnu Mas'ud, seorang sahabat Nabi, juga terlibat aktif dalam dunia pekerjaan karena suami dan anaknya saat itu tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga. Khalifah Umar bin Khattab juga memberikan tugas kepada Al-Syifa', seorang perempuan yang pandai menulis, untuk mengawasi pasar kota Madinah. Dalam Islam, kaum wanita masih dapat bekerja secara langsung dalam kondisi

---

<sup>208</sup>Murtadha Muthahhari, *Hak-hak Wanita Dalam Islam*, terj: M. Hasyem, (Jakarta: Lentera, 2000), hlm. 75

terpaksa dan hanya dalam batas-batas yang ditetapkan oleh syariat Islam. Seorang Muslimah harus memahami cara bergaul dengan pria dan dapat membagi waktu untuk mendidik anak-anaknya dan melayani suaminya di rumah.<sup>209</sup> Dari contoh-contoh ini, terlihat bahwa dalam Islam, perempuan diberi kesempatan untuk berkontribusi dalam berbagai bidang pekerjaan dan aktivitas, sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masyarakat. Dalam Al quran surat al-Ahzab ayat 3 berbunyi:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ  
 وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ  
 وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Artinya: “Tetaplah (tinggal) di rumah-rumahmu dan janganlah berhias (dan bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, serta taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah hanya hendak menghilangkan dosa darimu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.” (Qs. al-Ahzab:3)

Kalimat "Waqarna" memiliki makna bukan sekadar "berat, mantap, dan menetap". Ini tidak berarti bahwa perempuan tidak boleh meninggalkan rumah, menurut Quthb. Sebaliknya, ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki tanggung jawab utama untuk menjaga rumah, dan aktivitas di luar rumah tidak menjadi prioritas utama atau tanggung jawab utamanya. Sayyid Quthb juga menyatakan bahwa fitrah membedakan laki-laki dan perempuan.

<sup>209</sup> M. Quraish Shihab, *Perempuan, ...*

Namun, ia menekankan bahwa perbedaan ini tidak secara intrinsik memberikan nilai yang lebih tinggi kepada satu pihak daripada yang lain.<sup>210</sup> Dengan demikian, hal ini menegaskan bahwa perbedaan gender tidak menentukan nilai intrinsik atau keutamaan seseorang.

وَلَا تَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا  
وَاللِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ وَسَلُّوا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ  
عَلِيمًا

Artinya: “Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Qs. an-Nisa:32)

Dalam ayat tersebut, Rasulullah Saw memberikan jawaban yang jelas atas pertanyaan Ummu Salamah tentang apakah perempuan dapat memperoleh pahala yang setara dengan laki-laki yang berjuang dan berjihad di jalan Allah. Dia menjelaskan bahwa tidak ada alasan bagi perempuan untuk iri atau cemburu terhadap pahala yang diperoleh laki-laki karena setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, akan mendapatkan ganjaran yang sama sebagaimana yang mereka usahakan.<sup>211</sup> Dalam Ma'ani Al-Qur'an, larangan bagi perempuan untuk merasa iri pada laki-laki atau

---

<sup>210</sup> Siti Muri'ah, *Nilai-nilai Pendidikan Islam dan Wanita Karier*, (Semarang: Rasail Media Group, 2011), hlm. 199

<sup>211</sup> Ubaidillah, (2020), “Peran Sosial Perempuan Dalam Al-Qur'an,” *Jurnal Kafa'ah*, Vol 10, No 1, hlm. 88-89.

sebaliknya tidak benar-benar dianggap sebagai pengharaman; itu lebih berkaitan dengan masalah adab atau etika daripada secara mutlak. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya memiliki sikap yang baik dan bermartabat dalam pergaulan serta menjaga hubungan masyarakat yang harmonis antara laki-laki dan perempuan.

Ketika berbicara tentang etika, fokusnya lebih kepada sikap yang sebaiknya diambil daripada apa yang seharusnya dilakukan.<sup>212</sup> Oleh karena itu, laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan memberikan kontribusi dalam berbagai bidang kehidupan, tanpa memperhitungkan akibatnya. Islam mendorong perempuan untuk berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan sambil mempertahankan nilai-nilai ketertiban, keselamatan, dan keamanan untuk mereka sendiri dan masyarakat secara keseluruhan. Ini menunjukkan bahwa dalam Islam, jenis kelamin tidak menentukan pahala, tetapi usaha dan ketakwaan seseorang. Oleh karena itu, ayat ini menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan setara dalam hal usaha dan pahala di hadapan Allah.

Ubaidillah, secara khusus meneliti tentang peran sosial perempuan yang terdapat dalam al-Qur'an. Dalam Surat An-Nisa' ayat 7, Allah menjelaskan bahwa seperti laki-laki yang memiliki bagian dari harta warisan orang tuanya, begitu pula perempuan juga memiliki bagian yang proporsional. Ayat ini menegaskan bahwa hak perempuan dalam warisan diatur secara adil dan proporsional sesuai dengan ketentuan yang Allah tetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa wanita Islam memiliki hak yang sama dengan laki-laki, termasuk

---

<sup>212</sup> Ubaidillah, (2020), "Peran Sosial Perempuan Dalam Al-Qur'an,"..

hak untuk menerima warisan. Namun, selain masalah warisan, banyak persoalan perempuan terkait peran dan hukum gender diungkapkan dalam Al-Qur'an. Misalnya, dalam Surat An-Nisa' ayat 34, Allah menjelaskan bahwa perempuan dapat berperan sebagai pemimpin, dan dalam Surat An-Nisa' ayat 75, Dia meminta perempuan untuk berperang dalam jalan-Nya. Selain itu, Allah menetapkan aturan tentang pembagian harta warisan secara rinci dalam Surat An-Nisa' 176, yang menggarisbawahi bahwa pembagian harta harus adil. Selain itu, dalam Surat An-Nur 31, Allah mengatakan bahwa perempuan harus menahan pandangan dan menjaga perhiasan diri, yang menunjukkan adanya aturan yang mengatur perilaku dan etika perempuan dalam Islam.<sup>213</sup>

Dari uraian tersebut, terlihat bahwa Al-Qur'an mengandung banyak ayat yang mengatur peran dan hak-hak perempuan dalam berbagai konteks sosial dan hukum. Ini menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan dan menghargai kaum perempuan sambil menegakkan prinsip kesetaraan dan keadilan gender. Menurut penelitian Ubaidillah, peran-peran perempuan dalam al-Qur'an menunjukkan kematangan psikis dan tanggung jawab rumah tangga. Dalam al-Qur'an, peran sosial perempuan mencerminkan tiga dimensi utama kepribadian mereka: kemampuan spiritual, kemandirian dan kemandirian, dan humanisme. Al-Qur'an melihat perempuan sebagai ibu rumah tangga yang bertanggung jawab atas tanggung jawab rumah tangga, serta sebagai orang-orang yang

---

<sup>213</sup> Ubaidillah, (2020), "Peran Sosial Perempuan Dalam Al-Qur'an,".. hlm.89

memiliki kekuatan spiritual yang mendalam yang mampu bertahan dalam menghadapi tantangan.<sup>214</sup>

Dalam al-Qur'an, peran perempuan menunjukkan kepribadian yang bermoral dan penuh tanggung jawab. Mereka dipandang sebagai orang yang dapat membantu dalam banyak aspek kehidupan selain menjadi pendamping suami atau ibu rumah tangga. Perempuan menunjukkan kemampuan untuk menghadapi tantangan dan menyelesaikan tanggung jawab mereka dengan keberanian dan dedikasi.

Dalam konteks pernikahan dan cerai gugat, pemahaman tentang peran-peran perempuan dalam al-Qur'an memiliki implikasi yang penting. *Pertama*, Kemampuan spiritual perempuan yang tercermin dalam al-Qur'an menekankan pentingnya hubungan spiritual antara suami dan istri dalam membangun rumah tangga yang harmonis. *Kedua*, Kedirian dan kemandirian perempuan, yang juga diakui dalam al-Qur'an, memberikan landasan bagi perempuan untuk memiliki suara dan keputusan dalam perkawinan mereka, termasuk dalam proses pencarian keadilan dalam pernikahan dan pemutusan hubungan jika diperlukan. *Ketiga*, Humanisme yang ditunjukkan oleh perempuan dalam al-Qur'an menggarisbawahi pentingnya memperlakukan perempuan dengan adil dan menghormati hak-hak mereka, termasuk hak untuk mengajukan cerai gugat jika mereka menghadapi ketidakadilan atau kesulitan dalam perkawinan mereka.

---

<sup>214</sup> Ubaidillah, (2020), "Peran Sosial Perempuan Dalam Al-Qur'an,".. hlm.90

Sebagai catatan akhir, aktualisasi perempuan dalam al-Qur'an menunjukkan kepribadian asli yang diilhami oleh ajaran Islam, bukan untuk mencari balas dendam atau dominasi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan martabat dan harkat perempuan di masyarakat sehingga mereka dapat membantu membangun masyarakat yang adil dan beradab. Oleh karena itu, memahami posisi perempuan dalam al-Qur'an memberikan dasar yang kuat bagi perempuan untuk menyatakan keinginan, kebutuhan, dan hak mereka dalam konteks pernikahan dan perceraian.

## 2.9. Tinjauan Penulis terhadap Eksistensi Kemandirian Perempuan

Di atas sudah dijelaskan bagaimana eksistensi perempuan dalam lintasan sejarah, yakni dalam struktur sosial, agama, politik dan lain sebagainya yang dibahas dalam kaca mata eksistensi perempuan dalam hirarki setiap peradaban. Kemudian penulis juga telah menguraikan konseptual kajian mengenai pernikahan, perceraian, faktor-faktor perceraian, cerai gugat dalam hukum fikih dan hukum positif, hingga prinsip-prinsip keutuhan dalam rumah tangga. Berdasarkan pemahaman penulis atas rangkaian penjelasan di atas, dapatlah penulis mengulas tentang eksistensi perempuan menurut perspektif penulis.

Islam membawa prinsip keadilan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, dan menghormati hak dan martabat masing-masing. Islam memperluas peran dan menjamin pemenuhan hak-hak perempuan secara menyeluruh sambil mempertahankan kemanusiaan, kehormatan, dan status mereka. Dalam agama Islam, perempuan diizinkan untuk berpartisipasi dalam berbagai bidang

pekerjaan dan tugas, kecuali jika hal itu bertentangan dengan martabat dan sifat natural mereka sebagai perempuan.

Dalam Islam, kaum wanita mendapat perhatian yang sangat besar, berbeda dengan agama dan masyarakat lain. Ada bukti dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Saw yang menunjukkan bahwa ajaran Islam benar-benar memperhatikan masalah perempuan dan menempatkan mereka di tempat yang mulia. Dalam ajaran Islam, prinsip kesetaraan nilai kemanusiaan antara lelaki dan perempuan adalah salah satu tema utama. Berikut ini dibahas eksistensi perempuan dari perspektif hak asasi dan peran perempuan di era modern.

#### 1. Perempuan dan Hakikat Kemanusiaan

Dalam Islam, perspektif perempuan dan hakikat kemanusiaan memiliki aspek yang mendalam dan inklusif. Pertama dan terpenting, Islam menekankan persamaan kemanusiaan antara lelaki dan perempuan. Di mata Islam, laki-laki dan perempuan memiliki martabat dan nilai yang sama di hadapan Allah. Dalam hal ibadah, kewajiban moral, dan kewajiban sosial, keduanya diberi hak yang sama. Al-Quran dan hadis menunjukkan konsep persamaan ini, yang menyatakan bahwa amal perbuatan dan keimanan lebih penting daripada jenis kelamin seseorang.

ج  
يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا  
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.” (Qs. Al-Hujurat:13)

Kedua, Islam menghormati dan mengakui harkat serta martabat perempuan sebagai makhluk ciptaan Allah yang mulia. Dalam ajaran Islam, perempuan diberikan perlindungan, penghargaan, dan hak-hak yang meliputi hak atas pendidikan, hak kepemilikan, hak untuk bekerja, hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, dan hak untuk berkontribusi dalam pembangunan masyarakat. Islam menolak pandangan bahwa perempuan adalah makhluk yang inferior atau kurang dari lelaki, dan mengajarkan agar perempuan diperlakukan dengan adil dan hormat sesuai dengan ajaran agama.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.143) Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.” (Qs. an-Nisa:1)

Ketiga, hakikat kemanusiaan perempuan dalam Islam dipahami sebagai bagian integral dari pembangunan masyarakat yang adil dan harmonis. Islam menekankan pentingnya peran perempuan dalam mendidik generasi yang akan datang, membina hubungan keluarga yang harmonis, serta berkontribusi dalam perkembangan sosial, ekonomi, dan intelektual umat. Dalam Islam, perempuan dianggap sebagai mitra hidup yang setara dan saling melengkapi dengan lelaki dalam membangun peradaban yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kebaikan. Oleh karena itu, ajaran Islam mendorong perlunya pemberdayaan perempuan dan pengakuan terhadap peran serta kontribusi mereka dalam semua aspek kehidupan.

مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ  
 وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ

Artinya: “Siapa yang mengerjakan keburukan tidak dibalas, kecuali sebanding dengan keburukan itu. Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan sedangkan dia dalam keadaan beriman, akan masuk surga. Mereka dianugerahi rezeki di dalamnya tanpa perhitungan.” (Qs. al-Ghafir: 40)

Prinsip emansipasi dalam syariat Islam mencakup elemen teoritis dan aplikasi praktis. Menurut syariat, setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum Allah, tanpa memandang usia, status sosial, jenis kelamin, atau latar belakang lainnya. Ini menunjukkan bahwa hukum Islam berlaku secara universal dan adil bagi semua orang.

Dalam Islam, konsep halal dan haram, serta kewajiban (wajib), sunnah, dan mubah (boleh), berlaku secara merata bagi semua kalangan umat. Tidak ada perbedaan perlakuan berdasarkan lapisan masyarakat, kekayaan, atau jenis kelamin dalam hal ini. Prinsip ini menunjukkan bahwa hukum-hukum Islam bersifat inklusif dan tidak diskriminatif. Selain itu, syariat Islam menegaskan bahwa sanksi hukum harus diberlakukan dan ditegakkan dengan adil bagi semua individu. Tidak ada perlakuan istimewa atau pengecualian bagi siapapun dalam penegakan hukum Islam. Hal ini mencerminkan prinsip keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum dalam Islam.

Dengan demikian, prinsip emansipasi dalam syariat Islam menegaskan pentingnya kesetaraan, keadilan, dan universalitas hukum-hukum Allah bagi semua individu dalam masyarakat. Prinsip ini membawa pesan inklusi dan non-diskriminasi dalam menjalankan ajaran agama dan kehidupan sehari-hari umat Islam.

## 2. Perempuan dan Aspek Karir

Al-Qur'an menegaskan bahwa tujuan penciptaan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah, sehingga manusia disebut sebagai Abdullah atau hamba Allah. Dalam kapasitasnya sebagai hamba, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan wanita. Keduanya memiliki potensi dan peluang yang sama untuk mencapai derajat sebagai hamba ideal (muttaqin). Al-Qur'an tidak membedakan antara jenis kelamin, suku bangsa, atau kelompok etnis dalam mencapai derajat muttaqin.

Penghargaan dari Allah bagi seorang hamba, baik laki-laki maupun wanita, akan didasarkan pada kadar pengabdian mereka kepada-Nya, bukan dari jenis kelamin mereka. Meskipun terdapat kekhususan tertentu bagi laki-laki dalam beberapa permasalahan, hal tersebut tidak menjadikan laki-laki lebih utama di hadapan Allah. Kekhususan tersebut diberikan dalam konteks peran kepala rumah tangga dan anggota masyarakat yang memiliki tanggung jawab publik dan sosial yang lebih besar pada saat ayat-ayat Al-Qur'an diturunkan.

“Wanita-wanita (para istri) itu adalah pakaian bagimu sebagaimana kamu semua adalah pakaian bagi mereka” (Q.S. Al-Baqarah: 187). Dalam ayat ini, perumpamaan suami dan istri dibandingkan dengan pakaian, yang menunjukkan kedekatan, perlindungan, dan kenyamanan yang harus ada di antara mereka. Namun, makna ayat ini lebih dari sekedar hubungan fisik suami dan istri; ayat ini juga mencerminkan kesetaraan dalam ikatan pernikahan, di mana mereka hidup bersama sebagai pasangan. Demikian pula suami dan istri harus saling melindungi perasaan, kebutuhan, dan hak-hak satu sama lain, seperti pakaian melindungi tubuh.

Tidak ada perbedaan derajat antara laki-laki dan wanita dalam ikatan pernikahan, melainkan keduanya memiliki tanggung jawab yang sama dalam membina rumah tangga yang harmonis, saling menghormati, dan saling mendukung dalam perjalanan kehidupan mereka bersama.

Dalam Islam, perempuan memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk mengejar karir dan berkontribusi

dalam berbagai bidang kehidupan. Meskipun peran mereka dalam rumah tangga dan keluarga diutamakan, Islam tidak menghalangi perempuan untuk meraih kesuksesan dalam karir dan berpartisipasi dalam masyarakat. Berikut adalah beberapa aspek perempuan dalam karir menurut Islam dan contoh-contoh yang relevan:

a. Kesetaraan dalam Peluang Pendidikan

Islam mendorong perempuan untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan mengejar ilmu pengetahuan. Dalam Islam, mencari ilmu dianggap sebagai kewajiban bagi setiap Muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Contoh: Di masa awal Islam, perempuan seperti Aisyah, istri Nabi Muhammad SAW, terkenal karena kecerdasan dan kualitas keilmuannya, serta menjadi salah satu guru bagi umat Islam. Ayat Al-Quran yang mendukung kesetaraan dalam peluang pendidikan adalah QS. Al-Zumar (39:9) :

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ

Artinya : Apakah orang-orang yang mengetahui sama dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Hanya orang-orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran.

b. Keterlibatan dalam Berbagai Bidang Profesi

Islam tidak menghalangi perempuan untuk berkarir dalam berbagai bidang profesi, asalkan pekerjaan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan tidak bertentangan dengan tugas-tugas mereka dalam rumah tangga. Contoh: Di masa

sekarang, banyak perempuan Muslim yang berhasil meniti karir sebagai dokter, pengacara, politisi, pengusaha, dan profesion lainnya. Ayat Al-Quran yang menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk berbuat baik adalah QS. Al-Nahl (16:97), yang menyatakan: "Barangsiapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan."

c. Kewajiban Menyumbang pada Masyarakat

Dalam Islam, setiap Muslim, termasuk perempuan, memiliki kewajiban untuk berkontribusi dalam membangun masyarakat dan membantu sesama. Perempuan diberi kebebasan untuk memilih profesi yang memungkinkan mereka memberikan dampak positif pada masyarakat. Banyak perempuan Muslim yang aktif dalam organisasi sosial, lembaga amal, dan kegiatan relawan untuk membantu mereka yang membutuhkan. Ayat Al-Quran yang mengajak untuk berkontribusi dalam membangun masyarakat adalah QS. Al-Maidah (5:2), yang berbunyi: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."

d. Perlindungan Terhadap Hak-Hak Kerja

Islam menjamin perlindungan terhadap hak-hak perempuan dalam dunia kerja, termasuk hak atas upah yang adil, kesejahteraan, dan keselamatan di tempat kerja. Islam juga menegaskan pentingnya menghormati martabat dan integritas perempuan dalam lingkungan kerja. Contoh satu kasus, perempuan seperti Khadijah, istri pertama Nabi Muhammad Saw, merupakan seorang pedagang yang sukses dan dikenal karena kejujuran dan keberhasilannya dalam bisnis. yat Al-Quran yang menegaskan perlindungan terhadap hak-hak kerja adalah QS. Al-Nisa (4:32), yang berbunyi: "Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang diberikan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada sebagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada sebagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu...."

Al-Qur'an menegaskan bahwa keutamaan di hadapan Allah bukan ditentukan oleh jenis kelamin, melainkan oleh pengabdian dan taqwa seseorang kepada-Nya. Laki-laki dan wanita memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai derajat yang tinggi dalam pandangan Allah, dan penghargaan-Nya didasarkan pada kebaikan dan ketakwaan seseorang, bukan dari faktor-faktor lain seperti jenis kelamin. Dengan demikian, Islam mengajarkan bahwa perempuan memiliki potensi dan hak yang sama dengan laki-laki dalam meraih kesuksesan dalam karir dan

berkontribusi dalam masyarakat. Dalam Islam, perempuan didorong untuk memanfaatkan bakat dan kemampuan mereka secara positif untuk kebaikan diri sendiri dan masyarakat secara keseluruhan.

### 3. Perempuan dalam Rumah Tangga

Pada dasarnya, agama Islam menegaskan bahwa istri memiliki kedudukan yang mulia dan dihormati dalam rumah tangga, dan sebagai pendamping suaminya, perempuan memiliki hak-hak yang dijamin oleh agama, seperti perlindungan, kasih sayang, penghargaan, dan nafkah lahir batin dari suaminya. Ajaran Islam menekankan bahwa suami memiliki tanggung jawab untuk memperlakukan istri dengan baik dan memberikan hak-haknya secara adil.

Dalam beberapa hadis Rasulullah Saw, disampaikan prinsip-prinsip yang menggarisbawahi sikap seorang suami yang baik terhadap istrinya. Rasulullah Saw mengajarkan bahwa orang yang terbaik di antara umatnya adalah yang terbaik dalam perilaku terhadap keluarganya.<sup>215</sup>

Selain itu, hadis-hadis yang lain menegaskan bahwa kebaikan dan kesempurnaan iman seseorang dapat tercermin dari bagaimana ia memperlakukan istri-istrinya. Rasulullah Saw menjelaskan bahwa sebaik-baik umatnya adalah yang

---

<sup>215</sup> “Orang yang terbaik diantara kamu ialah siapa yang terbaik terhadap keluarganya. Aku adalah yang terbaik kepada keluargaku”. (H.R. Ibnu Majah).

berperilaku baik terhadap istri-istrinya,<sup>216</sup> menegaskan pentingnya berlaku adil, lembut, dan penuh kasih sayang terhadap pasangan hidup. Dalam konteks perlindungan terhadap perempuan, Rasulullah Saw menegaskan bahwa suami yang memperlakukan istri dengan kekerasan atau tidak baik tidak termasuk dalam kategori yang terbaik di antara umat Islam. Islam menolak segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan menegaskan bahwa hubungan suami-istri harus didasarkan pada saling pengertian, kasih sayang, dan kerelaan untuk saling menghormati, sebagaimana telah dijelaskan di atas secara komprehensif.

Dalam Islam, kedudukan perempuan dalam rumah tangga diatur oleh prinsip-prinsip yang menghormati hak-haknya dan memberikan perlindungan serta penghargaan atas peranannya sebagai istri dan ibu. Berikut adalah beberapa aspek mengenai kedudukan perempuan dalam rumah tangga menurut ajaran Islam:

- a. Sebagai Istri Pendamping: Perempuan dalam Islam dianggap sebagai pendamping setia bagi suaminya. Mereka memiliki hak-hak yang dijamin dalam pernikahan, seperti hak atas kasih sayang, perlindungan, dan nafkah lahir batin dari suami mereka. Rasulullah Saw mengajarkan pentingnya perlakuan baik terhadap istri dan menggambarkan bahwa orang yang

---

<sup>216</sup> "Orang yang paling sempurna imannya ialah orang yang terbaik budi pekertinya, dan sebaik-baik kalian adalah orang yang berlaku baik kepada isteri-isterinya". (H.R. Ibnu Asakir dari Ali r.a, Ahmad dan Tirmidzi).

terbaik di antara umat Islam adalah yang terbaik dalam perlakuan terhadap keluarganya.

- b. Hak-Hak dan Kewajiban yang Sama: Meskipun peran dalam rumah tangga mungkin berbeda antara suami dan istri, Islam menegaskan bahwa keduanya memiliki hak-hak dan kewajiban yang sama dalam membangun keluarga yang harmonis. Suami dan istri diharapkan saling mendukung, menghormati, dan bekerja sama dalam menyelesaikan tugas-tugas rumah tangga dan mendidik anak-anak. Laki-laki juga dapat mengerjakan pekerjaan perempuan hari ini seperti memasak, menjaga anak, dan pekerjaan domestik lainnya. Dalam ajaran Islam yang menekankan bahwa keduanya memiliki hak-hak dan kewajiban yang sama dalam membangun keluarga yang harmonis. Meskipun terdapat perbedaan dalam peran dan fungsi, hak dan kewajiban keduanya seimbang dan saling mendukung. Sebaliknya, Islam mengajarkan bahwa setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki hak dan tanggung jawab yang sama untuk berkontribusi dalam membangun masyarakat dan menjalankan kewajiban agama. Peran melahirkan dan menyusui memang menjadi tanggung jawab biologis perempuan, namun hal ini tidak mengurangi nilai atau pentingnya kontribusi perempuan dalam masyarakat selain urusan domestik tersebut, sebaliknya juga suami. Islam menghargai peran ibu dalam mendidik dan membesarkan anak-anak serta menekankan pentingnya peran tersebut

dalam pembentukan generasi yang kuat dan bertanggung jawab

- c. **Perlindungan dan Penghargaan:** Islam memberikan perlindungan yang kuat terhadap perempuan dalam rumah tangga. Suami diwajibkan untuk melindungi istri mereka baik secara fisik maupun emosional, dan mereka harus menghargai kontribusi dan peran istri dalam membina rumah tangga yang bahagia. Rasulullah Saw mengajarkan bahwa suami yang memperlakukan istri dengan baik adalah tanda kebaikan iman dan ketaqwaannya.
- d. **Sebagai Pemimpin Keluarga:** Meskipun perempuan memiliki peran penting dalam membimbing dan mendukung keluarga, Islam menetapkan suami sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab atas keputusan-keputusan penting. Namun, hal ini bukanlah sebuah dominasi, melainkan tanggung jawab yang diemban suami dalam memastikan keluarga menjalankan ajaran Islam dengan baik. Keberadaan suami sebagai pemimpin keluarga juga tidak berarti bahwa peran istri dianggap tidak penting atau kurang bernilai. Sebaliknya, Islam memberikan penghargaan yang besar terhadap peran istri dalam mendukung dan membantu suami serta membimbing anak-anak dalam ajaran Islam. Hubungan antara suami dan istri seharusnya didasarkan pada kerjasama, saling pengertian, dan saling menghormati, bukan pada dominasi atau pemaksaan. Selain itu, tanggung jawab suami sebagai pemimpin keluarga juga mencakup aspek moral dan spiritual, di mana suami diharapkan menjadi teladan bagi

anggota keluarga dalam menjalankan ajaran Islam dengan baik. Hal ini mencakup aspek keagamaan, moral, dan etika, serta memastikan bahwa nilai-nilai Islam terwujud dalam kehidupan sehari-hari keluarga. Oleh karena itu, peran suami sebagai pemimpin keluarga dalam Islam adalah tanggung jawab yang besar yang harus dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan kepedulian terhadap kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga secara keseluruhan. Artinya sang istri adalah pemimpin dalam menyusui, memelihara anak-anaknya, serta memimpin dalam rumah tangga yang hari ini “dianggap” bukan bagian dari pekerjaan laki-laki.

Dengan demikian, kedudukan perempuan dalam rumah tangga menurut Islam adalah sebagai mitra setia, pemimpin yang bijaksana dalam mendidik keluarga, dan individu yang berhak mendapatkan perlindungan, penghargaan, dan kesetaraan dalam menjalankan peranannya sebagai istri dan ibu.

#### 4. Perempuan dan Kebijakan Pemerintahan

Dalam Islam, peran perempuan dalam kebijakan pemerintahan dianggap sebagai bagian penting dari pembangunan masyarakat yang berkeadilan dan beradab. Islam menghargai kontribusi perempuan dalam proses pembangunan negara dan mendorong keterlibatan aktif mereka dalam urusan pemerintahan. Prinsip kesetaraan dan keadilan di mata Islam mencakup semua aspek kehidupan, termasuk dalam konteks politik dan pemerintahan. Oleh karena itu, Islam menekankan pentingnya memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan

dan laki-laki untuk menduduki posisi politik dan pemerintahan, serta untuk berkontribusi secara signifikan dalam pembangunan negara. Perlindungan hak-hak perempuan, seperti hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan bekerja tanpa diskriminasi, merupakan aspek penting dari kebijakan pemerintahan yang berbasis Islam.

Pemerintah dalam sistem Islam diharapkan untuk menerapkan kebijakan yang mendukung pemberdayaan perempuan dalam semua bidang kehidupan, termasuk dalam politik dan pemerintahan. Pemberdayaan perempuan tidak hanya tentang memberi mereka akses ke posisi kekuasaan, tetapi juga tentang menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan pribadi, profesional, dan sosial mereka. Dengan demikian, kebijakan pemerintahan yang berbasis Islam harus mengakui, menghormati, dan memperkuat peran serta perempuan dalam proses pembangunan masyarakat dan negara.

#### 5. Perempuan dan Kepemimpinan

Tidak ada larangan bagi perempuan untuk memegang peran kepemimpinan dalam Islam baik dalam konteks keluarga, masyarakat, maupun pemerintahan. Bahkan, sejarah Islam mencatat banyak contoh perempuan yang memegang posisi kepemimpinan dengan baik, seperti Ummu Salamah, Aisyah, dan Khadijah, istri-istri Rasulullah Saw, yang memiliki peran penting dalam memberikan nasihat dan mendukung keputusan penting dalam kehidupan umat Islam pada masanya.

Ayat Al-Qur'an juga menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai kedudukan tertinggi dalam kehidupan mereka (Qs.An-Nisa:32). Dalam masyarakat modern, semakin banyak perempuan yang terlibat dalam bidang kepemimpinan, termasuk dalam politik, bisnis, dan organisasi sosial. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang memandang perempuan sebagai individu yang memiliki potensi dan kapasitas untuk berkontribusi secara signifikan dalam membangun masyarakat yang adil dan sejahtera. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memberikan dukungan dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk mengejar karir kepemimpinan mereka sesuai dengan ajaran agama dan prinsip kesetaraan gender.

#### 6. Perempuan dan Cerai Gugat

Hak perempuan untuk mengajukan gugatan cerai (cerai gugat) merupakan sebuah hak yang diakui dalam ajaran Islam, dan bahkan dianjurkan jika diperlukan untuk melindungi kepentingan dan kesejahteraan perempuan. Dalam banyak kasus, cerai gugat dapat menjadi solusi terbaik untuk mengakhiri sebuah perkawinan yang tidak sehat atau tidak menguntungkan bagi salah satu atau kedua belah pihak. Namun, penting untuk memiliki regulasi yang baik dalam menangani cerai gugat agar hak-hak perempuan tidak terabaikan, serta untuk mencegah terjadinya marginalisasi perempuan karena aturan-aturan patriarki. Regulasi tersebut harus memastikan bahwa perempuan memiliki akses yang adil dan setara dalam proses hukum, dan

bahwa keputusan yang diambil memperhatikan kesejahteraan dan keadilan bagi kedua belah pihak.

Dalam Islam, cerai gugat tidak dilarang, tetapi diperlukan prosedur yang adil dan berpihak kepada kepentingan kedua belah pihak. Perempuan harus diberikan perlindungan hukum yang cukup serta dukungan untuk memastikan bahwa keputusan cerai gugat diambil setelah pertimbangan matang dan sesuai dengan kebutuhan dan hak-hak perempuan dalam Islam. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan dalam ajaran Islam.

Mahkamah Syariah harus menjalankan hukum dengan adil dan tanpa diskriminasi gender untuk memastikan bahwa perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki untuk memutuskan nasib perkawinan mereka. Kemandirian ekonomi seringkali menjadi bagian dari cerai gugat, dan kemandirian perempuan dalam hal ini sangat penting. Mahkamah Syariah harus memastikan bahwa perempuan tidak menjadi korban dari proses cerai, tetapi dibantu untuk mandiri secara finansial setelah perceraian. Misalnya melalui pemberian nafkah yang adil dan memastikan bahwa perempuan memiliki akses yang cukup terhadap harta bersama. Oleh karena itu mengatur cerai gugat dengan memperhatikan kemandirian perempuan juga merupakan bentuk pemberdayaan perempuan itu sendiri.

**BAB III**  
**KEMANDIRIAN PEREMPUAN PNS DAN DAMPAK**  
**TERHADAP CERAI GUGAT**  
**DI KOTA BANDA ACEH DAN ACEH BESAR**

**3.1. Kasus Cerai Gugat di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar**

**3.1.1. Data Kasus cerai gugat di Kota Banda Aceh**

Jumlah perceraian di Banda Aceh adalah salah satu yang paling tinggi di Aceh. Dalam kasus cerai gugat di Banda Aceh dari tahun 2019 hingga 2022, masalah ekonomi adalah masalah kedua yang paling menonjol, hanya diikuti oleh masalah ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Menurut data yang dikumpulkan oleh peneliti dari Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada tahun 2019, Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh mencatat 339 kasus perceraian. Dari 13 faktor yang dipetakan, faktor "perselisihan dan pertengkaran terus-menerus" paling sering digunakan sebagai penyebab perceraian, dengan 278 kasus. Faktor "meninggalkan salah satu pihak" adalah faktor kedua dengan 27 kasus dan faktor "ekonomi" adalah faktor ketiga dengan 21 kasus. Tingkat perceraian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada tahun 2019 lebih rendah karena alasan lain.<sup>217</sup>

Data tentang faktor perceraian di atas yang didominasi oleh “perselisihan dan pertengkaran terus menerus” tidak dijelaskan lebih rinci mengapa terjadi pertengkaran. Pertengkaran memang satu faktor yang dapat merusak hubungan pasangan dalam rumah tangga, namun bisa jadi faktor tersebut dilatarbelakangi oleh faktor lain,

---

<sup>217</sup>Data faktor perceraian dari Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, diambil tanggal 23 Juli 2023

seperti faktor perselingkungan, ekonomi, kecemburuan, tidak memberi nafkah, dan lain sebagainya. Alasan ini hanya dapat diperoleh dalam wawancara mendalam dengan informan yang mengalami kasus tersebut.

Adapun pada tahun 2020, angka perceraian tidak jauh menurun. Masih berkisar pada angka tiga ratus lebih. Mahkamah Syar'iyah mencatat kasus perceraian sebanyak 328, sedangkan pada tahun sebelumnya 339. Faktor perceraian yang dipetakan sebanyak 13 kategori, namun faktor dominan perceraian masih sama dari tahun sebelumnya.<sup>218</sup>

Data di atas menunjukkan penurunan kasus sebanyak 11 pasangan dibandingkan tahun 2019, akan tetapi faktor perceraian masih didominasi oleh faktor pertengkaran terus-menerus, meninggalkan salah satu pihak, dan faktor ekonomi. Pada tahun 2021, Mahkamah Syar'iyah mencatat 307 kasus perceraian, dengan tiga faktor utama yang hampir sama dengan tahun sebelumnya, yaitu perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebanyak 239 kasus.<sup>219</sup> artinya masih menjadi penyebab utama terjadi perceraian sehingga menurut peneliti penting sekali dianalisa apa penyebab dari perselisihan tersebut.

Setelah mempelajari data selama tiga tahun sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa "perselisihan dan pertengkaran terus-menerus" adalah penyebab utama dari 339 kasus perceraian pada tahun 2019. Faktor lain, seperti "meninggalkan salah satu pihak", "ekonomi", "poligami", dan "KDRT", juga berkontribusi. Namun,

---

<sup>218</sup> Data faktor perceraian dari Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, diambil tanggal 23 Juli 2023

<sup>219</sup> Data tentang Faktor perceraian tahun 2019, 2020, dan 2021, diperoleh dari Mahkamah Syar'iyah. Data diambil tanggal 16 Mei 2023

pada tahun itu, beberapa penyebab perceraian tidak disebutkan, seperti "zina", "mabuk", "madat", dan "judi". Ini menunjukkan bahwa pada tahun 2019, penyebab utama perceraian adalah konflik dan ketidakharmonisan rumah tangga. Data menunjukkan bahwa beberapa faktor seperti "mabuk" dan "madu" mulai muncul sebagai penyebab perceraian pada tahun 2020. Namun, faktor-faktor ini masih sangat kecil. Dengan 239 kasus, faktor "perselisihan dan pertengkaran terus-menerus" masih menjadi faktor utama, sementara faktor "ekonomi" juga meningkat dengan 21 kasus. Pola ini menunjukkan bahwa tingkat perceraian mulai dipengaruhi oleh konflik, penyalahgunaan zat, dan masalah ekonomi.

Sementara itu, kasus perceraian secara keseluruhan mencapai 307 pada tahun 2021, dan faktor "perselisihan dan pertengkaran terus-menerus" masih menjadi penyebab utama dengan 239 kasus, mengulangi tren sebelumnya. Namun, 18 kasus menunjukkan faktor "ekonomi", menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 telah memperburuk ekonomi rumah tangga dan mungkin memengaruhi tingkat perceraian. Selain itu, faktor-faktor seperti "Judi" dan "dihukum penjara" juga mulai menjadi penyebab perceraian, meskipun ini relatif sedikit. Secara keseluruhan, data ini menggambarkan dinamika kompleks penyebab perceraian selama tiga tahun terakhir di Mahkamah Syar'i Banda Aceh. Faktor-faktor seperti konflik dalam rumah tangga, ekonomi, dan masalah hukum masih menjadi penyebab utama perceraian, sementara beberapa faktor lain muncul dan berubah dari tahun ke tahun. Data ini dapat menjadi dasar untuk memahami perubahan tren dalam perceraian di Kota Banda Aceh.

Secara ringkas data kasus cerai gugat dan cerai *thalak* di Banda Aceh dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 1 adalah rangkuman dari serangkaian kasus cerai gugat dan cerai *thalak* di Kota Banda Aceh, yaitu:

Tabel 1.  
Perkara Cerai Gugat dan Cerai *Thalak* di Kota Banda Aceh<sup>220</sup>

No	Tahun	Jumlah Perkara Cerai Gugat	Jumlah Perkara Cerai <i>Thalak</i>
1	2019	239	92
2	2020	171	80
3	2021	210	91
4	2022	198	100

Dari data yang tercantum dalam Tabel 1 mengenai perkara cerai gugat dan cerai *thalak* di Kota Banda Aceh pada tahun 2019 hingga 2022, beberapa tren dapat diidentifikasi. Secara umum, terdapat penurunan jumlah perkara cerai, baik gugat maupun *thalak*, selama periode empat tahun tersebut. Jumlah perkara cerai gugat menunjukkan variasi yang cukup signifikan, mengalami penurunan dari 239 pada tahun 2019 menjadi 198 pada tahun 2022. Di sisi lain, jumlah perkara cerai *thalak* juga bervariasi, jika dilihat pada tahun 2020 dengan 80 perkara, dan kemudian menunjukkan sedikit peningkatan pada tahun 2022 menjadi 100 perkara. Meskipun cerai gugat cenderung memiliki kontribusi yang lebih besar pada total perkara cerai setiap tahunnya, perbandingan antara cerai gugat dan cerai *thalak* tidak selalu konsisten. Faktor-faktor penyebab

---

<sup>220</sup> Data ini diperoleh dari Kementerian Agama RI (Dirjen Bimas Islam) per 26 Januari 2022, Data ini juga termasuk bedolan (nikah di luar KUA), selanjutnya dapat ditemukan juga di Database Badan Pusat Statistik Aceh, Provinsi Aceh dalam Angka tahun 2022

penurunan jumlah perkara dapat melibatkan perubahan sosial, ekonomi, atau bahkan perubahan dalam regulasi hukum yang dapat memengaruhi keputusan perceraian. Sebagai contoh tidak konsistensinya angka perceraian dapat dilihat pada data bulanan tahun 2019.

Tabel 2.

Data Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, 2019

<b>BULAN</b>	<b>CERAI THALAK</b>	<b>CERAI GUGAT</b>
Januari	4	12
Februari	10	20
Maret	10	53
April	2	50
Mei	14	18
Juni	5	14
Juli	7	14
Agustus	9	12
September	12	10
Oktober	5	12
November	7	12
Desember	7	12
<b>Total</b>	<b>92</b>	<b>239</b>
<b>Jumlah Total</b>	<b>331</b>	

Data perceraian di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh tahun 2019 mengungkapkan variasi yang signifikan dalam jumlah perceraian setiap bulannya. Meskipun terdapat fluktuasi bulanan, terlihat bahwa jumlah perceraian gugat cenderung lebih tinggi dibandingkan perceraian *thalak* sepanjang tahun. Trend bulanan menunjukkan adanya bulan-bulan tertentu yang memiliki jumlah perceraian lebih tinggi daripada yang lain, sementara bulan-bulan lainnya relatif stabil. Adapun secara rinci perhatikan tabel

3 dan tabel 4 di bawah ini tentang angka perceraian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, tahun 2020 dan 2021.

Tabel 3.

Data Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, 2020

BULAN	CERAI THALAK	CERAI GUGAT
Januari	1	3
Februari	7	13
Maret	9	15
April	7	10
Mei	6	10
Juni	6	34
Juli	8	20
Agustus	4	18
September	0	10
Oktober	6	9
November	8	17
Desember	8	12
Total	80	171
Jumlah Total	251	

Tabel 4.

Data Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, 2021

BULAN	CERAI THALAK	CERAI GUGAT
Januari	0	0
Februari	0	1
Maret	9	5
April	12	6
Mei	10	0
Juni	8	2
Juli	9	2
Agustus	12	5

September	8	5
Oktober	7	1
November	6	4
Desember	8	5
<b>Total</b>	<b>91</b>	<b>210</b>
<b>Jumlah Total</b>	<b>301</b>	

Data perceraian di Kota Banda Aceh, tahun 2020 dan 2021, menunjukkan adanya variasi dalam jumlah perceraian *thalak* dan perceraian gugat setiap bulannya. Pada tahun 2020, total perceraian *thalak* adalah 80, sedangkan perceraian gugat mencapai 171. Sementara itu tahun 2021, jumlah perceraian *thalak* meningkat menjadi 91, dan jumlah perceraian gugat meningkat menjadi 210 pada tahun 2021. Tren bulanan menunjukkan fluktuasi dalam jumlah perceraian, dengan bulan Maret dan Juni pada kedua tahun menjadi bulan dengan jumlah perceraian tertinggi. Selain itu, terdapat bulan-bulan di mana tidak terdapat pencatatan perceraian, seperti pada bulan Januari 2020 dan bulan Januari 2021 untuk perceraian *thalak*, serta bulan Mei 2021 untuk perceraian gugat. Dari data ini, dapat disimpulkan bahwa terdapat perubahan dalam pola perceraian dari tahun 2020 ke 2021, dengan peningkatan yang signifikan dalam jumlah perceraian *thalak* dan gugat pada tahun 2021. Faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi perubahan ini perlu dianalisis lebih lanjut untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang tren perceraian di Kota Banda Aceh

Wawancara peneliti dengan Mahfudz, Kepala Kantor Urusan Agama Lueng Bata, Kota Banda Aceh, memberikan informasi bahwa selama ini langkah-langkah prosedur penanganan kasus

perceraian dilakukan mulai dari pemeriksaan awal, rekomendasi dari pihak berwenang seperti Kepala Desa (Keuchik), pemanggilan pihak terkait, upaya mediasi, langkah penyelesaian, dan proses penetapan hukum.<sup>221</sup> Dari serangkain proses ini, informan menjelaskan jumlah kasus cerai penting dipetakan setiap tahunnya untuk mengukur tingkat perceraian dan tren perceraian di wilayah yang dipimpinnya.

### 3.1.2. Data kasus cerai gugat di Aceh Besar

Sebagai kabupaten yang berada dekat ibukota propinsi, Kabupaten Aceh Besar juga memiliki angka perceraian yang tinggi setiap tahunnya. Angka perceraian setiap tahun hampir sama dengan Kota Banda Aceh berkisar 200-300 kasus yang telah ditangani Mahkamah Syar'iah Jantho.<sup>222</sup> Data yang peneliti peroleh dari Mahkamah Syar'iyah Jantho, hingga Juli 2022 terdapat 300 kasus perceraian. Dimana 200 kasusnya adalah isteri yang melakukan gugat cerai. Salah satu alasan utama yang disampaikan adalah himpitan ekonomi dan ketidakadanya nafkah dari suami. Pandemi Covid-19 turut mempengaruhi masalah ekonomi dalam rumah tangga. Banyak masyarakat hilang pekerjaan, yang berdampak negatif pada stabilitas rumah tangga.

Kasus-kasus perceraian di Kabupaten Aceh Besar berbeda jauh jika dibandingkan dengan Kota Banda Aceh. Selain itu, angka perceraian di Kabupaten Aceh Besar juga fluktuatif, artinya setiap

---

<sup>221</sup> Wawancara dengan kepala KUA Kec. Lueng Bata Banda Aceh, Mahfudz, pada tanggal 25 Agustus 2023

<sup>222</sup> Data diambil dari website Mahkamah Syar'iyah Jantho, 20 Juli 2023

tahun kasus meningkat dan turun. Data ini dapat dilihat dari table 5. dibawah ini :

Tabel 5.  
Perkara Cerai Gugat dan Cerai *Thalak* di Kabupaten Aceh Besar<sup>223</sup>

No	Tahun	Jumlah Perkara Cerai Gugat	Jumlah Perkara Cerai <i>Thalak</i>
1	2019	279	81
2	2020	20	16
3	2021	284	92
4	2022	200	109

Dari Tabel 5 yang mencantumkan perkara cerai gugat dan cerai *thalak* di Kabupaten Aceh Besar selama empat tahun terakhir, terlihat variasi yang mencolok dalam jumlah perkara antara tahun-tahun tersebut. Pada tahun 2019, jumlah perkara cerai gugat mencapai 279, sementara cerai *thalak* mencapai 81. Namun, terjadi penurunan drastis pada tahun 2020, di mana perkara cerai gugat menurun tajam menjadi 20, sedangkan cerai *thalak* juga mengalami penurunan menjadi 16. Pada tahun 2021, jumlah perkara cerai gugat meningkat tajam menjadi 284, sementara cerai *thalak* mengalami kenaikan yang lebih moderat menjadi 92. Tahun 2022 kembali menunjukkan penurunan dalam perkara cerai gugat menjadi 200, sementara cerai *thalak* mengalami peningkatan menjadi 109. Analisis data ini menunjukkan fluktuasi yang signifikan dalam jumlah perkara perceraian di Aceh Besar selama periode empat

---

<sup>223</sup> Data ini diperoleh dari Kementerian Agama RI (Dirjen Bimas Islam) per 26 Januari 2022, data ini termasuk bedolan (nikah di luar KUA), selanjutnya dapat ditemukan juga di Database Badan Pusat Statistik Aceh, Provinsi Aceh dalam Angka tahun 2022

tahun. Sebagai satu contoh tren angka perceraian per bulannya, secara rinci perhatikan tabel 6. di bawah ini tentang perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah Aceh Besar, tahun 2019.

Tabel 6.  
Data Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Jantho Ace Besar, 2019

BULAN	CERAI <i>THALAK</i>	CERAI GUGAT
Januari	0	7
Februari	10	24
Maret	10	24
April	12	22
Mei	10	30
Juni	8	29
Juli	2	23
Agustus	10	28
September	8	20
Oktober	8	18
November	2	16
Desember	0	9
Total	81	279
Jumlah Total	360	

Berdasarkan tabel 6. di atas, menggambarkan angka perceraian pada tahun 2019 di Aceh Besar sebanyak 360 kasus. Data perceraian dibagi dalam dua kategori yaitu cerai *thalak*, dimana suami yang memutuskan melakukan perceraian, dan cerai gugat, dimana isteri yang menceraikan suaminya. Jumlah kasus cerai gugat meningkat dibandingkan dengan cerai *thalak* sepanjang 2019. Pada bulan Mei, ada 30 kasus cerai gugat dan hanya 10 kasus cerai

*thalak*. Perbandingan ini menunjukkan bahwa lebih banyak isteri yang mengugat cerai di Kabupaten Aceh Besar pada 2019.

Akmal, Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho, menjelaskan dari data perkara diatas lebih banyak dari faktor tidak adanya nafkah suami terhadap isteri yang pada akhirnya terjadi konflik rumah tangga hingga terjadi perceraian.<sup>224</sup>

Ikhrum, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ingin Jaya, menjelaskan bahwa rata-rata isteri yang mengcerai gugat adalah perempuan yang sudah mapan dalam hal ekonomi, meskipun faktor ekonomi bukanlah faktor utama perceraian. kemudian Ikhrum, menjelaskan lebih lanjut bahwasanya alasan-alasan seperti ketidaksetiaan pasangan, kekerasan dalam rumah tangga, masalah ekonomi, adalah alasan-alasan yang sering terjadi pada pasangan yang melakukan perceraian.<sup>225</sup> Meskipun faktor ekonomi tidak mendominasi alasan perceraian, namun menurutnya ketidaksetaraan dalam penghasilan antara suami dan isteri dapat mempengaruhi stabilitas rumah tangga. Seperti adanya perempuan yang memiliki penghasilan lebih dari suaminya membuat suami kurang percaya diri sehingga berimbas pada kasus-kasus perselisihan dalam rumah tangga.

Peneliti melakukan pertanyaan tambahan tentang perempuan PNS yang melakukan gugatan di Aceh Besar. Ikhrum menyatakan bahwa di daerah yang dipimpinnya pada tahun 2019 terdapat tiga kasus cerai gugat PNS; pada tahun 2020 terdapat dua kasus, pada tahun 2021 terdapat satu kasus, dan pada tahun 2022

---

<sup>224</sup> Wawancara dengan Panitera Mahkamah Syar'iyah, Akmal, 7 Agustus 2023

<sup>225</sup> Wawancara dengan Kepala KUA Ingin Jaya, Ikhrum, 13 Agustus 2023

terdapat 2 kasus cerai gugat PNS perempuan.<sup>226</sup> Alasan perempuan yang melakukan cerai gugat dikarenakan suami tidak memberi nafkah, suami sudah menikah siri, tidak adanya kejujuran, sering melakukan kekerasan, dan terjerat kasus narkoba. Kepala KUA tersebut mengatakan faktor ekonomi tidak mendominasi perceraian PNS, namun yang banyak mempengaruhi kebahagiaan rumah tangga adalah persoalan gaya hidup yang berlebihan. Informan ini juga menjelaskan bahwa ketika isteri mempunyai penghasilan lebih banyak biasanya membuat suami kurang percaya diri, dan pernah ada kasus suami tersebut pulang ke tempat asalnya karena merasa tidak dihargai oleh isteri nya.<sup>227</sup>

Berbeda dengan tahun 2019, pada tahun 2020 dan 2021, angka perceraian menurun namun hal yang sama adalah perceraian disebabkan gugat cerai. Perhatikan tabel 7. dan 8. di bawah ini:

Tabel 7.  
Data Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Aceh Besar, 2020

BULAN	CERAI THALAK	CERAI GUGAT
Januari	0	1
Februari	0	0
Maret	2	2
April	2	2
Mei	1	3
Juni	2	3
Juli	1	3
Agustus	0	1
September	1	1
Oktober	4	0

<sup>226</sup> Wawancara dengan Kepala KUA Ingin Jaya, Ikhrum, 13 Agustus 2023

<sup>227</sup> Wawancara dengan Kepala KUA Ingin Jaya, Ikhrum, 13 Agustus 2023

November	4	1
Desember	1	0
<b>Total</b>	<b>20</b>	<b>16</b>
<b>Jumlah Total</b>	<b>36</b>	

Tabel 8

Data Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Jantho Aceh Besar, 2021

<b>BULAN</b>	<b>CERAI THALAK</b>	<b>CERAI GUGAT</b>
Januari	12	4
Februari	15	6
Maret	28	7
April	23	7
Mei	32	14
Juni	28	7
Juli	29	7
Agustus	35	10
September	28	9
Oktober	31	6
November	23	6
Desember	10	8
<b>Total</b>	<b>284</b>	<b>92</b>
<b>Jumlah Total</b>	<b>376</b>	

Tabel 7 dan 8 di atas menjelaskan bahwa total kasus cerai *thalak* pada tahun 2020 di MS Aceh Besar adalah 20, dan cerai gugat 16. Pada tahun 2020 total perceraian sebanyak 376 kasus yang sudah diputuskan. Data tersebut juga membuktikan angka kasus cerai gugat lebih tinggi dengan cerai *thalak*, yang sama pada tahun 2019. Adapun pada tahun 2021 angka perceraian meningkat. Akan tetapi cerai gugat masih mendominasi perceraian di kabupaten Aceh Besar. Ini menunjukkan bahwa tahun 2021 mengalami peningkatan jumlah kasus cerai gugat yang signifikan dari tahun 2020, sementara jumlah

kasus cerai *thalak* relatif stabil. Perubahan ini mencerminkan faktor-faktor sosial, ekonomi, atau hukum yang mempengaruhi pola perceraian dalam dua tahun tersebut.

Sebaliknya pada tahun 2022, angka perceraian menurun yaitu sebanyak 25 kasus yang sudah diputuskan, dan 36 yang belum diputuskan, berdasarkan data januari tahun 2023. Akan tetapi data kasus cerai gugat tahun 2022 yang masuk ke Mahkamah Syar'iyah Jantho sebanyak 343 kasus, artinya cukup banyak kasus cerai gugat yang di kabupaten tersebut yang saat ini masih diproses hukum.<sup>228</sup>

Kasus perceraian di Aceh Besar didominasi oleh cerai gugat. Dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2019 hingga 2022, cerai gugat lebih banyak ketimbang cerai *thalak*. Lebih lanjut dapat dimaknai bahwa perempuan di Aceh Besar mempunyai persentase lebih besar untuk melakukan cerai gugat ketimbang *dithalak* oleh suaminya. Mayoritas cerai gugat dilakukan oleh wanita yang sudah mapan secara ekonomi atau wanita karir. Kepala KUA Kecamatan Ingin Jaya, Ikhrum, memiliki banyak pengalaman dalam menangani kasus-kasus rumah tangga. Ia telah bekerja sejak tahun 2019 di KUA, sehingga persoalan-persoalan perkawinan sering ditemuinya dalam aneka faktor. Sebagai instansi pemerintahan yang menangani urusan agama khususnya perkawinan dan perceraian, ada beberapa prosedur yang dilakukan oleh KUA dalam menangani kasus-kasus rumah tangga. Prosedur-prosedur tersebut yaitu;

---

<sup>228</sup> Wawancara dengan Panitera Muda, Ratna Juwita, Mahkamah Syar'iyah Jantho, 5 Desember 2023

1. Isteri atau suami datang langsung untuk menyatakan keperluannya kepada petugas/Pegawai KUA tentang permasalahan rumah tangganya
2. Pelapor mengisi buku pengaduan untuk konsultasi.
3. Membawa Surat Rekomendasi dari Keuchik yang menyatakan bahwa
4. Kasus sudah pernah dimediasi di tingkat Gampong.
5. Membawa Buku Nikah Asli untuk diperlihatkan keasliannya depan Penghulu dan Melampirkan Foto Copy Buku Nikah dan Foto Copy KTP (Suami/Isteri) masing-masing 1 Lembar.
6. Ditentukan jadwal pemanggilan dan Penjadwalannya Mediasi
7. Petugas memberi jawaban atas pertanyaan berdasarkan laporan.
8. Bagi Pelapor Permasalahan Keluarga akan dikonfirmasi dengan pihak Terlapor melalui Surat Panggilan.
9. Bagi yang berkonsultasi datang bersama, maka langsung ditangani terhadap permasalahan yang dihadapi.
10. Selanjutnya diadakan pertemuan khusus untuk konfirmasi ulang guna mencari solusi terhadap permasalahan yang timbul.
11. Membuat kesepakatan atau perjanjian damai bila disepakati dan membuat saran atau pertimbangan lain bila tidak bersedia berdamai.
12. Merekomendasikan kasus ke atasannya jika yang bersangkutan sebagai PNS , atau ke Mahkamah Syar'iyah

Kota Banda Aceh bila kasusnya tidak bisa dimediasi di KUA.<sup>229</sup>

Prosedur di atas menggambarkan sistematisnya prosedur perceraian yang selama ini dilaksanakan oleh KUA. Dengan kata lain, suatu pasangan tidak langsung melakukan perceraian di Mahkamah Syar'iyah sebelum mengikuti langkah-langkah yang telah ditetapkan KUA setempat, di Aceh Besar. Proses penanganan pelapor melibatkan unsur tokoh kampung setempat seperti kepala desa (keuchik), bahkan pihak yang bercerai harus ada mediasi tingkat kampung terlebih dahulu yang dilakukan oleh kepala desa dan perangkatnya dilakukan secara tertulis berupa pemeriksaan awal. Setelah mendalami aduan dari pelapor, kemudian Kepala KUA Kecamatan menindaklanjuti serta memanggil para pihak baik yang melapor maupun terlapor, dan mereka akan dilakukan mediasi untuk mencari solusi atas permasalahan rumah tangga yang dihadapi.

Adapun proses-proses tersebut menghasilkan satu kesepakatan atau perjanjian damai jika kedua belah pihak setuju. Namun jika tidak ada kesepakatan, kasus tersebut direkomendasikan ke atasannya, jika yang bersangkutan adalah PNS. Jika kasus tidak dapat dimediasi di KUA, maka dapat direkomendasikan untuk diurus di mahkamah syar'iyah setempat. Rangkaian proses penanganan perceraian mencerminkan upaya penyelesaian konflik rumah tangga dengan melibatkan berbagai tahapan dan pertimbangan. Artinya pasangan yang melakukan perceraian di

---

<sup>229</sup> Prosedur penanganan kasus perceraian di Aceh Besar, berdasarkan dokumentasi dan hasil wawancara dengan kepala KUA.

KUA harus menempuh berbagai prosedur dan persyaratan yang membutuhkan waktu yang cukup hingga mencapai kesepakatan kedua belah pihak. Dari hal tersebut, terkadang ada pasangan berakhir dengan damai, tidak sedikit pula berujung melanjutkan ke mahkamah syar'iyah untuk mengurus perceraian perceraian.

Prosedur dan proses hukum tetap dijalankan dengan baik sebelum diketuk palu. Jika penggugat adalah isteri yang berdomisili di Aceh Besar, dan suami di Banda Aceh, misalnya, maka mahkamah syar'iyah yang berwenang adalah tempat domisili hukum isteri yaitu mahkamah Syar'iyah Jantho. Prosedurnya serupa akan ada pelaporan, pembuktian, dan pengadilan.<sup>230</sup>

### **3.2. Kemandirian Perempuan Kasus Cerai Gugat Terhadap Pengembangan Kajian Fiqh Kontemporer**

Pertimbangan fiqh terhadap realitas sosial, khususnya dalam konteks kemandirian perempuan yang mengajukan gugatan cerai, memerlukan pemahaman yang responsif terhadap dinamika sosial yang senantiasa berubah. Realitas sosial menunjukkan bahwa masyarakat senantiasa mengalami perubahan, dan hal ini memberikan implikasi terhadap perubahan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk hukum fiqh dan perundang-undangan. Dalam menghadapi realitas ini, fiqh Islam perlu bersifat adaptif dan responsif. Fiqh tidak dapat bersifat statis, melainkan harus mampu mengakomodasi perubahan-perubahan konteks sosial-budaya.

---

<sup>230</sup> Wawancara dengan Panitera Muda, Ratna Juwita, Mahkamah Syar'iyah Jantho, 5 Desember 2023

Realitas sosial menekankan elastisitas fiqh untuk memberikan ruang gerak yang memadai terhadap kemungkinan perubahan hukum dari waktu ke waktu dan tempat ke tempat. Dalam suatu pendapat Ibnu Qayyim mengatakan bahwa fiqh bersifat elastis, memberikan ruang yang memadai bagi kemungkinan terjadinya perubahan hukum dari waktu ke waktu dan tempat ke tempat.<sup>231</sup>

Prinsip fiqh sosial mengutamakan tujuan utama syari'ah, yaitu mewujudkan kemaslahatan sesempurna mungkin dan menolak mafsadah. Tujuan ini didasarkan pada al-Qur'an. Fiqh sebagai formulasi pemahaman terhadap syari'ah memiliki dua tujuan: membangun perilaku individu muslim berdasarkan akidah, syari'ah, dan akhlak, serta merealisasikan tatanan kehidupan sosial yang adil, sama, dan kemitraan. Dalam menghadapi konteks kehidupan modern, fiqh perlu direformasi menjadi fiqh realitas dan fiqh prioritas. Fiqh realitas mencakup pengetahuan mengenai realitas yang sebenarnya, baik yang menguntungkan maupun merugikan. Dalam hal ini, syariat tidak hanya dianggap sebagai pranata nilai vertikalistik, melainkan juga mencoba merambah masalah-masalah kemanusiaan. Pembaruan fiqh menjadi fiqh realitas melibatkan pendekatan rasional argumentatif, yang menggunakan kekuatan akal dan rasio dalam memahami teks dan konteks, serta menyentuh isu-isu seperti kesetaraan gender, ketatanegaraan, dan kewarganegaraan.<sup>232</sup>

---

<sup>231</sup> Lihat *Ibn Qayyim al-Jauziyyah, I'lam al-Muwaqqi 'in 'an Rabb al-'Alamin*, (Beirut, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996), Juz 3, hlm. 11

<sup>232</sup> Subhi Mahmassani, *Falsafah al-Tashri' fi al-Islam*, (Beirut: Dar al-'Ilmi, 1961), hlm. 220.

Al-Qaradawi mengusulkan reformasi fiqh menjadi fiqh realitas (*fiqh al-waqi'*) dan fiqh prioritas (*fiqh al-awlawiyyat*) untuk menanggapi problem kemanusiaan. Diharapkan bahwa fiqh tidak hanya membahas hubungan vertikal manusia dengan Tuhan, tetapi juga menangani masalah kemanusiaan seperti ketatanegaraan, kewarganegaraan, dan kesetaraan gender. Tujuannya adalah untuk mengubah undang-undang yang sebelumnya statis, eksklusif, dan diskriminatif menjadi undang-undang yang dinamis, terbuka, dan egalitarian.<sup>233</sup>

Al-Qaradawi mendefinisikan "fiqh al-waqi" sebagai pengetahuan tentang realitas yang sebenarnya, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan. Ini penting untuk dipahami karena pemahaman kita tentang realitas akan melibatkan pertimbangan tentang bagaimana realitas berhubungan dengan kita, apakah itu diterima atau tolak.<sup>234</sup>

Dalam konteks kemandirian perempuan yang menggugat cerai, fiqh perlu mengakui hak-hak perempuan secara adil dan kontekstual. Penghargaan terhadap warisan fukaha masa lalu seharusnya tidak hanya berfokus pada pelestarian formula hukum yang ada, melainkan juga pada pengembangannya secara kreatif, dinamis, dan konstruktif.

Pemikiran baru dalam berfiqh perlu muncul sebagai bentuk apresiasi terhadap warisan fiqh sebelumnya. Dalam pandangan

---

<sup>233</sup>Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh Peradaban: Sunnah Sebagai Paradigma Ilmu Pengetahuan*, (terj) Faizah Firdaus. (Surabaya: Dunia Ilmu, 1997), hlm. 292.

<sup>234</sup>Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh Peradaban: Sunnah Sebagai Paradigma Ilmu Pengetahuan*..

Yusuf al-Qaradhawi, perempuan berkarir di luar rumah dapat diperbolehkan dalam Islam dengan beberapa syarat. Pertama, profesinya harus sesuai dengan norma agama, tidak melibatkan aktivitas yang dapat mendorong kepada perbuatan haram. Kedua, perempuan harus menjaga etika agama dalam berpakaian, berbicara, berjalan, dan aktivitas lainnya. Ketiga, perempuan tidak boleh meninggalkan kewajiban utama terhadap suami dan anak-anak.<sup>235</sup> Al-Qardhawi mempertegas bahwa tidak ada dalil yang pasti melarang perempuan berkarir di luar rumah dalam al-Qur'an, hadis, atau kaidah ulama. Sejarah juga menunjukkan bahwa Aisyah, isteri Nabi, adalah seorang aktivis yang aktif dalam medan politik, mendukung partisipasi perempuan dalam kegiatan publik.<sup>236</sup>

### 3.2.1. Analisis fenomenologis temuan penelitian

Dalam perseptif analisis fenomenologis, Creswell menjelaskan bahwa peneliti melibatkan pemahaman mendalam terhadap pengalaman individu atau kelompok terkait fenomena tertentu. Dalam konteks kasus gugatan cerai dengan pemicu kemandirian perempuan PNS, berikut adalah analisis fenomenologis dengan menggunakan pendekatan Creswell

#### 1. Identifikasi temuan penelitian

Temuan penelitian menunjukkan bahwa perempuan PNS cenderung mengajukan gugatan cerai sebagai respons terhadap dorongan untuk mencapai kemandirian. Namun

---

<sup>235</sup>Yusuf al-Qaradawi, *Fatawa al-Mar'ah al-Muslimah*, cet. 2 (Kuwait: Dar al-Qalam, 1993), hlm.101 -107

<sup>236</sup>Yusuf al-Qaradawi, *Fatawa Mu'ashirah*, cet. 2 (Mesir: Maktabah Wahbah, 1996), hlm.121

kemandirian dalam konteks ini melibatkan faktor-faktor ekonomi, sosial, dan psikologis, yang mendorong perempuan untuk mengambil keputusan tersebut.

2. Deskripsi pengalaman kemandirian perempuan PNS

Dimensi ekonomi, perempuan PNS merasakan kebutuhan untuk mandiri secara ekonomi, mengingat penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan mereka memberikan kebebasan finansial. Dimensi Sosial, faktor-faktor sosial, seperti perubahan norma sosial terkait peran gender, mendorong perempuan PNS untuk mengejar kemandirian dalam menjalani hidup mereka. Dimensi psikologis: Kesadaran diri terkait kemampuan dan potensi pribadi menjadi pemicu untuk mencapai kemandirian, termasuk dalam pengambilan keputusan terkait gugatan cerai. Dimensi intelektual kualifikasi dan kompetensi pendidikan memberi andil kepada pemahaman isteri terhadap status dan perannya dalam keluarga.

3. Peran pekerjaan sebagai faktor kemandirian

Pekerjaan sebagai PNS memberikan perempuan akses ke sumber daya ekonomi dan mendukung pembentukan identitas kemandirian. Kemandirian diperkuat oleh posisi pekerjaan yang memberikan kebebasan dan otonomi dalam pengambilan keputusan.

4. Tantangan dalam proses kemandirian:

Tantangan eksternal, seperti stigma sosial terhadap perempuan yang mengambil inisiatif gugatan cerai, dapat menjadi hambatan dalam mencapai kemandirian. Tantangan

internal, seperti dilema psikologis terkait peran tradisional dan ekspektasi sosial, dapat memengaruhi pengalaman kemandirian.

5. Peran dukungan sosial

Dukungan sosial, baik dari keluarga, teman, atau rekan kerja, memainkan peran penting dalam memperkuat kemandirian perempuan PNS. Dukungan sosial dapat membantu mengatasi tantangan dan memberikan legitimasi terhadap keputusan untuk mengajukan gugatan cerai.

6. Pentingnya pemahaman terhadap konteks budaya

Faktor-faktor budaya, seperti norma-norma patriarki, perlu dipahami dalam konteks pengalaman kemandirian perempuan PNS. Pemahaman ini memungkinkan pengembangan strategi yang sesuai dengan konteks budaya untuk mencapai kemandirian.

7. Implikasi untuk pengembangan fiqh kontemporer

Analisis menunjukkan perlunya pengembangan fiqh kontemporer yang responsif terhadap perubahan sosial, terutama dalam mengakomodasi hak dan kebutuhan perempuan PNS. Pengembangan fikih harus memperhitungkan dinamika pekerjaan, kemandirian, dan perubahan norma sosial terkait gender.

8. Pentingnya peran pendidikan dan kesadaran

Pendidikan dan kesadaran mengenai hak-hak perempuan, kemandirian, dan peran gender dalam masyarakat menjadi kunci untuk mengubah norma dan ekspektasi sosial.

9. Rekomendasi untuk kebijakan dan praktik sosial

Temuan penelitian menunjukkan perlunya kebijakan dan praktik sosial yang mendukung kemandirian perempuan PNS, termasuk dalam konteks pernikahan dan gugatan cerai.

Analisis fenomenologis ini memberikan wawasan mendalam terhadap pengalaman perempuan PNS dalam konteks gugatan cerai sebagai bentuk manifestasi kemandirian. Hal ini juga menyoroti relevansi pengembangan fiqh kontemporer untuk menjawab dinamika masyarakat dan hak-hak perempuan dalam situasi pernikahan.

Penjelasan di atas bahwa kemandirian perempuan, terutama dalam konteks gugatan cerai, dapat dikaitkan dengan teori pengembangan fiqh dan realitas sosial yang telah diuraikan di atas. Dalam konteks ini, fenomena gugatan cerai yang semakin banyak dilakukan oleh perempuan karir menuntut adanya pengembangan fiqh kontemporer yang responsif terhadap dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat modern, yaitu;

1. Penafsiran ulang terhadap hukum-hukum cerai, nafkah, dan hak-hak perempuan dalam konteks pekerjaan di luar rumah.
2. Fiqh modern memungkinkan perempuan untuk bekerja dan berkarir selama pekerjaan mereka sesuai dengan norma agama, tidak melibatkan aktivitas yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, dan tidak mengabaikan peran penting mereka sebagai ibu dan isteri.
3. Pembaruan hukum cerai perlu memastikan bahwa perempuan memiliki perlindungan hukum yang cukup,

termasuk hak atas nafkah, pemeliharaan anak, dan keadilan dalam pembagian harta.

4. Fiqh kontemporer harus menekankan prinsip kesetaraan gender dan keadilan dalam rumah tangga. Ini termasuk hak perempuan untuk bekerja, mendapatkan pendidikan, dan memiliki otonomi dalam keputusan hidupnya, termasuk gugatan cerai.
5. Pentingnya pendidikan dan kesadaran dalam masyarakat mengenai hak-hak perempuan dan kewajiban suami juga menjadi bagian integral dari fiqh kontemporer. Ini dapat mencakup edukasi mengenai hak-hak perempuan dalam konteks modern.

Fiqh kontemporer harus terus berkembang untuk menghadapi dinamika sosial dan perubahan peran perempuan. Pengembangan ini harus memperluas pengetahuan tentang hukum cerai, nafkah, dan hak-hak perempuan. Oleh karena itu, payung hukum Islam dapat memberikan perlindungan yang sesuai dan adil bagi perempuan karir. Ini akan membantu mengurangi jumlah gugatan cerai dan sejalan dengan prinsip-prinsip Islam tentang keseimbangan, keadilan, dan kesetaraan.

### 3.2.2. Pembahasan

Dalam mengkaji fenomena gugatan cerai yang melibatkan perempuan PNS, penelitian ini mengintegrasikan temuan penelitian dengan beberapa teori kunci, terutama faktor cerai dalam Islam, teori kemandirian perempuan menurut Havighurst.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa aspek ekonomi memainkan peran krusial dalam gugatan cerai, dengan perempuan sering menghadapi situasi di mana suami tidak memberikan nafkah atau tidak memiliki pekerjaan tetap. Integrasi teori faktor cerai dalam Islam mengindikasikan bahwa konsep *mu'asyarah bi al-ma'ruf*, ketersalingan (*mubadalah*), dan komitmen terhadap perjanjian menjadi landasan penting untuk menjaga keseimbangan ekonomi dalam pernikahan, namun tidak berjalan maksimal dalam keluarga sehingga memicu perilaku *nuzyuz* dan *syiqaq*.

Aspek sosial dalam kemandirian perempuan, yang mencakup interaksi, pertengkaran serius, dan kekerasan dalam rumah tangga, menemukan ketimpangan dengan prinsip-prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf* dan musyawarah dalam Islam. Hal ini mencerminkan pentingnya perlakuan baik dan adil dalam rumah tangga, sejalan dengan teori kemandirian sosial menurut Havighurst. Dengan mengintegrasikan teori ini, penelitian memberikan pandangan yang mendalam tentang bagaimana faktor-faktor sosial dapat memengaruhi stabilitas pernikahan, dengan menciptakan ketergantungan pada prinsip-prinsip Islam yang menekankan harmoni dan saling melengkapi.

Selanjutnya, aspek psikologis dan intelektual kemandirian perempuan, seperti kesadaran akan peran ganda dan kemampuan mengatasi masalah, memunculkan pertautan yang kuat dengan prinsip-prinsip Islam yang menekankan komitmen terhadap perjanjian dan saling menyempurnakan. Dalam konteks ini, penelitian membuka wawasan baru dengan menyatukan konsep kemandirian perempuan dengan teori faktor cerai dalam Islam,

memberikan dasar holistik yang memahami bagaimana kemandirian perempuan memainkan peran dalam dinamika rumah tangga.

Penelitian dapat digabungkan dengan teori tanggung jawab Quraish Shibab, yang menyatakan bahwa istri dapat bekerja selama tidak merugikan keduanya dan telah mencapai kesepakatan untuk menjalankan tugasnya dengan tujuan menjaga keharmonisan dan kesejahteraan keluarga. Dengan demikian, pandangan ini menunjukkan fleksibilitas dalam peran dan kontribusi istri dalam kehidupan keluarga, dengan syarat tetap menjaga keselarasan dan kesepakatan antara suami dan isteri. Ketika cerai gugat banyak terjadi, bukan karena isteri tidak memenuhi tanggungjawabnya sebagai isteri dan ibu, melainkan karena kurang aspek *mubadalah* dan *mu'asyarah bil ma'ruf* dalam rumah tangga.

Pembahasan temuan penelitian di atas dapat dirincikan berikut ini:

1. Peran ekonomi dalam gugatan Cerai, Temuan penelitian menunjukkan gugatan cerai perempuan PNS sering kali terkait dengan ketidakmampuan suami memberikan nafkah atau ketidakstabilan pekerjaan suami. Keseimbangan ekonomi dalam pernikahan adalah krusial. Dikarenakan kemandirian perempuan dapat memicu gugatan cerai ketika prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf* dan *mubadalah* tidak diterapkan dengan baik.
2. Aspek Sosial dan Hubungannya dengan Stabilitas Pernikahan, temuan penelitian menunjukkan bahwa konflik sosial, pertengkaran serius, dan kekerasan dalam rumah tangga memainkan peran penting dalam gugatan cerai.

Prinsip-prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf* dan musyawarah dalam Islam menggarisbawahi pentingnya perlakuan baik dan adil dalam rumah tangga. Kemandirian perempuan dapat memengaruhi stabilitas pernikahan ketika prinsip-prinsip ini tidak diindahkan.

3. Aspek psikologis dan intelektual kemandirian Perempuan, temuan penelitian memperjelas bahwa kesadaran akan peran ganda, kemampuan mengatasi masalah, dan keinginan untuk mencukupi kebutuhan keluarga muncul sebagai alasan gugatan cerai. Dalam hal ini, prinsip komitmen terhadap perjanjian (akad nikah) dan saling menyempurnakan dalam Islam mencerminkan bahwa kemandirian perempuan dapat memainkan peran dalam dinamika rumah tangga. Ketergantungan pada prinsip-prinsip ini dapat mengurangi potensi gugatan cerai.
4. Ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam dalam rumah tangga, temuan penelitian menggambarkan bahwa gugatan cerai terkait dengan tidak diindahkannya prinsip-prinsip Islam, seperti *mu'asyarah bi al-ma'ruf* dan *mubadalah*. Integrasi temuan penelitian dengan teori faktor cerai dalam Islam menyoroti bahwa ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip ini dapat menjadi pemicu gugatan cerai. Kemandirian perempuan menjadi signifikan ketika prinsip rumah tangga Islam tidak dijalankan dengan baik oleh pasangan.

Berdasarkan penjelasan diatas, bahwa Islam sangat mendukung kemandirian perempuan PNS sejauh tidak bertentangan

dengan prinsip-prinsip Islam, terutama *mu'asyarah bi al-ma'ruf, mubadalah* dan tanggungjawab

### **3.3. Relevansi Kemandirian Perempuan PNS Terhadap Peningkatan Kasus Cerai Gugat di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar**

#### 3.3.1. Kasus-kasus cerai gugat di Kota Banda Aceh

Kemandirian perempuan terdiri dari beberapa aspek, seperti kemandirian pada aspek intelektual, emosional, ekonomi, dan sosial. Perempuan yang melakukan cerai gugat dalam penelitian ini, berasal dari berbagai golongan pekerjaan PNS.

Seorang perempuan bernama AL, beliau menikah tahun 2008, umur pernikahannya sudah 15 tahun, Ia menikah sebelum menjadi PNS. Namun ia melakukan cerai gugat pada tahun 2023. Ada berbagai faktor yang dikemukannya seperti suami tidak memberi nafkah dan sering membayar hutang suaminya sejak tahun 2012. Artinya, penghasilan yang diperoleh AL, selain untuk menghidupi rumah tangga, ia juga membayar utang yang dilakukan suami. Hal ini dikatakannya terus berlanjut, hingga ia tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga dengan suaminya tersebut. Suaminya bekerja sebagai wiraswasta, artinya belum ada pekerjaan tetap sehingga bergantung pada penghasilan istrinya yang hari ini sudah memiliki pangkat IIIId sebagai staf PNS di salah satu instansi pemerintahan.<sup>237</sup>

---

<sup>237</sup> Informan-informan dalam penelitian ini diberi inisial saja untuk menjaga kode etik penelitian, namun identitas asli dan catatan wawancara dan observasi ada pada peneliti. Wawancara AL dilakukan pada tanggal 1 Agustus 2023

Profil informan ini menggambarkan dua individu yang berbeda latar belakang dan pekerjaannya. Satu memiliki penghasilan tetap, dan satu lagi tidak memiliki penghasilan tetap, yaitu suaminya. Demikian pula selain tidak memiliki penghasilan tetap, suaminya kerap memiliki hutang, yang harus dibayar oleh AL sehingga berujung pada dinamika keretakan rumah tangga.<sup>238</sup> Keadaan rumah tangga dari dua individu yang sangat berbeda ini membawa pada kecekcokan rumah tangga, dan suaminya pernah melakukan kekerasan terhadap dirinya. Dalam hal ini barangkali akibat AL yang sering membayar hutang suaminya, mempertanyakan eksistensi seorang suami ataupun mempertanyakan mengapa harus ia yang membayar hutang. Dari pertengkaran tersebut, terjadi KDRT yang dilakukan oleh suami AL didepan anak-anak, ditambah suami AL ketahuan selingkuh dengan wanita lain.

AL menceritakan kepada peneliti bahwa ia mengetahui suaminya selingkuh sudah 4 tahun. Ia punya bukti suami berselingkuh melalui ponsel suaminya. Dinamika pertengkaran dan KDRT membuat AL membuat keputusan menceraikan suaminya. Namun sebelum melakukan gugat cerai, AL terlebih dahulu datang ke KUA dengan tujuan memperbaiki hubungan suami isteri. Namun upaya memperbaiki hubungan ini tidak berhasil dilakukan. Hal ini menjelaskan bahwa perceraian mereka adalah hasil dari serangkaian konflik yang melibatkan aspek kesetiaan dan aspek ekonomi. AL tidak memperdulikan perspektif publik pada dirinya, dikarenakan ia

---

<sup>238</sup> Observasi pada pekerjaan AL, dan Suaminya, tanggal 25 Agustus 2023

telah lelah dengan perasaan dirinya dan keluarganya. Keluarganya mengetahui persoalan rumah tangga mereka dan juga mendukung AL untuk melakukan perceraian. Meskipun ia mengakui bahwa pernikahan dapat membawa kebahagiaan meskipun ia tidak dapat meraihnya.

Kepala KUA Kecamatan Lhong Bata menyampaikan kepada peneliti bahwa sudah menjadi prosedur untuk meleraikan pertikaian yang terjadi dalam rumah tangga. Pada awalnya pasangan yang hendak melakukan perceraian dibina oleh KUA, diberi arahan bagaimana agar hubungan suami isteri dapat dipertahankan. Dalam sesi wawancara dengan beliau menjelaskan adakalanya suatu hubungan yang rusak dapat diperbaiki, namun tidak sedikit yang melakukan perceraian. Kepala KUA Kecamatan Lhong Bata mencatat beberapa alasan umum yang sering diungkapkan perempuan yang mengajukan gugat cerai, termasuk perselingkuhan, KDRT, dan faktor ekonomi. Kepala KUA Kecamatan Lhong Bata mengatakan tidak selamanya ekonomi menjadi faktor perceraian kalangan PNS. Namun ia membenarkan bahwa perbedaan penghasilan antara suami dan isteri mempengaruhi kepercayaan diri suami, yang kerap memunculkan kompleksitas persoalan rumah tangga.<sup>239</sup>

Hal yang sama juga disampaikan oleh Kepala KUA Kecamatan Ulee Kareng, mengatakan bahwa sebagai institusi pemerintah yang menangani bagian keluarga, telah melakukan berbagai prosedur guna membina rumah tangga agar tidak bercerai.

---

<sup>239</sup> Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Lhong Bata...

Menurut Kepala KUA Kecamatan Ulee Kareng, pihaknya selalu menyarankan agar rumah tangga dipertahankan, dan ia kadang telah melalui banyak prosedur seperti dengan melibatkan banyak pihak, pembinaan keluarga yang rutin, konseling, bahkan edukasi melalui media sosial. Namun keputusan perceraian tetap pada individu yang terlibat.<sup>240</sup> Hal ini sebagaimana contoh kasus AL di atas, dimana ia telah mengalami KDRT, suami yang tidak setia, tidak memberikan nafkah sejak lama, bahkan ia menanggung hutang suaminya. Kompleksitas persoalan ini membuat AL mengambil keputusan cerai, ia tidak menyesal, dan menjelaskan kepada peneliti, ini keputusan dirinya sendiri tanpa pengaruh dari orang lain. Kemudian mengenai perekonomiannya dan anak-anaknya, ia tidak merasa kesulitan karena menurutnya, ia mampu menanggung biaya anak-anaknya.

Berbeda dengan AL, kasus MH seorang PNS perempuan di Instansi pemerintahan Kota Banda Aceh, berawal karena ketidakesepemahaman pada satu aspek rumah tangga, yaitu suami yang lebih mengutamakan keluarganya sendiri ketimbang dirinya dan anak-anaknya. Isteri mengharapkan agar suami memahami dirinya namun tidak kunjung dipahami. MH menganggap suaminya tidak bertanggung jawab terhadap keluarga. Ini dikatakan olehnya karena suaminya tidak memiliki pendapatan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan karena suaminya tidak memiliki pekerjaan tetap, sehingga isteri juga harus mencari nafkah

---

<sup>240</sup> Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Ulee Kareng, 25 Agustus 2023

rumah tangga.<sup>241</sup> Suaminya yang bernama DM, sudah pernah melakukan perceraian sekali, namun mereka rujuk kembali. Mereka kembali membina rumah tangga selama satu tahun, namun tidak berhasil. MH mengatakan kepada peneliti ia pernah pindah rumah sewa akibat KDRT yang dilakukan suami terhadapnya. Kemudian MH menuntut cerai gugat dikarenakan suaminya melakukan KDRT tersebut, meskipun DM sama sekali tidak mengakui pernah melakukan KDRT. Bahkan ia mengatakan dirinya telah difitnah. DM pada dasarnya tidak ingin bercerai, namun karena dia menganggap isterinya tidak lagi menghargai dirinya, akhirnya ia menerima gugatan cerai isterinya, dan mereka bercerai di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

Dari hasil wawancara peneliti dengan informan, memang terdapat upaya rujuk dari suami namun tidak berhasil. Pada sisi lain, MH beranggapan finansial dari DM tidak seperti yang dia harapkan, sehingga ia memilih mandiri. Upaya mediasi dilakukan, namun menurut MH, suami tidak dapat menunjukkan perubahan karakternya sehingga ia merasa tidak sejalan dan memutuskan cerai gugat. Menurut kepala KUA Kecamatan Kuta Alam, ada kasus-kasus pernah dilakukan mediasi dan berhasil. Namun kasus yang sama kembali terjadi sehingga memang menandakan hubungan yang tidak cocok lagi. “Kedua belah pihak hadir untuk mendengar keterangan masing-masing serta memberikan penjelasan, namun upaya mediasi tidak berhasil.”<sup>242</sup> Dalam konteks ini, sejumlah konflik

---

<sup>241</sup> Wawancara dengan MH (PNS Perempuan), 11 Juli 2023

<sup>242</sup> Wawancara Kepala KUA Kecamatan Kuta Alam, pada tanggal 13 Juli

serius dalam rumah tangga tidak dapat diatasi melalui mediasi, dan kemandirian perempuan PNS turut memberi andil pada perceraian.

AC, seorang perempuan PNS di instansi pemerintah di Kota Banda Aceh, dan suami bekerja di swasta. AC menyampaikan kepada peneliti bahwa jumlah jam kerjanya adalah 7,5 jam/hari, adapun durasi kerja suami tidak tentu dikarenakan suami wiraswasta. AC sudah menjadi PNS selama 4 tahun, dan selama itu tidak memiliki kendala dalam urusan belanja rumah tangga. AC mengatakan suaminya tetap memberikan nafkah keluarga, dan menyebutkan bahwanya dirinya tidak bertanggungjawab pada finansial keluarga. Dari penjelasan ini berarti penyebab perceraian bukan karena permasalahan ekonomi semata.<sup>243</sup>

Alasan yang disampaikan oleh AC adalah karena suaminya tidak peduli lagi padanya. Keluarga AC memberi dukungan padanya, sehingga secara aspek sosial, AC memutuskan cerai dan diketahui oleh beberapa pihak. Interaksi sosial AC di tempat kerja tidak ada persoalan selama ini. AC juga mengatakan cerai gugat tidak selamanya karena aspek ekonomi dan pendidikan. Dia dan pasangannya adalah lulusan sarjana, namun mereka menyadari tidak ada kecocokan.<sup>244</sup>

Dalam proses mengajukan cerai gugat, AC merasa dilema saat mengambil keputusan. Ada hal yang membuat perasaannya tertekan, karena keputusannya itu adalah jangka panjang masa depannya. Berikut petikan wawancaranya:

---

<sup>243</sup>Wawancara AC, PNS di Kota Banda Aceh, pada tanggal 02 Juni 2023

<sup>244</sup>Wawancara AC, PNS di Kota Banda Aceh, pada tanggal 02 Juni 2023

“Pada saat mengambil keputusan itu, memang ada perasaan tertekan, ada hal-hal juga merasa terpaksa, untuk mengambil keputusan itu. Namu mengingat, dan memutuskan untuk saya pribadi, untuk gugat cerai. Sejujurnya saya tidak nyaman dengan cerai gugat itu, tetapi untuk menghindari hal-hal yang membuat saya juga tidak nyaman berkehidupan dengan suami saya, lebih banyak mudharatnya daripada maslahatnya. Maka saya mengambil keputusan bercerai. Pada awalnya saya tidak nyaman dengan keputusan ini, terutama dengan anak-anak, tapi seiring berjalannya waktu, saya sekarang lebih nyaman dengan keputusan saya itu.”<sup>245</sup>

Berbeda dengan kasus AC di atas, seorang PNS di sebuah instansi Pemerintah di Kota Banda Aceh bernama CT memutuskan menggugat cerai suaminya, disebabkan suaminya tidak memberikan nafkah, dan ada orang ketiga hadir dalam kehidupan mereka. Suami CT bekerja sebagai supir honorer di instansi yang sama, Awalnya rumah tangga mereka baik-baik saja, namun seiring hubungan jarak jauh sering terjadi, pasangan ini sudah tidak harmonis lagi. Pekerjaan suami sebagai supir kadang membuat jarak hubungan mereka. Sehingga pada suatu waktu, CT menemukan informasi bahwa suaminya telah berselingkuh dengan seseorang perempuan diwilayah kerjanya. Dia memastikan dari suaminya, namun suami tidak mengakuinya, bahkan diputuskan *thalak* secara liar (bukan di mahkamah syar’iyah). Selama 3 (tiga) tahun masa penantian tidak ada pernyataan rujuk dari suaminya, sehingga CT mengajukan cerai gugat ke mahkamah sya’iyah Jantho.<sup>246</sup>

---

<sup>245</sup>Wawancara AC, PNS di Kota Banda Aceh, pada tanggal 02 Juni 2023

<sup>246</sup>Wawancara CT, di Kota Banda Aceh, 02 Juni 2023

CT menjelaskan bahwa sejak tiga tahun sebelum konflik, suami tidak pernah memberikan nafkah. Suami tidak peduli pada nafkah keluarga. Menurutnya, selama ini dia yang membiayai semua keperluan rumah tangga. CT merasa tidak dianggap status isteri oleh suaminya, bahkan ketika didapati selingkuhpun, suami bersikap biasa saja.

“Biaya anak saya yang tanggung. Saya tidak khawatir pak, saya rasa gini pak, karena selama hidup dengan dia saya yang tanggung. Daripada saya sakit kan, daripada tergantung-gantung, saya ajukan cerai gugat aja, supaya lepas hubungan suami isteri. Saya nggak khawatir, apalagi saya punya gaji sendiri, punya pendapatan sendiri. Saya, mampulah mengurus anak-anak.”<sup>247</sup>

Data di atas menjelaskan alasan CT melakukan gugat cerai. Ketika peneliti mempertanyakan kekhawatiran, namun CT merasa tidak khawatir. Justru CT merasa nyaman setelah perceraian. “Untuk sekarang saya fokus pada sekolah anak-anak, Dia tidak pernah menjenguk anak apalagi memberi nafkah. Berarti saya tidak salah memilih cerai.”<sup>248</sup>

Berdasarkan keterangan di atas, cerai gugat dilakukan beberapa faktor yaitu persoalan finansial dan perselingkuhan. Data di atas menegaskan bahwa kemandirian perempuan turut memberikan andil pada perceraian. Jika isteri merasa tidak dihargai, tidak dinafkahi, dan bahkan ditemukan suami selingkuh, maka isteri yang mampu secara ekonomi tidak segan-segan untuk melakukan gugatan cerai. Meskipun suatu pasangan sama-sama berstatus

---

<sup>247</sup> Wawancara CT, pada tanggl 02 Juni 2023

<sup>248</sup> Wawancara CT, pada tanggl 02 Juni 2023

sebagai PNS, tidak dapat dipungkiri aspek intelektual dan kemampuan ekonomi berpengaruh pada cerai gugat. Seorang PNS, ND, memiliki gelar akademik tinggi telah memutuskan cerai gugat suaminya, dikarenakan suami tidak memberikan kenyamanan dalam rumah tangga. Salah satu kasus yaitu ketika kondisi rumah yang kotor, sampah tidak dibuang, sang isteri merasa tidak nyaman, namun suami menganggap hal tersebut sepele. Ketika isteri mempersoalkan kondisi rumah, suami tidak mendengar dan mengatakan bukan suatu masalah.<sup>249</sup> Ketika peneliti menghubungi informan ini, namun yang bersangkutan tidak bersedia diwawancarai. Seorang kepala KUA mengatakan bahwa pihaknya mencoba melakukan mediasi, akan tetapi suami tidak merespon pemanggilan pihak KUA Kecamatan.

Tabel 9  
Alasan Cerai Gugat Perempuan PNS di Banda Aceh<sup>250</sup>

No	Tahun	Cerai Gugat	Cerai Gugat PNS	Alasan Dominan	Jumlah kasus
1	2019	239	36	a) Permasalahan ekonomi (nafkah) b) Perselingkuhan c) Ketidakcocokan d) Faktor-faktor lain	a) 18 b) 6 c) 10 d) 2
2	2020	171	23	a) Permasalahan ekonomi (nafkah) b) Perselingkuhan c) Ketidakcocokan d) Faktor-faktor lain	a) 10 b) 4 c) 8 d) 1

<sup>249</sup>Dokumen Berita Acara Penyelesaian Kasus Rumah Tangga, ND, 2023

<sup>250</sup>Data dokumentasi, diolah dari berbagai sumber. Data ini diperoleh dari Kementerian Agama RI (Dirjen Bimas Islam) per 26 Januari 2022, Data ini juga termasuk bedolan (nikah di luar KUA), selanjutnya dapat ditemukan juga di Database Badan Pusat Statistik Aceh, Provinsi Aceh dalam Angka tahun 2022

No	Tahun	Cerai Gugat	Cerai Gugat PNS	Alasan Dominan	Jumlah kasus
3	2021	210	30	a) Permasalahan ekonomi (nafkah) b) Perselingkuhan c) Ketidakcocokan d) Faktor-faktor lain	a) 6 b) 4 c) 15 d) 5
4	2022	198	20	a) Permasalahan ekonomi (nafkah) b) Perselingkuhan c) Ketidakcocokan d) Faktor-faktor lain	a) 8 b) 0 c) 8 d) 4

Berdasarkan data perkara cerai gugat perempuan PNS di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh dari tahun 2019 hingga 2022, terlihat adanya tren penurunan jumlah kasus perceraian dari tahun ke tahun. Meskipun fluktuatif, permasalahan ekonomi, seperti nafkah, tetap menjadi alasan dominan dalam sebagian besar kasus. Perselingkuhan juga menjadi alasan yang cukup umum, meskipun jumlah kasusnya cenderung lebih rendah. Selain itu, alasan ketidakcocokan juga cukup signifikan, terutama pada tahun 2021 di mana terjadi peningkatan tajam dalam jumlah kasusnya. Meskipun demikian, alasan lain yang termasuk dalam kategori faktor-faktor lain memiliki jumlah kasus yang relatif kecil. Secara keseluruhan, penurunan jumlah perkara cerai gugat perempuan PNS mencerminkan adanya perubahan dalam dinamika sosial, ekonomi, atau pendekatan yang lebih proaktif dalam menangani masalah rumah tangga.

Selama periode yang diamati, permasalahan nafkah merupakan faktor dominan dalam perceraian perempuan PNS di

Banda Aceh, yang dapat mencerminkan kompleksitas dinamika ekonomi dan peran gender dalam rumah tangga. Tuntutan ekonomi yang tinggi seringkali menjadi beban berat bagi pasangan, terutama jika terdapat ketidakseimbangan dalam kontribusi finansial antara suami dan istri. Kondisi seperti ini dapat menyebabkan ketegangan dan konflik dalam rumah tangga dan akhirnya terjadilah perceraian. Sebaliknya, alasan ketidakcocokan mungkin berasal dari berbagai masalah, seperti perbedaan kebiasaan, nilai, atau harapan antara pasangan, yang sulit untuk ditemukan secara pasti.

### 3.3.2. Kasus-kasus cerai gugat di Aceh Besar

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Montasik menyampaikan kepada peneliti bahwa salah satu alasan utama gugatan cerai perempuan adalah kurangnya tanggung jawab suami dalam menafkahi keluarga. Penghasilan isteri yang cenderung lebih besar dari suami turut menjadi alasan gugatan cerai. Hal ini, menurut Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Montasik, mencerminkan pergeseran dinamika ekonomi di dalam rumah tangga dan memungkinkan terciptanya ketidakseimbangan dari segi finansial.<sup>251</sup>

Kasus cerai gugat karena faktor ekonomi, yaitu ketidakadanya nafkah dari suami juga dialami oleh Pegawai Negeri Sipil dengan inisial MR dan AS. MR mengatakan suaminya tidak memberi nafkah sejak lama. Selama ini ia yang menghidupi rumah tangga dan uang untuk pendidikan anak mereka. Pada awalnya MR

---

<sup>251</sup>Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Montasik, pada tanggal 02 Agustus 2023

tidak menunjukkan sikap ketidaksenangan, bahkan memberi nafkah kepada keluarga menurutnya bukan tugas suami saja, tetapi juga isteri harus membantu suami. Meskipun dalam Islam dikatakan suami yang wajib memberi nafkah, namun konteks sekarang banyak wanita yang bekerja, sehingga menurutnya isteri juga harus membantu keuangan rumah tangga. Bagi MR, itu bukanlah persoalan utama, “karena kan, uang yang kita cari, bukan untuk kita semata, itu sudah pasti. Tapi untuk kepentingan anak-anak kita, itu kan tujuan wanita kerja, tapi kadang laki-laki tidak menyadari itu.”<sup>252</sup>

Menurut MR, ketika isteri sudah dapat penghasilan lebih banyak dari suami, atau suami yang tidak ada pekerjaan tetap, isteri juga harus menafkahi keluarga demi kepentingan anak-anaknya, meskipun dalam Islam tidak ada kewajiban perempuan memberi nafkah. Suatu pekerjaan yang ia tekuni selama ini ia dedikasikan untuk kebahagiaan rumah tangga, untuk mencukupi kebutuhan keluarga, khususnya anak-anaknya. Namun MR menyadari tidak adanya pengertian ini membuatnya sakit hati. MR juga menjelaskan terkadang apa yang ia berikan untuk keluarganya tidak ada penghargaan dari suaminya, bahkan ia sering dicemooh oleh suami, hingga ada pikiran-pikiran negatif terhadapnya sehingga isteri tidak merasa nyaman lagi, Hal inilah yang mengajukan permohonan cerai gugat ke mahkamah syar’iyah Jantho.

---

<sup>252</sup> Wawancara dengan MR, seorang perempuan PNS di Aceh Besar, pada tanggal 14 Agustus 2023

Adapun AS melakukan cerai gugat tahun 2022, namun perselisihan dalam keluarganya sudah dimulai sejak lima tahun lalu. Hampir sama dengan MR, AS beranggapan menafkahi keluarga bukan cuman kewajiban suami, namun juga isteri . Menurutnya tujuan wanita bekerja adalah untuk mencukupi kebutuhan keluarga, dan membantu suami untuk menafkahi keluarga. “Kita sudah kuliah, jauh-jauh kita kuliah, butuh uang yang cukup banyak, tentu hal ini bukan persoalan mudah ketika kita sukses menjadi tulang punggung keluarga. Awalnya saya tidak mempersoalkan tapi lama-lama suami saya seperti menghabiskan gaji saya untuk dirinya.”<sup>253</sup> Menurut data dari informan ini, kasus perceraian bukan karena dirinya sudah ada penghasilan tetap atau memiliki uang, melainkan karena ia tidak sudi dijadikan tulang punggung keluarga padahal suaminya tidak peduli. Pada dasarnya AS tidak mempersoalkan penghasilannya dijadikan untuk nafkah keluarganya, namun karena sikap suaminya yang tidak peduli, ia pun tidak sudi lagi berkehidupan seperti itu dan kemudian melakukan gugat cerai. Berikut petikan wawancara dengan AS:

“Kami menikah atas dasar suka sama suka ya. Maksud saya karena bukan atas perijodohan tapi kami memang sudah saling kenal sejak kuliah. Tamat kuliah beliau pernah kerja di satu bank di Aceh sebagai sales, tapi tidak lama kerja, beliau sudah tidak kerja lagi. Alasannya pada waktu itu sulit dan susah kerja sebagai sales. Dalam beberapa tahun beliau mencari kerja di tempat lain, tapi tidak mampu bertahan pada satu tempat. Jadi waktu beliau tidak kerja, saya yang menafkahi keluarga semua, seperti keperluan dapur, keperluan pakaian, anak-anak sekolah, bahkan saya beli semua perlengkapan suami saya waktu itu, hp saya beli, laptopnya saya beli. Tidak apa-apa sih,

---

<sup>253</sup>Wawancara dengan AS, seorang perempuan PNS di Aceh Besar, pada tanggal 24 Agustus 2023

kan saya juga berkewajiban memberi nafkah anak saya. Saya lihat dia sudah merasa aman dengan itu, seperti tidak ada usaha lagi. Beliau tidak peduli lagi pada keluarga, ketika saya sampaikan baik-baik, malah suami saya marah marah, saya dibentak-bentak, kemudian itu sering terjadi”.<sup>254</sup>

Berdasarkan cuplikan wawancara di atas, pada awal perselisihan dalam rumah tangga AS ketika suami tidak mau bekerja lagi dan sudah merasa nyaman dengan kondisi yang dirasakan dengan alasan pekerjaan yang sedang dijalani terlalu melelahkan, sehingga berimbas kepada berkurangnya biaya hidup dalam keluarga karena hanya menggantungkan dari penghasilan isteri. Kondisi ini sering menjadikan suami melakukan tindak kekerasan verbal, akhirnya AS menggugat cerai.

Wawancara di atas juga menggambarkan kesadaran perempuan memberi nafkah bagi keluarga meskipun bukan suatu kewajiban dalam agama. Selama ini, konsep wanita karir bukan lagi hal baru. Penting untuk dicatat bahwa perceraian dapat berdampak signifikan pada situasi keuangan baik suami maupun isteri, dan dalam beberapa kasus, mungkin diperlukan perencanaan keuangan yang baik untuk mengatasi perubahan tersebut. Oleh karena itu, bagi siapa pun yang berpikir untuk menggugat cerai, sangat penting untuk berkonsultasi dengan seorang penasihat keuangan atau ahli hukum yang berpengalaman untuk memahami konsekuensi keuangan dari keputusan tersebut.

Selain itu, kasus SS sebagai PNS di instansi Pemerintah Aceh Besar, dengan suaminya ZT. Suaminya berprofesi sebagai

---

<sup>254</sup> Wawancara dengan AS, pada tanggal 24 Agustus 2023

pegawai pemerintah. Konflik pernikahan pasangan di Aceh Besar ini dimulai pada tahun 2015. Sejak saat itu pasangan ini pisah ranjang dan terjadi pertengkaran terus-menerus. Pertengkaran mereka juga disebabkan karena ketiadaan pemberian nafkah lahir dan batin.<sup>255</sup> Dari hasil wawancara peneliti, gugatan cerai yang dilakukan SS dilatarbelakangi oleh suami yang tidak memberi nafkah lahir dan batin sejak 2015, kemudian pada tahun 2019 digugat cerai. Ada berbagai faktor yang terlibat, yaitu pertengkaran dalam keluarga, dan tidak adanya nafkah. Dilihat dari profil SS, dia adalah alumni S-2 pada salah perguruan tinggi. Berdasarkan kualifikasi pekerjaan dan pendidikannya menjelaskan bahwa SS seorang perempuan yang mandiri dalam aspek ekonomi dan aspek intelektual.<sup>256</sup> Dibawah ini pernyataan SS :

“Tidak ada wanita yang ingin menjadi janda, tapi saya tidak tahan lagi dengan suami, sehingga terpaksa saya menggugat cerai. Perrimbangan saya sudah matang, saya sudah coba sabar sekian tahun, tapi suami saya tidak berubah. Malahan dia sering menyalahkan saya, saya dibilang tidak taat pada suami, tidak bisa mengurus anak, padahal dia tidak peduli pada anak-anak. Saya dibuat seperti babu di rumah. Siapa yang sanggup tahan seperti ini, menurut saya laki laki-laki itu perlu diberi pemahaman tentang kewajiban yang harus dilakukan disampaing mendapatkan hak dari isterinya secara profesional”.<sup>257</sup>

Kasus di atas mencerminkan kompleksitas dinamika pernikahan, melibatkan konflik berlarut-larut dan ketiada

---

<sup>255</sup>Wawancara dengan SS, seorang perempuan PNS dari Aceh Besar dan bekerja di Dinas Kesehatan. Wawancara dilakukan tanggal 23 Juli 2023.

<sup>256</sup>Wawancara dilakukan tanggal 23 Juli 2023.

<sup>257</sup>Wawancara dengan SS, pada tanggal 23 Juli 2023.

pemberian nafkah sebagai faktor sentral. Gugatan cerai SS menggambarkan keputusan yang dipertimbangkan dengan baik.

Pasangan ZR dan RL, keduanya PNS, menikah sejak tahun 1992. pernikahannya sudah berlangsung lebih dari dua puluh tahun namun menghadapi goncangan serius karena suami tidak memberikan nafkah dan adanya hubungan orang ketiga. Faktor dominan yang menimbulkan perceraian adalah karena suami mengatakan isteri mandul, sehingga mereka tidak memiliki anak sejak saat itu. Karena sebab itu, RL didapati selingkuh dengan wanita lain meskipun tidak diakuinya.

ZR menjelaskan bahwa selama 10 tahun terakhir tidak ada saling menyalahkam karena tidak punya anak. Menurutnya, mereka dapat memaklumi bahwa tidak ada punya anak adalah takdir dari Allah Swt. Akan tetapi ZR memperoleh informasi dari seseorang, bahwa suaminya menjalin hubungan dengan perempuan lain. Adanya pihak ketiga turut memperkeruh persoalan rumah tangganya meskipun suami tidak mengaku, namun ZR pernah membaca beberapa pesan WA (whatshap) di telpon genggam suaminya yang mengindikasikan suaminya selingkuh. Setelah perdebatan yang cukup panjang, suami mengatakan ZR adalah isteri yang bermasalah karena tidak dapat memberikannya anak. Berikut cuplikan wawancara dengannya.

“Sejak saat itulah hubungan kami renggang. Pada awalnya bukan karena kami tidak punya anak, tapi karena suami saya selingkuh. Sejak konflik ini, dia tidak pernah lagi beri nafkah, dia anggap saya bisa jaga diri sendiri karena saya sudah mandiri dan punya gaji. Itu tidak masalah bagi saya, saya pun tidak harap nafkah darinya. Tapi yang paling sakit

hati ketika dia selingkuh dengan wanita lain dan menuduh mandul”.<sup>258</sup>

Gugatan ZR terjadi pada tahun 2019, dan dengan gamblangnya suami melakukan cerai atas gugatan tersebut di Mahkamah Syar'iyah. Menurut penjelasan wawancara di atas, adanya campur tangan pihak ketiga adalah pemicu perceraian pasangan ini. Meskipun tidak dapat dipungkiri, ketiadaan anak adalah faktor yang berpengaruh pada perceraian.

Kemandirian perempuan yang melakukan perceraian tidak semata-mata perempuan menganggap dirinya sudah mampu. Terutama pada aspek kemandirian ekonomi. Ada pasangan yang finansial keluarga baik-baik saja namun memiliki masalah lain dalam rumah tangga seperti kehadiran pihak ketiga ataupun ketidaksaling percaya dalam menjalani rumah tangga.

FR, seorang PNS di Aceh Besar mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya BM, seorang karyawan swasta. Gugatan cerai dilakukan karena terjadinya KDRT. Mereka adalah pasangan muda yang menikah pada tahun 2018 dan bercerai melalui jalur hukum pada tahun 2021. FR tidak merincikan lebih banyak kepada peneliti terkait persoalan rumah tangganya. FR hanya mengatakan alasan dia melakukan cerai gugat karena suami melakukan kekerasan terhadapnya.<sup>259</sup>

Selain SR, seorang PNS guru, mengcerai gugat suaminya IN, yang berprofesi sebagai seorang wartawan. Alasan SR adalah

---

<sup>258</sup>Wawancara dengan ZR, pada tanggal 1 Juni 2023

<sup>259</sup>wawancara dengan FR, pada tanggal 5 Juli 2023.

karena suami tidak cinta lagi pada dirinya, kemudian tidak memberikan nafkah karna sifat *bakhil* (pelit).

SR memberi tahu peneliti bahwa suaminya tidak mempunyai pekerjaan hanya untuk dirinya sendiri, sementara untuk kebutuhan sehari-hari pekerjaannya tidak dapat menutupi kebutuhan sehari-hari. Ditambah Dua anak mereka masih kecil dan belum sekolah. Istri memutuskan untuk mengakhiri hubungan yang dianggap tidak memenuhi kebutuhan emosional dan finansialnya, sehingga proses perceraian dimulai pada tahun 2019 dan resmi bercerai pada tahun 2020. SR menjelaskan kepada peneliti bahwa adakalanya suami mempunyai banyak uang dari hasil pekerjaannya namun tidak pernah diberikan kepada dirinya dan keluarga.<sup>260</sup>

Alasan gugatan cerai yang dialami SR beragam, namun alasan utama yaitu ketidakcintaan dan pelitnya suami. Aspek psikologis dan ekonomi menjadi pertimbangan utama dalam perceraian ini.

Menurut kepala KUA Kecamatan Darul Imarah, penting juga untuk mendekati perceraian dengan bijaksana, dan jika memungkinkan, mencari cara untuk menyelesaikan konflik dengan damai atau melalui mediasi. Banyak negara, termasuk Indonesia, mendorong pasangan yang bercerai untuk mencoba mediasi sebagai upaya untuk mencapai solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak tanpa harus melibatkan peran hukum yang mahal.<sup>261</sup> Ada

---

<sup>260</sup>Wawancara dengan SR, pada tanggal 12 Juli 2023.

<sup>261</sup>Wawancara Kepala KUA Kecamatan Darul Imarah, pada tanggal 13 Juli 2023

berbagai alasan mengapa seorang perempuan memilih cerai gugat sehingga sering kita temukan kasus yang kompleks. Kadang dari satu kasus, beralih ke kasus lain, begitu sering terjadi. Dalam beberapa kasus, menurut kepala KUA Kecamatan Darul Imarah, mengajukan gugatan cerai dapat menjadi langkah yang bijaksana untuk melindungi diri perempuan dan anak-anak mereka, atau mencari kebahagiaan untuk kehidupan yang lebih baik. Jika suatu rumah tangga tidak dapat dipertahankan, meskipun telah dilalui upaya mediasi, maka perceraian menjadi lebih baik.<sup>262</sup>

Mahfuzh, Kepala KUA Kecamatan Lhong Bata Kota Banda Aceh, memberikan pandangannya bahwa memang kematangan ekonomi perempuan PNS ada benarnya. Ia menekankan pentingnya pemahaman konsep kesalingan dalam rumah tangga, dan menghindari perilaku konsumtif, yang dapat menjadi faktor penting dalam kelangsungan pernikahan. Selain itu, penting selalu kita ingatkan agar pasangan dalam rumah tangga menciptakan keseimbangan antara tugas domestik dan karir.<sup>263</sup> Hal ini menunjukkan pentingnya kesadaran akan adanya peran ganda perempuan dalam keluarga dan pekerjaan. Jika diseimbangkan, ketika seorang perempuan PNS, isteri, bekerja, dan suami masih tidak bekerja, keseimbangannya adalah suami yang mengurus urusan domestik pada saat itu.

Ada juga pasangan rumah tangga yang sudah menikah sejak tahun 2011 memilih mengcerai gugat suami dengan alasan utama

---

<sup>262</sup>Wawancara KUA Kecamatan Darul Imarah, pada tanggal 13 Juli 2023

<sup>263</sup>Wawancara Mahfud,

sang suami tidak peduli lagi pada dirinya dan anaknya. Tahun pertama pernikahan, rumah tangga mereka tidak ada persoalan. Mereka memiliki satu anak. Hingga pada tahun kedua menikah sudah muncul percekocokan atau pertengkaran. Menurut SN, suaminya sering marah-marah dan berkata kasar kepadanya. Sejak tahun 2012 suaminya tidak peduli lagi, dan sering tidak pulang ke rumah. Mereka menempati rumah sewa, adapun SN setiap tahun yang membayar uang sewa rumah. Perselisihan terus berlanjut hingga pisah ranjang selama 5 tahun karena sang suami juga pernah melakukan *thalak* satu.<sup>264</sup> Tetangga juga menyaksikan pertengkaran pasangan ini, sehingga SN mengcerai gugat suaminya, yang tidak hadir di sidang mahkamah. Aparat desa dan keluarga telah berusaha untuk mendamaikan pengugat dan tergugat, tetapi tidak berhasil.<sup>265</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, meskipun terdapat beberapa faktor alasan cerai gugat SN, namun tidak dapat dipungkiri aspek ekonomi berpengaruh pada kerenggangan hubungan suami isteri. Kondisi rumah sewa yang setiap tahun dibayar oleh SN membuatnya mempertanyakan eksistensi suaminya. Padahal suaminya juga berprofesi sebagai PNS. Namun menurut penuturan SN, suaminya tidak memberi nafkah kepada mereka, dan tidak pernah membayar uang sewa. Kasus ini agak pelik dilakukan oleh penghulu dikarenakan waktunya sudah sangat lama dan suami pernah melakukan *thalak* satu, yang tidak diperjelas bagaimana kondisi pasca *thalak* satu tersebut, Sehingga pasangan tersebut pisah ranjang,

---

<sup>264</sup> wawancara dengan SN, pada tanggal 2 Agustus 2023

<sup>265</sup> Observasi dan Wawancara dengan SN, pada tanggal 02 Agustus 2023

dan akhirnya digugat cerai. Tergugat tidak memberi nafkah lahir kepada SN selama tiga tahun tiga bulan. Karena itu, dalam persidangan dipertimbangkan tergugat tidak hadir memberikan jawaban kepada majelis hakim, sehingga dengan ketidakhadiran tergugat, majelis hakim menilai bahwa tergugat tidak membantah atas gugatan penggugat. Karena itu sesuai peraturan pemerintah, dan sesuai pembuktian dan saksi maka pasangan tersebut bercerai pada tahun 2022.<sup>266</sup>

Jika diperhatikan perselisihan pasangan tersebut, berarti sudah 10 tahun rumah tangga mereka berjalan dalam ketidakharmonisan. Hal ini juga menjelaskan upaya SN mempertahankan rumah tangga dalam waktu lama namun pada akhirnya tidak berhasil. Berdasarkan kasus-kasus ini, seorang kepala KUA Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar berpendapat bahwa penting sekali kalangan perempuan PNS membangun jaringan sosial, termasuk dukungan dari rekan kerja untuk membantu perempuan yang bermasalah dalam rumah tangga seperti mengatasi stress dan tekanan dalam pekerjaan.<sup>267</sup> Hal ini dapat membantu menurunnya angka perceraian. Karena sebagaimana ditulis di awal, ketika pekerjaan ganda ditekuni oleh isteri berprofesi PNS, dan domestik dapur, ia akan mengalami tekanan dalam hidupnya khususnya ketika tidak ada dukungan dari suami mereka.

Pada sisi lain, menurut kepala KUA Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar, PNS memang memiliki finansial yang

---

<sup>266</sup> Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar, pada tanggal 05 Agustus 2023

<sup>267</sup> Wawancara dengan Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar, pada tanggal 05 Agustus 2023

cukup karena berpenghasilan yang tetap, namun tidak bisa dikatakan sebagai orang yang matang secara ekonomi. Ia cenderung mengatakan bahwa kebanggaan seorang PNS terkait dengan penghasilannya mungkin lebih bersifat ambisi, gengsi, dan kesombongan daripada pertimbangan ekonomi yang matang. Menurutnya, gugatan cerai yang marak hari ini di Aceh Besar, semakin dilatarbelakangi oleh kepentingan dan hal-hal tertentu yang jauh dari tujuan keluarga sakinah. Minimnya pengetahuan agama dari kedua pasangan juga menjadi alasan gugatan cerai. Sehingga kepala KUA ini menyoroti pentingnya pemahaman agama sebagai landasan dalam menjalani kehidupan berumah tangga.<sup>268</sup>

Seorang panitera hakim di Aceh Besar bernama Akmal, menyampaikan kepada peneliti bahwa permasalahan ekonomi bukan faktor utama gugatan cerai PNS selama ini, namun tak bisa dipungkiri aspek ekonomi bisa menyebabkan pemicu sehingga memunculkan perselisihan dalam rumah tangga. Akmal memberikan beberapa kasus perceraian salah satunya sebuah pasangan yang telah menikah 17 tahun lamanya, namun isteri tidak mampu lagi untuk hidup bersama suaminya. Alasan disampaikan isteri adalah perilaku suami yang tidak menghargai dirinya. Suami sering duduk-duduk saja di rumah, dan ketika dikomunikasikan, suaminya marah-marah dan tidak menerima masukan dari isteri. Akmal menyampaikan kasus yang sedang ditanganinya saat ini di mahkamah adalah seorang isteri yang tersiksa batin karena perilaku.

---

<sup>268</sup> Wawancara Kepala KUA Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar, pada tanggal 02 Agustus 2023

Isteri itu mengkategorikan perilaku suami sebagai kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk verbal.<sup>269</sup>

Berdasarkan beberapa kasus yang ditangani oleh Akmal, menurutnya, cerai gugat PNS sering terjadi dikarenakan minimnya komunikasi pasangan dalam keluarga. Ketika ada satu persoalan dalam keluarga, masing-masing memendamnya, tidak ada upaya komunikasi untuk menyelesaikan, sehingga ketika ada salah bicara sedikit saja, pasangan tersebut sama-sama marah. Pada sisi lain, setiap pasangan diharapkan memiliki ilmu agama yang memadai sehingga paham tentang peran masing-masing dalam keluarga.<sup>270</sup> Panitera Muda, Ratna Juwita, juga mengatakan bahwa gaya hidup PNS berpengaruh pada perceraian, sehingga mengatakan data masuk terakhir november 2023 terdapat 320 kasus cerai gugat sementara cerai *thalak* 92 kasus. Artinya gugatan cerai yang diajukan perempuan lebih banyak dan salah satu faktornya adalah persoalan ekonomi.<sup>271</sup>

Tabel 10 di bawah ini adalah tabulasi dari dokumen jumlah kasus perceraian PNS di Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Besar.

---

<sup>269</sup>Wawancara dengan Akmal, Panitera Hakim di Aceh Besar pada tanggal 20 Oktober 2023

<sup>270</sup> Wawancara dengan Akmal, Panitera Hakim di Aceh Besar pada tanggal 20 Oktober 2023

<sup>271</sup>Wawancara dengan Panitera Muda, Ratna Juwita, Mahkamah Syar'iyah Jantho, 5 Desember 2023

Tabel 10  
Alasan Cerai Gugat Perempuan PNS di Aceh Besar<sup>272</sup>

No	Tahun	Cerai Gugat	Cerai Gugat PNS	Alasan Dominan	Jumlah kasus
1	2019	279	38	a. Permasalahan ekonomi (nafkah) b. Perselingkuhan c. Ketidakkcocokan d. Faktor-faktor lain	20 2 8 8
2	2020	20	4	a. Permasalahan ekonomi (nafkah) b. Perselingkuhan c. Ketidakkcocokan d. Faktor-faktor lain	2 0 1 1
3	2021	284	30	a. Permasalahan ekonomi (nafkah) b. Perselingkuhan c. Ketidakkcocokan d. Faktor-faktor lain	11 1 16 2
4	2022	200	28	a. Permasalahan ekonomi (nafkah) b. Perselingkuhan c. Ketidakkcocokan d. Faktor-faktor lain	14 3 10 3

Tabel di atas menyajikan data mengenai jumlah perkara cerai gugat perempuan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Mahkamah Sya'iyah Kabupaten Aceh Besar dari tahun 2019 hingga 2022. Data tersebut juga memberikan informasi tentang alasan dominan yang

<sup>272</sup> Data dokumentasi, diolah dari berbagai sumber. Data ini diperoleh dari Kementerian Agama RI (Dirjen Bimas Islam) per 26 Januari 2022, data ini termasuk bedolan (nikah di luar KUA), selanjutnya dapat ditemukan juga di Database Badan Pusat Statistik Aceh, Provinsi Aceh dalam Angka tahun 2022

menjadi latar belakang perceraian serta jumlah kasus untuk setiap alasan dominan tersebut.

Di Aceh Besar, jumlah perkara cerai gugat perempuan PNS mengalami fluktuasi yang signifikan dari tahun ke tahun. Tercatat peningkatan yang signifikan pada tahun 2021 dan penurunan yang tajam pada tahun 2020.

Permasalahan ekonomi adalah alasan dominan dalam perceraian perempuan PNS di Aceh Besar sepanjang periode yang diamati. Meskipun terjadi fluktuasi dalam jumlah kasus setiap tahunnya, namun tetap menjadi faktor utama yang mencetuskan perceraian. Perselingkuhan juga menjadi alasan yang cukup signifikan, meskipun jumlahnya cenderung lebih rendah dibandingkan dengan permasalahan ekonomi. Faktor ketidakcocokan juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah perceraian, terutama pada tahun 2021, ketika terjadi peningkatan yang signifikan dalam banyak kasus. Sedang faktor-faktor lain cenderung memiliki pengaruh yang relatif kecil.

Informasi di atas, dapat disimpulkan bahwa selama periode yang diamati, masalah ekonomi menjadi penyebab utama perceraian perempuan PNS di Mahkamah Syar'iyah Aceh Besar. Meskipun demikian, jumlah kasus berubah, dan alasan lain muncul, seperti perselingkuhan dan ketidakcocokan.

Berdasar uraian paparan data di atas terdapat beberapa aspek kemandirian yang mempengaruhi perempuan melakukan cerai gugat. Inisial perempuan yang melakukan cerai gugat dalam penjelasan di atas adalah AL, MH, MR, AS, SS, ZR, AC, CT, SN, dan ND. Masing-masing wanita karir ini (PNS) mempunyai alasan dan kondisi berbeda ketika mengajukan gugatan cerai, termasuk

masalah ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, ketidaksetiaan suami, dan berbagai konflik rumah tangga.

Berikut ini Tabel 11 adalah penjelasan temuan dalam bentuk tabulasi mengenai aspek-aspek kemandirian yang memainkan peran dalam perceraian informan-informan tersebut.

Tabel 11  
Tabulasi Aspek Kemandirian dan Alasan Cerai Gugat  
Perempuan PNS

ASPEK KEMANDIRIAN	ALASAN CERAI GUGAT
Ekonomi	Suami tidak memberi nafkah
	Harus membayar utang suami
	Suami tidak memiliki pekerjaan tetap
Sosial	Suami selingkuh
	Pertengkaran serius dan kekerasan dalam rumah tangga
	Adanya pihak ketiga
Psikologis	Suami tidak peduli terhadap isteri dan anak-anaknya
	Suami tidak membantu isteri dalam hal kerja domestik
	Sikap suami yang kasar dan tidak mendukung
	Suami tidak mencintai lagi
	Tidak ada keturunan
Intelektual	Semua penggugat adalah sarjana
	Kesadaran wanita akan peran ganda dan kontribusi finansial
	Menginginkan keseimbangan pada rumah tangga
	Keinginan untuk mencukupi kebutuhan keluarga.

Analisis tabulasi 11 di atas tampak bahwa aspek ekonomi menjadi faktor kunci dalam sebagian besar kasus perceraian.

Ketidakmampuan suami untuk memberi nafkah, ataupun ketidakpedulian pada nafkah keluarga, tanggungan utang pada isteri, dan kurangnya penghasilan suami membuat para isteri merasa perlu mandiri secara finansial. Selain itu aspek sosial dimotori adanya perselingkuhan yang membawa pada kecemburuan dan ketidakpercayaan isteri, sehingga terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Pada aspek psikologis, kemandirian isteri ditandai pada keinginan isteri untuk diperhatikan dan mendapat dukungan dari suami. Jika finansial keluarga tidak mampu dipenuhi laki-laki, akan membuat perempuan sabar dan yakin suatu saat akan mendapatkan rezeki, namun ketika suami tidak mapan secara ekonomi serta melakukan kecurangan dalam hal hubungan dan ketidakperhatiannya, maka secara psikologis para perempuan akan menggugat cerai.

Penjelasan di atas dapat digarisbawahi yaitu aspek kemandirian yang paling berpengaruh pada gugatan cerai yaitu berkenaan dengan ekonomi dan kehidupan sosial. Informan di atas dipastikan adalah para sarjana. Dengan kata lain mereka memiliki wawasan dan pengetahuan karena kompetensi dan kualifikasi yang mereka miliki dibangku perguruan tinggi. Jika diurut secara hirarkis, maka perempuan dalam gugatan cerai di atas disebabkan aspek kemandirian emosi, ekonomi, intelektual dan sosial.

Dari hasil wawancara langsung dengan informan dari putusan hakim baik di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh maupun dari Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Besar, secara ringkas dapat

dipetakan dalam tabel 12 di bawah ini tentang kemandirian perempuan yang melakukan gugatan cerai:

Tabel 12.  
Aspek Kemandirian Perempuan dalam Gugatan Cerai

Inisial	Kemandirian			
	Ekonomi	Sosial	Psikologi	Intelektual
AL	AL tidak menerima nafkah dari suami dan harus membayar utang suaminya. Suami tidak memiliki pekerjaan tetap, dan dia mandiri secara finansial	Suami AL selingkuh, akibatnya kasus ini diketahui oleh orang lain. Kemudian terjadinya pertengkar an serius dan kekerasan dalam rumah tangga.	Suami tidak peduli terhadap isteri dan anak-anaknya. Sikap suami yang tidak mendukung.	Kesadaran akan peran ganda dan kontribusi finansial. Keinginan untuk mencukupi kebutuhan keluarga
MH	Suami MH lebih mengutamakan ekonomi keluarganya (orang tua) sendiri daripada keluarganya. Suami tidak memiliki pekerjaan tetap, sehingga isteri turut menanggung nafkah rumah tangga.  Suami tidak mendukung dan bertanggung jawab terhadap		Suami tidak peduli dan tidak memahami keluarganya, sehingga MH menanggung beban psikologis karena merasa sakit hati	Berpikir lebih baik berpisah daripada tidak dipedulikan dan menganggap pisah ada jalan terbaik.

Inisial	Kemandirian			
	Ekonomi	Sosial	Psikologi	Intelektual
	<p>keluarga. Dan terjadinya Kasus KDRT, yang diketahui oleh beberapa orang.</p> <p>Suami sering marah-marah dan berkata kasar, tidak pulang ke rumah. Hal ini disampaikan kepada orang lain perilaku suaminya.</p>			
MR	<p>Suami tidak memberi nafkah sejak lama. Ia yang menghidupi rumah tangga dan membayar uang untuk pendidikan anak-anak mereka. Suami menganggap dia sarjana dan punya gaji sehingga tidak dinafkahi)</p>		<p>Suami tidak memberi penghargaan kepada isteri dan sering mencemooh.</p>	<p>Menganggap penting untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan berkontribusi finansial dalam keluarga sendiri, meskipun tanpa didukung oleh suami</p>
AS	<p>Suami tidak memenuhi kebutuhan keluarga dan menghabiskan penghasilan isteri untuk dirinya sendiri.</p>	-	<p>Merasa dirinya tidak dihargai atas kontribusinya dalam keluarga</p>	<p>Menganggap bahwa dirinya juga berperan menanggung finansial keluarga</p>

Inisial	Kemandirian			
	Ekonomi	Sosial	Psikologi	Intelektual
SS	Mengcerai gugat karena suami tidak memberi nafkah lahir batin, padahal nafkah adalah kewajiban suami.	-	Suami tidak memberi nafkah lahir batin.	Meskipun sudah mandiri secara ekonomi dan latar pendidikan tinggi, namun mengharapkan kepedulian nafkah batin dari suami
ZR	Suami tidak memberikan nafkah, dan adanya pihak ketiga, sehingga cenderung finansial suami dihabiskan dengan pihak ketiga	Status sosial ZR seperti dipermalukan dikarenakan ada beberapa orang yang tahu selingkuh suami.	Merasa terbebani secara psikologis karena perilaku selingkuh suami	Tidak ingin dinomorduakan dan menganggap kemandiriannya adalah kebebasannya untuk menggugat cerai
SR	Suami SR tidak memberi nafkah karena pelit, padahal uangnya ada.	Suami tidak membeli pakaian isteri dan kebutuhan lainnya.	Mengharapkan kecintaan suami dan adanya kepedulian nafkah	Menurutnya suami pelit dilarang dalam agama sehingga isteri menganggap suami telah meninggalkan tujuan perkawinan.
SN	SN membayar uang sewa rumah setiap tahun, menunjukkan bahwa ia memiliki	Konflik dalam rumah tangga diamati	SN mengalami tekanan psikologis karena perilaku	Meskipun kasus agak pelik, SN mencari solusi

Inisial	Kemandirian			
	Ekonomi	Sosial	Psikologi	Intelektual
	kontribusi ekonomi yang signifikan dalam rumah tangga, terutama terkait dengan tempat tinggal.	oleh tetangga, menunjukkan dampak sosial dari permasalahan tersebut.	suaminya yang marah-marah dan berkata kasar.	melalui penghulu dan persidangan, menunjukkan pemahaman intelektualnya terhadap proses hukum
AC	Meskipun suami bekerja di sektor swasta, tidak ada kendala dalam urusan belanja rumah tangga	Memiliki dukungan keluarga untuk bercerai, dan di tempat kerja merasa nyaman karena didukung oleh teman kerjanya	Keputusan cerai gugat diambil untuk menghindari hal-hal yang tidak nyaman berkehidupan dengan suaminya	Memahami konsep nafkah dalam Islam, dan gugatan cerai bukan karena faktor ekonomi melainkan karena ketidakcocokan.
CT	Meskipun suaminya juga bekerja sebagai honorer, CT menyatakan selama tiga tahun sebelum konflik ruman tangga, dia yang membiayai semua keperluan rumah tangga	Meskipun memiliki kekhawatiran awal, CT merasa nyaman setelah perceraian dan ia fokus pada pendidikan anaknya.	Tidak ada rasa khawatir karena mampu mengurus anak-anaknya sendiri	Memahami bahwa nafkah suami bukan satu-satunya finansial untuk keluarga dan merasa dia harus bekerja untuk memenuhi keperluan ruman tangga.

Inisial	Kemandirian			
	Ekonomi	Sosial	Psikologi	Intelektual
ND	Merupakan seorang PNS dengan gelar akademik tinggi dan merasa tidak bergantung pada suami pada aspek finansial. Tidak pernah meminta.	Sosok dikenal dikalangan nnya, dan keputusan nya tidak mengganggu interaksi sosial dan pekerjaannya.	Merasa tidak nyaman dengan kondisi rumah tangga yang tidak bersih dan suami tidak mendengarkan keluhannya.	Merupakan seorang PNS dengan gelar akademik tinggi

Keterangan temuan:

1. Kemandirian ekonomi terlihat dari semua kasus, dimana perempuan memiliki pekerjaan dan sumber pendapatan sendiri
2. Kemandirian sosial tercermin dalam keputusan untuk bercerai tanpa bergantung pada tekanan sosial, serta dukungan keluarga yang diterima.
3. Kemandirian psikologis (emosi) dilihat dari kemampuan mengatasi tekanan emosional, mengambil keputusan sendiri, dan merasa nyaman dengan keputusan yang diambil.
4. Kemandirian intelektual (pendidikan) tercermin dari tingkat pendidikan dan kemampuan berpikir mandiri, serta dipengaruhi oleh modernisasi saat ini dimana aspek kesetaraan ditonjolkan.

Sebagai satu bentuk kepedulian dari pihak KUA atau instansi terkait, sebenarnya pembinaan senantiasa dilakukan. Pada sisi lain,

keputusan perceraian telah dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Upaya KUA membantu pasangan menjaga kestabilan rumah tangga, namun juga mengakui bahwa dalam beberapa kasus, perceraian dapat menjadi solusi yang bijaksana dalam mengatasi konflik rumah tangga yang kompleks. Temuan peneliti dari informan kepala KUA dapat disimpulkan dalam tabel 13 berikut ini

Tabel 13  
Tabulasi Temuan Penelitian Informan KUA terhadap Perceraian di Banda Aceh dan Aceh Besar.

No	Data Temuan	Penjabaran
1	Prosedur penyelesaian pertikaian rumah tangga	KUA memiliki prosedur resmi untuk menyelesaikan pertikaian dalam rumah tangga
2	Bimbingan dalam memelihara rumah tangga	KUA memberikan arahan kepada pasangan yang menghadapi konflik rumah tangga tentang cara menjaga keharmonisan dalam pernikahan mereka
3	Alasan Perceraian Umum	Alasan perceraian yang sering diungkapkan oleh perempuan yang mengcerai gugat meliputi perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan faktor ekonomi.
4	Pengaruh Perbedaan Penghasilan	Perbedaan dalam penghasilan antara suami dan isteri dapat memengaruhi kepercayaan diri suami dalam rumah tangga, yang memunculkan kompleksitas dalam hubungan
5	Penekanan pada Pemeliharaan Rumah Tangga	KUA selalu menyarankan agar rumah tangga dipertahankan dan telah mengimplementasikan berbagai prosedur untuk mencapai tujuan ini

No	Data Temuan	Penjabaran
6	Keputusan Perceraian adalah Hak Individu	Keputusan untuk bercerai pada akhirnya adalah hak individu yang terlibat dalam pernikahan, dan KUA memahami hal ini.
7	Mediasi Tidak Selalu Efektif	Dalam beberapa kasus, mediasi mungkin tidak cukup untuk menyelesaikan konflik dalam rumah tangga, yang dapat mengarah pada keputusan perceraian.
8	Kasus Mediasi yang Gagal	Terdapat kasus di mana mediasi awalnya berhasil, tetapi konflik yang sama terjadi kembali, menunjukkan bahwa hubungan tersebut tidak lagi dapat dipertahankan.
9	Peran Kemandirian Perempuan PNS	Kemandirian perempuan PNS dalam hal karier dan keuangan berperan penting dalam keputusan perceraian.
10	Kesadaran akan Kesetaraan	Pentingnya kesadaran akan kesetaraan dalam rumah tangga, termasuk pemahaman konsep kesalingan dan menghindari perilaku konsumtif sebagai faktor penting dalam mempertahankan hubungan
11	Keseimbangan Antara Tugas Domestik dan Karier	Disarankan agar pasangan dalam rumah tangga menciptakan keseimbangan yang sehat antara tugas domestik dan karier mereka untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga.

Temuan penelitian ini secara menyeluruh menunjukkan bahwa :

1. Tidak semua perkara cerai gugat didasari oleh faktor kemandirian perempuan Pegawai Negeri Sipil (PNS)

2. Kemandirian perempuan yang tidak diiringi dengan sikap *mu'asyarah bi al-ma'ruf* dan *mubadalah* dan Tanggungjawab, hal ini dapat memicu terjadinya cerai gugat oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Maka berdasarkan temuan diatas bahwa kemandirian perempuan PNS dapat memiliki dua implikasi yaitu :

1. Implikasi positif ;

- Meningkatkan kepercayaan diri dan kemandirian finansial, sehingga berani keluar dari pernikahan yang tidak harmonis.
- Memberikan kesempatan bagi perempuan untuk mengembangkan potensi diri dan berkontribusi pada keluarga.
- membuka ruang dialog dan negosiasi yang lebih setara dalam pernikahan .

2. Implikasi Negatif ;

- Kurangnya waktu bersama keluarga karena kesibukan kerja, sehingga memicu keretakan dalam hubungan.
- Pergeseran peran dan tanggung jawab dalam rumah tangga, berpotensi menimbulkan konflik.
- Kesalahfahaman dan kecemburuan dari pasangan, terutama jika tidak dikomunikasikan dengan baik

### 3.3.3. Implikasi teoritis dan praktis

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan disertasi ini, maka implikasi teoritis dan praktis dapat disebutkan di bawah ini:

## 1. Implikasi Teoritis

- a. Temuan penelitian membuka peluang untuk pengembangan fiqh kontemporer yang lebih responsif terhadap dinamika sosial. Perluasan pemahaman terhadap konsep *mu'asyarah bi al-ma'ruf* dan *mubadalah* menjadi esensial untuk merumuskan hukum yang relevan dengan realitas kemandirian perempuan.
- b. Perlunya mempertimbangkan dimensi psikologis dalam pemikiran fiqh. Memahami keseimbangan antara kemandirian perempuan dan prinsip-prinsip Islam dalam konteks psikologis dapat membuka ruang bagi pemikiran yang lebih holistik dan kontekstual.

## 2. Implikasi Praktis:

- a. Pengembangan kebijakan institusional, Institusi-institusi terkait, seperti lembaga pernikahan dan kesejahteraan sosial, perlu mengintegrasikan temuan penelitian ini dalam pengembangan kebijakan, dan mendorong implementasi prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf* dan *mubadalah* dalam layanan konseling pernikahan dan putusan mahkamah syar'iah.
- b. Pelibatan aktif perempuan dalam pengambilan keputusan, keberhasilan implementasi prinsip-prinsip Islam yang mencerminkan kemandirian perempuan memerlukan pelibatan aktif perempuan dalam pengambilan keputusan. Lebih banyak partisipasi perempuan dalam forum-forum pengambilan keputusan

di tingkat masyarakat dapat membantu menyesuaikan hukum dan kebijakan yang lebih inklusif.

- c. Peningkatan pendidikan dan kesadaran, mendorong pendidikan dan kesadaran tentang prinsip-prinsip Islam yang relevan dengan kemandirian perempuan. Pelatihan bagi pemimpin agama dan masyarakat dapat membantu mengubah persepsi dan praktik yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip tersebut.
- d. Fasilitasi musyawarah dalam rumah tangga, lebih banyak program dan dukungan untuk fasilitasi musyawarah dalam rumah tangga. Pendidikan mengenai keterampilan komunikasi dan negosiasi dapat membantu pasangan menyelesaikan konflik dengan lebih efektif, meminimalkan kemungkinan gugatan cerai.

Implementasi implikasi teoritis dan praktis ini menjadi penting dalam mengembangkan perspektif keislaman yang lebih inklusif dan relevan dengan realitas sosial. Selain itu, dukungan aktif dari lembaga-lembaga terkait dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang kehidupan dapat membantu menciptakan lingkungan keluarga yang lebih seimbang dan adil dalam masyarakat.

Berdasarkan implikasi teoritis dan praktis, bahwa pemahaman teori *mu'asyarah bi al-ma'ruf, mubadalah* dan tanggungjawab perlu dilakukan pembaruan pemahaman yang relevan terhadap kemandirian perempuan PNS, mengingat telah

terjadi pergeseran dari waktu kewaktu, untuk lebih jelasnya peneliti memaparkan novelty dalam tabel 14 di bawah ini :

Tabel 14.  
Novelty penelitian  
Konsep Mu'asyarah bi al-ma'ruf, mubadalah dan tanggung jawab

Yang lama	Novelty
Kontruksi budaya yang melekat bahwa Perempuan dipandang rendah dan sering diskriminatif yang dipicu oleh budaya patriarki yang androsentris.	Semakin mandiri seseorang perempuan, semakin tinggi peluang dan keberanian untuk menceraikan gugat ketika terjadi masalah.

Berdasarkan novelty diatas, kepada para hakim agar melakukan pemeriksaan secara komprehensif dan mendalam jika permohonan cerai gugat dengan alasan faktor ekonomi, jika perlu melibatkan pihak lain untuk mendapat alasan yang tepat, sehingga konsep *mu'asyarah bi al-ma'ruf, mubadalah* dan *tanggungjawab*, betul betul menjadi pilihan yang tepat dalam membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berikut ini adalah beberapa kesimpulan yang dibuat berdasarkan penelitian dan diskusi sebelumnya, sekaligus menjadi jawaban atas rumusan masalah yang peneliti tulis bab satu disertasi ini diantaranya :

*Pertama*, kemandirian perempuan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Banda Aceh dan Aceh Besar, mempunyai pengaruh terhadap keputusan cerai gugat. Dampaknya mencakup aspek ekonomi, sosial, dan psikologis, di mana kemandirian tersebut dapat memicu gugatan cerai jika perlakuan baik tidak dipraktekkan oleh pasangan, adil dalam bersikap, dan komitmen terhadap perjanjian (akad nikah).

*Kedua*, interaksi kompleks antara kemandirian ekonomi, sosial, psikologis, dan intelektual seorang perempuan menciptakan dinamika rumah tangga yang berpengaruh pada keputusan cerai gugat. Maka perlu pengembangan kajian fiqh yang korehensif, seperti pengaturan berpakaian, pemisahan ruang kerja antara laki laki dan perempuan, Cuti khusus perempuan, pembinaan dan pendidikan Keluarga.

Penelitian baru ini menemukan bahwa kemandirian perempuan PNS di Banda Aceh dan Aceh Besar memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kasus cerai gugat. Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip Islam, yaitu *mu'asyarah bi al-ma'ruf* dan *mubadalah*, bersama dengan ketidakseimbangan ekonomi dan

konflik sosial, menjadi dasar utama gugatan cerai perempuan PNS. Semakin tinggi tingkat kemandirian perempuan PNS yang tidak diiringi dengan sikap *mu'asyarah bi al-ma'ruf* dan *mubadalah* pasangannya, maka semakin tinggi kemungkinan cerai gugat. Hasil penelitian ini mencetuskan perlunya modernisasi konsep “mu'asyarah bil ma'ruf” dan “mubadalah” dalam fiqh Islam sebagai respons terhadap realitas kontemporer, khususnya terkait kemandirian perempuan PNS yang melakukan gugat cerai, yaitu hubungan timbal balik dalam konteks hubungan interpersonal, hak dan kewajiban yang seimbang.


## **B. Rekomendasi**

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti merumuskan beberapa saran ataupun rekomendasi atas hasil penelitian ini. Rekomendasi tersebut yaitu:

1. Perlunya pengembangan kajian fiqh yang komprehensif, seperti pengaturan berpakaian, pemisahan ruang kerja antara laki laki dan perempuan, Cuti khusus perempuan, pembinaan dan pendidikan Keluarga
2. Hendaknya dimensi psikologis menjadi pertimbangan dalam penyelesaian perceraian termasuk cerai gugat
3. Disarankan kepada institusi-institusi keagamaan, lembaga pernikahan dan kesejahteraan sosial, untuk memperbarui kebijakan, termasuk mengintegrasikan prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf* dan *mubadalah* dalam layanan konseling pernikahan dan dukungan sosial, seperti bimbingan perkawinan yang berkualitas yang terlibat lintas lembaga.

4. Hendaknya pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang prinsip-prinsip Islam yang relevan dengan kemandirian perempuan, melibatkan pelatihan bagi pemimpin agama dan masyarakat untuk mengubah persepsi dan praktik yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip tersebut.
5. Mendorong program dan dukungan untuk memfasilitasi musyawarah dalam rumah tangga, dengan fokus pada pendidikan keterampilan komunikasi dan negosiasi agar pasangan dapat menyelesaikan konflik secara efektif.

Rekomendasi ini bertujuan untuk merangsang perubahan positif dalam pemikiran dan praktek terkait kemandirian perempuan dan dinamika pernikahan, dengan memberikan panduan yang lebih relevan dan inklusif sesuai dengan nilai-nilai Islam.



## DAFTAR RUJUKAN

### Sumber Buku:

Abdul Majid Mahmud Mathlub. *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*. Solo: Intermedia, 2005

Abdurrahman al-Jaziri. *Al-Fiqh 'alā Mazāhibi al-Arba'ah*, juz 4. Beirut: Dār al-Fikr, tt.

Abū Bakr bin Muḥammad al-Ḥusaini. *Kifāyat al-Akhyār*, 462; Muhammad Syata adDimyati. *I'ānah al-Thalibin* Juz 3. Bandung: al-Ma'arif, tt.

Abu Mansur. *Lisan el-Arab*. Kairo: Daar el-Hadis, 2003. Jil. 3

Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2004

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2003

Ali & Asrori, *Psikologi Remaja: Perkembangan Peserta Didik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008

Ali Ahmad Al-Jurjawi. *Indahnya Syariat Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2006.

Ali Zainudin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006

Almansyur Fauzan, Djunaidi, Ghony *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jogjakarta:Ar-Ruzz Media, 2012

Anung Fatimah, *Psikologi Perkembangan*, Bandung: Pustaka Setia, 2006

Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani. *Kitāb al-Nikāḥ*. Beirut: Dār al-Balaga, 1986.

Al-Hamdani. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan*. Terj. Agus Salim. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

Asghar Ali E, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, Jogjakarta: Benteng, 1990

Badan Pusat Statistik Aceh, Provinsi Aceh dalam Angka tahun 2022, BPS ACEH, 2022

Cik Hasan Bishri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: logos, 1999

Desmita, *Psikologi Perkembangan Peserta Didik*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2014

D.K. Parker, *Menumbuhkan Kemandirian dan Harga Diri Anak*, Jakarta: Prestasi Pustakarya, 2005

Eti Nurhayati, *Psikologi Pendidikan Inovatif*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2011

Erich Fromm, *Cinta, Seksualitas, Matriarkhi Jender*. Yogyakarta: Jalasutra, 2002

Fachrina & Aziwanti, (2018). *Perubahan NilaiNilai Perceraian di kalangan Wanita Bercerai (Studi terhadap istri yang cerai*

*gugat dalam masyarakat Minangkabau kontemporer).*  
Laporan Penelitian Kajian Wanita.

Faishal bin Abdul Aziz Mubarak. *Bulughul Marah dan Penjelasanannya*. Jakarta: Ummul Qur'an, 2015.

Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalah, Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* Yogyakarta: Diva Press, 2019

----- *60 Hadis Hak-Hak Perempuan dalam Islam* (Teks dan Interpretasi), Yogyakarta: Sinau Mubadalah, AMAN Indonesia, 2017

Fathul-Bari, *Kitab al-Jumu'ah*, II/380, hadits no. 893. Shahih Muslim Syarh Nawawi, tahqiq : Khalil Ma'mun Syiha, XII/417, hadits no. 4701.

Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta Selatan: Salemba Humanika, 2012

Hussein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, Yogyakarta: LkiS, 2001

----- *Islam Agama Ramah Perempuan*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2021

----- *Ijtihad Kyai Husein Upaya Membangun Kesetaraan Gender*, Jakarta: Rahima, 2011.

Ibn Rusyd. *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtasid*, juz 2. Libanon: Dār al-Fikr li al-Tabā'ah wa al-Nasyr wa al-Tawzī', 1996.

- Idris Al-Marbawi. *Kamus Bahasa Arab Melayu*. Surabaya: Hidayah, 2000. Jil. 1
- Ipandang, *Fiqih & Realitas Sosial: Studi Kritis Fiqh Realita Yusuf Al-Qaradhawi*, Yogyakarta: CV. Bildung Nusantara, 2019
- J.P Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi* (terj. Kartini Kartono), Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011
- John W. Creswell, *Qualitative inquiry and research design: Choosing Among Five Approaches (2nd ed.)*, Inc City: Sage Publications, 2007
- John W. Creswell, (terj) Ahmad Lintang Lazuardi, *Penelitian Kualitatif & Desain Riset, Memilih antara Lima Pendekatan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015
- Kamal Muhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1987
- Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019
- Kuswarno, Engkus. *Fenomenologi*, Bandung: Widya Padjajaran, 2009
- Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-27, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010
- Louis Ma'luf. *Al-Munjid fi al Lughah wa al-A'lām*, cet. ke-27. Bayrūt: Dar al-Masyriq, 1975.

- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2016.
- M. Chabib Thoha, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996
- Merry Triana, (2017), *Cerai Gugat Wanita Karir: Studi Kasus pada Pengadilan Agama kota Metro kelas IA*, Master Tesis, UIN Raden Intan, 2017
- Mohd. Kalam dkk, (2019) Faktor Penyebab Meningkatnya Kasus Gugat Cerai (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, *Jurnal El-Usrah, Hukum Keluarga, Vol. 2, No. 1, 243-358*
- Muhammad Jawad Mughniya. *Fiqh Lima Madzhab*, cet.II. Jakarta: Lentera, 1996.
- Muh. Ali Aziz, dkk. *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat: Paradigma Aksi Metodologi* Surabaya: Pustaka Pesantren, 2005
- Muhammad Abu Zahrah. *Ahwal Syahkshiyah*. Kairo: Daar el-Fikri, 2005.
- Muhammad bin Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali. *Al-Wajiz fi Fiqh Mazhab Imam Syafi'i*. Beirut: Daar, tt
- Muhammad Fu'ād 'Abd al-Bāqī. *Al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fāz al-Qur'ān al-Karīm*, cet. ke-3. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

- Muhammad Nasib ar-Rifa'i. *Kemudahan Dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1997. Jil. 1,
- Muhammad Nawawi Al-Bantani, *Murāh Labīdz*, Beirut: Dār Maʿrifat al-Ilmiyyah.tt
- Murtadha Muthahhari, *Hak-hak Wanita Dalam Islam*, terj: M. Hasyem, Jakarta: Lentera, 2000
- M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Vol 7*, Jakarta: Lentera Hati 2002
- *Tafsir al-Mishbah*, Vol.15, 35
- *Pengantin al-Qurʿan: Kalung Permata Buat Anak-Anakku*. Jakarta: Lentera Hati, 2007
- *Wawasan al Quran*, Cet.III. Jakarta: Mizan,1996.
- *Perempuan*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006
- Norman K. Denzim dan Ivonna S. Lincoln, *Qualitative Research*, Ter. Dariyanto, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011
- Nurul Nikmatul Ula, dkk (2020), "Fenomena Gugatan Cerai dari Kalangan Istri terhadap Suami (studi kasus pada Pengadilan Agama kabupaten Malang), *Jurnal Noken Vol. 6, No. 1*, 63-74
- Riant Nugroho, *Gender dan Administrasi Publik: Studi tentang Kualitas Kesetaraan Gender dalam Administrasi Publik*

*Indonesia Pasca Reformasi 1998-2002*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008

Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002

Robert J. Havighurst, *Human Development and Education*, New York : Longmans, Green & Co, 1953

Sayyid Sabiq. *Fiqhus Sunnah*. Terj. Fiqih Sunnah. Jakarta: Mitra Kerjaya Indonesia, 2009.

Said Abdullah Seib Al-Hatimy, *Cintra Sebuah Identitas Wanita Dalam Perjalanan Sejarah*, Surabaya: Risalah Gusti, 1994

Siti Muri'ah, *Nilai-nilai Pedidikan Islam dan Wanita Karier*, (Semarang, Rasail Media Group, 2011), hlm. 199

Sri Suhandjati Sukri, *Pemahaman Islam dan Tantangan Keadilan Jender*, Gama Media, Yogyakarta, 2002

Syeikh Abdul Halim Hasan Binjai,. *Tafsir al-Ahkam*. Jakarta: Kencana, 2006. 

Sayid Muhammad Husain Fadhullah, *Dunia Wanita Dalam Islam*. Jakarta: Lentera. 2000

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: CV Alfabeta, 2013

Suharsimi Arikonto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002

Teuku Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah dalam Politik Hukum Nasional*, Jakarta Timur Prenamedia Group, 2018

Wahbah Zuhaili. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2007.

### **Sumber Jurnal:**

Abdul Wahhab Muhaimin. 2000, "Kajian Ayat-Ayat Hukum Wanita Dalam Perkawinan Dan Perceraian." *Jurnal Ahkam*, No. 4, 44.

Agustin Hanapi, Peran Perempuan dalam Islam, dalam jurnal *Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies*, Vol.1, No.1, tahun 2015, 15-26

Ami Purnamawati, Media, Perempuan, dan Kemandirian, *Jurnal Citra Perempuan dalam Media*, Vol. 10, Nomor 1, Tahun 2012

Dadi Ahmadi, (2008), Interaksi Simbolik, Suatu Pengantar, *jurnal MEDIATOR*, Vol.9, No.2, 301-316

Ernita Dewi, (2014) Kesetaraan Gender dalam Islam: Sudut Pandang al-Qur'an dan Hadis dalam *Jurnal Substantia*, Vol. XVI, No. 2

Eka Rahmi & Rita Zahara (2022), Hak dan Kewajiban Suami Istri dan Kaitan dengan *Nusyuz Dan Dayyuz Dalam Nash*. *Jurnal Takammul, Jurnal Studi Gender dan Islam serta Perlindungan Anak*, Vol.11, No.1, 1-22

- F..N. Kerlinger, *Similarities and differences in social attitudes in four Western countries*. *International Journal of Psychology*, (1978). 13 (1), 25–37
- Fithri Laela Sundani, (2018), Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin, *Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling dan Psiko Terapi Islam*, Vol.1, No.2 2
- Hassan Riffat, (1991),“Teologi Perempuan dalam Islam” dalam *Jurnal Ulumul Qur’an* No. 4, 65-66
- Iknilul, (2021), Kemandirian Perempuan dalam Perkawinan Perspektif Husein Muhammad, *Sakina: Journal of Family Studies*, Vol.5, No. 2, 1-13
- Isnawati Rais, Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu’) Di Indonesia; Analisis Kritis Terhadap Penyebab Dan Alternatif Solusi Mengatasinya, *AL-‘ADALAH* Vol. XII, No. 1 Juni 2014, 191-204
- Irma Yuni, (2020), Urgensi Bimbingan Pranikah terhadap Pasangan di Bawah Umur (Studi Di Kec.Bandar Kab. Bener meriah), *Jurnal Takammul, Jurnal Studi Gender dan Islam serta Perlindungan Anak*, Vol.9, No.2, 20-44
- Loeziana Uce, (2022) Keseimbangan Gender dalam al-Qur’an, *Jurnal Takammul, Jurnal Studi Gender dan Islam serta Perlindungan Anak*, Vol.11, No.1, 34-52

Mega Meirina. 2023. "Hukum Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Jurnal Hukum Islam dan Humaniora*, Volume 2, Nomor 1, Maret 22-49

Mohd. Choris Firis Nanda dkk, (2020), Fenomena Perceraian di kalangan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo, *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, Vol.5, No.1, 1-7

Nur Aisyah (2013), *Relasi Gender dalam Institusi Keluarga (Pandangan Teori Sosial Dan Feminis)*, Muwazah, Vol. 5, No. 2, Desember.

R. Magdalena (2017). "Kedudukan Perempuan dalam Perjalanan Sejarah (Studi Tentang Kedudukan Perempuan dalam Masyarakat Islam)." *Harkat an-Nisa: Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. II, No. 1.

Samsudin, (2016), "Perubahan Nilai Pernikahan: studi Perubahan Sosial pada masyarakat Muslim Kota Bengkulu" *Jurnal Manhaj Vol 4 No. 2 2016*

Syaefullah, (2017) "Tidak Ada Keharmonisan Sebagai Penyebab Perkara Cerai Gugat Wanita Karir Di Kota Kediri", *Jurnal Mahakim*, Vol.1, No.1, 2017, 39-50

Ubaidillah, (2020), "Peran Sosial Perempuan Dalam Al-Qur'an," *Jurnal Kafa'ah*, Vol 10, No 1

Yulmina, (2019), "Multi Alasan Gugat Cerai: Tinjauan Fikih terhadap Cerai Gugat Perkara

Nomor:0318/Pdt.G/2015/MS.Bna pada Mahkamah  
Syar'iyah Banda Aceh, *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum  
Islam, Vol.3, No.1, 32-51*

Yusuf Wibisono, (2013). "Konsep Kesetaraan Gender Dalam  
Perspektif Islam." *Jurnal Al Mabsut: Jurnal Studi Islam dan  
Sosial, Vol.6, No.1.*

Zulkarnen Mora, dkk. (2017). "Konflik Kerja-Keluarga dan  
Kepuasan Kerja Pegawai Perempuan: Studi pada Pegawai  
Negeri Sipil di Aceh" dalam *Jurnal Ekonomi dan Bisnis  
Islam, Volume 2, Nomor 1.*

#### **Sumber Media/ Artikel berita**

antaranews, <https://www.antaranews.com/berita/1960876/angka-perceraian-di-aceh-capai-6-ribu-lebih-pada-2020>

Badilag Peradilan Agama Mahkamah Agung, 300 pasutri di Aceh  
Besar ramai ajukan cerai, diakses  
<https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/300-pasutri-di-aceh-besar-ramai-ramai-ajukan-cerai-ke-pengadilan-alasannya-bikin-miris>

Data perceraian di Banda Aceh, dipublis di Laman mahkamah  
Syar'iyah Bnada Aceh, akses via <https://www.sipp.ms-bandaaceh.go.id/>

detiknews, "315 Istri di Aceh Besar Gugat Cerai Suami, Ini  
Penyebabnya" selengkapnya

<https://news.detik.com/berita/d-5877185/315-istri-di-aceh-besar-gugat-cerai-suami-ini-penyebabnya>

Liputan6, “banyak PNS Wanita di Aceh Barat Gugat Cerai Suami, Kenapa?

<https://www.liputan6.com/regional/read/4719046/banyak-PNS-wanita-di-aceh-barat-gugat-cerai-suami-kenapa>

Mahkamah Syar'iyah Jantho, MS Jantho Tangani 677 Perkara Sepanjang 2023, Istri Gugat Cerai Suami Terbanyak, akses <https://ms-aceh.go.id/berita-se-aceh/item/13773-ms-jantho-tangani-677-perkara-sepanjang-2023,-istri-gugat-cerai-suami-terbanyak.html>

Uly Siregar, Independendi Perempuan dan Perceraian, 2019, diakses via <https://www.dw.com/id/apakah-independensi-perempuan-berkolerasi-dengan-perceraian/a-49616886>